



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023**



KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran

- Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1),diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, terdiri dari:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

- c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
- f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
- g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- h. BABVIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- i. BAB IX PENUTUP.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Isi dan uraian perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan

- oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat;
- b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
 - c. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
5. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V KETENTUAN PENUTUP

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.
7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

8. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Apabila masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka RPJMD dapat mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
Pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 279-6/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIF MARGIANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Madiun. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian evaluasi RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 yang telah dilakukan pada tahun 2020, maka diketahui hal-hal berikut:

- a. berlakunya RPJMN Tahun 2020-2024 menyebabkan adanya penyesuaian pada Telaah Dokumen Perencanaan dan Isu;
- b. adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan bergesernya strategi dan refocusing anggaran yang berdampak pada struktur Perencanaan yang berubah;
- c. hasil evaluasi menunjukkan substansi dokumen RPJMD membutuhkan adanya penyesuaian pada masing-masing BAB yang meliputi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada latar belakang dijelaskan mengenai dasar perubahan RPJMD Kabupaten Madiun periode 2018-2023. Dasar dari perubahan tersebut adalah hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 yang memuat tentang:

1. Arsitektur *cascading* yang belum menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien
Arsitektur kinerja dari *cascading* sebagai penjabaran misi dari Bupati masih belum menunjukkan arsitektur kinerja yang efektif dan efisien. Ditemui beberapa indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama yang tidak mencerminkan kinerja dari Bupati.
2. Adanya wabah *Covid-19*
Penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun periode 2018-2023 disusun jauh sebelum adanya wabah *Covid-19*, sehingga asumsi dan perencanaan pembangunan yang disusun tidak memprediksi adanya wabah tersebut. Seperti yang diketahui bahwa wabah *Covid-19* sangat berpengaruh terhadap mayoritas

aspek kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, keamanan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian perencanaan pembangunan daerah yang salah satu tujuannya adalah mengatasi dampak *Covid-19* ini.

3. Adanya perubahan kebijakan nasional

Hal lainnya adalah adanya perubahan kebijakan nasional yang diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Melalui terbitnya Permendagri tersebut, maka nomenklatur program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan yang tertuang pada dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut.

BAB II Gambaran Umum Daerah

Perubahan pada BAB ini adalah updating data yang terkait dengan gambaran umum daerah. Updating tersebut dilakukan dengan penambahan tahun baseline yaitu tahun 2020.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Perubahan yang dilakukan pada bab ini adalah updating pencapaian realisasi keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang disesuaikan dengan realisasi tahun 2020.

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Perubahan yang dilakukan pada bab ini adalah updating permasalahan dan isu strategis diantaranya adalah:

1. Permasalahan

Updating permasalahan yang dilakukan seputar capaian kinerja dari pelaksanaan kajian evaluasi RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023 dan permasalahan terkait wabah *Covid-19* yang berdampak pada kemiskinan, pengangguran, sosial, keamanan, dan lain sebagainya.

2. Isu strategis

Perubahan yang dilakukan adalah penyesuaian isu strategis Kabupaten Madiun dengan isu strategis pada RPJMN dan pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur dan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Madiun.

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Perubahan yang dilakukan pada BAB V ini tidak fundamental hingga mengubah misi Bupati, namun terdapat penyesuaian di tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari arsitektur perencanaan dan mampu mengakselerasi pencapaian visi dan misi Bupati Madiun. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Misi 1 dan Misi 5

MISI 1 DAN MISI 5								
LAMA						PERUBAHAN		
TUJUAN	Menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan ASN			Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya		Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari nilai religius dan Kearifan Lokal		
IKU	Indeks Rasa Aman			Indeks Kesalehan Sosial		Indeks Kesalehan Sosial		
SASARAN	Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat			Meningkatnya nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya pelestarian budaya	Menguatkan karakteristik kebudayaan	Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
INDIKATOR SASARAN	Indeks Keamanan Manusia	Indeks Ketertiban Umum	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks Kehidupan Beragama	Persentase budaya lokal Yang dilestarikan	Persentase budaya lokal Yang dilestarikan	Indeks Toleransi Indeks Solidaritas	Indeks Stabilitas

- ❖ Penyatuan tujuan misi ke-1 dan ke-5. Misi 1 “Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun” dan misi ke-5 “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal” ke dalam 1 tujuan yang sama “Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari nilai religius dan Kearifan Lokal”, dengan indikator tujuan Indeks Kesalehan Sosial.
- ❖ Terdapat 3 sasaran pada misi 5 dengan rata-rata perubahan indikator baru, antara lain Persentase budaya lokal yang dilestarikan, Indeks Toleransi, Indeks Solidaritas, dan Indeks Stabilitas.

b. Misi 2

	MISI 2					
	LAMA			PERUBAHAN		
TUJUAN	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good government) untuk meningkatkan pelayanan publik			Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk pelayanan publik		
IKU	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		
SASARAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Mewujudkan Pemerintahan yang akuntable	Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis transformasi Digital
INDIKATOR SASARAN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	Indeks Profesional ASN	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SAKIP	Indeks Profesionalisme Aparatur	Indeks SPBE
	Opini atas Audit BPK			Opini atas Audit BPK		Nilai IKM
				Tingkat Maturitas SPIP		

- ❖ Misi 2 : Indikator Tujuan masih sama, dan terdapat perubahan sasaran dan penambahan 2 indikator sasaran yaitu Tingkat Maturitas SPIP dan Indeks SPBE. Empat indikator lama masih digunakan yaitu Nilai SAKIP, Opini atas Audit BPK, Indeks Profesionalisme Aparatur, dan Nilai IKM.

c. Misi 3

MISI 3									
LAMA					PERUBAHAN				
TUJUAN	Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan				Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan				
IKU	Angka Pertumbuhan Ekonomi			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka Pertumbuhan Ekonomi				Angka Kemiskinan
SASARAN	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Terkendalnya inflasi daerah	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan mandiri	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja Lokal
INDIKATOR SASARAN	Nilai PDRB	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap	Nilai Inflasi	Indeks Kualitas Udara	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan, Industri	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IKLH	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Nilai investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik		Indeks Kualitas Air	Spending Of Money (Pengeluaran wisatawan)				
		Persentase jalan yang berkeselamatan		Indeks Tutupan Lahan	Persentase Desa Mandiri				

- ❖ Misi 3 :dari 4 sasaran menjadi 5 sasaran dengan rata-rata perubahan indikator baru. Pada indikator tujuan terhadap perubahan yaitu IKLH diganti dengan Angka Kemiskinan, dan IKLH menjadi indikator sasaran. Sedangkan indikator sasaran yang baru antara lain pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Industri, dan Perdagangan), *Spending of Money*(pengeluaran wisatawan), Persentase Desa Mandiri, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Indeks Resiko Bencana (IRB), dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

e. Misi 4

	MISI 4				
	LAMA			PERUBAHAN	
TUJUAN	Meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat			Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	
IKU	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
SASARAN	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
INDIKATOR SASARAN	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Persentase penduduk miskin	Pengeluaran perkapita (000 Rupiah)	Indeks Pendidikan
			Persentase desa / kelurahan cepat berkembang		Indeks Kesehatan
			Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		Indeks Pembangunan Gender
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		

- ❖ Misi 4 :Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia masih digunakan. Pada misi 4 dari 3 sasaran menjadi 2 sasaran dan ada perubahan pada indikator sasaran antara lain Pengeluaran Perkapita, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	11
1.4. Maksud dan Tujuan	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	16
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	16
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	85
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	106
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	176
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	183
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	183
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	200
3.3 Kerangka Pendanaan	234
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	238
4.1 Permasalahan Pembangunan	238
4.2. Isu Strategis Daerah	261
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	313
5.1 Visi Pembangunan Daerah	313
5.2 Misi Pembangunan Daerah	315
5.3. Tujuan Dan Sasaran	324
5.4. Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	330
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	334

6.1. Strategi Pembangunan Kabupaten Madiun	334
6.2. Arah Kebijakan	338
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	385
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..	490
BAB IX PENUTUP.....	536
9.1 Pedoman Transisi.....	536
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	536
9.3 Penutup	539

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Madiun.....	17
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya....	35
Gambar 2.3	Wilayah Agropolitan Kabupaten Madiun.....	39
Gambar 2.4	Rencana Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Madiun.....	42
Gambar 2.5	Jalur Ring 1 Selingkar Wilis di Kabupaten Madiun.....	44
Gambar 2.6	Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis.....	45
Gambar 2.7	Peta Kerawanan Gempa Bumi di Kabupaten Madiun.....	62
Gambar 2.8	Peta Kawasan Tanah Longsor Kabupaten Madiun.....	63
Gambar 2.9	Peta Kawasan Kebakaran Kabupaten Madiun.....	64
Gambar 2.10	Peta Kawasan Banjir Kabupaten Madiun.....	65
Gambar 2.11	Peta Kerawanan Puting Beliung Kabupaten Madiun.....	66
Gambar 2.12	Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan.....	71
Gambar 2.13	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih.....	73
Gambar 2.14	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim.....	76
Gambar 2.15	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir.....	78
Gambar 2.16	Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam.....	79
Gambar 2.17	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara.....	81
Gambar 5.1	Konstruksi Pencapaian Visi Pembangunan.....	314
Gambar 5.2	Rekonstruksi Misi dan Tujuan Sasaran Perubahan RPJMD...	316
Gambar 5.3	Substansi misi Kabupaten Madiun.....	317
Gambar 5.4	Langkah Pencapaian Misi Ke-1 dan Ke-5.....	319
Gambar 5.5	Langkah Pencapaian Misi ke-2.....	321
Gambar 5.6	Langkah Pencapaian Misi ke-3.....	323
Gambar 5.7	Langkah Pencapaian Misi ke-4.....	324
Gambar 5.8	Cascading Misi Ke-1 dan Ke-5.....	326
Gambar 5.9	Cascading Misi Ke-2.....	327
Gambar 5.10	Cascading Misi Ke-3.....	329
Gambar 5.11	Cascading Misi Ke-4.....	330
Gambar 6.1	Arsitektur Pembangunan RPJMD Kabupaten Madiun 2018- 2023.....	346
Gambar 6.2	Agenda/Tema RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.	347

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan.....	16
Tabel 2.2	Jenis dan Kemiringan Lahan Kabupaten Madiun.....	18
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun.....	19
Tabel 2.4	Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Madiun.....	20
Tabel 2.5	Inventarisasi Sungai di Kabupaten Madiun.....	21
Tabel 2.6	Waduk/Embung di Kabupaten Madiun.....	22
Tabel 2.7	Sistem Perkotaan dan Pedesaan Dalam Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Madiun.....	36
Tabel 2.8	Ruas Jalan Kabupaten Madiun yang Termasuk Jalur Selingkar Wilis	43
Tabel 2.9	Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis	44
Tabel 2.10	Jalan Tembusan Potensial.....	47
Tabel 2.11	Capaian Tingkat Pelayanan Persampahan di Kabupaten Madiun.....	55
Tabel 2.12	Lokasi TPS, TPST dan TPS3R.....	56
Tabel 2.13	Kejadian Bencana Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	66
Tabel 2.14	Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Madiun.....	67
Tabel 2.15	Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Madiun.....	69
Tabel 2.16	Daya Dukung Lahan Bangun (DDLB) Kabupaten Madiun.....	69
Tabel 2.17	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	82
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan <i>Sex Rati</i> di Kabupaten Madiun Tahun 2020.....	83
Tabel 2.19	Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	84
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	84
Tabel 2.21	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020....	86
Tabel 2.22	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016 – 2020 Atas Dasar Harga Konstan.....	88
Tabel 2.23	Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2015 - 2020 Kabupaten Madiun...	89
Tabel 2.24	Indeks Gini Kabupaten Madiun dan Jawa Timur Tahun 2013 – 2020.....	90
Tabel 2.25	Kontribusi Sektor Dominan dalam PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2019.....	91

Tabel 2.26	IPM Kabupaten Madiun 2016-2020.....	93
Tabel 2.27	Tingkat Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Madiun dan Jawa Timur Tahun 2020.....	94
Tabel 2.28	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020.....	99
Tabel 2.29	Indeks APM Tingkat SD dan SMP Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	104
Tabel 2.30	Angka Kelulusan Tahun 2016 – 2020 Kabuten Madiun.....	108
Tabel 2.31	Pemerataan Tenaga Guru di Kabupaten Madiun Tahun 2020.....	109
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten MadiunTahun 2016 – 2020.....	112
Tabel 2.33	Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Kabupaten MadiunTahun 2020.....	116
Tabel 2.34	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	117
Tabel 2.35	Indikator rasio rumah sakit per jumlah penduduk Tahun 2016 – 2020.....	117
Tabel 2.36	Standar ketenagaan pada Puskesmas wilayah perkotaan.....	118
Tabel 2.37	Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun..	118
Tabel 2.38	Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	119
Tabel 2.39	Capaian Urusan Perumahan dan Pemukiman Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	121
Tabel 2.40	Capaian Urusan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	123
Tabel 2.41	Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	125
Tabel 2.42	Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	126
Tabel 2.43	Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	127
Tabel 2.44	Capaian Urusan Pangan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun....	128
Tabel 2.45	Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	130
Tabel 2.46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	131
Tabel 2.47	Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	133
Tabel 2.48	Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).....	135
Tabel 2.49	Indikator Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016-2020.....	135
Tabel 2.50	Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020.....	136

Tabel 2.51	Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020.....	139
Tabel 2.52	Jumlah Koperasi dan Struktur Komponen Tahun 2013-2020.....	140
Tabel 2.53	Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020.....	142
Tabel 2.54	Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2020.....	143
Tabel 2.55	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020.....	144
Tabel 2.56	Capaian Urusan Statistik Tahun 2016-2020.....	145
Tabel 2.57	Capaian Indikator Persandian Tahun 2016-2020.....	145
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2016-2020.....	146
Tabel 2.59	Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020.....	149
Tabel 2.60	Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020.....	150
Tabel 2.61	Perkembangan Bidang Pariwisata Tahun 2016 – 2020.....	151
Tabel 2.62	Obyek Wisata di Kabupaten Madiun.....	152
Tabel 2.63	Pertumbuhan Produksi Tanaman Utama Tahun 2016 – 2020.....	154
Tabel 2.64	Luas Lahan Tebu.....	155
Tabel 2.65	Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016 – 2020.....	156
Tabel 2.66	Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2016 – 2020.....	157
Tabel 2.67	Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2016 – 2020.....	160
Tabel 2.68	Indikator Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020.....	162
Tabel 2.69	Indikator Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2020.....	163
Tabel 2.70	Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020.....	164
Tabel 2.71	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020.....	166
Tabel 2.72	Pelaksanaan Quality Assurance (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2020.....	167
Tabel 2.73	Persentase Fungsional Auditor Tahun 2016-2020.....	168
Tabel 2.74	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2020.....	168
Tabel 2.75	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2020.....	170
Tabel 2.76	Nilai LPPD Tahun 2016-2020.....	172
Tabel 2.77	Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun.....	173
Tabel 2.78	Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020.....	175
Tabel 2.79	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2016 – 2020.....	176
Tabel 2.80	Nilai Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020.....	177
Tabel 2.81	Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016 – 2020.....	178
Tabel 2.82	Capaian Urusan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2020 Kabupaten	179

	Madiun.....	
Tabel 2.83	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	180
Tabel 2.84	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 – 2020.....	181
Tabel 2.85	Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	182
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020.....	187
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020.....	191
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020.....	194
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2019.....	197
Tabel 3.5	Rasio Pendapatan Kabupaten Madiun 2013-2020.....	201
Tabel 3.6	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	205
Tabel 3.7	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	207
Tabel 3.8	Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	209
Tabel 3.9	Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas.....	210
Tabel 3.10	Rincian Proyeksi Pendapatan Kabupaten Madiun 2021-2023.....	213
Tabel 3.11	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja.....	216
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.....	217
Tabel 3.13	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Madiun.....	218
Tabel 3.14	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Madiun.....	219
Tabel 3.15	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun.....	223
Tabel 3.16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun.....	223
Tabel 3.17	Tabel T-B.10. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Madiun.....	226
Tabel 3.18	Proyeksi Belanja Kabupaten Madiun (2021-2023)	228
Tabel 3.19	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun.....	230
Tabel 3.20	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran.....	231
Tabel 3.21	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun.....	231
Tabel 3.22	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	232
Tabel 3.23	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Madiun 2021- 2023.....	232
Tabel 3.24	Perhitungan Asumsi Kapasitas Riil Kabupaten Madiun.....	236
Tabel 3.25	Alokasi Kapasitas Riil ke dalam Prioritas Daerah.....	237
Tabel 4.1	Target Pembangunan Yang Ditetapkan Untuk Provinsi Jawa Timur	291

Tabel 5.1	Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	331
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan Kabupaten Madiun.....	336
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Madiun.....	340
Tabel 6.3	Tema prioritas pembangunan per tahun Kabupaten Madiun tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.....	348
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Madiun.....	352
Tabel 7.1	Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun.....	387
Tabel 8.1	Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Madiun.....	491
Tabel 8.2	Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (<i>Impact</i>) Pemerintah Kabupaten Madiun	491
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Madiun.....	493

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	87
Grafik 2.2	Variabel pembentuk IPM Kabupaten Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.....	92
Grafik 2.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	93
Grafik 2.4	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Madiun dan Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	93
Grafik 2.5	Indeks Pembangunan Gender.....	95
Grafik 2.6	Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Madiun Data Tahun 2016 – 2020.....	96
Grafik 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020.....	96
Grafik 2.8	Angka Melek Huruf di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	98
Grafik 2.9	Rata – rata lama sekolah tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	99
Grafik 2.10	Harapan Lama Sekolah (EYS) Madiun dan Jawa Timur.....	101
Grafik 2.11	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun	102
Grafik 2.12	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020.....	102
Grafik 2.13	APK PAUD di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	103
Grafik 2.14	APM Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	104
Grafik 2.15	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Madiun dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020.....	105
Grafik 2.16	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	106
Grafik 2.17	Angka Putus Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	107
Grafik 2.18	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	108
Grafik 2.19	Rasio Guru/Murid Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	109
Grafik 2.20	Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	110
Grafik 2.21	Angka Kematian Ibu Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	111
Grafik 2.22	Angka Kematian Bayi Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	112
Grafik 2.23	Angka Kematian Balita Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	113
Grafik 2.24	Perkembangan Kasus HIV/AIDS Kabupaten Madiun Tahun 2016-2018.....	114

Grafik 2.25	Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Faktor Resiko Penderita Kabupaten Madiun sampai dengan 2020.....	115
Grafik 2.26	Perkembangan Cakupan Pengobatan Lengkap dan Kesembuhan TB ParuTahun 2016 -2020.....	115
Grafik 2.27	Angka Kriminalitas di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020.....	124
Grafik 2.28	Indikator Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun.....	126
Grafik 2.29	Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	134
Grafik 2.30	Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020.....	146
Grafik 2.32	Indikator Urusan Transmigrasi Tahun 2016 – 2020.....	161
Grafik 3.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	204
Grafik 3.2	Derajat Desentralisasi.....	206
Grafik 3.3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	208
Grafik 3.4	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	209
Grafik 3.5	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Madiun (2021-2023)	211
Grafik 3.6	Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2020.....	220
Grafik 3.7	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2020.....	221
Grafik 3.8	Rasio SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 - 2019.....	224
Grafik 3.9	Proyeksi Belanja Kabupaten Madiun 2016-2023.....	227
Grafik 4.1	Perkembangan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Madiun.....	274

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan RPJMD secara legal formal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Pada pasal 342 ayat (1) menjelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini c) terjadi perubahan yang mendasar. Sedangkan pada pasal 342 ayat 2 dijelaskan dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila: a) sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun dan b) sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Bupati Madiun H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos dan H. HARI WURYANTO, SH, M.Ak sebagai Wakil Bupati Madiun periode 2018–2023 dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018. Sebagai wujud Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih disusunlah RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.

PJMD Kabupaten Madiun periode 2018–2023 merupakan tahap ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025.

Berdasarkan hasil kajian Evaluasi RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, terdapat beberapa hal yang membuat RPJMD perlu dilakukan perubahan, yaitu:

- a) Perlu adanya perubahan *cascading* pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Perubahan *cascading* ini bertujuan untuk menyederhanakan pohon kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sehingga visi dan misi Bupati dapat tercapai;
- b) Perlu adanya penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan ini bertujuan agar terjadi keselarasan antara dokumen perencanaan antara pusat dengan daerah.

Apabila tidak dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 akan berisiko terhadap proses penyelenggaraan pembangunan dan Perangkat Daerah tidak dapat melaksanakan program dan kegiatannya.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini, dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 16. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);


29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
31. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
32. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaam Gender Daerah;
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Gambar 1-1
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KLHS merupakan salah satu komponen yang harus termuat dalam rancangan awal RPJMD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan program pembangunan daerah terutama dalam dokumen RPJMD sudah terintegrasi dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. KLHS berfungsi sebagai salah satu yang berperan dalam perumusan kebijakan rencana daerah untuk memastikan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam RPJMD.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD tersebut, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD. Penyusunan KLHS perubahan RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya. Dalam proses penyusunan KLHS Perubahan RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS perubahan RPJMD. Penyusunan rekomendasi dalam KLHS mempertimbangkan dampak lingkungan hidup dan pandemik Covid-19 yang terjadi saat ini sehingga target pencapaian TPB dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini.

1.4. Maksud dan Tujuan

Pandemi *Covid-19* di Indonesia dan wilayah Kabupaten Madiun pada khususnya, memerlukan penanganan yang tepat melalui berbagai program dan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak wabah tersebut dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dilakukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Madiun secara efektif dan efisien demi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Tujuan dari dilaksanakannya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun juga sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan urusan masing-masing Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Daerah

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis Daerah

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- 5.1 Visi Pembangunan Daerah
- 5.2 Misi Pembangunan Daerah
- 5.3 Tujuan dan Sasaran
- 5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

- 6.1 Strategi Pembangunan
- 6.2 Arah Kebijakan

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subjek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Madiun lima tahun ke depan.

2.1.1. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Madiun memiliki wilayah seluas 101.086 Ha atau 1.010,86 Km². Secara astronomis terletak pada 111^o25'45"-111^o51' Bujur Timur dan 7^o12' -7^o48'30" Lintang Selatan dengan batas-batas secara administratif adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
2. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Ngawi

Secara administratif Kabupaten Madiun terdiri atas 206 desa/kelurahan (198 desa dan 8 kelurahan) yang tersebar di 15 kecamatan.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Madiun


No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Persentase Luas Wilayah
1	Kebonsari	14	-	47,45
2	Geger	19	-	36,61
3	Dolopo	10	2	48,85
4	Dagangan	17	-	72,36
5	Wungu	12	2	45,54
6	Kare	8	-	190,85
7	Gemarang	7	-	101,97

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Persentase Luas Wilayah
8	Saradan	15	-	152,92
9	Pilangkenceng	18	-	81,34
10	Mejayan	11	3	55,22
11	Wonoasri	10	-	33,93
12	Balerejo	18	-	51,98
13	Madiun	12	1	35,93
14	Sawahan	13	-	22,15
15	Jiwan	14	-	33,76
JUMLAH		198	8	1.010,86

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kare dengan luas 190,85 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Sawahan dengan luas 22,15 km².

Gambar 2-1
Peta Administrasi Kabupaten Madiun



Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.2. TOPOGRAFI

a. Kemiringan Lahan

Sebagaimana halnya topografi, kelerengn di Kabupaten Madiun juga bervariasi, mulai dari kelerengn 0-8% sampai lebih dari 45%. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengn 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare.

Kecamatan-kecamatan yang berada pada ketinggian 1.000 sampai lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerengan wilayah di atas 25%. Kecamatan dimaksud antara lain adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan dan Wonoasri, dimana kecamatan-kecamatan tersebut umumnya berada di bagian selatan berdekatan dengan Pegunungan Wilis.

Tabel 2.2
Jenis dan Kemiringan Lahan Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Kemiringan Lahan (Ha)					Jumlah
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
1.	Kebonsari	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2.	Geger	3.403,50	255,45	2,04	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	1.890,02	1.562,29	1.406,07	21,04	21,04	4.885,00
4.	Dagangan	1.021,50	1.948,52	1.112,50	2.499,55	2.499,55	7.236,00
5.	Wungu	1.075,50	1.589,73	1.853,53	19,48	19,48	4.554,00
6.	Kare	0,00	231,47	5.425,47	10.685,75	10.685,75	19.085,00
7.	Gemarang	1.538,62	1.797,02	3.685,77	1.523,53	1.523,53	10.197,00
8.	Saradan	14.881,34	410,66	0,00	0,00	0,00	15.292,00
9.	Pilangkenceng	8.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10.	Mejayan	1.602,27	2.128,89	1.448,12	0,00	0,00	5.522,00
11.	Wonoasri	1.406,66	513,63	1.147,45	0,00	0,00	3.393,00
12.	Balerejo	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	3.055,90	95,02	411,48	0,00	0,00	3.59,00
14.	Sawahan	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15.	Jiwan	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		53.543,31	10.532,67	16.492,43	5.768,23	14.749,36	101.086,00

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

b. Ketinggian Lahan

Topografi di Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan. Posisi terendah berada di lembah-lembah Bengawan Madiun berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21-100 mdpl. Kemudian berturut-turut ke arah selatan yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian hampir 2.000 mdpl. Kecamatan-kecamatan dengan ketinggian antara 1.000-2.000 mdpl diantaranya adalah Kecamatan Kare, Gemarang dan Dagangan sedangkan kecamatan dengan ketinggian >2.000 mdpl adalah Kecamatan Kare.

Tabel 2.3
Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Topografi (Ha)						Jumlah
		0-50 mdpl	50-100 mdpl	100-500 mdpl	500-1000 mdpl	1000-2000 mdpl	>2000 mdpl	
1.	Kebonsari	0,00	3.940,16	804,84	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2.	Geger	0,00	2.427,94	1.233,06	0,00	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	0,00	0,41	4.881,93	2,66	0,00	0,00	4.885,00
4.	Dagangan	0,00	485,14	5.134,75	1.378,99	237,12	0,00	7.236,00
5.	Wungu	0,00	1.809,78	2.744,22	0,00	0,00	0,00	4.554,00
6.	Kare	0,00	0,00	8.885,10	6.125,13	4.002,56	72,21	19.085,00
7.	Gemarang	0,00	0,00	0,18	8.790,93	1.391,16	14,73	10.197,00
8.	Saradan	0,00	2.540,13	12.579,44	172,42	0,00	0,00	15.292,00
9.	Pilangkenceng	0,00	6.034,58	2.099,42	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10.	Mejayan	0,00	2.290,89	3.231,11	0,00	0,00	0,00	5.522,00
11.	Wonoasri	0,00	2.059,79	1.333,21	0,00	0,00	0,00	3.393,00
12.	Balerejo	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	1,89	3.263,73	327,38	0,00	0,00	0,00	3.593,00
14.	Sawahan	12,07	2.202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15.	Jiwan	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		13,96	35.629,49	43.254,63	16.470,13	5.630,84	86,95	101.086,00

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.3. GEOLOGI

Jenis tanah di Kabupaten Madiun cukup bervariasi. Jenis tanah ini sangat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan dikembangkan di Kabupaten Madiun. Dari jenis tanah ini pun dapat diketahui kesesuaian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan data yang didapat, jenis tanah di Kabupaten Madiun didominasi oleh jenis tanah alluvial dengan prosentase sebesar 36% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Madiun dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare dan Gemarang. Disusul kemudian jenis tanah mediteran dengan prosentase sebesar 26% dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pilangkenceng, Jiwan dan Sawahan. Jenis tanah grumosol dengan prosentase sebesar 21% dengan penyebaran hanya beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Madiun dan Sawahan. Jenis tanah latosol dengan prosentase

sebesar 13% penyebarannya meliputi Kecamatan Dolopo, Wungu, Kare, Gemarang, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Untuk jenis tanah dengan luasan terkecil yaitu jenis tanah litosol dengan prosentase sebesar 4% penyebarannya meliputi Kecamatan Dagangan, Kare dan Saradan. Jenis tanah di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Tanah (Ha)					Jumlah
		Mediterran	Latosol	Alluvial	Litosol	Grumosol	
1.	Kebonsari	129,27	0,00	4.615,73	0,00	0,00	4.475,00
2.	Geger	1.951,00	9,01	1.701,00	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	1.285,74	758,03	2.841,24	0,00	0,00	4.885,00
4.	Dagangan	6.116,44	0,00	1.020,77	98,79	0,00	7.236,00
5.	Wungu	2.934,65	1.314,79	304,55	0,00	0,00	4.554,00
6.	Kare	5.133,95	9.511,10	0,00	4.439,95	0,00	19.085,00
7.	Gemarang	6.437,24	3.759,76	0,00	0,00	0,00	10.197,00
8.	Saradan	3.082,14	0,00	12.044,43	165,43	10.747,49	15.292,00
9.	Pilangkenceng	0,00	0,00	8.134,00	0,00	1.694,23	8.134,00
10.	Mejayan	3.438,37	638,65	1.444,99	0,00	860,73	5.522,00
11.	Wonoasri	2.050,28	0,93	1.341,78	0,00	48,32	3.393,00
12.	Balerejo	0,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	399,02	203,93	2.990,05	0,00	38,96	3.593,00
14.	Sawah	0,00	0,00	2.215,00	0,00	13.655,28	2.215,00
15.	Jiwan	0,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		32.958,09	16.196,20	47.227,54	4.704,17	27.045,01	101.086,00

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.4. HIDROLOGI

Di Kabupaten Madiun terdapat 41 (empat puluh satu) sungai yang memuat debit aliran dan manfaat irigasi dari masing-masing sungai tersebut. Pola aliran sungai-sungai yang ada di Kabupaten Madiun tersebut pada umumnya memiliki pola radial, dengan sebagian besar merupakan sungai musiman yaitu sungai yang meresapkan air hujan ke dalam tanah, atau disebut juga sungai *influent*. Sedangkan sungai pola radial merupakan ciri khas sungai yang mengalir di daerah gunung berapi.

Tabel 2.5
Inventarisasi Sungai di Kabupaten Madiun

No	Nama sungai	Panjang Sungai	Manfaat Irigasi
		(km)	(ha)
1.	Kali Madiun	27,90	3.278,00
2.	Kali Asin	8,00	2.803,00
3.	Kali Jerohan	50,60	-
4.	Kali Berangkal	14,50	227,00
5.	Kali Catur	32,00	2.854,00
6.	Kali Gunting	32,25	252,00
7.	Kali Glonggong	4,70	232,00
8.	Sungai Kelepek	12,50	433,00
9.	Kali Sareng	20,25	1.366,00
10.	Kali Batil	17,25	1.108,00
11.	Sungai Gondang	9,10	372,00
12.	Sungai Semawur	4,55	404,00
13.	Kali Sono	10,00	314,00
14.	Kali Piring	10,00	280,00
15.	Kali Bribis	10,00	197,00
16.	Kali Blodro	10,00	422,00
17.	Kali Kentar	10,40	106,00
18.	Kali Kembang	30,40	2.167,00
19.	Kali Abu	14,40	374,00
20.	Kali Gondang	15,00	14,00
21.	Kali Mundu	30,40	479,00
22.	Kali Sukoliman	5,00	30,00
23.	Kali Uluh	21,20	86,00
24.	Kali Sarangan	20,00	630,00
25.	Kali Jumok	15,00	320,00
26.	Kali Padas	13,00	86,00
27.	Kali Lengkowo	7,00	242,00
28.	Kedung Brubus	9,00	-
29.	Ngasinan	12,50	-
30.	Notopuro	33,75	3.089,00
31.	Gede	21,25	483,00
32.	Tangkil	5,00	-
33.	Gruwok	13,75	2.238
34.	Nampu	7,50	47,00
35.	Sukorejo	5,00	-
36.	Kali Palembang	5,00	Suplisi Waduk Notopuro
37.	Sumber Agung	6,75	-
38.	Kali Gendo	1,75	Saluran Suplisi Waduk Notopuro
39.	Kali Ulomati	1,25	Suplisi Waduk Saradan
40.	Kali Lemah bang	1,00	Suplisi Waduk Saradan
41.	Saradan/Blangambi	6,25	-

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

Beberapa sungai yang ada di wilayah Kabupaten Madiun ada yang menyuplai kebutuhan air di 5 (lima) waduk di Kabupaten Madiun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Waduk/Embung di Kabupaten Madiun

No.	Nama Waduk	Lokasi Desa	Kecamatan
1.	Dawuhan	Sidomulyo	Wonoasri
2.	Notopuro	Duren	Pilangkenceng
3.	Saradan	Sugihwaras	Saradan
4.	Kedungbrubus	Bulu	Pilangkenceng
5.	Kresek	Kresek	Wungu

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2017 (RTRW 2009-2029)

2.1.5. KLIMATOLOGIS

Keadaan iklim di Kabupaten Madiun ditandai dengan keadaan curah hujan dengan intensitas hujan sedang, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Dengan tipe iklim yang ada di Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk iklim dengan Tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah. Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20°-35° C.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Berdasarkan jumlah hari hujan di masing-masing kecamatan, rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober.

2.1.6. PENGGUNAAN LAHAN

2.1.6.1. Kawasan Budidaya

2.1.6.1.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan hutan

produksi merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat. Luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Madiun kurang lebih 40.631 ha (kurang lebih 40% dari luas wilayah Kabupaten Madiun), yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun.

2.1.6.1.2. Kawasan Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Madiun mencapai luas kurang lebih 5.821 ha (kurang lebih 5% dari luas wilayah Kabupaten Madiun) yang tersebar di kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan dan Wonoasri.

2.1.6.1.3. Kawasan Peruntukan Pertanian

Lahan pertanian di Kabupaten Madiun meliputi persawahan sepanjang tahun yang dapat ditanami padi karena adanya cukup air, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Sedangkan pertanian lahan kering biasanya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, misal: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Alokasi pemanfaatan kawasan budidaya pertanian dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Pertanian Sawah

Penggunaan sawah di Kabupaten Madiun meliputi sawah irigasi teknis, sawah setengah teknis, sawah irigasi sederhana, irigasi desa/Non PU dan sawah tadah hujan. Perkembangan wilayah di Kabupaten Madiun menuntut adanya penyediaan lahan untuk pengembangan kegiatan budidaya, permukiman, perdagangan dan jasa, industri maupun fasilitas umum. Dengan akan ditetapkannya Perkotaan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun, maka secara tidak langsung pada kawasan tersebut akan berkembang kegiatan terbangun. Konsekuensinya akan terjadi perubahan penggunaan lahan non budidaya ke budidaya. Kenyataanya Perkotaan Mejayan berada pada kawasan yang sebagian besar wilayahnya peruntukan areal persawahan. Kondisi ini tidak bisa dihindari, sehingga perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi lahan terbangun di Perkotaan Mejayan dapat diganti pada wilayah lain dengan melakukan peningkatan dari sawah tadah hutan, sawah irigasi sederhana menjadi sawah irigasi teknis. Luasan kawasan pertanian sawah yang direncanakan kurang lebih 31.594 ha (kurang lebih 31% dari luas wilayah Kabupaten Madiun), dengan perincian sistem irigasi meliputi Sawah Irigasi Teknis, Sawah Irigasi Setengah Teknis, Sawah irigasi Sederhana, Sawah Irigasi Non PU, dan Sawah Tadah Hujan.

Dari rencana luas lahan pertanian sawah tersebut diatas, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 21.587,4 ha yang tersebar di 15 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. Adapun penyebaran lahan sawah beririgasi di Kabupaten Madiun meliputi Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, Madiun, Sawahan dan

Jiwan. Sedangkan penyebaran lahan sawah tadah hujan meliputi Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, dan Madiun.

b. Tegal/Kebun/Ladang

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang biasanya pada saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, misalnya kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Kawasan pertanian lahan kering yang dimaksud adalah tegal/kebun/ladang yang direncanakan seluas kurang lebih 2.643 ha (kurang lebih 2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun). Luas tegal/kebun/ladang mengalami penurunan karena dimanfaatkan untuk lahan terbangun. Adapun penyebarannya berada di seluruh kecamatan. Untuk peningkatan nilai manfaat dilakukan melalui penerapan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya.

c. Hortikultura

Kawasan hortikultura merupakan kawasan komoditi buah-buahan dan sayuran. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 2.321 ha (kurang lebih 2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun).

2.1.6.1.4. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing serta prospek ekonomi yang dimiliki. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam dua kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti kopi, coklat dan karet, dan perkebunan tanaman semusim antara lain tembakau, tebu, panili dan sebagainya. Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikelola oleh perusahaan seperti perkebunan kopi Kandangan yang

terletak di Kecamatan Kare dengan luas mencapai kurang lebih 862 ha dan di Kecamatan Wungu seluas kurang lebih 1 ha, dimana kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai fungsi hutan lindung. Luas keseluruhan kawasan peruntukkan perkebunan kurang lebih 18.912 ha, meliputi kecamatan Gemarang, Kare, Dagangan, Dolopo, dan Saradan.

2.1.6.1.5. Kawasan Peruntukan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Madiun adalah perikanan darat yang dikembangkan di kolam/sungai, waduk. Adapun arahan pengelolaan kawasan perikanan adalah mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan khususnya kolam/sungai dan waduk. Pengembangan budidaya perikanan kolam diarahkan di Kecamatan Dolopo, Kebonsari, dan Balerejo sedangkan pengembangan budidaya perikanan waduk diarahkan di Kecamatan Wungu, Wonoasri, Pilangkenceng, dan Saradan.

2.1.6.1.6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pada dasarnya penambangan adalah proses pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar pula gangguan terhadap keseimbangan lingkungan dengan demikian kemungkinan terjadinya degradasi semakin besar pula, metode penambangan akan mempengaruhi besar kecilnya perubahan terhadap bentang alam. Potensi jenis tambang yang ada di Kabupaten Madiun meliputi kecamatan Kare dan Dagangan berupa pertambangan mineral logam berupa emas, seluruh wilayah kabupaten Madiun berupa pertambangan mineral bukan logam serta pertambangan batuan berupa tanah urug dan sirtu. Potensi Panas Bumi di Desa Mendak Kecamatan Dagangan dan Desa Klangon Kecamatan Saradan, Sedangkan dalam proses eksplorasi adalah panas bumi berada di Desa Mendak Kecamatan Dagangan.

2.1.6.1.7. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Madiun merupakan kebutuhan pembangunan wilayah mengingat peran strategis sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan kawasan industri didasarkan pada aspek ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan perekonomian regional.

Industri di Kabupaten Madiun sebagian besar berupa industri kecil dan sedang. Lokasi industri pada umumnya berkembang ke arah selatan, tepatnya di Kecamatan Geger dan Wungu yang berbatasan langsung dengan Kota Madiun. Industri yang ada di Kabupaten Madiun antara lain Pabrik Gula Pagotan, *chemical industry*, Pabrik Gula Kanigoro yang semuanya berada di Kecamatan Geger dan Wungu. Selain ke arah selatan, industri dan pergudangan juga tumbuh dan berkembang ke arah Timur karena pengaruh dari Jalan arteri primer Surabaya–Madiun.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Madiun termasuk dalam program percepatan dalam pengembangan kawasan industri. Luas kawasan industri ini direncanakan seluas ±431 Ha yang berada di Kecamatan Pilangkenceng dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di sebelah Barat *Exit Toll* Caruban.

2.1.6.1.8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Madiun sebenarnya cukup berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Madiun. Potensi

pariwisata di kabupaten Madiun meliputi, pariwisata di bidang agro yang terletak di kawasan Gunung Wilis dengan perkebunan kopi dan kakao, pariwisata seni budaya dengan kesenian Dongkrek. Untuk pariwisata sejarah dengan Monumen Kresek yang merupakan saksi sejarah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, dan pariwisata pelestarian lingkungan dan pembenihan berupa waduk dan persemaian kayu jati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Madiun, untuk perwilayahan pariwisata di Kabupaten Madiun yaitu :

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Caruban Raya, dengan arahan
 - a. tema produk pariwisata adalah pariwisata budaya tradisi dan pariwisata kreatif;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Mejayan, Madiun, Wonoasri, Balerejo, Jiwan, dan Sawahan;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya budaya tradisi dan industri kreatif sebagai produk pariwisata kreatif berdaya saing internasional;
 - d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus olahraga tradisional, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus olahraga tradisional.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kawasan Lereng Gunung Wilis dan sekitarnya, dengan arahan :
 - a. tema produk pariwisata adalah pariwisata sejarah dan wisata agro;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan, Dolopo, Kebonsari, dan Geger;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan terhadap peninggalan sejarah masa lalu dengan pengembangan sumber

daya alam berbasis agro sebagai produk pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dunia;

d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus sejarah, cagar budaya, dan pendidikan agro, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus sejarah dan cagar budaya.

(3) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kawasan Lereng Gunung Pandan dan sekitarnya, dengan arahan :

a. tema produk pariwisata adalah ekowisata alam dan warisan budaya;

b. mencakup wilayah Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng;

c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk ekowisata alam dan budaya berdaya saing internasional;

d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus keanekaragaman hayati dan cagar budaya, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus keanekaragaman hayati dan cagar budaya.

2.1.6.1.9. Kawasan Peruntukan Permukiman

Tujuan pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

- Mendistribusikan perkembangan fisik, kependudukan dan keramaian Kabupaten Madiun ke arah selatan, barat dan utara;
- Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman di Kabupaten Madiun;
- Menciptakan generator bagi Kabupaten Madiun, khususnya pada bagian selatan, barat dan utara.

Berdasarkan konsep tersebut, maka permukiman di Kabupaten Madiun dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1) Permukiman perkotaan dan 2) Permukiman perdesaan dengan luas rencana pengembangan kurang lebih 13.861 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.6.1.10. Kawasan Peruntukan Lainnya

Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya difokuskan pada pemanfaatan kawasan peternakan. Pada saat ini, di wilayah Kabupaten Madiun mulai tumbuh pada beberapa kawasan peternakan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, saat ini terjadi aglomerasi pengembangan ternak ayam pada suatu lokasi seperti di kecamatan Wungu tepatnya di Desa Bantengan. Kawasan peternakan dalam skala besar diarahkan di Kecamatan Wungu seluas kurang lebih 16 ha dan Kecamatan Mejayan seluas kurang lebih 16 ha. Pengembangan peternakan yang dilakukan setiap keluarga diarahkan disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

2.1.6.2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Madiun adalah kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung yang terdapat di bagian selatan dan sebagian di utara meliputi Kecamatan Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan dengan luas mencapai 4.938,7 ha.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah adanya perubahan alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan budidaya pada beberapa titik. Cara menjaga kawasan lindung agar tetap lestari diperlukan pengelolaan sebagai berikut :

1. Membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
2. Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
3. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
4. Melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk obyek

- wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
5. Mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung;
 6. Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung; dan
 7. Mengendalikan kawasan sekitar secara ketat.
 8. Menjaga keseimbangan fungsi ekosistem dan lingkungan di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya, rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Madiun meliputi, kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi.

2.1.6.2.1. Kawasan Hutan Lindung.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Madiun seluas kurang lebih 5.314 ha, yang tersebar di kecamatan Kare, Gemarang, Dagangan, dan Saradan.

2.1.6.2.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi kawasan resapan air di Kabupaten Madiun. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Tujuan penetapan kawasan ini adalah untuk menjaga fungsi kawasan tersebut agar tetap berfungsi dengan optimal. Luasan kawasan ini di Kabupaten Madiun adalah seluas kurang lebih 70.887 ha.

2.1.6.2.3. Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar sumber mata air. Untuk lebih jelas mengenai penjelasan diatas dapat dilihat dibawah ini.

a. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal, atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Tujuan ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Adapun luasan kawasan sempadan sungai yang ada di Kabupaten Madiun adalah kurang lebih 2.573 ha meliputi Kali Madiun, Kali Asin, Kali Jerohan, Kali Brangkal, Kali Catur, Kali Bunting, Kali Glonggong, Sungai Klepek, Kali Sareng, Kali Batil, Sungai Gondang, Sungai Semawur, Kali Sono, Kali Piring, Kali Bribis, Kali Blodro, Kali Kentar, Kali Kembang, Kali Abu, Kali Gondang, Kali Mundu, Kali Sukoliman, Kali Uluh, Kali Sarangan, Kali Jumok, Kali Padas, Kali Lengkowo, Sungai Kedungbrubus, Sungai Ngasinan, Sungai Notopuro, Sungai Gede, Sungai Tangkil, Sungai Bruwok, Sungai Nampu, Sungai Sukorejo, Kali Palem, Sungai Sumber Agung, Kali Gendo, Kali Ulomati, Kali Lemahbang, dan Sungai Saradan/ Blangambi.

b. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Embung

Kawasan sekitar danau atau waduk merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. Adapun kriteria penetapan sempadan danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk

antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan sempadan danau atau waduk mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk sebagai potensi sumberdaya air permukaan. Sempadan waduk atau danau yang direncanakan di Kabupaten Madiun antara lain : Sempadan Waduk Widas, Waduk Saradan dan Notopuro, Dawuhan dan Kedungbrubus serta Embung Kresek.

c. Kawasan Sekitar Mata Air

Mata air yang ada di Kabupaten Madiun cukup banyak. Berdasarkan data dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun, mata air yang ada di Kabupaten Madiun sebanyak 114 mata air yang sudah dimanfaatkan untuk air irigasi dan air minum. Dari 114 mata air yang ada di Kabupaten Madiun, mata air dengan debit maksimum 100 liter/detik antara lain Mata Air Dilem di Desa Kare Kecamatan Kare, Mata Air Sambong di Desa Batok Kecamatan Kare, Mata Air Sekebo di Desa Randualas Kecamatan Kare, Mata Air Jirak di Desa Tawangrejo Kecamatan Kare dan Mata Air Gebangarum di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri, dimana mata air tersebut dimanfaatkan untuk irigasi.

2.1.6.2.4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bantuan geologi alami yang telah ada. Adapun tujuan perlindungan adalah melindungi kekayaan hasil budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan astrologi, monumen nasional, keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun bencana. Di Kabupaten Madiun terdapat cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dapat dikategorikan menjadi empat bagian yakni lingkungan non-bangunan, lingkungan bangunan non-gedung,

lingkungan bangunan gedung dan halamannya dan kebun raya. Kabupaten Madiun yang dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

a. Lingkungan Non Bangunan

Di Kabupaten Madiun dijumpai kawasan lingkungan non-bangunan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut

- Monumen Kresek/*Madiun Affair 48*
- Peninggalan Sejarah Nglambangan

b. Lingkungan Bangunan Gedung

Di Kabupaten Madiun lingkungan bangunan non-gedung yang berfungsi sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

- Makam Kuncen
- Situs Sewulan
- Makam Mbah Moch Bin Oemar dan Masjid Al Muttaqin
- Makam Patih Kutho Miring Dusun Gentong Desa Putat Kecamatan Geger dan Makam Ki Ageng Rendeng Desa Kincangwetan Kecamatan Jiwan
- Komplek Madiun Lama (Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo)

c. Lingkungan Bangunan Gedung dan Halamannya

Kawasan lingkungan bangunan gedung dan halamannya merupakan cagar budaya yang bersifat pelestarian terhadap bangunan kuno peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciri cagar budaya setempat. Bangunan gedung cagar budaya di Jawa Timur meliputi Pabrik Gula Pagotan dan Kanigoro.

2.1.6.2.5. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Kabupaten Madiun merupakan wilayah rawan bencana alam diantaranya, rawan banjir dan rawan kebakaran.

2.1.6.2.6. Kawasan Lindung Geologi.

Kabupaten Madiun merupakan wilayah rawan bencana alam diantaranya, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.


2.1.6.2.7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan Kabupaten Madiun merupakan kawasan militer dengan luas 94,3 Ha. Kawasan militer tersebut yaitu berupa Gudang Amunisi Divisi Peralatan TNI AD yang berlokasi di Kecamatan Saradan dan Pangkalan Udara Iswahyudi yang berada di Kecamatan Jiwan.

2.1.7. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Potensi wilayah yang akan dikembangkan disajikan melalui kerangka pemikiran sebagaimana berikut:

Gambar 2-2
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : Gambar.G-C.2 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Pada Subbab 2.1 dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah

penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis potensi pengembangan wilayah dikaitkan dengan kondisi kependudukan dengan merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029, sistem perkotaan dan perdesaan dibagi dalam 15 kecamatan, yang dijabarkan dalam Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan Dan Perdesaan Di Kabupaten Madiun yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7
Sistem Perkotaan dan Pedesaan Dalam Rencana Penetapan Kawasan
Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Perkotaan	Pedesaan
1	Kebonsari	Singgahan, Balerejo	Tambakmas, Tanjungrejo, Sukorejo, Pucanganom, Krandegan, Sidorejo, alur, Mojorejo, Kebonsari, Rejosari, Bacem, Kedondong
2	Geger	Kertosari, Kertobayon, Sangen, Pagotan, Uteran, Jatisari	Banaran, Klorogan, Slambur, Geger, Sareng, Purworejo, Sumberejo, Jogodayuh, Nglandung, Samberejo, Putat, Kertosari, Kertobayon, Kaibon
3	Dolopo	Bangunsari, Dolopo, Mlilir, Glonggong	Lembah, Kradinan, Suluk, Blimbing, Bader, Candimulyo, Glonggong, Doho, Ketawang
4	Dagangan	Dagangan, Sewulan, Jetis, Banjarsari Kulon, Banjarsari Wetan	Ketandan, Tileng, Mendak, Segulung, Padas, Ngranget, Joho, Kepet, Dagangan, Prambon, Banjarejo, Mruwak, Sukosari
5	Wungu	Munggut, Wungu, Mojopurno, Karangrejo	Sidorejo, Pilangrejo, Brumbun, Kresek, Mojorayung, Bantengan, Tempursari, Nglandung, Nglambangan, Sobrah
6	Kare	Morang	Bodag, Kepel, Bolo, Kuwiran, Randualas, Cermo, Kare
7	Gemarang	Gemarang	Batok, Durenan, Winong, Tawangrejo, Sebayi, Nampu

No	Kecamatan	Perkotaan	Pedesaan
8	Saradan	Desa Sugihwaras, Desa Sidorejo, Desa Sukorejo, Desa Bongsopotro, Desa Banjulan dan Ngepeh	Bandungan, Pajaran, Klumutan, Sumpersari, Bener, Tulung, Samberejo, Sumberbendo, Klangon
9	Pilangkenceng	Kenongorejo, Sumbergandu, Kedungrejo, Wonoayu, Purworejo	Kedungmaron, Duren, Pilangkenceng, Muneng, Pulorejo, Ngale, Kreet, Kedungbanteng, Luworo, Gandul, Ngengor, Bulu, Dawuhan
10	Mejayan	Kaligunting, Krajan, Pandean, Mejayan, Bangunsari, Ngampel	Blabakan, Wonorejo, Kebonagung, Darmarejo, Sidodadi, Kuncen, Klecorejo, Kaliabu
11	Wonoasri	Purwosari, Klitk, Buduran	Ngadirejo, Jatirejo, Banyukambang, Sidomulyo, Pumpungrejo, Wonoasri, Bancong
12	Balerejo	Balerejo, Kebonangung	Garon, Gading, Jerukgulung, Sumberbening, Bulakrejo, Tapelan, Babadan Lor, Warurejo, Kedungjati, Glongong, Sogo, Banaran, Kedungrejo, Kuwu, Pacinan, Simo
13	Madiun	Tiron, Nglames, Bagi, Gunungsari	Dempelan, Betek, Sendangrejo, Sirapan, Dimong, Tulungrejo, Sumberejo, Tanjungrejo, Banjarsari
14	Sawahan	Pucangrejo, Sidomulyo, Bakur	Kanung, Rejosari, Krokeh, Lebakayu, Golan, Cabean, Sawahan, Pule, Kajang, Klumpit
15	Jiwan	Sukolilo, Kincang Wetan, Jiwan, Sambirejo, Metesih, Kwangsen	Bukur, Grobogan, Wayut, Klangenserut, Teguhan, Ngetrep, Bedoho, Bibrik

2.1.7.1. Rencana Sistem Pedesaan

Sistem pusat permukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan antar desa
2. Pusat pelayanan setiap desa
3. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.


Pusat pelayanan desa tersebut secara berjenjang memiliki hubungan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan

terdekat dengan perkotaan pusat SSWP dan dengan perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota kabupaten maupun dengan Kota Madiun sebagai Pusat SWP di Jawa Timur bagian barat. Struktur ruang perdesaan tersebut merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP.

Salah satu bentuk pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Madiun adalah pengembangan kawasan agropolitan di Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsari serta kawasan agropolitan Wilis. Kawasan agropolitan yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keuangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis yang merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan pedesaan pertanian. Kawasan agropolitan dengan ketersediaan sumber dayanya, tumbuh dan berkembang dengan mengakses, melayani, dan mendorong usaha agrobisnis di desa-desa kawasan (*hinterland*) dan desa-desa sekitarnya.

Sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 24 Januari 2007 Nomor 050/41/201.2/2007 tentang Penetapan Kabupaten Madiun sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor 271 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Agropolitan Gedangsari, yaitu meliputi Kecamatan Geger, Dolopo, Dagangan, dan Kebonsari atau disebut Gedangsari. Produk unggulan yang dikembangkan di kawasan Agropolitan Gedangsari meliputi kakao, buah-buahan, tebu, sapi potong, domba dan ikan segar.

Gambar 2-3
Wilayah Agropolitan Kabupaten Madiun



Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

2.1.7.2. Rencana Sistem Perkotaan

1. Hierarki atau Besaran Perkotaan

Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan kawasan perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda. Berdasarkan potensi perkembangan perkotaan tersebut hirarki perkotaan di Kabupaten Madiun berdasarkan tipe perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Perkotaan Kecil (jumlah penduduk 50.000 – 100.000 jiwa) yaitu Perkotaan Mejayan.
- Perkotaan Lainnya (jumlah penduduk < 25.000 jiwa) meliputi seluruh Ibukota Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

2. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan hirarki perkotaan masing-masing. Penentuan Sub Satuan Wilayah Pengembangan dilakukan dengan

pendekatan homogenitas, pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang dilakukan. Untuk itu, dibuat sesuai dengan hierarki perkotaan masing-masing dan fungsi yang harus diemban bagi setiap wilayah pendukung.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki fungsi:

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah.
- b. Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterland, sehingga diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan.
- c. Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah.
- d. Sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

Satuan wilayah pengembangan diharapkan dapat berperan secara efektif untuk:

- a. Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara berhirarki dari tingkat pelayanan lokal, regional dan nasional.
- b. Mendukung strategi kebijakan keruangan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Madiun.
- c. Mendukung rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Madiun yang tidak terpisahkan dari struktur tata ruang wilayah Propinsi.

Kabupaten Madiun terbagi dalam 4 (empat) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yang dibentuk di Kabupaten Madiun adalah:


- a. SSWP – I adalah kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari ibukota kabupaten dengan fungsi utama pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan. SSWP I merupakan pusat pengembangan Mejayan, meliputi Kecamatan Mejayan, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Saradan dan Kecamatan Balerejo. Fungsi wilayah SSWP I adalah:
 - Pusat pemerintahan Kabupaten
 - Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten

- Pusat pelayanan umum skala kabupaten
 - Kawasan pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan dan industri.
- b. SSWP – II adalah kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan dari Kota Madiun dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta permukiman, meliputi Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Madiun dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Sidorejo, Desa Munggut, Desa Pilangrejo, Desa Mojopurno, Desa Mojoyayung, Desa Bantengan, Desa Tempursari, dan Desa Nglandung). Fungsi wilayah SSWP II adalah:
- Pertahanan dan keamanan
 - Perdagangan dan jasa
 - Pertanian
 - Peternakan
 - Perkebunan
 - Industri kecil
- c. SSWP – III adalah kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan, agrowisata, ekowisata, dan agroforestry, di Kabupaten Madiun, meliputi Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger, Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Kebonsari. Fungsi wilayah SSWP III adalah:
- Perdagangan dan jasa
 - Pertanian
 - Peternakan
 - Perikanan
 - Perkebunan
 - Industri kecil pengolah hasil
 - Kawasan lindung
 - Pariwisata
- d. SSWP – IV adalah kawasan-kawasan yang direncanakan untuk pengembangan ekowisata dan fungsi lindung di Kabupaten

Madiun (*Ecological City*), meliputi Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Karangrejo, Desa Brumbun, Desa Kresek, Desa Wungu, Desa Nglambangan dan Desa Sobrah). Fungsi wilayah SSWP IV adalah:

- Perdagangan dan jasa
- Pertanian
- Peternakan
- Perkebunan
- Kawasan lindung
- Pariwisata

Gambar 2-4
Rencana Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Madiun



Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

2.1.7.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

1. Jaringan Jalan (Jalan Tol)

Mengantisipasi permasalahan prasarana transportasi yang terjadi saat ini maupun masa yang akan datang serta upaya pengembangan wilayah secara optimal, maka pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Madiun antara lain:

- 1) Rencana Peningkatan Jalan Menuju *Interchange* (Pintu Tol) Jalan Tol dan Stasiun Kereta Api.

Dengan telah dibangunnya jalan tol untuk ruas jalan di wilayah Kabupaten Madiun dan Pengembangan Stasiun serta Peningkatan Status Stasiun Kereta Api, perlu direncanakan pembangunan dan peningkatan jalan, yaitu

- a). Pada ruas-ruas jalan menuju *Interchange* (Pintu Tol) Madiun (Bagi/Dumpil) dan Muneng (Purworejo), baik dari Arah Kota Madiun-Dolopo, Madiun-Maospati dan Kota Caruban-Saradan.
 - b). Pada ruas-ruas jalan menuju Stasiun Caruban, Saradan dan Babatan.
- 2) Jalan penghubung antara jalan nasional dengan rencana jalan selingkar willis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, kawasan Selingkar Wilis menjadi Kawasan prioritas pembangunannya, terutama infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten.

Adapun ruas jalan Kabupaten Madiun yang termasuk dalam jalur Selingkar Wilis yang menjadi prioritas pembangunannya adalah:

Tabel 2.8
Ruas Jalan Kabupaten Madiun yang Termasuk Jalur Selingkar Wilis

No	Ruas	Panjang (Km)
1	Jl. Mundu -Bts. Nganjuk (153)	11,18
2	Jl. Kare - Mundu (024)	14,24
3	Jl. Kare - Plosorejo (148)	4,71
4	Jl. Plosorejo - Bts. Ponorogo (149)	8,38
Jumlah		38,51

Gambar 2-5
Jalur Ring 1 Selingkar Wilis di Kabupaten Madiun




Untuk rencana pembangunan jalan penghubung menuju Selingkar Wilis, sebagai berikut

Tabel 2.9
Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis

No	Ruas	Panjang (Km)
1	Jl. Dolopo - Bts. Ponorogo (022)	5,67
2	Jl. Batas Kota Madiun – Dungus – Kare(016)	9,74
3	Jl. Segulung - Suluk (090)	14,96
4	Jl. Dagangan – Pesanggrahan(087)	11,5
5	Jl. Blabakan - Randualas (127)	14,52
6	Jl. Kare - Randualas (150)	3,43
7	Caruban – Morang - Kare	20,00
8	Jl. Saradan - Mundu (008)	12,11
9	Jl. Slambur – Segulung (041)Ketandan - Mendak (089) Mendukung Pembangkit Listrik Panas Bumi	16,55
10	Jalan lingkaran selatan	28,30
Jumlah		139,78

Gambar 2-6:
Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis



3) Sistem Jaringan Jalan

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan meliputi:

- a) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer meliputi ruas Nganjuk – Mejayan – Ngawi.
- b) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas Mejayan – Madiun – Maospati – Ngawi.
- c) Jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas Madiun – Ponorogo.
- d) Jalan strategis nasional meliputi ruas Madiun – Ponorogo.
- e) Jalan Kabupaten sebagai Jalan Lokal Primer meliputi ruas :
 - Nganjuk – Madiun – Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono);
 - Sawahan (Nganjuk) – Gemarang – Saradan – Pilangkenceng – Sekar (Bojonegoro);
 - Dolopo – Krandegan – Gorang-Gareng (Kabupaten Magetan);
 - Bulu – Kenongorejo – Sekar (Kabupaten Bojonegoro);

- Mejayan – Klecorejo – Wonorejo – Kebonagung – Tawangrejo – Batok (kawasan panas bumi) – Cermo – Randualas – Kare – Kuwiran – Wungu – Karangrejo – Mojopurno – Sidorejo – Dagangan – Kepet – Sareng (kawasan panas bumi) – Geger – Slambur;
- Slambur – Geger – Kepet – Dagangan – Sidorejo – Mojopurno – Nglanduk – Dimong – Kebonagung – Balerejo – Kedungjati – Pacinan – Simo – Muneng – Kreet – Kenongorejo – Bulu – Sekar (Kabupaten Bojonegoro);
- Demangan (Kota Madiun) – Putat – Sambirejo – Kedondong – Rejosari – Mojorejo – Tambakmas – Ponorogo.

f) Jalan kota, meliputi : Ruas lingkaran perkotaan Mejayan.

4) Jalan Tembus Potensial

Jalan potensial yang dikembangkan di Kabupaten Madiun, merupakan jalan-jalan yang menuju perbatasan, meliputi:

a) Lingkaran Wilis/Ngadipono (Nganjuk – Madiun – Ponorogo)

Jalan tembus ini direncanakan untuk optimalisasi pengembangan kawasan wisata Gunung Wilis dan agrowisata sehingga diharapkan kawasan wisata Gunung Wilis dapat dikembangkan dan sekaligus mempermudah distribusi hasil kegiatan pertanian disekitarnya.

b) Sawahan (Kabupaten Nganjuk) – Gemarang – Saradan Pilangkenceng – Sekar (Kabupaten Bojonegoro)

Jalan tembus ini dikembangkan untuk optimalisasi Waduk Kedungbrubus sebagai salah satu objek wisata di Kabupaten Madiun, maupun meningkatkan aksesibilitas dari Bojonegoro ke Perkotaan Mejayan.

c) Randualas – Kawasan Agrowisata Gunung Wilis.

Untuk lebih rinci sebagai tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Jalan Tembusan Potensial

NO.	Nama Ruas	Panjang (Km)
1.	Jl. Lembahbang - Bts. Bojonegoro (Klino) (048)	11,98
2.	Jl. Ngepeh-Tulung (011) - Klangon (105)	19,00
3.	Jl. Bajulan-Kengorejo (002) –Sumbergandu-Bulu (112)- Bts Bojonegoro (Sekar) (115)	14,5
4.	Jl. Balerejo-muneng	7,8
5.	Jl. Teguhan-Bibrik (093)- Sidomulyo-Kanung (102) - Tiron	6,5
6.	Jl. Uteran – Batas Magetan (006)	7,1
7.	Jembatan Tiron (melintasi Kali Madiun)	0,280
	Jumlah	66.88

2.1.7.4. Rencana Fungsi Jaringan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan membagi sistem jaringan jalan dalam dua sistem yaitu sistem primer dan sistem sekunder. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan primer ini meliputi arteri primer, kolektor primer dan lokal primer. Secara administratif sistem jaringan jalan primer merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Sistem jaringan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan. Sistem jaringan sekunder ini meliputi arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder dan jalan lingkungan. Secara administratif sistem jaringan jalan sekunder merupakan kewenangan pemerintah kota atau kabupaten.

Berdasarkan kriteria tersebut, jaringan jalan di Kabupaten Madiun berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

- a. Jalan nasional sebagai jalan arteri primer meliputi Ruas Nganjuk – Mejiyan – Ngawi.
- b. Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer meliputi Ruas Mejiyan –

Madiun – Maospati – Ngawi.

c. Pengusulan ruas jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi, yang merupakan ruas penghubung dengan perbatasan daerah sekitar, meliputi ruas:

- 1) Ruas jalan Bagi – Batas Ngawi sepanjang 2,71 km;
- 2) Ruas jalan Pule – Batas Ngawi sepanjang 1,50 km;
- 3) Ruas jalan Balerejo – Muneng sepanjang 7,80 km;
- 4) Ruas jalan Kaligunting – Bajulan sepanjang 4,96 km;
- 5) Ruas jalan Pattimura sepanjang 1,00 km;
- 6) Ruas jalan Uteran – Batas Magetan sepanjang 7,11 km;
- 7) Ruas jalan Lemahbang – Klino sepanjang 11,98 km;
- 8) Ruas jalan Krokeh – Batas Magetan sepanjang 5,37 km;
- 9) Ruas jalan Jiwan – Batas Magetan sepanjang 3,52 km.

d. Jalan strategis nasional meliputi ruas Madiun – Ponorogo, ruas Caruban – Saradan, ruas Caruban – Batas Kota Madiun, ruas Madiun – Maospati serta ruas Caruban – Ngawi.

e. Jalan Kabupaten sebagai Jalan Lokal Primer, meliputi ruas:

- 1) Nganjuk – Madiun – Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono).
- 2) Sawahan (Nganjuk) – Gemarang – Saradan – Pilangkenceng – Sekar (Bojonegoro).
- 3) Dolopo – Krandegan – Gorang-Gareng (Kabupaten Magetan).
- 4) Bulu – Kenongorejo – Sekar (Kabupaten Bojonegoro).
- 5) Mejayan – Klecorejo – Wonorejo – Kebonagung – Tawangrejo – Batok (kawasan panas bumi) – Cermo – Randualas – Kare – Kuwiran – Wungu – Karangrejo – Mojopurno – Sidorejo – Dagangan – Kepet – Sareng (kawasan panas bumi) – Geger – Slambur.
- 6) Slambur – Geger – Kepet – Dagangan – Sidorejo – Mojopurno – Nglanduk – Dimong – Kebonagung – Balerejo – Kedungjati – Pacinan – Simo – Muneng – Krebbe – Kenongorejo – Bulu – Sekar (Kabupaten Bojonegoro).
- 7) Demangan (Kota Madiun) – Putat – Sambirejo – Kedondong – Rejosari – Mojorejo – Tambakmas – Ponorogo.

- f. Jalan kota meliputi ruas lingkaran perkotaan Mejayanti.
- g. Jalan lingkungan meliputi ruas di lingkungan permukiman dan ruas yang menghubungkan antar permukiman di seluruh kecamatan.

2.1.7.5. Rencana Sistem Pelayanan Angkutan Umum

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Madiun, untuk itu perlu direncanakan pengembangan terminal baik terminal barang maupun penumpang. Pengembangan terminal tersebut dapat menunjang segala aktivitas maupun kegiatan terutama sektor perekonomian. Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

a. Terminal Penumpang

Terminal penumpang merupakan terminal angkutan darat dimana bus antar wilayah baik antar propinsi ataupun antar kabupaten dapat melakukan transit sesuai dengan jalur tujuan. Seiring dengan perkembangan angkutan penumpang Kabupaten Madiun, maka perlu pembenahan sarana dan prasarana penunjang terminal yang sesuai dengan fungsinya/kelasnya. Rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Madiun adalah :

- 1) Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan Terminal Mejayanti Perkotaan Mejayanti sebagai terminal tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota, antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Rencana pengembangan terminal di Mejayanti dari tipe B menjadi Tipe A, memerlukan lahan pengembangan yang lebih luas, sehingga terminal ini perlu untuk dipindahkan pada wilayah yang strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terminal Mejayanti sebagai terminal Tipe A melayani jalur antar kota atau propinsi dengan trayek Surabaya – Mejayanti – Madiun – Ponorogo/Magetan dan Surabaya – Mejayanti – Ngawi – Solo.
- 2) Selain terminal utama, pengembangan terminal penumpang di

Kabupaten Madiun meliputi pengoptimalan Sub Terminal di Perkotaan Dolopo (terminal tipe C) baik pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana maupun pengembangan jalur angkutan.

3) Pengembangan kawasan parkir di koridor jalan arteri primer.

b. Terminal Agribis

Selain pengembangan terminal barang, Kabupaten Madiun memerlukan terminal induk sebagai pusat pengembangan agribis (terminal agrobis) yang direncanakan di Kecamatan Dolopo.

2.1.7.6. Jalur Kereta Api Umum

Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api umum yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Jaringan jalur ganda (*double track*) kereta api umum pada jalur Nganjuk – Madiun – Ngawi, telah selesai dilaksanakan;
- b. Mengembangkan kereta api komuter ruas Madiun – Ponorogo melalui konservasi jaringan jalur kereta api umum yang mati.

Sedangkan rencana pengembangan stasiun kereta api yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan di Stasiun Kereta Api Caruban, Saradan dan Babatan;
- 2) Mengembangkan meningkatkan Status Stasiun Kereta Api Caruban dan Saradan menjadi stasiun pemberangkatan dan pemberhentian dengan menambah frekuensi kelas eksekutif, dan Stasiun babadan sebagai stasiun barang.

c. Sempadan Jaringan Kereta Api

- 1) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan daerah manfaat jalan kereta api adalah jalan rel beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel. Daerah milik jalan kereta api yaitu daerah manfaat jalan kereta api beserta tanah di

kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk pengamanan konstruksi.

- 1) Milik Jalan (Rumija) Kereta Api;
- 2) Ruang Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) Kereta Api;
- 3) Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) Kereta Api.

Untuk perlindungan sempadan kereta api antara lain meliputi upaya penataan kawasan dengan cara merelokasi pada penduduk yang berada di sempadan rel, pengadaan taman, jalan yang menghubungkan antar kelurahan/desa, serta penataan/perbaikan lahan sempadan.

2.1.7.7. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

a. Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik

Pengembangan pembangkit tenaga listrik pada kawasan perencanaan diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan daya listrik, antara lain meliputi:

- 1) Mengoptimalkan PLTA Golang dan Giringan di Kecamatan Kare
- 2) Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi. Pembangkit listrik yang sekarang sedang dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di Desa Mendak Kecamatan Dagangan, dalam tahap explorasi.
- 3) Pengembangan energi baru dan terbarukan meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga biogas bagi kawasan terpencil yang tidak memperoleh pasokan tenaga listrik dari PLN baik secara swadaya masyarakat, bantuan dari Pemerintah maupun bantuan dari swasta.

b. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Energi

Tujuan dari rencana pengembangan jaringan prasarana energi

adalah memenuhi kebutuhan akan sistem prasarana dan sarana jaringan energi yang berfungsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan/pembangunan daerah, terdiri dari:

- 1) Pengembangan Jaringan Minyak dan Gas Bumi
- 2) Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk Distribusi Listrik

2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower *BTS* (*Base Transceiver Station*) sangat penting untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi masyarakat, sehingga *BTS* dapat menjangkau ke pelosok perdesaan. Dalam pemanfaatannya *BTS* direncanakan menjadi *BTS* terpadu, hal ini dilakukan untuk menghindari terciptanya hutan *tower*.

3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Kabupaten/ Kota.

Kabupaten Madiun memiliki sumberdaya air cukup besar baik dari beberapa sungai yang melintasi Kabupaten Madiun maupun dari sumber-sumber air yang berada di waduk/embung. Dari 41 sungai yang melalui Kabupaten Madiun terdapat tiga sungai yang berada pada perbatasan Wilayah Kabupaten Madiun dengan wilayah lainnya. Sungai-sungai tersebut adalah: 1) Kali Madiun yang melalui Kota Madiun dan menjadi wilayah perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, serta perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, 2) Kali Asin yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Madiun

dan Kabupaten Ponorogo, serta 3) Kali Widas yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Kali Madiun dan Kali Asin dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi di kabupaten/kota tersebut, sehingga dalam pengelolaannya perlu melibatkan kerjasama antara kabupaten/kota tersebut.

b. Rencana Pengembangan Wilayah Sungai Kabupaten Termasuk Waduk, Situ dan Embung

- 1) Usaha menambah penampungan air pada musim hujan (*retarding*) untuk dimanfaatkan pada musim kemarau/kering, dengan menambah waduk-waduk atau embung dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada.
- 2) Rekayasa daerah tangkapan air untuk memperoleh resapan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya, dengan tujuan untuk mempengaruhi siklus hidrologi air tanah. Salah satunya dengan memanfaatkan sumur dangkal yang sudah tidak berfungsi menjadi sumur resapan air.
- 3) Menetapkan sempadan sungai yang didukung oleh penegakan hukum.
- 4) Melakukan penyuluhan dan pendidikan masyarakat lewat berbagai media menyangkut berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasinya.

c. Pengembangan Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan prasarana pengairan lebih ditekankan pada upaya-upaya perbaikan saluran yang sebagian besar dalam kondisi rusak. Pengembangan akan dilakukan untuk setiap wilayah pelayanan pengairan di wilayah Kabupaten Madiun antara lain perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air; dan perluasan daerah tangkapan air. Sedangkan upaya pengembangan pelayanan pengairan dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;
- 2) Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
- 3) Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
- 4) Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.

d. Pengembangan Jaringan Air Baku untuk Air Bersih

Arahan pengembangan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air bersih adalah sebagai berikut:

- 1) Air di badan-badan sungai yang berada di luar kawasan lindung dan merupakan sumber utama dengan debit yang besar dan kualitas air yang sedang sampai baik, dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, perikanan, dan air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan;
- 2) Air di badan-badan sungai yang termasuk kawasan lindung tidak boleh dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, kecuali untuk kondisi khusus atau telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- 3) Air di sejumlah mata air di kawasan perbukitan yang kondisi tutupan lahannya terpelihara dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan debit yang aman bagi kelestarian mata air dan bagi kawasan di bawahnya;
- 4) Air tanah dangkal di kawasan permukiman dapat dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih domestik pada skala penggunaan individu (unit rumah tangga) yang relatif kecil;
- 5) Air tanah dalam, jika potensinya mencukupi maka dapat dimanfaatkan dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.

4. Pengembangan Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Madiun

terbagi dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem air bersih yang diusahakan secara mandiri oleh masyarakat (HIPPAM/swakelola).

5. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir

Banjir merupakan momok bagi kawasan rawan banjir, terutama pada kawasan dengan ketinggian yang lebih rendah dari muka air sungai/air laut, kawasan pertemuan sungai dengan sungai, kawasan dengan drainase yang buruk, dan kawasan yang mempunyai tingkat porositas tanah yang rendah. Pengendalian banjir dapat dilakukan dengan pendekatan secara struktur dan non struktur.

2.1.7.8. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

1. Rencana Sistem Persampahan

Capaian tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Madiun dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2.11
Capaian Tingkat Pelayanan Persampahan di Kabupaten Madiun

NO	KOMPONEN	CAPAIAN (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pencapaian pengurangan kuantitas sampah dari sumbernya	1,51	2,32	3,13	3,93	4,74
2	Pencapaian layanan pengelolaan sampah	19,71	19,71	30,87	36,44	42,02

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/kota, Tahun 2021

a. Jumlah Timbunan Sampah

Pola pembuangan sampah yang ada di Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan sistem individual dan komunal yang sudah dilayani oleh sistem pengelolaan sampah umum, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jumlah timbunan sampah perbulan antara 3400-4400 m³ atau 900-1100 ton. Saat ini Kabupaten Madiun

terdapat total 7 TPS3R, 1 TPST dan 25 TPS serta 121 Bank Sampah, untuk Tempat Pembuangan Sampah yang berupa container dan landasannya terdapat 34 unit.

b. Daerah Pelayanan

Daerah pelayanan meliputi seluruh desa di Kabupaten Madiun. Dengan sistem manajemen pengelolaan sampah, terutama untuk pengangkutan dari TPS menuju TPA yang dilakukan secara terintegrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.12
Lokasi TPS, TPST dan TPS3R

No.	Lokasi TPS, TPST DAN TPS3R	Ket.
1	Madiun Umbul Square, Kec. Dolopo, Kab. Madiun	TPS
2	Pasar Dolopo, Jl. Raya Ponorogo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun	TPS
3	Kel. Bangunsari, Kec. Dolopo, Kab. Madiun	TPST
4	Perumahan Segaran Permai, Uteran, Kec. Geger, Kab. Madiun	TPS
5	Pasar Pagotan, Jl. Raya Ponorogo, Uteran, Kec. Geger, Kab. Madiun	TPS
6	Kel. Munggut, Kec. Wungu, Kab. Madiun	TPS3R
7	Kel. Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun	TPS
8	Pasar Dungus, Jl. Raya Dungus, Kec. Wungu, Kab. Madiun	TPS
9	Ds. Bantengan, Kec. Wungu, Kab. Madiun	TPS
10	Pasar Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun	TPS
11	Pasar Kincang Wetan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun	TPS
12	Pasar Sukolilo, Jl. Raya Solo, Ds. Sukolilo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun	TPS
13	Ds. Kajang, Kec. Sawahan, Kab. Madiun	TPS3R
14	Ds. Buduran, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun	TPS3R
15	Kantor DPRD Kab. Madiun, Ds. Klitik, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun	TPS
16	SMAN 1 Mejayan, Jl. Panglima Sudirman kowang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun	TPS
17	RSUD Caruban, Jl. Ahmad Yani, Caruban, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS

No.	Lokasi TPS, TPST DAN TPS3R	Ket.
18	SMPN 3 Mejayan, Jl. Ahmad Yani, Karangpilang, Ngampel, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
19	Ds. Ngampel, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS3R
20	Pasar Sayur Mejayan, Jl. Anggrek No.14, Bangunsari, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
21	SMAN 2 Mejayan Jl. Panglima Sudirman No.58, Kronggahan, Mejayan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
22	Pasar Burung Caruban Jl. Panglima Sudirman, Mejayan, Caruban, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
23	SMPN 1 Mejayan, Jl. Panglima Sudirman No. 71, Caruban, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
24	Terminal Caruban Jl. Panglima Sudirman No.69, Kronggahan, Mejayan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
25	Kantor Imigrasi Caruban Jl. Panglima Sudirman, Caruban, Kaligunting, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
26	Rusunawa, Jl. Panglima Sudirman No.12, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
27	Ds. Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun	TPS3R
28	Pasar Saradan, Jl. Raya Surabaya - Madiun, Kedungrejo, Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun	TPS
29	Ds. Kenongorejo, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun	TPS3R
30	Pasar Muneng Jl. Raya Ngawi - Caruban No.14-16, Muneng, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun	TPS
31	Ds. Simo, Kec. Balerejo, Kab. Madiun	TPS3R
32	PT. Inka Multi Solusi Jalan Raya Surabaya - Madiun Km. 161, Bagi, Kec. Madiun, Kab. Madiun	TPS
33	PT. Surya Madistrindo (Gudang Garam) Jl. Raya Surabaya - Madiun km 7, Gunungsari, Kec. Madiun, Kab. Madiun	TPS

c. Kebutuhan Peralatan Persampahan

Berdasarkan prediksi jumlah timbulan sampah Kabupaten Madiun, maka dapat ditentukan jumlah kebutuhan peralatan persampahan yang harus dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun khususnya untuk pelayanan Kabupaten Madiun.

1) Umur TPA

Berdasarkan data eksisting, TPA Kaliabu seluas 6 ha diperkirakan masih mampu menampung kebutuhan sampah Kabupaten Madiun sampai Tahun 2023.

2) Arahan Pengembangan

Berdasarkan hasil prediksi dan permasalahan yang ada, maka arahan pengembangan prasarana persampahan meliputi :

- a) Umur TPA Kaliabu diperkirakan sampai Tahun 2023. Perlu adanya alternatif lokasi TPA baru, mengingat lokasi TPA Kaliabu berdekatan dengan penetapan Kawasan Perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota Kabupaten Madiun. Selain itu perlu juga alternatif lokasi TPA baru untuk wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan.
- b) Pemilihan lokasi baru untuk tempat pembuangan akhir harus sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan.
- c) Pengurangan masukan sampah ke TPA dengan konsep *reduce-reuse-recycle* (3R) di sekitar wilayah sumber sampah.
- d) Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis.
- e) Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak.
- f) Mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA.

2. Rencana Sistem Sanitasi Lingkungan

Tujuan rencana sistem sanitasi lingkungan adalah memenuhi kebutuhan akan sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan air limbah domestik (air limbah rumah tangga) yang berasal dari perumahan dan permukiman, dalam mencapai ruang hidup yang sehat dan produktif. Arahan pengembangan pengelolaan sistem pembuangan

air limbah di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Limbah Rumah Tangga
- b. Untuk Limbah Cair Rumah Sakit/Puskesmas
- c. Untuk Limbah Cair Industri

3. Rencana Sistem Pengembangan Jaringan Drainase

Tujuan dari rencana sistem pengembangan saluran drainase di Kabupaten Madiun adalah mengalirkan air permukaan ke badan air penerima atau bendungan resapan buatan, dalam mencapai ruang hidup yang sehat dan produktif. Sistem drainase di Kabupaten Madiun masih menggunakan sistem drainase gabungan yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama baik untuk air permukaan maupun air limbah yang diolah. Penanganan pada sistem drainase di Kabupaten Madiun adalah:

- a. Saluran primer : melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan lainnya.
- b. Saluran sekunder, saluran tersier dengan berbagai dimensi yang mengikuti sistem jaringan jalan.

2.1.7.9. Rencana Pengembangan Prasarana Pendukung

1. Fasilitas Pendidikan

Arahan pembangunan fasilitas pendidikan di kabupaten Madiun sebagai berikut:

- a. Pembangunan fasilitas pendidikan ditekankan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pembenahan prasarana dan sarana yang telah ada maupun pembangunan fasilitas baru mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai SLTP.
- b. Pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan baru tingkat dasar sampai SLTP dilakukan secara tersebar pada lokasi-lokasi fasilitas umum disekitar kawasan permukiman yang sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.

2. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan diarahkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang ada maupun pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- b. Pembangunan fasilitas kesehatan baru dilakukan tersebar pada lokasi-lokasi yang strategis, dekat dengan lingkungan permukiman dan mudah dijangkau.

3. Fasilitas Peribadatan

Pembangunan fasilitas peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan skala pelayanannya.

4. Fasilitas Perdagangan

Kebutuhan fasilitas utama perdagangan adalah pasar. Selain fasilitas tersebut pada kawasan Perkotaan Mejayan dibutuhkan juga hotel, restoran, *show room*, aktivitas perbankan dan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya.

5. Fasilitas Pemerintahan

Pembangunan gedung-gedung pemerintahan terus dikembangkan di pusat pemerintahan di Perkotaan Caruban, Mejayan.

6. Taman dan Fasilitas Olah Raga

Pengembangan fasilitas olah raga di Kabupaten Madiun dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan olah raga baik pada skala kabupaten maupun kecamatan. Kabupaten Madiun membutuhkan fasilitas olah raga berupa:

- a. Lapangan olah raga skala kecamatan yang dialokasikan di setiap kecamatan.
- b. Lapangan olah raga skala kabupaten yang dialokasikan di Perkotaan Mejayan.

7. Fasilitas Seni dan Budaya

Telah dibangunnya Gedung Kampung Pesilat di Perkotaan Mejayan diharapkan akan mampu menambah nilai tambah di sektor

seni dan budaya di Kabupaten Madiun. Pengembangan fasilitas seni dan budaya di Kabupaten Madiun berupa ruang serbaguna, gedung pertemuan serta fasilitas kesenian dan budaya. Pembangunan fasilitas seni dan budaya dilakukan dengan pengembangan fasilitas yang sudah ada maupun pembangunan fasilitas baru. Kebutuhan fasilitas baru membutuhkan penambahan:

- a. 1 (satu) unit gedung pertemuan dialokasikan di Perkotaan Mejayan;
- b. 1 (satu) unit balai budaya dialokasikan di Perkotaan Mejayan.

8. Fasilitas Pemakaman

Pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di daerah.

9. Ruang Terbuka Hijau

Pembagian RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai adalah RTH terbuka. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Madiun adalah paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Pembagian RTH ini terdiri dari RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.


2.1.8. WILAYAH RAWAN BENCANA

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi:

2.1.8.1. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kabupaten Madiun dilalui oleh zona patahan yaitu pada daerah bagian utara Kecamatan Saradan. Di daerah ini pernah terjadi setidaknya satu kali gempa dengan kekuatan 4.0 SR pada bulan Juni 2015 dan beberapa gempa dengan skala rendah dan terjadi dengan intensitas yang tinggi (gempa swarm) pada bulan Februari 2016. Pada bulan Juni 2015 gempa terjadi di Dusun Pohulung, Desa Klangon dengan kedalaman 5 km dan menimbulkan kerusakan bangunan rumah warga. Sedangkan gempa berikutnya pada Februari 2016 tidak begitu terasa goncangannya, karena merupakan gempa swarm. Di sebelah timur laut G. Pandan terdapat patahan aktif dengan orientasi barat daya–timur laut dan mekanisme patahan mengiri (sinistral).

Gambar 2-7
Peta Kerawanan Gempa Bumi di Kabupaten Madiun




Sumber : BPPD Kab. Madiun, Tahun 2021

Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada pada ketinggian 1.000 sampai lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerengan wilayah di atas 25%. Kondisi lereng demikian memiliki potensi ancaman gerakan tanah (tanah longsor) cukup tinggi. Beberapa wilayah yang terdapat pada kawasan tersebut antara lain

adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan dan Wonoasri.

Gambar 2-8
Peta Kawasan Tanah Longsor Kabupaten Madiun




Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2021

2.1.8.2. Kawasan Rawan Kebakaran

Bencana kebakaran tidak terlepas dari kondisi kerawanan kekeringan di Kabupaten Madiun. Sebagian dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun tergolong sebagai kawasan rawan kekeringan. Rawan kekeringan di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kawasan rawan kekeringan karena wilayah tersebut memiliki potensi air tanah sangat kecil;
- b. Kawasan rawan kekeringan terutama untuk pertanian karena berada di tepian hutan dan berada di dataran tinggi kapur seperti Kecamatan Pilangkenceng, Saradan, Geger dan Wungu.

Gambar 2-9
Peta Kawasan Kebakaran Kabupaten Madiun




Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2021

Sebagian besar dari Kabupaten Madiun merupakan daerah hutan dengan luas mencapai kurang lebih 40.631 ha yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Kawasan hutan ini sebagian besar merupakan hutan jati. Pada musim kemarau pohon jati pada umumnya akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Pada saat inilah kawasan hutan jati tampak kering dan gersang sehingga dengan terik matahari yang panas maka kawasan ini sangat rawan terhadap kebakaran.

2.1.8.3. Kawasan Rawan Banjir

Apabila ditinjau dari kondisi topografi Kabupaten Madiun, lokasi banjir pada umumnya merupakan lembah atau cekungan, yaitu dataran dengan elevasi lebih rendah daripada elevasi dataran di sekitarnya seperti yang sering terjadi di Kecamatan Balerejo.

Gambar 2-10
Peta Kawasan Banjir Kabupaten Madiun




Sumber : BPPD Kab. Madiun, Tahun 2021

Selain itu kondisi klimatologi Kabupaten Madiun juga mempengaruhi kejadian bencana banjir dan kekeringan. Rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Berdasarkan data-data kejadian bencana di Kabupaten Madiun, bencana banjir sebagian besar terjadi pada saat musim hujan di sekitar awal tahun. Beberapa daerah yang rawan akan bencana banjir seperti Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Madiun, Kecamatan Balerejo Kecamatan Pilangkenceng, dan Kecamatan Saradan. Banjir di Kabupaten Madiun selain diakibatkan oleh hujan lokal dengan intensitas curah hujan yang tinggi juga dapat diakibatkan oleh luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo. Genangan banjir sering terjadi di sepanjang Kali Bengawan Solo antara muara Kali Tambakrono hingga mendekati kawasan perkotaan Mejayan. Banjir besar yang pernah terjadi pada tahun 2018 menggenangi beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Wungu, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Saradan, Kecamatan Mejayan dan Kecamatan Madiun.

2.1.8.3. Kawasan Rawan Puting Beliung

Bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Madiun Juga meliputi bencana angin Topan atau angin puting beliung. Sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercatat 79 kejadian bencana Angin puting beliung.

Gambar 2-11
Peta Kerawanan Puting Beliung Kabupaten Madiun



Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2021

Gambaran lebih rinci terkait bencana yang terjadi di Kabupaten Madiun, kami sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Kejadian Bencana Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angin Topan	10	1	7	32	29
2	Banjir	15	9	13	36	26
3	Tanah Longsor	21	27	9	5	12
4	Kebakaran	8	1	2	22	11
5	Gempa Bumi	0	0	0	1	0

Sumber : BPPD Kab. Madiun, Tahun 2021

2.1.9 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.9.1 Daya Dukung Air Permukaan

Daya dukung air meliputi kapasitas lingkungan dalam mendukung penggunaan sumberdaya air di Kabupaten Madiun. Aspek pengukuran daya dukung air meliputi ketersediaan air dan kebutuhan

air. Ketersediaan air (SA) dipengaruhi oleh koefisien limpasan yang menginterpretasikan jumlah air limpasan yang dihasilkan oleh hujan di setiap jenis penggunaan lahan yang berbeda. Kebutuhan air diukur berdasarkan pada jumlah penduduk dan nilai kebutuhan air untuk kehidupan layak. Perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut akan menunjukkan status daya dukung air di suatu wilayah. Status daya dukung air dikatakan surplus atau mencukupi ketika $SA > DA$, status daya dukung air defisit atau tidak memenuhi ketika $SA < DA$.

Tabel 2.14
Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Madiun

Tahun	2019	2029
Ketersediaan (juta m³/tahun)	1264,26	1209,21
Luas Area (Ha)	101.086	101.086
Curah Hujan (mm/tahun)	1603	1603
Koefisien	0,78	0,75
Kebutuhan Air (juta m³/tahun)	622,5	817,6
Domestik (juta m ³ /tahun)	32,9	35,9
Non Domestik (juta m ³ /tahun)	9,9	10,8
Industri (juta m ³ /tahun)	1,2	6,8
Pertanian (juta m ³ /tahun)	574,9	760,4
Peternakan (juta m ³ /tahun)	3,6	3,7
Daya Dukung Air (DDA)	2,03	1,48
Keterangan	Surplus	Surplus

Sumber: Analisis Tim, 2021

Hasil perhitungan daya dukung air permukaan di Kabupaten Madiun ditunjukkan pada tabel 3.45. Ketersediaan air diproyeksikan mengalami penurunan dari 1264,26 juta m³/tahun menjadi 1209,21 juta m³/tahun dengan asumsi rata-rata curah hujan yang relatif konstan. Perubahan penggunaan lahan dari 2019 sampai 2029 diperkirakan akan memberikan kontribusi terhadap perubahan koefisien cadangan air $\pm 0,03$ yang berdampak terhadap menurunnya ketersediaan air di Kabupaten Madiun. Disisi lain jumlah kebutuhan air memiliki trend meningkat dari 622,5 juta m³/tahun pada tahun

2019 menjadi 817,6 juta m³/tahun pada tahun 2029. Sektor Pertanian memiliki kontribusi paling besar terhadap meningkatnya kebutuhan air di Kabupaten Madiun. Hasil analisis daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara potensi ketersediaan air permukaan dan kebutuhan air. Secara lebih jelas daya dukung air permukaan Kabupaten Madiun dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DDA}_{2019} &= \mathbf{1264,26} \text{ juta} / 622,5 \text{ juta} \\ &= \mathbf{2,03} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{DDA}_{2029} &= \mathbf{1209.21} \text{ juta} / 817,6 \text{ juta} \\ &= \mathbf{1,48} \end{aligned}$$

Keterangan :

DDA < 1 : Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1-3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA > 3 : Daya dukung air aman atau baik

Nilai Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Madiun Tahun 2019 berdasarkan perhitungan di atas yakni 2,03 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kategori aman atau baik. Sedangkan pada tahun 2029 nilai DDA Kabupaten Madiun menjadi 1,48 yang juga masih dalam kategori aman atau baik. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun diproyeksikan memiliki kondisi surplus air sampai tahun 2029 atau daya dukung air yang masih terkendali.

2.1.9.2 Daya Dukung Pangan

Status daya dukung pangan diperoleh melalui pendekatan kuantitatif untuk memetakannya serta menggunakan sistem grid skala ragam. Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang membagi suatu wilayah menjadi rangkaian sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Konsep skala ragam (*multiscale*) digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan pola yang tidak berubah atau berubah secara monoton dalam skala dengan memanfaatkan informasi yang mengacu pada suatu rentang skala secara simultan.

Tabel 2.15
Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Madiun

Tahun	Tingkat Produktivitas Lahan Sawah / Supply Beras (ton/kap/th)	Keterangan	Daya Dukung Lahan (α)	Keterangan
2019	0.31	Surplus	2.47	Swasembada Pangan
2020	0.33	Surplus	2.66	Swasembada Pangan
2024	0.38	Surplus	3.00	Swasembada Pangan
2029	0.43	Surplus	3.44	Swasembada Pangan

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, 2020

Hasil perhitungan daya dukung pangan yang ditunjukkan pada Tabel 2.13 memperlihatkan bahwa secara umum penyediaan pangan di Kabupaten Madiun masih akan mengalami surplus serta memungkinkan adanya swasembada pangan sampai tahun 2029. Ketersediaan pangan hasil panen padi atau beras masih relatif lebih besar disbanding dengan kebutuhan konsumsi pangannya selama periode 2019-2029.

2.1.9.3 Daya Dukung Lahan Bangun

Daya dukung lahan bangun (DDLB) menunjukkan kapasitas atau kemampuan lahan untuk pengembangan lahan bangunan. DDLB Kabupaten Madiun secara umum termasuk dalam klasifikasi baik artinya pemanfaatan lahan terbangun masih cukup terbuka untuk perencanaan dan pembangunan daerah ke depan. Namun untuk masa yang akan datang, harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Madiun.

Tabel 2.16
Daya Dukung Lahan Bangun (DDLB) Kabupaten Madiun

Tahun	LB	LTp	LTb	Lw	α	DDLB	Keterangan
2019	14387	4316.105	18703	101086	0.7	5.4	Baik
2029	18707	5611.997	24319	101086	0.7	4.2	Baik

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kabupaten Madiun, 2020

Keterangan:

LB : Luas lahan bangunan (Ha)
 LTp : Luas lahan untuk infrastruktur (Permen PR No 11 Tahun 2008 : 30% luas lahan bangunan)
 LTb : Luas lahan terbangun (LB+LTp)
 Lw : Luas wilayah (Ha)
 α : Koefisien luas lahan terbangun maksimal (UU No. 26 Tahun 2017: 70%)
 DDLB : Daya dukung lahan untuk bangunan $((\alpha \times Lw)/LTb)$

2.1.9.4 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem


Kinerja layanan atau jasa ekosistem berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat pemantauan. Jasa ekosistem terdiri dari 20 jenis yang terbagi atas empat kelompok utama yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa budaya (*cultural*), jasa pendukung (*supporting*) yang mewakili unsur daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan (*regulating*) yang mewakili unsur daya tampung lingkungan. Berikut ini beberapa jasa ekosistem yang cukup penting bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Madiun.

2.1.9.4.1 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Gambar 3.23 menunjukkan distribusi serta luas jasa penyedia pangan di setiap Kecamatan di Kabupaten Madiun. Jasa ekosistem tersebut di bagi menjadi lima kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Gambar 2.12
Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Jasa ekosistem penyedia pangan tinggi memberikan gambaran/cerminan bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan tinggi. Diamati dari grafik pada Gambar menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Madiun didominasi oleh jasa ekosistem penyedia pangan dengan kelas sedang. Sekitar 350.456,57 ha atau 31,35% lahan merupakan kategori sedang dan sekitar 348,43 ha atau sekitar 0,31% termasuk dalam kategori sangat rendah. Kecamatan dengan luasan jasa ekosistem penyedia pangan terluas pada kelas sedang adalah Kecamatan Saradan dengan luas lahan 13.229,5 ha. Sementara yang paling rendah adalah Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Jiwan dengan luas lahan 0 ha. Sedangkan untuk kelas sangat rendah sendiri yang tertinggi luasannya adalah Kecamatan Saradan dengan luas 342,18 ha.

Kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Madiun

memang sangat dominan pada kategori sedang. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa distribusi jasa ekosistem penyedia pangan kategori sangat tinggi dan tinggi merupakan kelas jasa ekosistem yang dominan setelah kelas jasa ekosistem kategori sedang. Luas jasa ekosistem kategori sangat tinggi memiliki luas 30418,36 ha atau sekitar 27,21% dari luas wilayah sedangkan jasa ekosistem kategori tinggi memiliki luasan 27.007 ha atau sekitar 24,16%.

Luasnya lahan yang memiliki kategori jasa ekosistem dari sangat tinggi, tinggi dan sedang dipengaruhi luasnya tutupan lahan yang masih berupa sawah dan tegalan. Luasan kawasan pertanian sawah yang direncanakan kurang lebih 31.594 ha (kurang lebih 31% dari luas wilayah Kabupaten Madiun) dan dari rencana luas lahan wasah tersebut, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 21.587,4 ha. Sedangkan luas lahan tegalan ialah 2.643 atau sekitar 2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun.


2.1.9.4.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan.

Sama halnya dengan jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air bersih dikategorikan ke dalam lima kelas. Kelas dengan jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi menunjukkan

kemampuan wilayah tersebut untuk menyediakan air bersih untuk penggunaan oleh mahluk hidup, hal ini juga dapat diartikan bahwa area dengan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih tinggi mempunyai daya dukung tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih manusia. Tabel dan gambar di bawah menunjukkan daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Madiun. Sebesar 64.258,26 ha atau 57,48% dari luas wilayah Kabupaten Madiun diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem penyedia air bersih sangat tinggi, sementara 21.313,77 ha (19,7%) diklasifikasikan sebagai area dominan dengan jasa ekosistem penyedia air bersih sedang.

Gambar 2.13
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Dua klasifikasi ini mendominasi di Kabupaten Madiun yang menandakan bahwa daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Madiun masih baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun secara morfologi merupakan Dataran Fluvio Vulkanik. Kondisi hidrologi pada ekosistem dataran fluvio vulkanik

umumnya mempunyai akuifer yang sangat baik. Hal tersebut karena material penyusunnya berupa material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal yang merupakan komposisi material yang mampu mengalirkan air dengan baik (permeabilitas tinggi) sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. Ekosistem dataran fluvio vulkanik merupakan wilayah bertopografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga landai dengan kemiringan lereng secara umum 0-3% dan pada beberapa lokasi mempunyai kemiringan lereng 3-8%. Dukungan morfologi yang datar hingga cekung menjadikan satuan ini sebagai daerah cadangan air tanah sangat potensial sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi. Daya dukung penyedia air bersih yang masih baik juga dibuktikan dengan data prediksi jumlah kebutuhan air baku pada tahun 2029 di Kabupaten Madiun ialah 325,08 liter/detik, sedangkan kapasitas terpasang PDAM hingga tahun 2008 sebesar 383 liter/detik.

Artinya, hingga 10 tahun mendatang kapasitas yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air di Kabupaten Madiun.


Kecamatan dengan dengan luasan jasa ekosistem penyedia air bersih terluas pada kelas sangat tinggi adalah Kecamatan Saradan dengan luas lahan 11173,99 ha, sedangkan pada kelas tinggi, Kecamatan Gemarang merupakan kecamatan dengan luas terbesar yaitu 4171,54 ha. Analisis jasa ekosistem penyedia air bersih yang dilakukan diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan Kabupaten Madiun, dengan kondisi lingkungan yang terjaga serta didukung dengan keberadaan ruang terbuka hijau dan vegetasi yang terus ditingkatkan jumlahnya maka kebutuhan air di Kabupaten Madiun dapat dipenuhi di masa yang akan datang.

2.1.9.4.3 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem Pengaturan (*regulating*) adalah jasa yang dimiliki oleh ekosistem untuk mengatur kondisi lingkungan. Terdapat delapan jenis jasa ekosistem pengatur, yang pertama dan akan dipaparkan dalam pembahasan ini adalah jasa ekosistem pengatur iklim. Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Untuk menentukan daya tampung yang dimiliki suatu kawasan dilakukanlah klasifikasi jasa ekosistem di wilayah tersebut menjadi lima kelas yaitu kelas jasa pengaturan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Klasifikasi ini dapat membantu untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan perencanaan wilayah, area dengan jasa ekosistem kelas tinggi dan sangat tinggi diartikan bahwa area tersebut memiliki kemampuan daya tampung lingkungan yang baik. Persebaran kelas jasa ekosistem di Kabupaten Madiun dipaparkan dalam tabel di bawah.

Gambar 2.14
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Secara umum perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim yang sangat baik. Luasan jasa ekosistem pengaturan iklim yang paling dominan berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi dengan luas berturut turut yaitu 66.331,92 ha (59,33%) dan 23.027 ha (20,60%). Tingginya jasa pengaturan iklim di Kabupaten Madiun diasumsikan terjadi karena lahan di Kabupaten Madiun masih banyak berupa area bervegetasi seperti lahan pertanian, hutan, dan kebun/tegalan. Menurut data penggunaan lahan, area bervegetasi non bangunan di Kabupaten Madiun pada tahun 2016 ialah seluas 75.671,16 ha atau sekitar 67,7% dari luas wilayah Kabupaten Madiun. Area bervegetasi dengan luasan yang cukup akan mengurangi efek pemanasan akibat radiasi matahari karena kemampuannya dalam mengintersepsi, merefleksikan, dan mengabsorpsi serta mentransmisikan sinar matahari.


2.1.9.4.4 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir (R2) sangat dipengaruhi oleh Siklus hidrologi. Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi) dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir di Kabupaten Madiun yang memiliki kelas tinggi yang relatif luas dan melebihi separuh luas wilayah secara keseluruhan yaitu 58.634,33 ha atau sekitar 52,45%. Luas tertinggi kedua ialah pada kategori sangat tinggi dengan luasan 24.425,41 ha atau 21,85%. Tingginya luasan lahan yang memiliki pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Madiun berkaitan dengan luas tutupan lahan yang terbangun yang memiliki luasan lebih rendah dibandingkan area non terbangun. Area terbangun memiliki luasan kurang lebih 36.121,15 ha atau hanya sekitar 32,3% dari luas wilayah keseluruhan. Persentase luas lahan non terbangun yang lebih besar dan terdapatnya vegetasi memungkinkan vegetasi yang berada di kecamatan ini mampu mencegah runoff berlebihan yang sering memicu

terjadinya banjir karena kemampuan akar serta seresah yang mampu menyerap serta menyimpan air sehingga akan menghambat atau menunda bagian hujan ini mencapai limpasan permukaan dan memberi kesempatan bagi air untuk melakukan infiltrasi.

Gambar 2.15
Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

2.1.9.4.5 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana


Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor

umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa Gambar 3.30. yang merupakan peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana. Namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam di Kabupaten Madiun memiliki klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Gambar 2.16

Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019


Secara umum, Kabupaten Madiun memiliki jasa ekosistem pengaturan pencagahan dan perlindungan bencana dalam kategori tinggi sampai sedang dengan lahan berturut-turut seluas 63.140,96 ha atau 58,48% dan 24.543,17 ha atau 21,95%. Diantara luas lahan dengan jasa ekosistem pengaturan dan pengendalian terhadap bencana yang tinggi, terdapat 15% lahan dengan fungsi jasa ekosistem yang sangat rendah atau setara dengan 16.771,47 ha. Terdapatnya fungsi jasa ekosistem kategori sangat rendah tersebut menandakan bahwa di Kabupaten Madiun masih mempunyai kerentanan bencana. Hal tersebut dikarenakan secara geologis, Kabupaten Madiun dilalui oleh zona patahan yaitu pada daerah utara Kecamatan Saradan.

Di daerah ini pernah terjadi setidaknya satu kali gempa dengan kekuatan 4.0 SR pada bulan Juni 2015 dan beberapa gempa dengan skala rendah dan terjadi dengan intensitas yang tinggi (gempa swarm) pada bulan Februari 2016. Pada bulan Juni 2015 gempa terjadi di Dusun Pohulung, Desa Klangon dengan kedalaman 5 km dan menimbulkan kerusakan bangunan rumah warga. Sedangkan gempa berikutnya pada Februari 2016 tidak begitu terasa goncangannya, karena merupakan gempa swarm. Di sebelah timur laut G. Pandan terdapat patahan aktif dengan orientasi barat daya – timur laut dan mekanisme patahan mengiri (sinistral). Selain itu secara hidrologi, Kabupaten Madiun juga memiliki kerentanan terhadap bencana banjir karena dilalui oleh 41 sungai sehingga memungkinkan terjadinya banjir luapan sungai terutama pada daerah-daerah yang terdapat di lembah atau cekungan, yaitu dataran dengan elevasi lebih rendah daripada elevasi dataran di sekitarnya seperti yang sering terjadi di Kecamatan Balerejo. Bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Madiun juga meliputi bencana angin Topan atau angin putting beliung. Sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tercatat 61 kejadian bencana Angin putting beliung.

2.1.9.4.6 Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor - faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Pada gambar 3.32 dan gambar 3.33 dapat terlihat daerah-daerah di Kabupaten Madiun yang memiliki fungsi pengaturan terhadap kualitas udara yang terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi (hijau tua), Tinggi (hijau muda), sedang (kuning), rendah (merah muda) dan sangat rendah (merah tua).

Gambar 2.17
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan
Pemeliharaan Kualitas Udara



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa Kabupaten Madiun memiliki jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yang tinggi sampai sedang. Seluas 41.134,82 ha area di Kabupaten Madiun dikategorikan sebagai kelas jasa ekosistem tinggi dan 25.255,45 ha dikategorikan sebagai kelas jasa ekosistem sedang. Luas yang paling kecil ialah kelas jasa ekosistem sangat rendah dengan luasan 9.431,06 ha. Daya dukung lingkungan pengaturan kualitas udara yang dimiliki Kabupaten Madiun berkaitan dengan tutupan vegetasi seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya. Perbaikan jasa ekosistem pengaturan kualitas udara wilayah dengan kelas sangat rendah dapat dilakukan secara biologis dan fisik, secara biologis penanaman pohon dan vegetasi lain akan membantu proses fotosintesis yang menghasilkan udara bersih yang dapat dimanfaatkan oleh manusia juga organisme hidup lainnya dalam menjalankan kehidupan. Proses fisik sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas manusia yang bisa menimbulkan pencemaran terhadap udara seperti pemantauan uji emisi kendaraan.

2.1.10 DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Madiun mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Madiun
Tahun 2016-2020

NO	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	(%)
		Laki-Laki	Perempuan			
1	2016	361.527	364.289	725.816	6.539	0,90
2	2017	365.550	365.779	731.329	5.513	0,75
3	2018	368.957	373.302	742.259	10.930	1,47
4	2019	372.047	377.019	749.066	6.807	0,97
5	2020	374.371	379.794	754.165	5.099	0,68

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

Jumlah penduduk pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,91% yaitu dari 725.816 jiwa tahun 2016 menjadi 754.165 jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,47%, hal ini disebabkan adanya pelayanan administrasi kependudukan melalui mobil keliling dan fasilitas akte *online*. Sedangkan kondisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio*
di Kabupaten Madiun Tahun 2020

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	<i>Sex Ratio</i>
1	Kebonsari	29.614	30.685	60.299	97
2	Geger	32.667	33.545	66.212	97
3	Dolopo	30.585	31.263	61.848	98
4	Dagangan	27.024	27.077	54.101	100
5	Wungu	29.471	30.061	59.532	98
6	Kare	17.163	17.197	34.360	100
7	Gemarang	18.101	17.736	35.837	102
8	Saradan	36.497	36.223	72.720	101
9	Pilangkenceng	27.876	28.112	55.988	99
10	Mejayan	23.672	23.692	47.364	100
11	Wonoasri	18.040	18.073	36.113	100
12	Balerejo	22.448	23.003	45.451	98
13	Madiun	19.347	20.266	39.613	95
14	Sawahan	12.807	13.124	25.931	98
15	Jiwan	29.059	29.737	58.796	98
	Jumlah	374.371	379.794	754.165	99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

Kecamatan Saradan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 72.720 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Sawahan yaitu 25.931 jiwa. Dilihat dari *sex ratio*, maka ada nilai tertinggi di Kecamatan Gemarang dengan nilai 1,02 dan nilai terendah Kecamatan Madiun dengan nilai 0,95.

Pembagian penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk memprediksikan jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (*dependency ratio*) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui jumlah penduduk yang paling banyak dalam kelompok usia tertentu.

Kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia yang dibedakan secara rinci antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 9	90.790	89.886	93.050	91.822	90.382
10 - 19	93.178	94.511	97.261	100.926	101.243
20 - 29	97.516	98.303	97.619	98.108	100.616
30 - 39	110.298	109.340	107.102	105.782	107.280
40 - 49	114.257	115.415	113.993	113.527	118.225
50 - 59	103.682	103.281	106.130	107.631	108.927
60 - 69	66.217	67.742	73.158	76.327	76.712
> 70	49.878	49.516	53.946	54.943	50.780
JUMLAH	725.816	727.994	742.259	749.066	754.165

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

Berdasarkan kelompok usia, maka angka tertinggi ada pada kelompok usia 40-49 tahun, diikuti kelompok umur 30-39 tahun dan kelompok usia 50-59 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kelompok usia terbesar merupakan kelompok usia produktif yang cukup besar di Kabupaten Madiun.

Dari data tersebut dapat dihitung perkembangan angka ketergantungan (*dependency ratio*) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk Umur 15-64	Jumlah Penduduk Umur 0-14 + Umur > 65	DR
1	2016	509.665	216.151	42,41
2	2017	511.184	220.145	43,07
3	2018	515.045	227.214	44,11
4	2019	519.996	229.070	44,05
5	2020	530.364	223.801	42,19
Rata-rata		517.251	223.276	43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

Dilihat dari kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia, diperoleh nilai angka ketergantungan (*dependency ratio*) rata-rata/tahun selama tahun 2016 sampai 2020 sebesar 43 artinya setiap

100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung beban 43 jiwa yang tidak produktif. Oleh karena itu, angka beban tanggungan Kabupaten Madiun dikategorikan rendah. Kategorisasi angka beban tanggungan yaitu:

- a. Angka beban tanggungan tinggi : ≥ 70
- b. Angka beban tanggungan sedang : 51 – 69
- c. Angka beban tanggungan rendah : ≤ 50

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

Tabel 2.21
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun dibandingkan
 dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020


Tahun	Nasional	Provinsi	Kabupaten Madiun
2016	5,02	5,50	5,42
2017	5,4	5,46	5,42
2018	5,17	5,50	5,10
2019	5,02	5,52	5,42
2020	-2,07	-2,39	-1,69

Sumber : BPS Kabupaten Madiun

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2020 mengalami kontraksi dari 5,42% pada Tahun 2019 menjadi -1,69 persen pada tahun 2020. Dari 17 jenis lapangan usaha terdapat 11 (sebelas) lapangan usaha mengalami perlambatan, yaitu: Jasa Lainnya sebesar -14,39 persen, penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -8,03 persen, Jasa Perusahaan sebesar -7,38 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar -6,35 persen, Konstruksi sebesar -6,15 persen, Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor sebesar -5,75 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar -5,23 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -2,20 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -1,49 persen, Industri Pengolahan sebesar -1,41 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -1,09 persen

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional dapat disajikan pada grafik 2.1 sebagai berikut :

Grafik 2-1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun dengan
Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Sumber: Diolah Dari BPS Pusat, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kab. Madiun Tahun 2021

Kinerja Pertumbuhan itu ditunjang oleh kinerja sektor-sektor ekonomi yang ada. Dilihat dari kontribusinya maka terlihat bahwa Madiun berciri agraris, hal ini dapat dilihat dari peran sektor pertanian yang masih sangat dominan, sedangkan sektor lainnya memiliki peran yang masih kecil dalam membentuk struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun.

Dilihat dari perkembangannya, peran sektor pertanian semakin berkurang. Hal ini disebabkan dengan beralihnya fungsi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Madiun. Sektor pendukung pertanian yang saat ini ada seperti industri alat pertanian masih belum memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan struktur pertumbuhan ekonomi.

Sektor industri pengolahan yang ada di Kabupaten Madiun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, salah satunya industri pengolahan yang berbahan baku dari hasil pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Perdagangan merupakan sektor yang juga berkontribusi membentuk struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Madiun. Perdagangan besar maupun eceran tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun. Kontribusi aktif perdagangan disebabkan semakin baiknya infrastruktur, sarana prasarana, transportasi yang menunjang perdagangan. Salah satu infrastruktur utama yaitu adanya kualitas jalan yang baik dan dilaluinya wilayah Kabupaten Madiun oleh jalur Tol Trans Jawa.

2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Tabel 2.22
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016 – 2020 Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.453.728,51	2,55	3.492.699,27	1,13	3.413.896,41	2,26	3.489.565,93	2,22	3.489.565,93	2,22
2	Pertambangan dan Pengalihan	115.318,77	4,05	121.489,84	5,35	124.515,21	2,49	125.121,78	0,49	125.121,78	0,49
3	Industri Pengolahan	1.138.654,01	6,05	1.231.189,27	8,13	1.351.346,64	9,76	1.448.367,99	7,18	1.448.367,99	7,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.044,11	2,47	11.496,37	4,10	12.583,60	9,46	13.433,87	6,76	13.433,87	6,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.161,50	5,02	20.284,28	5,86	21.431,83	5,66	23.003,20	7,33	23.003,20	7,33
6	Konstruksi	1.267.430,85	7,11	1.396.635,65	10,19	1.535.716,03	9,96	1.626.630,42	5,92	1.626.630,42	5,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.829.452,90	6,84	1.962.849,99	7,29	2.129.366,30	8,48	2.304.013,04	8,20	2.304.013,04	8,20
8	Transportasi Dan Pergudangan	265.704,93	8,70	288.979,93	8,76	313.605,27	8,52	336.092,19	7,17	336.092,19	7,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan/Minum	898.123,21	7,63	963.749,64	7,31	1.040.985,96	8,01	1.115.302,78	7,14	1.115.302,78	7,14
10	Informasi dan Komunikasi	319.759,49	7,32	342.134,85	7,00	370.963,05	8,43	384.197,38	3,57	384.197,38	3,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	201.692,48	6,17	216.238,73	7,21	232.646,68	7,59	246.753,62	6,06	246.753,62	6,06

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%
12	Real Estate	38.293,31	5,53	40.497,24	5,76	43.638,20	7,76	46.526,91	6,62	46.526,91	6,62
13	JasaPerusahaan	654.381,88	4,52	668.956,88	2,23	682.624,46	2,04	708.587,05	3,80	708.587,05	3,80
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	495.871,25	5,96	525.804,07	6,04	560.188,96	6,54	594.679,30	6,16	594.679,30	6,16
15	Jasa Pendidikan	99.110,22	5,81	104.394,34	5,33	112.549,19	7,81	120.729,96	7,27	120.729,96	7,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280.557,81	4,81	297.525,01	6,05	327.765,43	10,16	348.220,94	6,24	348.220,94	6,24
17	Jasa lainnya	265.704,93	8,70	288.979,93	8,76	313.605,27	8,52	336.092,19	7,17	336.092,19	7,17
	PDRB	11.268.897,88	5,27	11.879.336,61	5,42	12.485.007,71	5,10	13.161.840,22	5,42	13.161.840,22	5,42

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidاكلancaran distribusi barang. Pada periode tahun 2016–2020, rata-rata laju inflasi di Kabupaten Madiun sebesar 4,94%. Besarnya angka inflasi dipengaruhi oleh perubahan harga menurut kelompok barang.

Tabel 2.23
Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2015 - 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Madiun (%)	2,25	4,78	2,71	2,20	1,86	2,76
2	Jawa Timur (%)	2,72	4,04	2,86	2,12	1,44	2,64
3	Nasional (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	2,83

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Rata-rata inflasi Kabupaten Madiun lebih tinggi dari pada rata-rata inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, meskipun di tahun 2013 hingga 2015 berada di bawah Jawa Timur dan Nasional. Meningkatnya kegiatan ekonomi mendorong peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran, karena adanya kendala struktural perekonomian di wilayah Kabupaten Madiun. Sektor

perindustrian masih belum bisa menjadi pengungkit perkembangan sektor lain. Sektor industri pengolahan di wilayah Kabupaten Madiun masih menganut sistem pengolahan konvensional. Menurunnya produksi tanaman pangan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Kabupaten Madiun.

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mendeteksi ketimpangan pendapatan antar golongan yang terjadi. Semakin tinggi angka Indeks Gini maka semakin tinggi ketimpangan itu. Sampai dengan tahun 2020, tercatat angka Indeks Gini Kabupaten Madiun berada pada angka 0,357 (lihat tabel 2.21), sebuah angka yang sangat rendah, jauh lebih rendah dari angka Jawa Timur maupun nasional yang pada tahun 2020 mencapai angka di atas 0,37. Namun demikian terlihat kecenderungan angka ini terus meningkat. Angka Indeks Gini yang rendah banyak ditemukan di daerah-daerah yang belum berkembang. Tampaknya terdapat hubungan yang cukup signifikan antara perkembangan ekonomi dengan Indeks Gini, semakin bercorak agraris sebuah wilayah, maka semakin rendah Indeks Gini-nya.

Tabel 2.24
Indeks Gini Kabupaten Madiun dan Jawa Timur Tahun 2013 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Madiun	0,34	0,32	0,332	0,333	0,357
2	Provinsi Jawa Timur	0,40	0,42	0,38	0,36	0,37

Sumber : BPS, Jawa Timur dalam Angka, Tahun 2021

Angka Indeks Gini yang rendah ini cukup selaras dengan angka yang lain, data kontribusi PDRB dan penduduk menunjukkan hal itu. Tabel 2.19 menyajikan fenomena ketidakmerataan antar golongan secara lebih detail. Selain menunjukkan fenomena ketidakmerataan, data ini juga menunjukkan produktivitas masing masing sektor ekonomi.

Tabel 2.25
Kontribusi Sektor Dominan dalam PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja
Tahun 2019

Sektor	Kontribusi PDRB		Penyerapan Tenaga Kerja		Produktivitas Sektor (Rp juta/TK)
	Rp (juta)	%	Orang	%	
Pertanian	5.462.368,54	28,85	140.105	42,8	24.03
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.254290,39	17,19	73.225	22,3	26.66
Industri Pengolahan	2.054.893,70	10,85	26.156	7,99	41.02

Sumber: BPS, diolah

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia


IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM merupakan Indeks Komposit yang mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar dilihat dari Kualitas Fisik dan Non Fisik penduduk.

Indikator kesehatan yang dihitung dari Angka Harapan Hidup yg merupakan representasi dimensi umur panjang dan sehat/cerminan kualitas fisik penduduk suatu daerah, indikator pendidikan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yg mencerminkan output pengetahuan atau memberikan gambaran, kualitas non fisik penduduk, sedangkan indikator ekonomi dihitung dari kemampuan daya beli yang digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.


Dari grafik yang disajikan terlihat kinerja pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Madiun menunjukkan trend yang meningkat, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Madiun pada tahun 2020 sebesar 71,73, mengalami peningkatan sebesar 0,06 point dibanding dengan tahun 2019 sebesar 71,69 dan di atas capaian IPM Provinsi

Jawa Timur yaitu sebesar 71,71. Capaian ini termasuk dalam klasifikasi tinggi yaitu diatas angka 70. Peningkatan IPM pada tahun ini banyak dipengaruhi oleh naiknya kualitas pendidikan yang diindikasikan dengan meningkatnya rata rata lama sekolah sebesar 0,13 persen dan Harapan lama Sekolah sebesar 0,02%, sedangkan kualitas kesehatan naik melalui Angka Harapan Hidup sebesar 0,22%, seras Daya Beli naik 0,14%

Grafik 2-2
Variabel pembentuk IPM Kabupaten Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020



Grafik 2-3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten
Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2021


Tabel 2.26
IPM Kabupaten Madiun 2016-2020

IPM	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Madiun	69,67	70,27	71,01	71,69	71,73
Prop. Jatim	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Indikator kesejahteraan IPM dapat dilengkapi dengan kinerja kesejahteraan yang lebih detail yakni penduduk miskin. Data yang tersedia menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Madiun masih lebih tinggi dari angka yang dicapai Jawa Timur apalagi dibandingkan dengan angka Nasional (lihat grafik 2.4). Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Madiun juga berfluktuasi.

Grafik 2-4
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Madiun dan Jawa
Timur Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Jawa Timur dalam Angka, 2020

Kemiskinan yang persentasenya masih lebih tinggi dari Jawa Timur tersebut tingkat kedalamannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur (lihat tabel 2.24). Padahal jika dilihat garis kemiskinan Madiun juga lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur. Angka ini harus menjadi perhatian, sebab kondisi kemiskinan Madiun masih lebih berat dibandingkan rata-rata Jawa Timur, baik dari persentasenya maupun tingkat kedalamannya.

Tabel 2.27
Tingkat Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Madiun dan Jawa Timur Tahun 2020

Uraian	Kedalaman Kemiskinan (P1)	Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/cap/bulan)
Madiun	1,63	0,35	364.638,00
Jawa Timur	1,82	0,43	416.001,00

Sumber: BPS, Jawa Timur dalam Angka, 2021


Jumlah penduduk miskin Kabupaten Madiun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 71.910 jiwa pada tahun 2019 menjadi 78.300 jiwa. Garis kemiskinan Kabupaten Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Idealnya meningkatnya garis kemiskinan perlu diimbangi dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk, karena apabila tidak maka persentase jumlah penduduk miskin akan bertambah. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Madiun, dimana pertumbuhan pendapatan per kapita tidak dapat mengimbangi naiknya garis kemiskinan sehingga penurunan angka kemiskinan menjadi lambat bahkan cenderung meningkat akibat dampak pandemi *Covid-19*.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Metodologi maupun konsep definisi yang

dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dapat berimplikasi kepada pembangunan perempuan.

Grafik 2-5
Indeks Pembangunan Gender



Sumber : BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2021


Hasil penghitungan IPG tercatat bahwa IPG Provinsi Jawa Timur mengikuti tren naik, sedangkan IPG kabupaten Madiun fluktuatif. Dari grafik terlihat bahwa IPG Kabupaten Madiun pada tahun 2016 dan 2017 stagnan yaitu sebesar 91,57%, pada tahun 2018 mengalami penurunan pada angka 91,13% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan angka sebesar 91,81%. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Madiun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dengan angka 91,79%.

2.2.1.7 Ketenagakerjaan

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah adalah terserapnya penduduk pada lapangan kerja yang tersedia yang ditunjukkan oleh rasio penduduk bekerja. Ketika penduduk banyak


bekerja artinya semakin sedikit penduduk yang tidak bekerja atau menganggur. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Grafik 2.6 menunjukkan rasio penduduk yang bekerja yang dicapai Madiun ternyata cukup fluktuatif, walaupun pada tahun terakhir terlihat berada pada tingkat yang cukup tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang tersedia. Sejalan dengan fluktuasi rasio penduduk yang bekerja, maka tingkat pengangguran terbukapun fluktuatif (lihat grafik 2.7).

Grafik 2-6
Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Madiun Data Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Grafik 2-7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Madiun secara umum lebih rendah dari pada Jawa Timur, tetapi mengalami fluktuasi. TPT di Kabupaten Madiun disebabkan karena:

- a. Rata-rata jumlah usia produktif Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan 2020 yang cukup besar yaitu sebesar 517.251 jiwa, pada tahun 2020 jumlah usia produktif Kabupaten Madiun (15-64 tahun) sebesar 530,364 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2019 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan bencana, karena adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
- b. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Madiun yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
- c. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja; Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan
- d. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan dan pekerja).


2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf yang telah diperbarui dengan Angka Harapan Lama Sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka Usia Harapan Hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).

2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. AMH adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Grafik 2-8
Angka Melek Huruf di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Jawa Timur dalam Angka, Tahun 2021


Tahun 2017 sudah tidak melakukan perhitungan terhadap Angka Melek Huruf, dikarenakan dunia pendidikan mengalami perkembangan sebagaimana telah ditetapkan oleh *The United Nations Development Programme (UNDP)* melalui metode baru, yaitu menggantikan indikator pendidikan dalam IPM, dengan tidak menggunakan lagi indikator Melek huruf, dikarenakan tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik (angka melek huruf sebagian daerah sudah tinggi).

Dalam mencapai Angka Melek Huruf sangat dipengaruhi oleh penduduk usia lanjut. Kurangnya perhatian penduduk usia lanjut terhadap pendidikan pada dirinya, dan bahkan ketika penduduk usia lanjut diajarkan untuk bisa membaca dan menulis, ketrampilannya

tidak dapat berkelanjutan, dikarenakan ketrampilan yang telah dimiliki tidak digunakan, maka seiring dengan waktu ketrampilan tersebut akan hilang. Indikasi dari permasalahan angka melek huruf ini bersumber dari penduduk usia tua. Hal ini yang menjadikan bahwa Angka Melek Huruf ini oleh *UNDP* dianggap sudah tidak relevan untuk mengukur pendidikan secara utuh, karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sehingga diganti dengan menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan Indeks Pendidikan, yang dianggap mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Sejalan dengan kinerja AMH, RLS Madiun juga lebih rendah dibandingkan Jawa Timur.



Tabel 2.28
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Madiun	7,00	7,30	7,57	7,80	7,16
2	Provinsi Jawa Timur	7,23	7,34	7,39	7,59	7,78

Sumber : BPS Jawa Timur dalam Angka, Tahun 2021

Capaian angka RLS Kabupaten Madiun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan meskipun masih dibawah capaian Provinsi Jawa Timur. Namun capaian rata-rata lama sekolah

Kabupaten Madiun pada tahun 2017 memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian IPM sehingga IPM Kabupaten Madiun termasuk dalam klasifikasi tinggi yaitu diatas 7 dengan capaian 7,30 yang sebelumnya masih pada level sedang atau dibawah 7. Kenaikan 4,29% dari tahun sebelumnya ini, masih perlu ditingkatkan lagi, karena capaian ini masih pada jenjang tamat 7 tahun atau setara SMP.

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan gambaran persentase penduduk usia 7 tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun. HLS tidak meng-*cover* anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.


Berbeda dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Madiun lebih rendah dari Jawa Timur, sedangkan harapan lama sekolah Kabupaten Madiun lebih tinggi dari capaian Jawa Timur. HLS menggambarkan presentase penduduk usia 7 tahun keatas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan diberbagai jenjang dengan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dalam tahun yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Sedangkan RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal, dengan asumsi usia 25 tahun proses pendidikan telah berakhir. RLS digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan penduduk suatu daerah.

Kecenderungan sebagian besar wilayah kota mempunyai angka RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal ini dikarenakan karakteristik penduduk di wilayah perkotaan lebih beragam dan cara pandang mereka terhadap pendidikan lebih terbuka. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang utama untuk dipenuhi, itu sebabnya banyak penduduk di wilayah perkotaan bersekolah lebih lama/lebih tinggi. Sarana dan prasarana juga lebih memadai, termasuk

sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu wilayah perkotaan menjadi tujuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Grafik 2-10
Harapan Lama Sekolah (EYS) Madiun dan Jawa Timur




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.2.2.3 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Grafik 2-12 menyajikan capaian kinerja partisipasi sekolah di kabupaten Madiun. Grafik menunjukkan APS tingkat SMP/MTs masih fluktuatif, namun pada dasarnya APS di Kabupaten Madiun tidak menjadikan masalah dikarenakan capaian APS mendekati 100 atau bahkan lebih, hal ini disebabkan masih ada penduduk usia sekolah yang melanjutkan ke pondok pesantren, bersekolah diluar Kabupaten Madiun/pindah sekolah dan bahkan ada yang tidak melanjutkan/*Drop out*.


Grafik 2-11
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

APS untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan, dengan melihat persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin terbuka peluang yang lebih besar bagi penduduk usia sekolah untuk mengakses pendidikan. APS Kabupaten Madiun jika dilihat dari jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah APS. Hal ini mencerminkan semakin tinggi jenjang pendidikan menunjukkan bahwa makin rendah kesempatan menikmati akses pendidikan.


Grafik 2-12
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020



Pada grafik di atas, APK pada jenjang pendidikan SD/MI lebih tinggi dari 100, hal ini menunjukkan bahwa masih ada anak yang berusia di atas 12 tahun atau di bawah 7 tahun yang bersekolah di SD/MI. Adanya siswa usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang


pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya adanya siswa yang lebih muda dibandingkan usia standar yang duduk di jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. APK pada jenjang SD/MI lebih dari 100 berkontribusi terhadap berkurangnya APK PAUD, yaitu masih ada penduduk usia dini yang bersekolah dijenjang SD/MI.

Grafik 2-13
APK PAUD di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Th. 2021

APK PAUD Kabupaten Madiun masih fluktuatif, meningkat pada tahun 2016 mencapai 83,58, pada tahun 2020 meningkat secara signifikan yaitu 118,26. Namun Partisipasi PAUD masih rendah jika dibandingkan dengan APK SD/MI yaitu pada angka diatas 100. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa usia dini yang seharusnya masih di jenjang pendidikan PAUD namun sudah bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI. Untuk mengetahui daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni.



Tabel 2.29
Indeks APM Tingkat SD dan SMP Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

APM	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	94,22	94,36	96,47	85,58	96,17
SMP/MTS	76,21	73,81	96,57	88,7	88,76


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Th. 2021

APM Kabupaten Madiun masih fluktuatif namun tidak signifikan. Selama periode 2016 – 2020 APM jenjang SMP/MTs masih dibawah APM jenjang SD/MI. Secara umum terlihat APS selalu lebih tinggi dibandingkan dengan APM. APS lebih tinggi dari APM ini karena beberapa sebab, yakni (1) Terdapat siswa yang pada usia tersebut masih sekolah di jenjang lebih rendah; (2) Ada siswa yang sudah menduduki jenjang pendidikan di atasnya; (3) Ada siswa yang melanjutkan ke Pondok Pesantren; (4) Ada yang tidak melanjutkan sekolah atau *drop out*.

2.2.2.4 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “status kesehatan” suatu masyarakat.

Grafik 2-15
 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Madiun dan Jawa Timur
 Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS, Jawa Timur dalam Angka, Tahun 2021


Grafik yang disajikan menunjukkan bahwa angka harapan hidup yang dicapai kabupaten Madiun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Timur. Namun demikian dilihat dari trend yang terjadi, capaian Madiun tampak lebih cepat, sehingga semakin hari jarak antara capaian Madiun dan Jawa Timur semakin sempit. Ini menunjukkan kinerja bidang kesehatan di Madiun relatif lebih baik dibandingkan Jawa Timur secara umum.

2.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Grafik 2-16

Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, Tahun 2021

Grafik menunjukkan persentase balita gizi buruk berfluktuasi. Menurunnya persentase balita gizi buruk menggambarkan bahwa program/kegiatan terkait penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Madiun berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya menangani masalah ini dengan harapan balita di Kabupaten Madiun tidak ada yang mengalami gizi buruk yang kemudian berdampak pada peningkatan kualitas balita yang merupakan salah satu kunci sukses pembangunan di masa mendatang.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Kinerja pendidikan secara umum telah disajikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disajikan berbagai aspek pendidikan yang menjadi pendukung capaian pendidikan itu. Untuk itu bagian ini disajikan dalam dua kelompok yakni pendidikan dasar dan PAUD.

a. Pendidikan Dasar

Angka putus sekolah dan angka kelulusan. Melengkapi kinerja rata-rata lama sekolah, dapat disajikan

angka tingkat angka putus sekolah yang tingkat kelulusan. Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa disuatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik, artinya putus sekolah makin kecil. Nilai ideal=0,berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Madiun tahun 2016 – 2020 disajikan sebagai berikut:

Grafik 2-17
Angka Putus Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2021


Grafik di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs. Angka putus sekolah berfluktuasi. Angka Putus Sekolah SD/MI tahun 2016 sebesar 0,02 dan SMP/MTs 0,09. Tahun 2020 berkurang menjadi 0,01 untuk Angka Putus Sekolah SD/MI dan 0,06 untuk SMP/MTs. Angka kelulusan menunjukkan persentase siswa yang dapat lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tabel berikut menyajikan capaian tingkat kelulusan di kabupaten Madiun. Dari tabel yang tersaji dapat dilihat bahwa Madiun belum mampu untuk mencapai angka kelulusan dan angka melanjutkan secara berkelanjutan. Artinya angka 100% pernah tercapai, namun itu tidak berkelanjutan, sebab tahun berikutnya kinerjanya kembali kurang dari 100.

Tabel 2.30
Angka Kelulusan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan SD/MI	100,80	100,88	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,29	95,67	100	100	99,95
3	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	88,19	90,99	90,99	114,23	86,07
4	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	98,73	96,77	97,95	101,9	93,99
5	Guru yang memiliki Kualifikasi S1 / D-IV	94,65	95,32	96,39	97,36	97,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2021

Grafik 2-18
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Madiun
Tahun 2016 – 2020




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2021

b. Ketersediaan tenaga pendidik (Guru)

Ketersediaan tenaga pendidik dapat dilihat dari dua aspek yakni ketersediaannya dibandingkan murid dan juga persebarannya. Rasio guru/murid merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah. Grafik 2.20 menyajikan rasio guru murid SD dan SMP. Terlihat bahwa rasio guru murid untuk dua jenjang sekolah itu terus mengalami penurunan, artinya tersedia semakin banyak guru untuk melayani siswa yang bersekolah.

Grafik 2-19
Rasio Guru/Murid Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Tahun 2021

Pada aspek pemerataan, dapat dilihat bahwa masih terdapat kekurangan pada guru kelas, guru Agama Islam dan guru Penjaskes serta Kepala Sekolah yang PNS untuk SD Negeri dan SDLB Negeri di Kabupaten Madiun. Kekurangan jumlah guru tersebut terjadi di semua wilayah kecamatan Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk jenjang SMP juga masih terdapat beberapa sekolah yang kekurangan guru di beberapa mata pelajaran (lihat tabel 2.30).

Tabel 2.31
Pemerataan Tenaga Guru di Kabupaten Madiun Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah	Kekurangan
1.	Lembaga SDN	402	0
2.	Jumlah Rombel	2481	0
3.	Kepala SDN	279	123
4.	Guru Kelas	1530	951
5.	Guru Agama Islam	122	280
6.	Guru Agama Kristen	8	0
7.	Guru Penjaskes	235	167
8.	Guru Bahasa Inggris	-	-


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2021

c. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dengan kondisi baik merupakan salah satu fasilitas pendukung pembangunan manusia. Data sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Madiun

sebagai berikut :

Grafik 2-20
Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Madiun
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2021

Data di atas, menunjukkan bahwa bangunan sekolah baik SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Madiun dengan kondisi baik pada tahun 2016 – 2020 masih fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan masih belum sepenuhnya dalam kondisi baik. Kerusakan itu disebabkan oleh tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang diabaikan karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan, akibat ulah manusia, akibat perilaku alam (gempa bumi, penurunan tanah, dan lain – lain), akibat beban fungsi yang berlebih, atau akibat pengaruh fisik/kimia/serangga dinamakan kerusakan bangunan.

2.3.1.2 Kesehatan


Situasi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Madiun digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) serta status gizi pada balita serta indikator pendukung lainnya.

a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi

kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.

Grafik 2-21
Angka Kematian Ibu Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Madiun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 angka kematian ibu sebesar 108,7, dan pada tahun 2020 angka kematian ibu mengalami peningkatan dengan angka 173,39, capaian ini belum mencapai target Kabupaten Madiun tahun 2020 sebesar 100/100.000 kelahiran hidup. Untuk itu harus dilakukan upaya untuk menurunkan angka tersebut, antara lain dengan dengan meningkatkan kompetensi bidan dalam kegawatdaruratan maternal, pelaksanaan kelas ibu hamil, *Ante Natal Care (ANC)* secara terpadu dan pembinaan petugas pada puskesmas.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran. Dari Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan, yang puncaknya pada tahun 2018 jumlah kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir hidup hal ini dikarenakan penyebab langsung yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur dan kelainan kontinental, serta penyebab tidak langsungnya yaitu ibu

hamil resiko tinggi yang kurang gizi, kehamilan pada usia terlalu muda (kurang dari 20 th) dan terlalu tua (lebih dari 35 th).

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	AKHB	0,81	2,24	2,65	0,89	0,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

c. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi secara garis besar, dari sisi penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo natal dan kematian bayi yang lain, karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Grafik 2-22
Angka Kematian Bayi Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Angka kematian bayi di Kabupaten Madiun selama lima tahun terakhir sangat berfluktuatif, AKB Kabupaten Madiun sebesar 7,28 per


1.000 kelahiran hidup menurun dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Pada Tahun 2016 AKB tertinggi di Kabupaten Madiun terjadi di wilayah kerja puskesmas Bangunsari dengan kematian bayi *neo natal* karena kelainan *congenital* sebesar 10,17%.

Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun tidak cukup signifikan secara nilai absolut, akan tetapi tingkat penurunan ini menunjukkan bahwa upaya keras semua pihak, khususnya pemerintah untuk menekan angka kematian bayi membuahkan hasil. Hal tersebut terkait adanya dengan adanya peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang dilakukan pemerintah, keberhasilan program KB, serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

d. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian Anak umur 0–4 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor - faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Grafik 2.24 menunjukkan angka kematian anak balita berfluktuasi.

Grafik 2-23
Angka Kematian Balita Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021


Pada tahun 2017 jumlah kematian anak balita dengan capaian 0,65 per 1000 kelahiran hidup turun jika dibandingkan tiga tahun

sebelumnya yaitu tahun 2016 jumlah kematian anak balita sebanyak 17 kasus dengan capaian 1,85 per 1000. Penyebab kematian anak balita di Kabupaten Madiun pada Tahun 2017 adalah kecelakaan (50%), meningitis (16,67%), talasemia (16,67%) dan radang paru (16,66%).

e. HIV dan AIDS

Sampai dengan Desember 2020, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan adalah 5 kasus dan 88 kasus HIV. Dari jumlah tersebut 13 kasus diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan waktu, maka nampak sekali pesatnya peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS dari waktu ke waktu. Penambahan kasus AIDS dari tahun ke tahun sebagian besar berasal dari faktor seksual.


Grafik 2-24
Perkembangan Kasus HIV/AIDS Kabupaten Madiun Tahun 2016-2018



Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Madiun, 2021

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Madiun dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, di mana terjadi kenaikan kasus HIV, kasus AIDS dan kasus kematian akibat AIDS di tahun 2016 dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 56 kasus HIV, 19 kasus AIDS dan 24 kasus kematian akibat AIDS. Jumlah Kasus HIV di tahun 2020 sebesar 88 kasus, Jumlah kasus AIDS sebesar 5 dan 24 kasus kematian akibat AIDS sebesar 13 kasus.

Grafik 2-25
Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Faktor Resiko Penderita Kabupaten Madiun sampai dengan 2020




Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Madiun, 2021

Ditinjau dari cara penularan pada kasus AIDS dari data laporan surveilans nampak bahwa faktor resiko tertinggi adalah heteroseksual 423 kasus, Pelanggan WPS 123 kasus dan faktor lainnya sebesar 108 kasus.

f. Tuberculosis

Angka Kesembuhan TBC cenderung mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana pada tahun 2016 angka kesembuhan TBC sebesar 465 orang sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 22 orang.

Grafik 2-26
Perkembangan Cakupan Pengobatan Lengkap dan Kesembuhan TB Paru Tahun 2016 -2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2021

Kinerja kesehatan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Terdapat standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk itu. Tabel 2.32 menyajikan komponen pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.33
Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Kabupaten Madiun
Tahun 2020

No	Uraian	2020
1.	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	66,65
2.	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	14,23%
3.	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	10,04%
4.	Persentase penyandang Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	31,66%
5.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,08%
6.	Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas (%)	92,30
7.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD (%)	
8.	Persentase jamaah haji yang diperiksa kebugarannya (%)	85,18
9.	Cakupan Pelayanan Kesehatan jamaah haji (%)	
10.	Persentase kesehatan dengan alat kesehatan memenuhi standart (%)	69,29
11.	Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standart (%)	82,11
12.	Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standart (%)	92%
13.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	75,14
14.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	96.56
15.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan (%)	92.72
16.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	97,30
17.	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	70.63
18.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	93,67%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Madiun tahun 2020 telah dilakukan cukup baik. Ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu di

tengah-tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini perkembangan ketersediaan sarana layanan kesehatan tersebut memang belum dapat mengalahkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga rasionya selalu meningkat setiap tahunnya. Tabel 2.33 menyajikan ketersediaan sarana kesehatan itu. Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing Kecamatan menggambarkan tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Standart Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk, sedangkan rasio sarana kesehatan di Kabupaten Madiun masih belum memenuhi syarat.

Tabel 2.34
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di
Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
2	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13
3	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,086	0,09	0,09	0,09	0,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel 2.35
Indikator rasio rumah sakit per jumlah penduduk Tahun 2016 - 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,004	0,004	3/681394	2/682684	2/683784

Tabel 2.36
Standar ketenagaan pada Puskesmas wilayah perkotaan

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga (orang)	
		Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap
1.	Dokter atau Dokter Layanan Primer	17	19
2.	Dokter Gigi	10	15
3.	Perawat	194	121
4.	Bidan	183	177
5.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	13	17
6.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	13	15
7.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	13	17
8.	Tenaga Gizi	13	18
9.	Tenaga Kefarmasian	24	32
10.	Tenaga Administrasi	97	88
11.	Pekarya		
	JUMLAH	577	519

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Berikut ini disajikan tabel rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Madiun, bahwa Rasio tenaga medis di Kabupaten Madiun masih belum mencukupi standar seperti uraian tersebut di atas, yaitu 1 : 2.500 dan untuk rasio tenaga medis di Puskesmas masih belum memenuhi standar.

Berbagai sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelayanan kesehatan itu bermuara pada terlayannya penduduk. Terkait dengan hal tersebut tabel 2.36 menyajikan capaian urusan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi. Dari tabel dapat dilihat bahwa belum semua cakupan urusan kesehatan dapat dilaksanakan 100%.

Tabel 2.37
Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	91,22	91,15	93,36	94,74	87,82
2	Cakupan Desa/Kelurahan Universal ChildImmunization (ICU)	71,36	81,1	85,44	88,35	83,01
3	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
4	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA positif	73,24	73,24	77,24	83,47	Data masih blm validasi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100
6	Cakupan Kunjungan Bayi	95,28	95,24	94,47	96,34	97,30
7	Cakupan Puskesmas	173,33	173,33	173,33	173,33	173,33
8	Cakupan Puskesmas Pembantu	28,16	91,15	91,15	91,15	91,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sesuai Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan sarana prasarana ke-PU-an yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, irigasi), air minum, penyediaan dan pengelolaan air bersih.

Tabel 2.38
Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jembatan kondisi baik (%)	85,61	87,07	95,26	96,55	96,55
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (km)	594,60	647,98	486,04	507,32	546,20
3	Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik (%)	59,13	59,46	59,69	67,46	72,50
4	Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (m)	744.889	756.041,29	722.978	743.467,9	268.210,40
5	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (RT)	17.780	18.380	19.619	20.824	21.204
6	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	53,26	56,60	63,66	68,93	74,20

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas memperlihatkan capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2016–2020. Persentase jembatan kondisi baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 mencapai sebesar 96,55%. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam) meningkat setiap tahun 2016 sepanjang 594,60 km menjadi 647,98 km pada tahun 2017. Pada

Tahun 2016 dan 2017 acuan panjang jalan menggunakan SK Bupati Madiun Nomor 188.45/101A/KPTS/402.013/2007 dengan total panjang jalan kewenangan Kabupaten sepanjang 998.250 km. Sementara untuk Tahun 2018-2020 menggunakan SK Bupati Nomor 188.45/249/KPTS/402.013/2018 dengan total panjang jalan kewenangan kabupaten sepanjang 743.020 km. Tahun 2018, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) sepanjang 486,04 km meningkat hingga 546,20 km.

Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tahun 2016 sebesar 59,13% menjadi 72,50% ditahun 2020. Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih menaik setiap tahunnya, tahun 2016 sebanyak 17.780 menjadi 21.204 di tahun 2020. Persentase Penduduk berakses air minum meningkat setiap tahun, tahun 2016 sebesar 53,26% menjadi 74,20% ditahun 2020. Namun demikian untuk capaian panjang irigasi dalam kondisi baik sangat berfluktuatif terpanjang pada tahun 2017 mencapai 756.041,29 meter, sedangkan terpendek tahun 2020 yaitu 268.210,40 meter.

Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dari panjang total 950.683 meter, dengan panjang kondisi baik 743.467,9 meter pada Tahun 2019, sebagai tindak lanjut perubahan dimaksud, telah diterbitkan SK Bupati Nomor: 188.45/577/KPTS/402.013/2020 tentang Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan Kabupaten Madiun, dengan panjang total 335.402 meter, yang kondisi baik sepanjang 268.210,40 meter pada Tahun 2020. Sesuai SK Bupati tersebut, maka kewenangan Dinas PUPR hanya pada saluran Primer dan Sekunder.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga P-RPJMD 2018-2023, yaitu meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome). Pengukuran IKLI mulai dihitung pada tahun 2021 dengan target awal sebesar 76.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Kebutuhan perumahan dan Permukiman merupakan hal yang bersifat primer bagi setiap orang. Bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan kualitas baik, sehat dan layak huni akan memberikan rasa nyaman bagi orang yang menempatnya. Data dasar jumlah rumah di Kabupaten Madiun sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029 adalah sebanyak 184.168 unit. Pada Tahun 2018 jumlah RTLH sebanyak 9.719 unit. Sampai dengan tahun 2020 telah tertangani sebanyak 5.188 unit, sehingga menyisakan 4.531 unit.

Tabel 2.39
Capaian Urusan Perumahan dan Pemukiman Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah RTLH	0	0	9.719	6.445	4.531
2	Persentase Rumah tidak layak huni	0	0	18,99	27,29	15,95
3	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	180.008	181.440	171.721	174.995	176.909

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	97,74	98,52	93.24	95.02	96.06
5	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	0	0	0	0	64,89

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan capaian urusan perumahan dan pemukiman tahun 2016–2020. Jumlah RTLH paling banyak tahun 2018 sebanyak 9.719, persentase rumah tidak layak huni tertinggi pada tahun 2019 sebesar 27,29%. Persentase lingkungan pemukiman kumuh, tahun 2019-2020 sebesar 64,89%.

2.3.1.5 Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu mencakup 26 item dalam penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Presentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di Kabupaten Madiun dapat dilihat bahwa

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, dengan diikuti kenaikan Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sampai dengan tahun 2020 mencapai 131%. Namun demikian yang masih perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya tidak sekedar pemenuhan kebutuhannya.

Tabel 2.40
Capaian Urusan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	307		305.556	329.181	335.007
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	1,50	116	106	123	131
3	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1,07	0,75	1,14	1,28	1,3

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tahun 2021


2.3.1.6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.6.1 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Madiun. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Madiun dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Berdasarkan hasil capaian kinerja keamanan dan ketertiban Kabupaten Madiun terlihat bahwa angka kriminalitas dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2016 angka kriminalitas mencapai 260, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 157, sebagaimana yang tersaji pada gambar

berikut.

Grafik 2-27
Angka Kriminalitas di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020



Sumber : Satpol PP Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Adanya angka kriminalitas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Madiun. Sedangkan penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Madiun disebabkan karena adanya tambahan petugas keamanan dan ketertiban yang dapat membantu mengantisipasi tindakan kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Madiun. Disamping itu pula pemerintah Kabupaten Madiun juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, perangkat daerah serta seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Madiun. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kasus pelanggaran perda.

2.3.1.6.2 Bidang Bencana

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Adapun indikator Urusan

Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41
Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio relawan bencana kabupaten (%)	60	60	60	60	60
2	Rasio desa tanggap bencana yang terlatih (%)	4	7	9	15	44

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Madiun, Tahun 2021

Indikator urusan Pemerintahan Bidang dan Bencana yaitu rasio relawan bencana kabupaten dan rasio desa tanggap bencana yang terlatih. Rasio relawan bencana dari tahun 2016-2020 memiliki nilai tetap yaitu 60%. Rasio desa tanggap bencana yang terlatih cenderung meningkat pada periode 2016-2020. Rasio desa tanggap bencana yang terlatih pada tahun 2016 sebesar 4%, meningkat menjadi 7% di tahun 2017, kemudian bertambah menjadi 9% tahun 2018, mencapai 15% di tahun 2019 dan melonjak hingga 44% pada tahun 2020.

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/ kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja. Tabel 2.41 menyajikan capaian kinerja ketenagakerjaan.

Tabel 2.42
Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	66,2	76,2	69,52	70,73	79,9
2	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	1,28	1,02	1,5	15	20
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	71,78	74,84	66,5	89,64	42,15
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,25	6,72	3,71	3,52	4,80
5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 (perusahaan)	465	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi
6	Persentase keselamatan dan perlindungan (%)	59,95	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi
7	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemda (%)	10	8	4	3	5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Grafik 2-28
Indikator Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan persentase angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani, tahun 2016-2020 semua kasus tertangani 100%. Mulai tahun 2016-2020 di Kabupaten Madiun kasus terbanyak yang ditangani adalah pelecehan seksual terhadap anak dan kekerasan fisik terhadap anak. Berikut jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.

Tabel 2.43
Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Madiun

No.	Kasus	2016			2017			2018			2019			2020		
		D	A	J	D	D	A	J	D	D	A	J	D	D	A	J
1.	Fisik	1	0	1	3	0	3	1	0	1	2	0	2	0	2	2
2.	Psikis	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	3	5	0	7	7
3.	Seksual	0	26	26	0	17	17	1	13	14	0	6	6	0	10	10
4.	Penelantaran ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	TKI/TKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1	26	27	3	17	20	5	14	19	4	9	13	0	19	19

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2021

Catatan : D = Dewasa A = Anak J = Jumlah

2.3.2.3 Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan memiliki aspek yang luas menyangkut bagaimana pangan berproduksi secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, aman, merata dan harga terjangkau oleh masyarakat. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi, distribusi dan pola konsumsi bahan pangan. Ketersediaan bahan pangan utama di Kabupaten Madiun yaitu beras lebih banyak daripada kebutuhan konsumsi pangan penduduk atau terjadi surplus beras, begitu pula dengan ketersediaan jagung. Kabupaten Madiun merupakan salah satu penyangga pangan provinsi Jawa Timur. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pangan masyarakat di kabupaten lainnya. Dilihat dari PPH yang dicapai menunjukkan angka yang terus membaik, begitu juga dengan Indeks Ketahanan Pangan yang dihitung oleh Pemerintah pusat, menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, capaian ini termasuk dalam kategori daerah sangat tahan pangan.

Tabel 2.44
Capaian Urusan Pangan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Regulasi Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Pangan Utama	311.851.44	314.774.47	344.858.41	385.532.45	347.181.06
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,70	90,70	73,30	80,20	80,20
4	Indeks Ketahanan Pangan	n/a	n/a	81,94	82,45	85,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.3.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP).

Luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Madiun sampai dengan 31 Desember 2017 yaitu seluas 1.559.917 m² sedangkan tanah yang belum bersertifikat seluas 9.130.177 m². Terhadap tanah yang belum bersertifikat tersebut diantaranya merupakan tanah setren saluran dan juga hasil dari pengakuan tanah-tanah di bawah jalan daerah, jalan perkotaan ataupun jalan lingkungan sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Tahun Anggaran 2017 yang belum dapat kita mohonkan pensertifikatannya karena menunggu peraturan yang berlaku.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Madiun. IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air, udara dan tutupan hutan sebagai indikator.

Tabel 2.45
Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,61	84,87	82,39	84,07	84,66
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,22	56,09	56,96	48,71	50,00
3	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	93,17	90,22	90,26	90,38	90,38
4	Pencemaran Pemantauan status mutu air	45,16	51,61	44,04	51,61	51,61
5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,32	0,47	0,47	0,47	0,47
6	Persentase penanganan sampah (Persentase sampah yang terangkut)	26,33	27,23	28,92	28,92	28,92
7	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)	7,07	7,14	7,09	7,07	0
8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen (amdal, UKL-ULP) (%)	100	100	100	100	100
9	Rasio tempat penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,32	9,07	9,07	9,07	9,07
10	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100
11	Rasio Ruang Terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (Urusan Lingkungan Hidup)	9,09	9,12	9,12	9,12	9,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan capaian urusan lingkungan hidup, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Udara meningkat dari tahun 2019-2020, tahun 2019 sebesar 84,07 menjadi 84,66 di tahun 2020.
2. Indeks Kualitas Air meningkat dari tahun 2017-2018, tahun 2017 sebesar 56,09 menjadi 56,96 ditahun 2018. Tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu menjadi 48,71. Pada tahun 2020 meningkat

menjadi 50,00.

3. Indeks Tutupan Hutan tahun 2018 sebesar 90,26 meningkat menjadi 90,38 ditahun 2019.
4. Pencemaran pemantauan status mutu air cenderung meningkat, tahun 2018 sebesar 44,09 menjadi 100 ditahun 2020.
5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen, tahun tahun 2015-2020 sebesar 100%.
6. Rasio tempat penampungan sampah persatuan penduduk, tahun 2016 sebesar 0,32%, tahun 2017-2020 sebesar 9,07%.
7. Penegakan hukum lingkungan tahun 2016-2020 sebesar 100%.
8. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB.

Capaian urusan lingkungan hidup tahun 2016-2020 sebagai berikut; Indeks kualitas udara turun dari tahun 2016-2020, tahun 2016 sebesar 85,61 menjadi 84,66 di tahun 2020. Indeks kualitas air juga mengalami penurunan dari tahun 2016-2020, tahun 2016 sebesar 55,22 menjadi 50,00 ditahun 2020. Indeks tutupan hutan tahun 2016 sebesar 93,17 menurun menjadi 90,38 ditahun 2020.

Tabel 2.46
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional	65,73	66,46	71,67	66,55	70,27
2	Provinsi Jawa Timur	66,81	66,29	66,36	67,10	67,07
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,52	78,37	77,91	75,98	76,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 - 90

- 3. Baik : 74 - 82
- 4. Cukup : 66 - 74
- 5. Kurang : 58 - 66
- 6. Sangat Kurang : 50 - 58
- 7. Waspada : <50

IKLH telah menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan pada RPJM Nasional 2015-2019 dengan baseline tahun 2014 sebesar 63,0-64,0 (kurang) dan target sampai dengan 2019 sebesar 66,5-68,5 (cukup). Adapun IKLH Kabupaten Madiun Tahun 2020 adalah sebesar 76,55 (baik). Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup No: S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH Tahun 2020-2024, perhitungan IKLH menggunakan rumus perhitungan baru sebagai berikut :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = $(0,376 \cdot IKA) + (0,405 \cdot IKU) + (0,219 \cdot IKL)$. Perhitungan untuk status mutu air dan koefisiennya (IKA) masih sama akan tetapi ada penghilangan parameter Total Coliform sehingga ada penurunan dalam hasil yang didapat. Untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) masih menggunakan rumus yang sama, sedangkan untuk Indeks Tutupan Lahan (ITL), daerah kabupaten/kota hanya bisa menambah di wilayah belukar saja, untuk target maksimal di angka 61 dan diharapkan tidak lebih dari angka ini karena wilayah hutan yang diakui sebatas itu (harus memasukkan di aplikasi web site kementerian melalui *google earth*). ITL sampai dengan tahun 2020, nilai bisa diatas 90 dan mulai tahun 2021 tidak boleh lebih dari 61. Hal ini yang menyebabkan nilai target IKLH mulai tahun 2021 menurun.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Sedangkan di Kabupaten Madiun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berikut merupakan gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Tabel 2.47
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP)(%)	n/a	n/a	83	84	84
2	Rasio bayi berakte kelahiran (persentase kepemilikan akta kelahiran)(%)	n/a	n/a	45.71	43.55	44.52
3	Rasio pasangan berakte nikah	n/a	n/a	19,63	66,25	70,69
4	Persentase kepemilikan KTP (%)	93	94	82.69	83.52	84.63
5	Rasio Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	854	882	457		445.21
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	Ada	ada	Ada	ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Rasio penduduk yang ber KK	n/a	n/a	92.29	93.17	93.71
9	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA)	na	na	10	33	55


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun telah melaksanakan program-

program pembangunan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Mandiri Perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberian tambahan modal usaha, program ketrampilan manajemen pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui tingkat perkembangan desa/kelurahan melalui kegiatan lomba desa/kelurahan dan pendataan profil desa.

Grafik 2-29
Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020



Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Dalam upaya menyejahterakan rakyatnya, pemerintah membuat beberapa langkah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan sustainable melalui program pembangunan desa. Untuk pelaksanaan program tersebut diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk menetapkan status kemajuan suatu desa. Status desa yang disebut dengan klasifikasi desa berdasarkan IDM ini dijelaskan dalam Permen desa PDTTrans No 2 Tahun 2016, yang menggolongkan desa kedalam 5 status, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Jumlah dan status desa di Kabupaten Madiun berdasarkan Indeks Desa Membangun tersaji dalam table berikut:

Tabel 2.48
Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Mandiri	-	-	1	4	19
2	Desa Maju	-	-	51	100	133
3	Desa berkembang	-	-	146	94	46
4	Desa Tertinggal	-	-	0	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	-	-	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%). Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut:

Tabel 2.49
Indikator Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) / Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%)	74,75	76,05	77,19	76,29	77,11
2	Laju pertumbuhan penduduk	0,31	0,28	0,22	0,19	1,14
3	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksi (Total Fertility Rate / TFR)	2,02	2,02	2,19	2,23	2,17
4	Unmet Need KB (%)	10,57	10,36	9,93	9,78	8,63
5	ASFR 15 - 19 atau Age Specific Fertility Rate 15 - 19	32	23	37	11	11,07

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB PPPA Kab. Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan indikator pengendalian penduduk dan KB tahun 2016 – 2020. Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif meningkat setiap tahun, tahun 2016 sebanyak 74,75 menjadi 77,11 di tahun 2020. Laju pertumbuhan Penduduk tahun 2016 sebanyak 0,31 dan tahun 2017 sebanyak 0,28. Kemudian laju pertumbuhan penduduk tersebut menurun kembali di tahun 2018 dengan menjadi 0,22 dan semakin menurun menjadi 0,19 di tahun 2019 dan meningkat signifikan di tahun 2020 yaitu 1,14. Rata-rata jumlah anak yang lahir tahun 2016-2017 sebanyak 2,02 dan meningkat sebesar 2,17 di tahun 2020

2.3.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kab. Madiun. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya. Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jalan, memperlancar arus lalu lintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, maka ditetapkan beberapa indikator perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.50
Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PJU kondisi baik (titik)	2.924	4.568	4.673	4.696	4.892
2	Rasio ijin trayek	0,00001076	0,0000601	0,00007704	0,0000809	0,0000956
3	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	3.722	5.071	5.130	5.294	5.682
4	Pemasangan rambu-rambu					
	- rambu – rambu (%)	98	96	100	-	-
	- warning light (%)	104,88	100	100	-	-
	- marka (m2)	98,78	99	100	-	-
	- Guard Rail (m)	20	83	100	-	-

5	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan berkeselamatan (%)	n/a	n/a	n/a	56,5	65
6	Persentase kendaraan yang layak jalan (%)	109,75	116	127,05	154,28	117,44
7	Panjang median jalan dalam kondisi baik (m)	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan capaian urusan perhubungan untuk PJU Kondisi Baik pada tahun 2020 sebanyak 4.892 titik. Dari jumlah titik ini yang sudah memenuhi standar sebanyak 1.470 titik. Untuk keseluruhan titik PJU di Kabupaten Madiun sebanyak 12.914 Titik PJU, sebanyak 11.444 titik masih belum memenuhi standar dan sebanyak 11.889 titik PJU dikelola oleh Pemkab Madiun. Menurut hasil analisa kebutuhan PJU prioritas di seluruh wilayah Kabupaten Madiun sebanyak 21.774 Titik PJU.

Rasio ijin trayek pada tahun 2016, yaitu sebesar 0,00001076 yang selanjutnya tahun 2020 menjadi sebesar 0,0000956. Jumlah uji kir angkutan umum cenderung terus meningkat di tahun 2016-2020. Tahun 2016 jumlah uji kir sebanyak 3.722 unit, tahun 2017 sebanyak 5.071 unit, tahun 2018 5.130 unit, tahun 2019, 5.294 unit dan semakin bertambah hingga 5.682 unit di tahun 2020.

Marka terus mengalami peningkatan yaitu di tahun 2016 memiliki jumlah marka sebanyak 98,78 m², pada tahun 2017 jumlah marka sebanyak 99 m², dan di tahun 2018 sebanyak 100 m². *Guard rail* juga berfluktuasi, tahun 2018 sebanyak 100 m, kemudian tahun 2017 sebanyak 83 m, dan terendah tahun 2016 sebanyak 20 m. Pada tahun 2019-2020 pemasangan rambu-rambu sudah tidak menjadi indikator kinerja lagi. Indikator kinerja yang dipakai adalah persentase sarana prasarana perlengkapan jalan berkeselamatan. Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 56,5% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 65%.

Persentase kendaraan yang layak jalan terus mengalami peningkatan di tahun 2016 sebanyak 109,75 sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 116. Kemudian capaian persentase kendaraan yang layak jalan semakin bertambah hingga 127,05 di tahun 2018, tahun 2019 meningkat hingga 154,28, dan di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 117,44. Capaian persentase kendaraan yang layak jalan dapat melebihi 100% disebabkan seiring dengan jumlah kendaraan baru yang melakukan pengujian dan adanya permintaan pengujian kendaraan bermotor dari wilayah sekitar Kabupaten Madiun.

Panjang median jalan dengan kondisi baik, tahun 2016 sepanjang 6.500 meter, tahun 2017 hingga tahun 2020 panjang median jalan dengan kondisi baik yaitu 9.000 meter.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah jaringan komunikasi; (ii) jumlah pertemuan dengan media massa; (iii) jumlah *website* milik pemda; (iv) jumlah PD yang memiliki jaringan internet (v) Jumlah *website* Perangkat Daerah yang aktif (vi) Diseminasi informasi kepada masyarakat dan (vii) pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses data informasi bagi instansi dan masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerjasama dengan media massa sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.51
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jaringan komunikasi (1 Unit/Kecamatan)	15	15	15	15	15
2	Jumlah pertemuan dengan media massa	6	6	6	6	1
3	Ketersediaan Webside milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet	58	52	61	61	61
5	Jumlah <i>website/blog</i> resmi SKPD yang aktif	61	47	45	46	53
6	Pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui :					
	- Media massa radio	12X	12X	12X	12X	setiap hari
	- Media Baru / <i>online website</i>	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari
	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)					
	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM tingkat Kecamatan	0	0	0	18	9
	Jumlah Aplikasi <i>E - Government</i>	46	79	79	84	11
7	Jumlah jaringan komunikasi (1 Unit/Kecamatan)	15	15	15	15	15
	Jumlah pertemuan dengan media massa	6	6	6	6	1
8	Ketersediaan <i>Website</i> milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan Capaian urusan komunikasi dan informatika tahun 2016 - 2020. Pengelolaan *e-government* di Kabupaten Madiun belum maksimal, dikarenakan kurangnya update aplikasi yang ada dan pengelolaan terhadap aplikasi tersebut belum berjalan dengan baik. Disamping itu aplikasi *e-government* yang dimiliki oleh Kabupaten Madun belum terintegrasi sehingga pengelolaannya masih parsial di masing-masing Perangkat Daerah.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Madiun masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Madiun terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Jumlah Koperasi dan Struktur Komponen Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	690	707	728	785	790	792	792	792
2	Koperasi Aktif	566	591	612	669	674	677	685	685
3	Koperasi Tidak Aktif	124	116	116	116	116	115	107	107
4	Jumlah Anggota	192.593	195.185	196.581	198.284	210.579	145.877	155.851	188.963
5	Jumlah Simpanan (Rp.000.000,-)	135.334	156.655	156.638	163.457	181.314		193.314,519	365.037,624
6	Volume Usaha (Rp.000.000,-)	409.880	519.580	538.175	541.880	723.045	604.980,716	635.608,647	664.805,420
7	SHU (Rp.000.000,-)	16.566	20.549	21.462	21.896	23.335	46.427,472	47.121,078	48.005,709
8	Pengurus Koperasi(orang)	2.070	2.121	2.184	2.355	2.370	2.376	2.376	2.376
9	Karyawan	1.305	1.322	1.322	1.337	1.367	1.241	1.214	1.143
10	Modal Sendiri (Rp.000.000,-)	232.485	237.048	242.900	270.120	265.615	309.426,497	354.878,097	365.037,624
11	Modal Luar (Rp.000.000,-)	306.218	322.863	323.378	487.990	452.858	555.503,327	498.147,911	505.345,552
12	Asset (Rp.000.000,-)	538.704	559.910	566.278	758.110	718.473	864.929,824	853.026,008	870.383,176

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Persentase Koperasi Aktif juga merupakan salah satu sarana atau alat Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan program-program pembangunan di Kabupaten Madiun. Secara kebijakan makro perekonomian, Pemerintah dapat mempengaruhi, mengendalikan atau mengawasi secara langsung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan anggota yang lebih baik melalui program dan kegiatan sesuai dengan bidang

koperasi tersebut. Dilihat dari sisi jumlah Koperasi Aktif, maka di Kabupaten Madiun telah mengalami peningkatan dari 690 unit koperasi pada tahun 2013 menjadi 790 unit koperasi pada akhir tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018-2020 jumlah koperasi menjadi 792 unit.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam peningkatan Koperasi Aktif tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas kinerja koperasi dan sumberdaya pengurus koperasi.
- b. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan melalui laporan keuangan koperasi.
- c. Insentif bantuan permodalan bagi koperasi.
- d. Revitalisasi peran koperasi.

Oleh karena itu hal ini berdampak pula pada bertambahnya sumber modal didalam koperasi dari pihak pemerintah atau pihak ke tiga baik dalam bentuk bantuan maupun pinjaman dikarenakan manajemen atau pengelolaan koperasi sudah semakin baik. UMKM juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena berdampak pada peningkatan tenaga kerja dan berpengaruh pada meningkatnya PDRB atau pendapatan perkapita. Karakteristik utama yang dimiliki oleh UMKM salah satunya merupakan usaha padat karya yang menyerap tenaga kerja dimana peningkatan tenaga kerja. Langkah-langkah optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam peningkatan UMKM tersebut adalah meliputi:

- a. Inventarisasi data perkembangan UMKM dan peningkatan kualitas lembaga UMKM meliputi Manajemen, SDM dan Sarana Prasarana.
- b. Fasilitasi UMKM dengan Lembaga Keuangan dan Non Keuangan dalam segi permodalan.
- c. Fasilitasi promosi dan jaringan pemasaran. Fasilitasi kerjasama

dengan berbagai pihak swasta dalam bentuk CSR, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.53
Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	UMKM (unit)	45.255	45.521	128.090	128.114	128,143
2	Tenaga Kerja (orang)	96.065	96.630	207.748	207.788	207.856
3	Usaha Mikro	n/a	n/a	12.860	13.012	13.166
4	Usaha Mikro yang di bina	n/a	n/a	240	230	297
5	Usaha mikro yang naik kelas	n/a	n/a	6	32	89

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Madiun dan BPS Kab Madiun, Data Diolah

Dilihat dari jumlah, maka UMKM di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dari 45.255 pada tahun 2016 hingga mencapai 128.143 di tahun 2020. Terjadinya peningkatan unit UMKM tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang semakin besar. Jika di tahun 2016 terdapat 96.065 tenaga kerja, capaian tersebut meningkat di tahun 2020 sebesar 207.856 tenaga kerja.

Usaha Mikro merupakan irisan yang tidak terpisahkan dalam kaitannya terkait pengembangan UMKM di Kabupaten Madiun. Capaian optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro pada setiap tahunnya meningkat yaitu sejumlah 12.860 unit di Tahun 2018, 13.012 unit di Tahun 2019 dan 13.166 unit di Tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen terhadap penumbuhan dan pengembangan perekonomian di sektor bawah yaitu Usaha Mikro, yang mendominasi kondisi perekonomian khususnya di Kabupaten Madiun dengan melakukan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia (SDM) secara berkelanjutan menjadi Usaha Mikro yang naik kelas yang mampu bertahan, berkembang dan bersaing di era digital saat ini.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah

Kabupaten Madiun telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perijinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.54
Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2020

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lama proses perijinan (dalam hari)	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	10	10	10
2.	Jumlah ijin yang diterbitkan (buah)	3.467	3.162	3.121	3.243	3.698	2.140	1.784	2.255

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Mengukur capaian urusan penanaman modal diukur berdasarkan 2 indikator yaitu lama proses perijinan dan jumlah ijin yang diterbitkan. Lama proses perijinan dari tahun 2013 – 2020 tetap sama yaitu dalam rentang waktu 1-10 hari. Jumlah ijin yang diterbitkan 2 (dua) tahun terakhir mengalami kenaikan, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 3.243 ijin dan di tahun 2017 tercatat sebanyak 3.698 ijin. Adanya suatu peningkatan permohonan ijin usaha sebanyak 455 ijin. Hal ini mengindikasikan bahwa para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sudah mulai melihat peluang investasi yang baik di wilayah Kabupaten Madiun. Akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2018 yang hanya 2.140, kemudian semakin berkurang menjadi 1.784 di tahun 2019, dan mengalami sedikit penambahan pada tahun 2020 dengan menjadi 2.255.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

Tabel 2.55
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda	24	13	8	6	7
2.	Jumlah pemuda berprestasi	-	-	76	31	31
3.	Jumlah organisasi olahraga	14	16	15	17	23
4.	Jumlah atlit berprestasi	-	-	12	19	-
5.	Jumlah atlit yang dibina	76	31	31	31	31
6.	Jumlah aktivitas dan pengembangan kepemudaan	4	7	5	10	2

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.3.2.14 Statistik

Dalam UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan.

Tabel 2.56
Capaian Urusan Statistik Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Buku “PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Indikator capaian urusan statistik tahun 2016–2020 yaitu ketersediaan buku kabupaten dalam angka dan PDRB Kabupaten.

2.3.2.15 Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi Persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Persandian Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SDM Persandian	3	6	7	6	5
2	Persentase Informasi yang diamankan	100	104	94,25	96,97	67,50

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Indikator capaian urusan persandian tahun 2016 – 2020 yaitu Jumlah SDM persandian dan persentase informasi yang diamankan. Jumlah SDM persandian tahun 2016 yaitu sebesar 3 sedangkan di tahun 2020 jumlah SDM persandian menjadi 7. Persentase informasi yang diamankan data yang ada dimulai tahun 2016 sebesar 100 dan meningkat menjadi 104 pada tahun 2017. Persentase tersebut mengalami penurunan pada periode 2018-2020 dengan berakhir menjadi 67,50 di tahun 2020.

2.3.2.16 Kebudayaan

Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Madiun terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2-30
Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam untuk melestarikan budaya daerah yaitu dengan melakukan update data pokok kebudayaan yang meliputi 10 (sepuluh) obyek pemajuan kebudayaan.

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Seni Budaya yang dikembangkan dan dilestarikan	100%	100%	100%	57,57%	99,54%
2	Persentase seni budaya yang dikembangkan	-	-	-	18,42%	55,57%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

Sesuai dengan tabel diatas, persentase seni dan budaya yang dipelihara dan dilestarikan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan adanya pembaharuan data melalui data pokok kebudayaan yang dipersiapkan dalam rangka penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (PPKD) Kabupaten Madiun, berdasarkan klasifikasi obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sedangkan persentase seni dan budaya yang dikembangkan, baru dilakukan pengembangan pada tahun 2019. Prioritas pada penataan data pokok kebudayaan yang disesuaikan dengan obyek pemajuan kebudayaan, sebagai tahap awal dalam melakukan pengembangan.

Beberapa obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan di Kabupaten Madiun sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu:

1. Manuskrip sebanyak 43: Naskah kuno ciptaan masyarakat Kabupaten Madiun, yang ada Kab Madiun 12 buku dan 31 buku di Luar Kab. Madiun (di perpustakaan Jogjakarta, Perpustakaan Solo, Perpustakaan UI dll), rencana akan dilakukan digitalisasi manuskrip tahu Kuning Desa Nglambang
2. Tradisi Lesan yaitu Cerita rakyat yang diwariskan turun temurun, (Cerita Keris Tundung Mediun, Cerita Raden Ajeng Retno Tradisi Lesan sebanyak 8 yaitu Djumilah, Cerita Dongkrek Madiun, Cerita Kerajaan Gelang-gelang, Cerita Berdirinya Masjid Basyariyah Sewulan, Cerita Putri Cacing Dolopo, Cerita Ratu Kencana Wungu, Cerita Nyai Lambang Kuning Desa Nglambangan)
3. Bahasa yaitu Bahasa yang beredar di Masyarakat Kabupaten Madiun (bahasa Jawa, indonesia, Inggris, Arab, Jepang, Korea dll)
4. Adat Istiadat (Upacara Labuhan Tulak Bilahi Desa Kreet, Bersih Desa, Pembagian Warisan, Pembagian Air Irigasi, Metil (Panen Padi), Tradisi Syukuran Kemerdekaan, Tradisi Sungkeman

Silaturahmi dll)

5. Pengetahuan Tradisi bersumber dari tradisi yang ada di Kabupaten Madiun(Pembuatan Jamu tradisional, Pembuatan brem, manco, Membatik dll)
6. Teknologi Tradisi yaitu pemanfaatan Teknologi tradisional yang diwariskan pada generasi berikutnya (Teknologi pembuatan alat dongkrek, teknologi pembuatan Gerabah, Dokar, Teknik ani-ani, pembuatan jamu, brem, gula merah dll)
7. Seni, di Kabupaten Madiun terdapat 29 jenis Kesenian, 732 jumlah pelaku seni yang memiliki KIKK (Kartu Induk Kesenian dan Kebudayaan)
8. Permaianan rakyat, yaitu permainan tradisi yang berkembang di masyarakat (Egrang, tlompah panjang, dakon, Macanan, betengan, patil lele, bekelan, nekeran dll)
9. Olah raga Tradisional, yaitu Olah raga yang masuk data KONI, untuk diikuti lomba Olahraga Tradisional (Pencak silat dan Egrang, Tlompah panjang, Dagongan, Gobak sodor)
10. Ritus (Upacara Kelahiran, Upacara Tingkepan, Upacara 7 Bulanan (Piton-piton), Tradisi Lamaran, Upacara Pernikahan, Upacara Kematian, Upacara Labuhan Tulak Bilahi Desa Kreet, Bersih Desa, Pembagian Warisan, Pembagian Air Irigasi, Metil (Panen Padi), Tradisi Syukuran Kemerdekaan, Tradisi Sungkeman Silaturahmi dll)

2.3.2.17 Perpustakaan

Gambaran umum pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan yang didukung peran perpustakaan di Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.59
Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan (Unit)	57	57	57	57	57
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (pengunjung)	18.956	28.934	31.001	35.169	14.415
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	26.301	27.407	32.600	34.353	34.444

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Madiun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, baik dari jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan maupun jumlah koleksi buku, meskipun jumlah perpustakaan pada tahun terakhir tidak ada peningkatannya, namun jumlah koleksi buku perpustakaan terdapat peningkatan sehingga berpengaruh terhadap jumlah pengunjung perpustakaan yang semakin meningkat.

Tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan menurun drastis menjadi 14.415 pengunjung atau turun sebesar (59,01%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pembatasan kunjungan akibat Pandemi Covid-19, bahkan pada bulan Maret 2020 sesuai Instruksi Bupati Madiun No. 4 / INSTRUKSI / 2020 dilakukan penutupan sementara itu tanggal 17 sampai dengan 29 Maret 2020.

2.3.2.18 Kearsipan

Pembangunan urusan kearsipan di Kabupaten Madiun dapat dilihat melalui peningkatan SDM pengelola arsip dan pengelolaan arsip secara baku. Capaian kinerja kearsipan di Kabupaten Madiun tahun 2016–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.60
Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	-	2	4	11	14,8
2	Jumlah peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	80	80	80	80	80
3	Jumlah perangkat daerah yang tertib administrasi	35	35	35	1	8

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Kinerja urusan kearsipan Kabupaten Madiun tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan yaitu dilihat dari peningkatan jumlah pengelolaan arsip secara baku dan jumlah SDM pengelola kearsipan, meskipun pada tahun terakhir tidak terjadi peningkatan

Jumlah Perangkat Daerah yang tertib administrasi mulai tahun 2016-2018 adalah sebanyak 35 OPD, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah OPD karena adanya perubahan standart penilaian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

2.3.3 . Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Urusan pariwisata yang dilaksanakan di setiap wilayah Kabupaten / Kota di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. Maraknya pembangunan pariwisata di berbagai daerah yang selama ini berlangsung, dapat dijadikan acuan dan motivasi untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Madiun karena dari aspek sumber daya alam Kabupaten Madiun memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi salah satu tujuan pariwisata nasional maupun internasional.

Tabel 2.61
Perkembangan Bidang Pariwisata Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kunjungan Wisata (orang)	406.762	438.906	544.781	464.597	130.024
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (Rp.000,-)	117.737	139.975	150.194	178.752,3	143.812,9
3.	Jumlah Obyek Wisata Yang Telah Dikembangkan (Unit)	7	11	12	13	22

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Pariwisata merupakan sektor utama dalam prioritas pembangunan kedepan di Kabupaten Madiun. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang ada. Data kunjungan wisatawan yang tercatat sampai dengan tahun 2020 di wilayah Kabupaten Madiun, ada pada 22 (dua puluh dua) destinasi sebanyak 28.020 orang. Capaian tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penurunan ini terjadi karena adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan pembatasan dan penutupan semua lokasi wisata. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun 2020 sebanyak Rp. 143.812.900,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Ratus Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), capaian ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dan 2019, hal ini disebabkan selain karena turunnya jumlah kunjungan wisata juga disebabkan kontribusi PAD ini yang dulunya didapatkan dari 3 (tiga) destinasi wisata yaitu Monumen Kresek, Wana Wisata Grape dan Waduk Bening/Widas Saradan, mulai tahun 2020 menjadi 2 (dua) destinasi yaitu Monumen Kresek dan Waduk Bening/Widas Saradan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/441/KPTS/402.013/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/396A/KPTS/402.013/2016 tentang Destinasi Wisata Kabupaten Madiun, dapat disampaikan obyek wisata di Kabupaten Madiun, antara lain:

Tabel 2.62
Obyek Wisata di Kabupaten Madiun

NO	OBYEK WISATA	LOKASI
A. WISATA ALAM		
1	Wana Wisata Grape	Desa Kresek, Kec. Wungu
2	DungusForest Park	Kel. Wungu, Kec. Wungu
3	Air Terjun Seweru/Slampir	Desa Kare, Kecamatan Kare
4	Agro Wisata Perkebunan Kopi Kandangan	Desa Kare, Kecamatan Kare
5	Wana Wisata Tambak Lare	Desa Kare, Kecamatan Kare
6	Wana Wisata Nongkoljo	Desa Kare, Kecamatan Kare
7	Air Terjun KrecekanDenu	Desa Kepel, Kecamatan Kare
8	Air Terjun Banyu Lawe	Desa Kepel, Kecamatan Kare
9	GligiForest Park	Desa Kepel, Kecamatan Kare
10	Air Terjun Selo Aji	Desa Randu Alas, Kec. Kare
11	Air Terjun Coban Kromo	Desa Bodag, Kecamatan Kare
12	Wana Wisata Selo Gedong	Desa Bodag, Kecamatan Kare
13	Air Terjun Panguripan	Desa Cermo, Kecamatan Kare
14	Hutan Pinus Hargo Wilis Poleng	Desa Cermo, Kecamatan Kare
15	Wana Wisata Watu Rumpuk	Desa Mendak, Kec. Dagangan
16	Air Terjun Jambu	Desa Mendak, Kec. Dagangan
17	Pesanggrahan	Desa Segulung, Kec. Dagangan
18	Bukit Asmara Puyangan	Desa Durenan, Kec. Saradan
19	Air Terjun Coban Drajat	Desa Durenan, Kec. Gemarang
20	Air Terjun Jomblang Tengah	Desa Sidomulto, Kecamatan Wonoasri
B. WISATA BUATAN		
1	Monumen Korban Keganasan PKI Tahun 1948 Madiun	Desa Kresek, Kecamatan Wungu
2	Madiun Umbul Square	Desa Glonggong, Kec. Dolopo
3	Waduk Bening Widas	Desa Pajaran, Kec. Saradan
4	Waduk Notopuro	Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng
5	Waduk Saradan	Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan
6	Waduk Kedung Brubus	Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng
7	Waduk Dawuhan	Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri
8	Pesona Kali Wungu	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu
C. DESA WISATA		
1	Desa Wisata Kresek	Desa Kresek, Kecamatan Wungu
2	Desa Wisata Brumbun	Desa Brumbun, Kecamatan Wungu
3	Desa Wisata Nglambangan	Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu
4	Desa Wisata Batok	Desa Batok, Kecamatan Gemarang
5	Desa Wisata Durenan	Desa Durenan, Kecamatan Gemarang

NO	OBJEK WISATA	LOKASI
6	Desa Wisata Gunungsari	Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun
7	Desa Wisata Segulung	Desa Segulung, Kecamatan Dagangan
8	Desa Wisata Mendak	Desa Mendak, Kecamatan Dagangan
9	Desa Wisata Kare	Desa Kare, Kecamatan Kare
10	Desa Wisata Candimulyo	Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo
11	Desa Wisata Singgahan	Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari
12	Desa Wisata Tambakmas	Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari
13	Desa Wisata Kaliabu	Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan
D. WISATA SEJARAH		
1	Candi Wonorejo	Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan
2	Prasasti Mruwak	Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan
3	Prasasti Klagenserut	Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan
4	Prasasti Bibrik	Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan
5	Situs Ngurawan	Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo
E. WISATA RELIGI		
1	Makam KH. Basyariah	Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan
2	Masjid Agung dan Makam Desa Sewulan	Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan
3	Makam/Punden Lambang Kuning	Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu
4	Makam Kuncen	Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan
5	Masjid Quba	Kecamatan Mejayan
6	Makam Syekh Maulana Abdullah	Desa Bodag, Kecamatan Kare
F. WISATA BUDAYA		
1	Sanggar Kesenian Dongkrek	Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan
2	Padepokan Seni Kirun	Desa Bagi, Kecamatan Madiun
3	SEPASMA	Kecamatan Mejayan
4	Perguruan Ilmu Sejati	Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan
5	Padepokan IKS (Ikatan Kera Sakti)	Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri
6	Padepokan Pencak Silat Pandan Alas	Desa Kare, Kecamatan Kare
7	Larung Sesaji Wadung Bening Widias	Desa Pajaran, Kecamatan Saradan
8	Kurasan Sumber Belerang di Umbul	Desa Glonggong, Kec. Dolopo
G. RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN MADIUN		
1	Lapangan Sugihwaras	Kecamatan Saradan
2	Lapangan Ngale	Kecamatan Pilangkenceng
3	Lapangan Buduran	Kecamatan Wonoasri
4	Lapangan Simo	Kecamatan Balerejo
5	Lapangan Kelurahan Nglames	Kecamatan Madiun
6	Lapangan Sawahan	Kecamatan Sawahan

NO	OBJEK WISATA	LOKASI
7	Lapangan Wayut	Kecamatan Jiwan
8	Lapangan Purworejo	Kecamatan Geger
9	Lapangan Sewulan	Kecamatan Dagangan
10	Lapangan Balerejo	Kecamatan Balerejo
11	Lapangan Mojopurno	Kecamatan Wungu
12	Lapangan Batok Dusun Kebatu	Kecamatan Gemarang
13	RTH Seweru Kare	Kecamatan Kare
14	Lapangan Mlilir	Kecamatan Dolopo

Sumber : Disparpora Kabupaten Madiun, Tahun 2019 (SK Destinasi Wisata 2019)

2.3.3.2 Pertanian

Pertanian meliputi semua sub sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan hingga perkebunan. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian itu disumbang oleh pertumbuhan produksi pertanian yang juga relatif rendah. Tabel 2.58 menyajikan pertumbuhan produksi beberapa komoditas pertanian utama.

Tabel 2.63
Pertumbuhan Produksi Tanaman Utama Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir
1	Padi	536.150,83	541.250,84	543.260,00	564.295,07	617.483,67	560.488,08
2	Jagung	46.043,00	59.126,57	56.730,62	89.322,51	66.795,95	63.603,73
3	Kedelai	4.804,00	3.491,00	2.580,47	1.483,00	1.638,61	2.799,42
4	Mangga	36.952,00	37.684,24	53.439,42	46.587,00	37.681,96	42.468,92
5	Porang	8.520,00	8.704,95	8.704,95	9.060,15	10.325,01	9.063,01
6	Kakao	859,60	917,69	848,90	860,10	511,92	799,64
7	Tebu	16.860,76	11.187,77	19.225,00	14.213,44	12.477,79	14.792,95
8	Cengkeh	383,00	451,66	360,73	356,08	178,02	345,90
9	Ikan	3.178,69	3.444,38	3.467,97	4.408,53	4.050,85	3.710,08

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, data diolah Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa komoditas pertanian yang mengalami penurunan produksi. Porang dan kakao adalah produk yang diunggulkan dan memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Namun demikian hingga saat ini porang dan kakao masih menjadi produk yang dijual dalam bentuk mentah. Dengan demikian maka nilai tambah dari produk-produk unggulan ini masih relatif

rendah dan belum bisa menambah pendapatan petani secara signifikan. Menurunnya beberapa komoditas sektor pertanian disebabkan oleh beberapa aspek. Pertama, untuk tanaman padi dan palawija persoalan yang dihadapi adalah produksi cenderung naik akan tetapi kurang signifikan. Sebagai contoh produksi padi yang tahun 2016 tercatat 536.150,83 ton, tahun 2020 tercatat 617.483,67 ton. Kenaikan rata-rata produksi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah 0,03 persen.

Komoditas jagung produksinya mengalami penurunan dikarenakan curah hujan yang cenderung tinggi dan kecenderungan petani menanam komoditas padi. Tercatat penurunan produksi jagung yang signifikan ada pada tahun 2020 yaitu 22.526,56

Komoditas tebu yang mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan berkurangnya luas areal yang ditanami tebu.

Tabel 2.64
Luas Lahan Tebu

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas lahan tebu	5.172,65 Ha	3.187,40 Ha	2.746,56 Ha	2.272,23 Ha	2.272,23 Ha

2.3.3.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya dinamika dan ragam serta perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan disegala bidang, hal tersebut akan meningkatkan aktifitas pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berdampak terjadinya ketidakseimbangan fungsi lindung dan ekosistem serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Dengan kondisi tersebut, maka perlu direncanakan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral secara efektif dan efisien untuk menjamin ketersediaannya guna kemakmuran bagi masyarakat.

Tabel 2.65
Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	4,05	5,35	2,49	0,49	BPS BELUM RILIS
2	Jumlah Pertambangan Berijin (Lokasi)	10	15	5*	1*	2*
3	Kontribusi Pertambangan PAD (Rp.000)	351.351	535.426	448.927	234.246	46.102

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Madiun, data diolah Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah, Data Diolah 2021 Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun (MDA.2021) *) Angka Sementara

Peningkatan Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian di tahun 2016 – 2017 sebesar 1,30 persen, dikarenakan adanya kegiatan penambangan Galian C (khususnya) di Kabupaten Madiun yang signifikan. Penambangan ini dipicu dengan adanya pembangunan Tol Trans Jawa dan Jalur Ganda (*double track*) Kereta Api yang melalui wilayah Kabupaten Madiun.

2.3.3.4 Perdagangan

Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator (i) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; (ii) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%); (iii) Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina (PKL). Perdagangan di wilayah kabupaten Madiun didominasi oleh para pedagang dengan modal kecil. Modal merupakan salah satu indikator untuk menentukan pertumbuhan sektor perdagangan. Perdagangan di Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami *trend* kenaikan yang kurang signifikan. Kenaikan yang kurang signifikan ini juga dipengaruhi dari berbagai macam faktor diantaranya adalah faktor dari pola pikir masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun yang sudah cukup puas dengan apa yang dihasilkan saat ini, tanpa berpikir untuk menambah nilai tambah dari komoditas yang diperdagangkan Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perdagangan selama kurun tahun 2013

sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.66
Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,64	15,86	16,65	17,19	16,79
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	29,00	32,7	35,8	28,67	28,78
3	Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina (PKL)	360	447	600	650	680

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, Tahun 2021 Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun 2021

Perdagangan di wilayah Kabupaten Madiun mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam wilayah daerah. Perdagangan ini hanya memiliki pangsa pasar di wilayah Kabupaten Madiun. Dengan kenaikan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 0,49 persen menandakan bahwa sektor perdagangan masih mengalami perlambatan. Para pelaku perdagangan yang sudah melakukan aktivitas perdagangan antar daerah maupun antar pulau dari wilayah Kabupaten Madiun masih relatif sedikit dikarenakan kurang mengertinya para pelaku perdagangan dengan dinamika perdagangan yang ada saat ini khususnya di wilayah Indonesia. Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur sebenarnya bisa memanfaatkan Sistem Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, akan tetapi banyak pelaku usaha dan perdagangan enggan untuk masuk dalam sistem tersebut dikarenakan kualitas dan kuantitas dari komoditas yang akan diperdagangkan masih kurang memenuhi standar. Oleh karena itu peran dari Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Perangkat Daerah terkait guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari komoditi yang akan atau mungkin bias diperdagangkan melalui SIPAP diatas. Peluang inilah yang harus ditangkap dan dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan di wilayah Kabupaten Madiun sehingga target maupun tujuan dari sektor perdagangan dapat terealisasi.

2.3.3.5 Perindustrian

Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun, kebijakan industri pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis agro yang ramah lingkungan. Sedangkan strategi yang dikembangkan adalah:

- a. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- b. Mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
- c. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil usaha mikro dan industri kecil;
- d. Meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- e. Mengembangkan kawasan industri menengah – besar pada lokasi khusus yang strategis;
- f. Menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik secara individual maupun komunal.

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri, antara lain penyediaan hunian dan berbagai fasilitas lingkungan bagi karyawan atau buruh industri, serta sarana dan prasarana pendukung keterkaitan proses produksi (hulu – hilir) seperti:

1. Menggunakan metode dan/atau teknologi ramah lingkungan;
2. Mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
3. Menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri;
4. Menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan industri

- terhadap kemungkinan adanya bencana industri;
5. Meningkatkan nilai tambah, termasuk menggunakan kembali dan mendaur ulang.
 6. Menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
 7. Menjalin kerjasama dengan investor maupun dengan kabupaten/kota sekitar dalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
 8. Mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan;
 9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM);
 10. Mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;
 11. Mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak dan lain-lain; dan,
 12. Menelusuri potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan.

Dari sentra industri yang sudah berkembang juga didukung dengan adanya peningkatan cakupan wilayah penambahan tenaga kerja yang semula hanya dalam wilayah satu kecamatan saja berkembang menjadi beberapa kecamatan yang berada disekitaran sentra industri tersebut. Sentra industri dengan skala besar hanya terdapat di sekitaran wilayah perbatasan dengan Kota Madiun, selebihnya sentra industri tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun dengan skala sedang dan kecil. Ukuran sedang maupun kecilnya sentra industri ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang diserap serta komoditas apa yang diolah ataupun diperdagangkan.

Contoh dari sentra industri sedang adalah sentra industri pengolahan gembol/akar kayu jati yang tersentra di wilayah Kecamatan Saradan. Pengembangan sentra sentra lainnya harus dioptimalkan oleh

Pemerintah Kabupaten Madiun bersama dengan pelaku industri lainnya.

Tabel 2.67
Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,85	10,2	10,66	10,85	11,00
2	Pertumbuhan Industri (%)	24,05	60,34	62,24	66,38	68,35
3	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	16	19	22	23	24
4	Jumlah sentra industri yang telah berkembang (unit)	85	104	108	113	135

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dari Tahun 2019 sebesar 10,85 persen menjadi 11,00 persen di Tahun 2020. Kenaikan kontribusi tersebut banyak dipengaruhi oleh semakin tertariknya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun. Sedangkan Pertumbuhan Industri di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan sebesar 1,97 persen dari Tahun 2019 sebesar 66,38 persen menjadi 68,35 persen di Tahun 2020. Kenaikan pertumbuhan industri tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pembangunan infrastruktur skala nasional seperti Jalan Tol Trans Jawa dan Rel Kereta Api Ganda (*double track*).


2.3.3.6 Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Tujuan diadakan transmigrasi:

1. Untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah nusantara;
2. Untuk pertahanan dan keamanan/hankam lokal nasional;
3. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan

memberikan kesempatan merubah nasib.

Grafik 2-31
Indikator Urusan Transmigrasi Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Indikator urusan transmigrasi yaitu Jumlah Transmigrasi Umum (KK). Jumlah transmigrasi umum (KK) berfluktuasi da nada kecenderungan berkurang. Jumlah transmigrasi umum (KK) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 15, sedangkan pada tahun 2020 tidak melaksanakan pemberangkatan transmigrasi umum. Untuk meningkatkan jumlah transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah, diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan memberikan pelatihan serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar memanfaatkan potensi sumber daya alam sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya. Selain berdasarkan gambaran data di atas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
2. Kurangnya kesiapan daerah tujuan penempatan transmigran.

2.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan

Bappeda Kabupaten Madiun merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Madiun, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.68
Indikator Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (buah)	10	10	7	6	6
5	Persentase keterisian SIPD	75	80	80	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Indikator Urusan Penunjang Perencanaan, yaitu terealisasinya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan PERDA, Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA, jumlah dokumen perencanaan pembangunan, dan Persentase keterisian SIPD. Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPd yang sudah disahkan dalam status “Ada”.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kecenderungan menurun sesuai dengan kebutuhan pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 buah, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6 dokumen.

Persentase keterisian pada SIPD pemerintah Kabupaten madiun cenderung mengalami peningkatan, hal ini disebabkan elemen data SIPD tidak secara keseluruhan terdapat di wilayah Kabupaten Madiun. Pada tahun 2019 SIPD mengalami perubahan fungsi dari sebelumnya berbasis data base menjadi sebuah sistem perencanaan terintegrasi.

2.3.4.2 Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 ayat (1) huruf e dan Pasal 219 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Capaian urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.69
Indikator Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Madiun	83,33	83,33	83,33	83,33
2.	Prosentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.3.4.3 Administrasi Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2016 adalah WTP. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, kinerja keuangan daerah Kabupaten Madiun masih sangat rendah khususnya kinerja pendapatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dalam APBD tahun 2016 baru mencapai 9,48%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Madiun masih rendah. Hal ini disebabkan karena potensi PAD belum tergali secara optimal. Hasil capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Realisasi PAD (Milyar)	163,58	241,94	219,04	229,20	243,40
3.	Realisasi PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (%)	9,47	13,76	11,97	11,77	13,46

Sumber : BPKAD, Bapenda Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Sementara itu proporsi anggaran belanja untuk aparatur dari keseluruhan belanja masih di atas 50 persen atau masih lebih besar dari belanja publik. Secara rinci penjelasan mengenai proporsi anggaran belanja ada di bab III. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan antara lain:

- a. Kultur *budget maximer* belum bisa dihilangkan;
- b. Sering terjadi perubahan regulasi dan kurang sinkronnya regulasi terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat;
- c. Keterlambatan petunjuk dan pelaksanaan teknis sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah;
- d. Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah belum optimal.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah manajemen aset daerah. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai. Beberapa aset pemerintah daerah Kabupaten Madiun belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa proses sertifikasi juga belum dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya komitmen pengguna barang dalam pengelolaan barang yang menjadi tupoksinya
- b. Kurangnya pemahaman beberapa pengurus dan penyimpan barang di perangkat daerah terhadap administrasi pengelolaan
- c. Terbatasnya personel yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA barang
- d. Belum sinerginya perencanaan anggaran dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan.

2.3.4.4 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan pengadaan pegawai melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara kualitas ASN Kabupaten Madiun sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Madiun. Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2016 tentang manajemen pegawai. Sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Guna menunjang pencapaian kinerja yang optimal perlu dilakukan pelatihan/peningkatan kompetensi pegawai negeri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Pejabat Kabupaten Madiun yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan telah mencapai 89,76% dan telah mengisi seluruh jabatan struktural yang ada, kemudian di tahun 2020 turun menjadi 68,7% sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pejabat yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (%)	89,76	72,9	77,7	70,8	68,7
2	Persentase jabatan struktural yang telah terisi	100	85,5	76,7	100	91,5

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.3.4.5 Pembinaan dan Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Madiun sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Penguatan pengawasan di Kabupaten Madiun memiliki nilai terendah di komponen variabel Indeks Reformasi Birokrasi. Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Pelaksanaan *Quality Assurance (QA)* atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2020

No	Unsur-Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil <i>Self Assessment</i>		Hasil QA		Perubahan Nilai	
			Skor	Nilai	Skor	Nilai		
1	Lingkungan Pengendalian	30,00	3,6250	1,0875	3,0000	0,9000	(0,1875)	
2	Penilaian Resiko	20,00	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-	
3	Kegiatan Pengendalian	25,00	3,4545	0,8636	3,0000	0,7500	(0,1136)	
4	Informasi dan Komunikasi	10,00	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	-	
5	Pemantauan	15,00	3,0000	0,6000	3,0000	0,4500	(0,1500)	
Jumlah		100,00	-	3,4511		3,000	(0,4511)	
Keterangan		LEVEL 3 (Terdefinisi)						

Sumber: Inspektorat Kabupaten Madiun, 2021

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Madiun belum berlangsung secara optimal disebabkan antara lain:

1. Kurangnya kompetensi APIP di bidang pengawasan.
2. Jumlah APIP yang tidak sebanding dengan jumlah OBRIK
3. Penerapan SPIP belum maksimal
4. Belum adanya aplikasi e-LHP

SPIP di Kabupaten Madiun mulai dilaksanakan pada tahun 2012 di 10 satuan organisasi pemerintah daerah antara lain (1) Inspektorat, (2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD), (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), (4) Dinas Pendidikan, (5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), (7) Bagian Organisasi (Setda), (8)

Bagian Pemerintahan Umum (Setda) (9) Dinas Perhubungan , dan (10) Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan level kapabilitas APIP di Kabupaten Madiun masih pada level 2, guna meningkatkan ke level 3, diperlukan persyaratan diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Satgas
2. Menyusun Perbup tentang pedoman penilaian resiko
3. Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri level maturitas SPIP
4. Standarisasi evaluator sejumlah \pm 40 evaluator.

Disisi lain persentase fungsional auditor di Kabupaten Madiun tahun 2016 masih sekitar 20% dan meningkat menjadi 50% di tahun 2020, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Persentase Fungsional Auditor Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Fungsional Auditor	20 %	20 %	20 %	48 %	50 %

Sumber : Inspektorat Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.3.4.6 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.74
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Demo	0	11	0	0	2
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4	5	7	4	6
3	Kegiatan pembinaan politik daerah	4	4	6	5	4
4	Jumlah LSM	75	76	76	51	53

Sumber : Bakesbang Poldagri Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Indikator urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020 diantaranya yaitu jumlah demo, kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas, dan OKP, kegiatan pembinaan politik daerah, dan jumlah LSM. Jumlah demo cenderung menurun, tahun 2016 tidak terjadi demo atau sebanyak 0, terjadi demo sebanyak 11 kali pada tahun 2017, kemudian tahun 2018-2019 menurun menjadi 0 dan di tahun 2020 terjadi sebanyak 2 kali demo. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP tahun 2016 sebanyak 4, tahun 2017 sebanyak 5, terbanyak di tahun 2018 yaitu sebanyak 7, tahun 2019 sebanyak 4 dan tahun 2020 sebanyak 6. Kegiatan Pembinaan politik dan daerah tahun 2016-2017 sebanyak 4, tahun 2018 sebanyak 6, tahun 2019 menurun menjadi 5, dan semakin menurun menjadi 4 di tahun 2020. Jumlah LSM di kabupaten Madiun mengalami penurunan dari tahun 2016 – 2020, Tahun 2016 sebanyak 75, tahun 2017-2018 sebanyak 76, kemudian menurun menjadi 51 di tahun 2019, dan sebanyak 53 di tahun 2020. Penurunan Jumlah LSM pada tahun 2019 karena adanya pendataan dan verifikasi ulang database LSM yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2019 melalui aplikasi e-ormas.

2.3.4.7 Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi,

dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Madiun tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 2.75
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018		2019		2020	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
I.	PROSES						
1.	Manajemen Perubahan (5)	5	0,76	5	2,00	2	1,69
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)	5	0,41	5	1,46	2	1,46
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi (6)	6	1,82	6	2,10	3	2,58
4.	Penataan Tatalaksana (5)	5	1,96	5	2,06	2,50	1,93
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	15	8,35	15	8,96	3,00	2,78
6.	Penguatan Akuntabilitas (6)	6	1,65	6	2,19	2,50	2,25
7.	Penguatan Pengawasan (12)	12	4,92	12	5,49	2,50	1,76
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)	6	3,9	6	3,92	2,50	1,91
	TOTAL PROSES (60)	60	23,77	60	28,18	20	16,36
II.	HASIL						
1.	Akuntabilitas Kinerja(14)	14	8,510	14	9,80	10	7,97
2.	Kapasitas Organisasi (6)	6	3,820	6	4,62	10	8,15
3.	Persepsi Korupsi (7)	7	5,840	7	6,06	10	7,50
4.	Opini BPK (3)	3	3,000	3	3,00	-	-
5.	Persepsi Kualitas Pelayanan (10)	10	8,230	10	8,35	10	7,50
	TOTAL HASIL (40)	40	29,40	40	31,83	40	31,12
	INDEKS RB (I+II)	100	53,17	100	60,01	100	70,55

Sumber : Inspektorat Kab. Madiun, Tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2020 meningkat dengan

nilai sebesar 70,55 (BB=sangat baik). Nilai ini melebihi IRB Propinsi Jawa Timur yang masih pada posisi kategori B (Baik). Peningkatan ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun telah melakukan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan. Ada beberapa prioritas reformasi birokrasi di Kabupaten Madiun yaitu:

- a. Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Madiun terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.
- b. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
- c. Prioritas peningkatan pelayanan yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun
- d. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme/wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya
- e. Prioritas Perangkat Daerah (PD) yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing PD dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Walaupun nilai indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Madiun telah mencapai kategori BB, namun nilai ini belum maksimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa komponen yang masih mendapatkan nilai rendah yaitu penguatan pengawasan (1,76), penataan peraturan perundang-undangan (1,46), manajemen perubahan (1,69) serta Penataan tata laksana (1,93).

Sementara itu, nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Madiun dari tahun 2016 juga terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 hasil evaluasi LPPD mendapatkan nilai skor 3,0784 dengan kategori prestasi sangat tinggi. Nilai LPPD Kabupaten Madiun pada tahun 2016 pada tingkat nasional, menempati peringkat 41 (empat puluh satu) dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia dengan skor 3,3267 atau sangat tinggi. Secara rinci hasil nilai LPPD Kabupaten Madiun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Nilai LPPD Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,3267	3,2240	3,3308	Hasil belum keluar	Belum dievaluasi
2	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	41	24	Penghargaan tertinggi	Hasil belum keluar	Belum dievaluasi

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Madiun, 2021

Penataan organisasi sebagai salah satu komponen pada Indeks Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk merespon perubahan kewenangan dan urusan dalam tata kelembagaan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Urusan wajib dan urusan pilihan diampu oleh 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Adanya 38 Perangkat Daerah yang mengampu masing-masing urusan diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Madiun tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Tabel 2.77
Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun

No	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Sekretariat Daerah (3 Asisten, 3 Staf Ahli dan 9 Bagian)	Fungsi penunjang untuk: a. Perumusan penyusunan kebijakan daerah b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah c. Pengoordinasian pelayan administratif dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara d. Penetapan pemanauan dan evaluasi perangkat daerah
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi penunjang pendukung kegiatan DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi penunjang keuangan
5.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi penunjang keuangan
6.	Badan Kepegawaian Daerah	Fungsi penunjang kepegawaian dan diklat
7.	Inspektorat	Fungsi penunjang pengawasan
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
9.	Dinas Kesehatan	Urusan pemerintahan bidang kesehatan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan pemerintahan bidang komunikasi informasi, bidang statistik dan persandian
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang pendidikan; kebudayaan
15.	Dinas Perhubungan	Urusan pemerintahan bidang perhubungan
16.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan.
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan pertanahan
18.	Dinas Sosial	Urusan pemerintahan bidang sosial
19.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan pemerintahan bidang pariwisata; kepemudaan dan olah raga
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan

No	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
21.	Dinas Tenaga Kerja	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; transmigrasi
22.	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro	Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23.	Dinas Ketahanan Pangan	Urusan pemerintahan bidang pangan
24.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
25.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	Fungsi penunjang kenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penyelamatan
28.	Bakesbangpoldagri	Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
29.	Kecamatan (15), Kelurahan (8)	Fungsi penunjang untuk: a. Pengoordinasian urusan pemerintahan umum b. Pengoordinasian urusan ketentraman dan ketertiban c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan d. Pengoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat f. Pengoordinasian penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum h. Pengoordinasian pemerintahan kelurahan

Penataan organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right-size). Namun pada implementasinya terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset (Setda) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat masih melaksanakan urusan yang sama yaitu urusan pertanahan;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bappeda masih melaksanakan tugas terkait informasi dan publikasi Pembangunan

Daerah;

- c. Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.3.4.5 Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 29 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78
Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan survey IKM	10	15	18	15	15
2	ISO (SKPD)	0	0	1	2	
3	Jumlah SPM yang telah dilaksanakan (bidang)	15	6	6	6	6
4	Penilaian predikat Laporan Kineja Pemerintah Daerah	B	B	B	BB	BB
5	Persentase SKPD yang sudah memiliki SOP	100	84,6	95	80,7	61,5

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah Produk hukum yang diterbitkan	100	67	850	214	1.038
7	Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum	4	2	4	5	0
8	Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah	180	137	158	215	91
9	Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan wakil kepala daerah	170	123	135	119	26

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum, Bagian Prokopim Setda Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Tabel 2.79
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	829.647	422.919	922.114	891.858	917.158
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita	421.703	382.376	443.865	449.233	468.958

1.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Indeks nilai tukar petani (NTP) telah menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan nilai tukar antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. Secara konseptual hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat, karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan

indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam satu parameter/ukuran yaitu NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat di kompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani.

Pada Tahun 2020 Badan Pusat Statistik melakukan pemutakhiran data dalam penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Madiun dengan menggunakan Tahun Dasar 2018. Nilai NTP tahun 2020 di Kabupaten Madiun yaitu sebesar 101,52 persen, sedangkan Nilai NTP tahun 2019 yang dulunya sebesar 107,12persen setelah dilakukan pemutakhiran tahun dasar menjadisebesar102,43 persen. Nilai NTP tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,91 persen, penurunan tersebut disamping disebabkan karena adanya pemutakhiran dalam penghitungannya oleh Badan Pusat Statistik dalam rangka penyesuaian tahun dasar baru, yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2012 menjadi tahun dasar 2018, juga dipengaruhi pulaoleh meningkatnya biaya produksi (harga pupuk, sewa tanah) danfaktor cuaca yang ekstrim.

Tabel 2.80
 Nilai Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Indeks Harga yang diterima petani (It)	144,84	105,19	106,52
2	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	135,95	102,70	104,93
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,53*	102,43	101,52

Sumber BPS Kabupaten Madiun Tahun 2020

Keterangan : * = Penghitungan NTP menggunakan Tahun Dasar 2012

1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

1.4.2.1 Perhubungan

Fungsi sektor perhubungan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor perhubungan tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia tetapi juga mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dan membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Sektor Perhubungan berfungsi sebagai penunjang pembangunan (*thepromotionsector*) dan pemberi jasa (*theservicingsector*) bagi perkembangan ekonomi. Adapun capaian dari Urusan Perhubungan Kabupaten Madiun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.81
Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,002467	0,00238	0,00259	0,00251	0,00256
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	273.600	167.800	159.410	151.439	143.867
3	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	9.870	8.375	7.956	7.558	7.180
4	Jumlah Shelter	-	-	-	2	2
5	Jumlah Halte	15	15	15	17	17

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan dari tahun 2016–2020 berfluktuasi. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dari tahun 2016–2020 mengalami penurunan yang signifikan disebabkan bertambahnya kendaraan pribadi sebagai moda transportasi.

1.4.2.2 Penataan Ruang

Penataan wilayah di Kabupaten Madiun bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan Ruang dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 memuat rencana struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten.

Tabel 2.82
Capaian Urusan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	100	100	100	100	100
2	Jumlah produk hukum pemanfaatan ruang	7	7	1	1	1
3	Luas wilayah produktif (Ha)	42.513,56	42.513,56	42.513,56	507.640,45	507.640,45
4	Luas wilayah industri (Ha)	64,90	64,90	495,97	788,46	788,46
5	Luas wilayah banjir (Ha)	13.345,00	13.345,00	13.345,00	111.06,35	111.060,35
6	Luas wilayah kekeringan (Ha)	31.641,00	31.641,00	31.641,00	111.06,35	111.060,35
7	Luas wilayah perkotaan (Ha)	4.605,82	4.605,82	4.605,82	182.985,64	182.985,64

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, Tahun 2021

1.4.2.3 Air Bersih

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%). Kebutuhan air bersih dari tahun 2016 sampai dengan tahun

2020 mengalami peningkatan seperti tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.83
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	9,23	9,54	9,78	10,38	10,57

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2021

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih selalu naik setiap tahun. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 9,23 % menjadi 10,57% di tahun 2020.

1.4.3 Fokus Iklim Investasi

2.4.3.1 Proses Perijinan

Salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian nasional adalah melalui peningkatan investasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat mendukung peningkatan ekosistem investasi, penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Implementasi dari peraturan pemerintah dimaksud adalah Perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dalam tiga klaster yaitu:

- a. Kegiatan usaha beresiko rendah;
- b. Kegiatan usaha beresiko menengah atau;
- c. Kegiatan usaha beresiko tinggi

Pada kegiatan usaha beresiko rendah dan menengah pelaku usaha hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar telah dapat melakukan persiapan dan operasional. Sedangkan

untuk kegiatan usaha beresiko tinggi dipersyaratkan Nomor Induk Berusaha dan Izin. Hal ini akan semakin memudahkan pelaku berusaha sehingga iklim investasi dapat terjaga dengan baik.

Untuk mendukung pelaksanaan kemudahan berusaha, Kabupaten Madiun telah membangun Mal Pelayanan Publik yang merupakan integrasi pelayanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Madiun, Instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu lokasi. Saat ini terdapat 23 perangkat daerah/ instansi yang tergabung di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun dengan jumlah layanan sebanyak 193 jenis layanan.

2.4.3.2 Kondusifitas Daerah

Iklim investasi pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban pada daerah tersebut, disamping pelayanan perijinan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kondusifitas suatu daerah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.84
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Demo	0	11	0	0	2
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4	5	7	4	6
3	Kegiatan pembinaan politik daerah	4	4	6	5	4
4	Jumlah LSM	75	76	76	51	53

Sumber : Bakesbang Poldagri Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Indikator urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020

diantaranya yaitu jumlah demo, kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas, dan OKP, kegiatan pembinaan politik daerah, dan jumlah LSM. Jumlah demo cenderung menurun, tahun 2017 jumlah demo sebanyak 11 menjadi 0 di tahun 2018 dan 2019. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP tahun 2016-2020 sebanyak 26 kegiatan, Jumlah LSM di kabupaten Madiun terus menurun dari tahun 2016 – 2019, Tahun 2016 sebanyak 75 menjadi 51 ditahun 2019.

1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Indikator ketenagakerjaan terdiri dari (i) rasio lulusan S1/S2/S3; dan (ii) rasio ketergantungan. Data dan informasi rasio lulusan S1/S2/S3 dimaksud dan rasio ketergantungan, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.85
Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Pekerjaan lulusan S1/S2/S3 (%)	13	16,31	6,61	7,86	7,03
2	<i>Dependency Ratio</i>	42,41	46,34	46,32	46,36	47,35

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Tahun 2021.

Data ketenagakerjaan Kabupaten Madiun diukur berdasarkan rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan *Dependency Ratio*. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan *dependency ratio* cenderung berfluktuasi. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 tertinggi pada tahun 2016 sebesar 16,31% dan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 6,61%. *Dependency Ratio* paling tinggi di tahun 2020 sebesar 47,35%, terendah di tahun 2016 sebesar 42,41 %.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan kapasitas riil keuangan daerah, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta memperhatikan prinsip kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Pengelolaan keuangan daerah secara garis besar terdiri dari perencanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kapasitas fiskal Kabupaten Madiun untuk 3 tahun mendatang (2021-2023) perlu dianalisis melalui capaian keuangan 2 tahun lalu pada periode RPJMD yakni pada tahun 2019-2020 dengan memperhatikan capaian tren serta kinerja pengelolaan keuangan pada RPJMD

sebelumnya periode 2013-2017 maupun kebijakan yang melandasi pengelolanya. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat diproyeksikan komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Kinerja keuangan Kabupaten Madiun periode Tahun Anggaran 2013-2017 bisa dilihat dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2013-2017.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Sedangkan aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.1.1.1 Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai program dan kegiatan daerah. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat dilihat dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang.

Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam 8 tahun terakhir pendapatan daerah meningkat sebesar Rp. 659.576.863.985,70 atau sebesar 36% dari Rp. 1.182.864.757.088,32 pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.842.441.621.074,02 Pada tahun 2020.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam 8 tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 174.767.089.325,70 atau sebesar 68% dari Rp. 83.428.636.445,32 pada tahun 2013 dan menjadi Rp. 258.195.725.771,02 pada tahun 2020.

- a. Pajak Daerah meningkat 77%, dari Rp. 16.112.921.546,32 pada tahun 2013 menjadi Rp. 69.645.929.610,22 pada tahun 2020.
- b. Retribusi daerah mengalami penurunan -85%, dari Rp. 16.216.136.259,25 pada tahun 2013 menjadi Rp. 8.746.495.040,00 pada tahun 2020
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar 43% dari Rp. 4.327.439.681,33 pada tahun 2013 menjadi Rp. 7.537.159.212,28 pada tahun 2017.
- d. Lain-lain PAD yang sah meningkat 73% dari Rp. 46.772.138.958,42 pada tahun 2013 menjadi Rp. 172.266.141.908,52 pada tahun 2017.

Dana perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus. Menganalisa dari data 8 (delapan) tahun terakhir (2013 – 2020), Dana Perimbangan mengalami peningkatan sebesar 68% atau sebesar Rp. 174.767.089.325,70. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 929.153.536.643,00 dan tahun 2017 menjadi Rp. 1.293.582.240.713,00. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada tahun 2013 sebesar Rp. 62,332,687,548,00 kemudian meningkat 29% sehingga pada tahun 2020 menjadi Rp. 87.379.932.705,00. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 734.152.390.000,00 pada tahun 2013 kemudian meningkat 10% pada tahun 2020 menjadi Rp. 819.494.603.000,00. Sedangkan Dana Alokasi Khusus pada tahun 2013 sebesar Rp. 51.129.000.000,00 meningkat 81% sehingga pada tahun 2020 menjadi Rp. 268.108.993.558,00.

Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah diluar PAD dan pendapatan transfer. Pendapatan jenis ini meliputi hibah, dana darurat, atau pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Adapun perkembangan dan posisi pendapatan daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	PENDAPATAN	1.182.874.757.088,32	1.386.252.157.501,62	1.622.962.461.464,69	1.727.312.699.928,91	1.758.060.688.949,13	1.829.582.126.042,32	1.947.016.775.096,37	1.842.441.621.074,02	10,62
1.1	Pendapatan Asli Daerah	83.428.636.445,32	121.390.771.373,62	149.628.355.467,79	163.635.265.620,91	241.944.162.780,13	219.041.431.266,32	229.206.394.170,37	258.195.725.771,02	31,50
1.1.1	Pajak daerah	16.112.921.546,32	27.933.559.848,59	36.565.117.495,80	42.824.119.770,59	56.785.731.847,00	62.938.254.446,60	68.639.241.664,04	69.645.929.610,22	38,50
1.1.2	Retribusi daerah	16.216.136.259,25	19.755.024.934,75	19.849.029.622,41	23.967.526.083,00	32.058.656.057,50	30.818.197.044,02	9.725.917.059,00	8.746.495.040,00	19,20
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.327.439.681,33	3.446.556.400,00	4.295.860.713,08	4.775.854.348,11	5.499.956.457,48	5.769.704.455,70	6.290.894.932,17	7.537.159.212,28	7,66
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	46.772.138.958,42	70.255.630.190,28	88.918.347.636,50	92.067.765.419,21	147.599.818.418,15	119.515.275.320,00	144.550.340.515,16	172.266.141.908,52	35,16
1.2	Dana Perimbangan	847.614.077.548,00	929.365.868.564,00	1.017.860.927.782,90	1.286.874.686.970,00	1.180.876.436.337,00	1.286.346.821.945,00	1.305.223.591.072,00	1.174.980.529.263,00	9,34
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	62.332.687.548,00	57.681.958.564,00	57.379.974.782,90	61.283.188.512,00	53.219.134.475,00	104.646.553.666,00	88.702.981.984,00	87.376.932.705,00	-3,59
1.2.2	Dana alokasi umum	734.152.390.000,00	808.842.790.000,00	832.357.223.000,00	893.565.762.000,00	877.868.685.000,00	877.862.289.224,00	904.957.172.000,00	819.494.603.000,00	4,67
1.2.3	Dana alokasi khusus	51.129.000.000,00	62.841.120.000,00	128.123.730.000,00	332.025.736.458,00	249.788.616.862,00	303.837.979.055,00	311.563.437.088,00	268.108.993.558,00	65,29
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	251.832.043.095,00	335.495.517.564,00	455.473.178.214,00	276.802.747.338,00	335.240.089.832,00	324.193.872.831,00	412.586.789.854,00	409.265.366.040,00	12,72
1.3.1	Hibah	0,00		3.498.000.000,00	15.498.000.000,00	3.498.000.000,00	55.515.400.000,00	58.678.762.774,00	65.875.038.590,00	230
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	52.766.344.095,00	86.191.381.564,00	83.030.851.214,00	89.588.628.338,00	112.562.228.832,00	113.217.184.831,00	140.759.651.027,00	99.239.758.450,00	23,30
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	170.282.584.000,00	204.952.371.000,00	296.551.214.000,00	166.637.279.000,00	209.413.881.000,00	151.156.308.000,00	208.501.962.000,00	160.451.269.000,00	11,73
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	28.783.115.000,00	41.225.617.000,00	72.393.113.000,00	5.078.840.000,00	9.765.980.000,00	4.304.980.000,00	4.538.609.000,00	19.361.953.000,00	29,53
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.7	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.805.053,00	64.337.347.000,00	

3.1.1.2 Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Secara garis besar, belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun maksud dan klasifikasi masing-masing belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung meliputi :

- a. Belanja pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah;
- b. Belanja bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
- c. Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- d. Belanja hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue;
- e. Bantuan sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, dan bantuan partai politik;

- f. Belanja bagi hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa/ Kelurahan;
- g. Bantuan keuangan, yang bersifat umum maupun khusus kepada Desa/Kelurahan;
- h. Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur;
- b. Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
- c. Belanja modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Berdasarkan data selama 8 tahun terakhir belanja Pemerintah Kabupaten Madiun dari tahun 2013 s/d 2020 mengalami peningkatan sebesar 36% atau senilai Rp. 655.585.564.537,53. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.140.996.797.668,38 dan tahun 2020 menjadi Rp. 1.796.582.362.205,91. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 33% atau senilai Rp. 368.007.651.727,97. Pada tahun 2013

sebesar Rp. 763.810.716.718,18 dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.131.818.368.455,97. Sedangkan belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 43% atau senilai Rp. 287.577.912.809,74. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 377.186.080.950,20 dan tahun 2017 sebesar Rp. 664.763.993.759,94.

Dengan persentase perbandingan rata-rata belanja tidak langsung sebesar 60,28 % dan belanja langsung sebesar 39,72 %. Secara teoritis proporsi pendanaan demikian dianggap masih lemah, yang ditandai dengan indikasi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung, karena belanja langsung dianggap sebagai belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Secara terinci perkembangan belanja tahun 2013 – 2020 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.	BELANJA	1.140.996.797.668,38	1.313.906.804.803,31	1.581.057.648.336,72	1.834.089.868.119,89	1.790.817.628.207,72	1.759.824.310.394,63	1.948.311.491.127,57	1.796.582.362.205,91	0,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	763.810.716.718,18	833.570.615.158,50	954.551.449.760,00	1.089.091.493.652,00	1.051.705.808.328,00	1.082.326.109.372,00	1.163.916.488.307,00	1.131.818.368.445,97	8,58
2.1.1	Belanja Pegawai	669.517.196.117,09	748.514.220.097,00	783.346.147.634,00	822.748.928.632,00	703.762.096.876,00	696.114.144.290,00	702.639.387.723,00	689.447.090.926,00	1,76
2.1.2	Belanja Bunga	7.414.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	Belanja Subsidi	363.030.000,00	363.000.000,00	484.645.000,00	473.435.500,00	457.283.500,00	549.370.000,00	475.315.000,00	291.847.000,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	27.243.346.181,00	17.604.850.100,00	9.388.245.325,00	24.771.505.000,00	35.896.628.000,00	62.710.696.022,00	27.999.659.481,00	28.524.264.589,00	31,68
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.865.535.676,00	5.703.030.600,00	2.590.785.000,00	5.580.000.000,00	703.000.000,00	7.193.500.000,00	10.757.500.000,00	8.151.000.000,00	-13,52
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	969.089.400,00	723.686.400,00	3.652.342.500,00	3.476.552.300,00	4.411.684.400,00	5.361.073.900,00	5.821.721.600,00	3.798.521.700,00	82,01
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	57.797.634.639,00	60.661.827.961,50	154.309.284.301,00	232.041.072.220,00	306.175.115.552,00	309.594.326.840,00	414.779.982.003,00	383.956.440.596,97	60,41
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	47.470.000,00	0,00	780.000.000,00	0,00	300.000.000,00	802.998.320,00	1.442.922.500,00	17.649.203.634,00	-50,00
2.2	Belanja Langsung	377.186.080.950,20	480.336.189.644,81	626.506.198.576,72	744.998.374.467,89	739.111.819.879,72	677.498.201.022,63	784.395.002.820,57	664.763.993.759,94	18,98
2.2.1	Belanja Pegawai	30.573.959.978,00	30.161.249.636,00	25.364.334.000,00	24.043.309.450,00	22.083.008.000,00	23.407.662.475,00	20.771.779.500,00	25.714.436.410,00	-7,65
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.097.396.621,20	210.704.566.611,41	273.399.467.485,92	277.146.792.127,96	342.711.883.789,90	362.448.499.935,83	405.670.563.666,90	385.643.625.811,80	21,39
2.2.3	Belanja Modal	185.514.724.351,00	239.470.373.397,40	327.742.397.090,80	443.808.272.889,93	374.316.928.089,82	291.642.038.611,80	357.952.659.653,67	253.405.931.538,14	21,43

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA),
- b. Pencairan dana cadangan dan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain berasal dari (1) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah, (2) Pembentukan Dana Cadangan (3) Pembayaran Pokok Utang. Dalam 8 tahun terakhir pembiayaan daerah meningkat sebesar 27% atau sebesar Rp. 43.843.587.744,07 dari Rp. 117.395.792.915,99 pada tahun 2013 menjadi Rp. 161.239.380.660,06 pada tahun 2020. Penerimaan pembiayaan juga meningkat sebesar 28% atau sebesar Rp. 47.217.693.686,00 dari 118.521.686.974,00 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 165.739.380.660,00 pada tahun 2020. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mengalami peningkatan sebesar 41% atau sebesar Rp. 68.361.436.920,06 dari Rp. 97.377.943.740,00 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 165.739.380.660,06 pada tahun 2020. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan meningkat 75% atau sebesar Rp. 3.374.105.941,99 dari Rp. 1.125.894.058,01 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 4.500.000.000,00 pada tahun 2020. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah mengalami peningkatan sebesar 77% atau sebesar Rp. 3.451.006.400,46 dari Rp. 1.048.993.599,54 pada tahun 2013 menjadi Rp. 4.500.000.000,00 pada tahun 2020. Realisasi penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama tahun 2013 – 2020 digambarkan dalam tabel berikut :

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Selama 7 tahun terakhir atau dari tahun 2013-2019 rata-rata pertumbuhan aset lancar adalah 4,07 % sedangkan aset tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,45%. Aset lancar juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 86.685.895.143,50 atau 46,48% dari Rp. 186.514.537.465,50 di tahun 2013 menjadi Rp. 273.200.432.609 pada tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan aset lainnya sebesar 463,18% sedangkan investasi jangka panjang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 26,04% dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 100.706.667.559,27 atau 212,99% dari Rp. 47.282.938.359,95 pada tahun 2013 menjadi Rp. 147.988.605.919,22 pada tahun 2019.

Secara lebih detail perkembangan neraca dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2019

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ASET								
1.1	ASET LANCAR	186.514.537.465,00	262.828.745.685,00	319.744.614.221,00	184.152.350.040,00	145.290.234.804,00	243.451.735.930,00	273.200.432.609,00	4,07%
1.1.1	Kas	161.456.229.513,46	226.786.121.367,27	253.969.531.646,34	120.464.879.752,36	81.843.268.324,77	173.422.943.250,70	166.290.560.581,49	5,79%
1.1.2	Kas di Kas Daerah	157.105.568.402,40	217.683.064.385,24	240.796.245.583,07	109.472.454.358,32	71.266.554.410,63	155.851.729.124,21	75.220.801.897,38	-5,62%
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	37.053.794,00	0,00	2.576.668,84	48.200.137,00	44.348.000,00	25.710.677,00		430,16%
1.1.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.760.550,00	3.719.148,89	30.340.685,44	42.265.900,89	14.164.150,00	464.012.697,16	85.025.794,00	756,95%
1.1.5	Kas di BLUD	2.155.423.383,53	6.439.917.605,55	7.405.755.995,99	7.469.804.468,20	7.443.944.516,29	15.798.965.478,05	19.812.846.935,68	34,54%
1.1.6	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	-	-	2.895.457.858,85	184.753.001,00	374.811.263,00	4,63%
1.1.7	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	-	-	178.799.389,00	1.097.772.273,28	2.245.894.770,00	309,28%
1.1.8	Kas di Bendahara JKN	2.155.423.383,53	1.950.077.834,00	-	-	-	-	-	-9,53%
1.1.9	Kas di Kas Daerah Lainnya	0,00	709.342.393,59	-	-	-	-	-	
1.1.10	kas lainnya	0,00	0,00	5.734.612.713,00	3.432.154.887,95	0,00	0,00	551.179.921,43	-62,05%
1.1.11	setara kas	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	68.000.000.000,00	
1.1.12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.1.13	Piutang Pendapatan	0,00	0,00	32.146.648.144,75	37.008.877.798,72	37.695.351.262,46	47.354.907.694,93	86.034.340.563,61	31,07%
1.1.14	Piutang Lain-lain	13.169.089.172,00	9.132.549.889,00	50.784.156,00	50.784.156,00	50.784.156,00	541.282.464,30	1.157.478.335,77	269,92%
1.1.15	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	-736.569.760,48	-956.351.855,05	-1.256.598.685,00	-1.516.610.710,00	-1.768.336.142,53	
1.1.16	Beban dibayar dimuka	215.354.308,76	393.209.494,25	373.581.320,79	261.540.488,00	245.178.819,00	325.699.317,00	313.136.965,68	
1.1.17	Persediaan	8.706.770.431,75	15.523.068.280,07	33.940.638.713,72	27.130.116.449,86	26.712.250.927,22	23.323.513.913,44	21.173.252.304,54	-10,88%
1.1.18	Piutang Pajak	3.424.381.917,03	27.745.816,61	-	-	-	-	-	-99,19%
1.1.19	Piutang Retribusi	7.659.759.543,36	5.119.918.949,36	-	-	-	-	-	-33,16%
1.1.20	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-25.147.343,91	-20.126.346.543,68	-	-	-	-	-	
1.1.21	Piutang Nett	18.291.606.594,06	20.126.346.543,68	-	-	-	-	-	10,03%
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	47.281.938.360,00	52.900.479.116,00	60.548.467.808,00	70.765.108.638,00	78.969.287.941,84	96.128.792.262,75	147.988.605.919,22	26,04%
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	751.907.753,00	437.213.570,00	1.434.856.704,00	386.883.600,00	369.888.737,00	362.308.154,00	361.233.467,00	-19,94%
1.2.2	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	1.434.856.704,25	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	Dana Bergulir	0,00	0,00	-	1.289.612.001,25	1.232.962.456,00	1.206.111.556,00	1.204.111.556,00	
1.2.6	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.7	Investasi Non Permanen Lainnya	1.969.617.510,25	1.457.378.565,25	-1.004.399.692,98	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.8	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	-1.217.709.757,18	-1.020.164.995,68	-	-902.728.400,88	-863.073.719,00	-843.803.402,00	-842.878.089,00	
1.2.9	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	-	-	78.599.399.205,00	95.766.484.108,00	147.627.372.452,00	75,99%
1.2.10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	46.530.030.606,88	52.463.265.545,94	60.118.010.797,02	70.378.225.037,75	78.599.399.205,00	95.766.484.108,00		15,59%
1.2.11	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
1.2.12	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
1.2.13	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
1.3	ASET TETAP	5.009.439.295.489,16	5.245.490.325.175,36	3.263.616.451.113,09	3.303.000.399.732,17	3.534.891.882.326,06	3.584.852.601.748,70	3.733.523.367.151,26	3,45%
1.3.1	Tanah	217.516.057.295,00	236.068.544.762,00	253.350.709.762,00	276.448.239.430,00	393.386.762.472,00	391.095.503.472,00	410.773.952.797,00	13,97%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	232.516.925.252,07	277.101.781.045,47	336.107.564.698,78	383.299.508.540,61	433.296.754.786,22	489.920.725.060,93	565.367.970.410,59	13,89%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	488.615.500.049,00	597.518.960.907,92	676.060.413.488,41	775.792.088.901,33	888.453.951.034,36	948.279.509.908,65	1.070.941.535.381,88	12,24%
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.037.993.107.634,59	4.122.613.402.764,03	4.278.723.719.703,96	4.501.437.737.618,96	4.677.540.485.296,61	4.712.499.407.039,31	4.839.499.951.981,10	3,14%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	10.547.341.258,50	10.748.173.695,94	11.351.580.285,94	11.904.375.285,94	12.632.131.795,94	13.793.259.795,94	22.382.340.796,60	20,61%
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	22.250.364.000,00	1.439.462.000,00	6.005.798.000,00	49.753.843.003,00	5.886.585.500,00	6.576.257.142,60	3.712.751.497,18	152,11%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	217.516.057.295,00	236.068.544.762,00	-2.297.983.334.826,00	-2.695.635.393.047,67	-2.876.304.788.559,07	-2.977.312.060.670,73	-3.179.155.135.713,09	8,57%
1.4	DANA CADANGAN			10.000.000.000,00	30.978.084.289,22	32.431.821.971,46	-	-	107,24%
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	10.000.000.000,00	30.978.084.289,22	32.431.821.971,46	-	-	107,24%
1.5	ASET LAINNYA	12.602.467.403,83	14.197.179.791,33	5.625.795.164,41	5.150.688.991,78	104.588.912.637,82	129.997.205.370,79	8.153.050.062,09	463,18%
1.5.1	Tagihan jangka panjang	0,00		2.410.741.049,86	2.450.740.649,58	1.945.678.767,42	1.785.300.756,00	1.587.374.701,00	-9,57%
1.5.2	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00				0,00	0,00	0,00	
1.5.3	aset tidak berwujud	10.116.808.115,55	11.754.142.115,55	10.820.903.405,00	11.716.393.314,00	13.656.832.314,00	17.379.565.879,00	21.586.781.679,00	19,08%
1.5.4	aset lain-lain					99.817.302.125,00	123.506.848.499,00	126.500.000,00	-38,08%
1.5.5	akumulasi amortisasi aset tidak berwujud			-8.174.359.405,45	-9.584.955.086,80	-10.830.900.568,60	-12.674.509.763,40	-15.032.095.318,00	16,47%
1.5.6	aset yang tidak layak	568.510.115,00	568.510.115,00	568.510.115,00	568.510.115,00	0,00		0,00	0,00%
1.5.7	Akumulasi Penyusutan aset lain-lain							-126.500.000,00	
1.5.8	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya							10.989.000,00	
1.5.9	Tuntutan Ganti Rugi	1.917.149.173,28	1.874.527.560,78						-2,22%
	JUMLAH ASET	5.255.838.238.717,44	5.575.416.729.767,47	3.659.535.328.306,91	3.594.046.631.691,08	3.896.172.139.681,63	4.054.430.335.312,61	4.162.865.455.741,13	3,34%

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbu han(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	KEWAJIBAN								
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					9.941.592.517,11	15.026.793.486,39	14.561.884.109,53	24,03%
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga			544.835.943,00	100.597.417,00	0,00	711.658.726,32	548.448.161,00	167,65%
	Utang Bunga					0,00	0,00	0,00	
	Utang Pajak					0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka			95.964.951,65	62.699.709,00	228.283.823,11	249.986.785,07	276.926.961,40	71,09%
2.1.4	Utang Beban			8.222.701.186,20	9.672.107.767,20	9.713.308.694,00	13.639.789.021,00	13.736.508.987,13	14,80%
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.094.689.938,00	6.886.093.707,20	-	2.528.482.003,00	0,00	425.358.954,00	0,00	-26,10%
2.1.6	Utang R/K Lainnya					0,00	0,00	0,00	
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			-	-	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Utang Dalam Negeri			-	-	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Utang Luar Negeri			-	-	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN			-	-	9.941.592.517,11	15.026.793.486,39	14.561.884.109,53	24,03%
3	EKUITAS								
03.01	EKUITAS			-	3.581.682.743.794,00	3.886.230.547.163,88	4.039.403.541.825,92	4.148.303.571.631,60	5,05%
03.01.01	Ekuitas				3.581.682.743.794,00	3.886.230.547.163,88	4.039.403.541.825,92	4.148.303.571.631,60	5,05%
	JUMLAH EKUITAS			-	3.581.682.743.794,00	3.886.230.547.163,88	4.039.403.541.825,92	4.148.303.571.631,60	5,05%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				3.581.682.743.794,00	3.896.172.139.680,99	4.054.430.335.312,31	4.162.865.455.741,13	5,17%

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Pendapatan

Sumber pendapatan terbanyak Kabupaten Madiun berasal dari Dana Perimbangan dengan proporsi rata-rata tahun 2013 - 2020 mencapai 68,25% dari total pendapatan daerah. Lebih spesifiknya, pendapatan terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan proporsi rata-rata tahun 2012 - 2020 mencapai 51,42% dari total pendapatan daerah. Hal tersebut berarti, Kabupaten Madiun masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai pendapatan terbesar untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 menggambarkan bahwa Kabupaten Madiun telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Rincian proporsi realisasi pendapatan Kabupaten Madiun dapat tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Rasio Pendapatan Kabupaten Madiun 2013-2020

NO	URAIAN	PROPORSI								RATA-RATA
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	7.05%	8.76%	9.22%	9.47%	13.19%	12.02%	11.77%	14.01%	10.69%
1.1.1	Pajak Daerah	1.36%	2.02%	2.25%	2.48%	3.09%	3.45%	3.53%	3.78%	2.75%
1.1.2	Retribusi Daerah	1.37%	1.43%	1.22%	1.39%	1.75%	1.69%	0.50%	0.47%	1.23%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0.37%	0.25%	0.26%	0.28%	0.30%	0.32%	0.32%	0.41%	0.31%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	3.95%	5.07%	5.48%	5.33%	8.04%	6.56%	7.42%	9.35%	6.40%
1.2	Dana Perimbangan	71.66%	67.10%	62.72%	74.50%	69.09%	70.09%	67.04%	63.77%	68.25%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	5.27%	4.16%	3.54%	3.55%	3.72%	4.32%	4.56%	4.74%	4.23%
1.2.2	Dana alokasi umum	62.07%	58.39%	51.29%	51.73%	48.70%	48.19%	46.48%	44.48%	51.42%
1.2.3	Dana alokasi khusus	4.32%	4.54%	7.89%	19.22%	16.67%	17.58%	16.00%	14.55%	12.60%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.29%	24.14%	28.06%	16.03%	17.72%	17.89%	21.19%	22.21%	21.07%
1.3.1	Hibah	0.00%	0.14%	0.22%	0.90%	0.19%	3.14%	3.01%	3.58%	1.40%
1.3.2	Dana Darurat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah	4.46%	6.22%	5.12%	5.19%	5.82%	8.83%	7.23%	5.39%	6.03%

	lainnya									
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	14.40%	14.80%	18.27%	9.65%	11.41%	5.68%	10.71%	8.71%	11.70%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	2.43%	2.98%	4.46%	0.29%	0.29%	0.24%	0.23%	1.05%	1.50%
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.3.7	Pendapatan Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	3.49%	0.44%

Sumber: RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 & LRA Tahun 2018-2020 (diolah)


Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 memiliki komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu sebesar 14,01%. Sedangkan untuk posisi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, di mana untuk Dana Perimbangan memiliki komposisi sebesar 63,77% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki komposisi sebesar 22,21%.

Pada sisi pendapatan daerah, analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Fiskal Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis pendapatan Pemerintah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Keberhasilan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini daerah hanya mengandalkan dari penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik 3.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber: RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 & LRA Tahun 2018-2020 (diolah)

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 masih berkisar antara 11,79% hingga 16,30% yang tergolong masih **sangat rendah** dengan pola hubungan **instruktif**. Artinya, Kabupaten Madiun masih bergantung pada transfer dana pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Meskipun pada grafik menunjukkan tren yang naik turun (fluktuatif), namun rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Madiun mengalami kecenderungan yang meningkat pada tahun terakhir, hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan nilai rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya usaha yang lebih maksimal pada tahun berikutnya, agar terjadi tren positif pada rasio kemandirian keuangan daerah. Adapun pedoman untuk melihat pola hubungan dan kemandirian keuangan daerah disajikan pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.6
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Madiun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik 3.2
Derajat Desentralisasi



Sumber: RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 & LRA Tahun 2018-2020 (diolah)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Madiun mengalami kecenderungan meningkat, di mana terdapat kenaikan data pada tahun 2020 yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun telah mampu meningkatkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2020. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Madiun pada tahun 2013-2016 tercatat berada di antara 7,05% sampai 9,47% dan termasuk dalam golongan yang “**sangat kurang**”, Pada tahun berikutnya, dalam kurun waktu antara 2017-2020, derajat desentralisasi Kabupaten naik, meskipun masih dalam kategori “**Kurang**”. Sehingga demikian tetap perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal. Adapun Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal tersaji pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.7
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.3
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah



Sumber: LRA Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2020 & LRA Tahun 2018-2020
(diolah)

Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Madiun menunjukkan tren yang menurun pada tahun 2013 hingga 2017, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019, menjadi 88,23% di tahun 2019. Namun tren rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Madiun ini dipungkasi dengan penurunan di tahun 2020 hingga mencapai angka 85,99%. Penurunan nilai rasio keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun sudah dapat mengurangi ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun secara tren tahun 2013-2020 cenderung menurun, tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Madiun masih dalam kategori “**sangat tinggi**”. Adapun kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah tersaji pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.8
Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

4. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.4
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah



LRA Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020 (diolah)

Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 mengalami kecenderungan meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dianggarkan selama tahun 2018 hingga tahun 2019 semakin baik dari tahun 2016 dan 2017 dengan nilai di atas 100% dan mencapai kriteria “**Sangat Efektif**”. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019, namun angka penurunannya tidak sampai di bawah 100%, sehingga masih tetap berada dalam kriteria “**sangat efektif**”. Adapun kriteria penilaian rasio efektivitas tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas


Persentase Kinerja Keuangan Kriteria	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

5. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan merupakan gambaran prospek pendapatan Kabupaten Madiun selama 3 tahun ke depan atau tepatnya hingga tahun 2023 (sesuai periode RPJMD terakhir yaitu 2018-2023) yang didasarkan pada perilaku dan tren pendapatan 5 tahun terakhir. Proyeksi ini menggunakan acuan asumsi pertumbuhan 2,5% setiap tahunnya, di mana besaran persentase tersebut pada dasarnya merupakan acuan untuk

asumsi pertumbuhan dengan konfidensi (optimisme) menengah. Mengingat, dalam keadaan pandemi yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya ini, pendapatan daerah masih dalam posisi yang belum terlalu baik, sehingga sulit rasanya untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang begitu drastis. Namun di sisi lain, upaya untuk meningkatkan geliat ekonomi di tengah pandemi yang datang dari berbagai pihak kiranya dapat menjadi penyokong pertumbuhan pendapatan Kabupaten Madiun di tahun 2021-2023, sehingga gambaran pendapatan di tahun tersebut tidak dapat diproyeksikan secara pesimis (konfidensi rendah). Adapun grafik proyeksi pendapatan Kabupaten Madiun tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.5
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Madiun (2021-2023)



Sumber: APBD Tahun Anggaran 2021 (diolah)

Dapat dilihat dalam grafik 3.2.1.1.1.5, *Trendline* dari tahun 2020 hingga 2023 merupakan proyeksi pertumbuhan pendapatan Kabupaten Madiun tahun 2021-2023. Sesuai skema proyeksi yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2021, pendapatan Kabupaten Madiun diperkirakan mencapai angka **Rp. 1.817.807.532.997,-** dan naik ke angka **Rp. 1.935.325.277.436,87,-** pada tahun 2022, hingga pada

tahun 2023, pendapatan Kabupaten Madiun mencapai angka perkiraan sebesar **Rp. 2.035.564.096.483,81,-** Secara rinci, proyeksi pendapatan Kabupaten Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Rincian Proyeksi Pendapatan Kabupaten Madiun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	Proyeksi (Rp)	
1	PENDAPATAN	1.817.807.532.997,00	1.935.325.277.436,87	2.035.564.096.483,81	5,82
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	220.768.373.044,00	234.958.726.437,42	250.209.466.995,34	6,46
1.1.1.	Pajak daerah	71.957.700.000,00	79.153.470.000,00	87.068.817.000,00	10,00
1.1.2.	Retribusi daerah	7.749.393.800,00	7.904.381.676,00	8.062.469.309,52	2,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	7.115.614.826,00	7.257.927.122,52	7.403.085.664,97	,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	133.945.664.418,00	140.642.947.638,90	147.675.095.020,85	5,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.585.320.263.009,00	1.665.156.588.580,45	1.748.414.418.009,47	5,02
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.471.899.797.000,00	1.545.494.786.850,00	1.622.769.526.192,50	5,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.272.475.767.000,00	1.336.099.555.350,00	1.402.904.533.117,50	5,00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	81.616.253.000,00	85.697.065.650,00	89.981.918.932,50	5,00
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	834.866.104.000,00	876.609.409.200,00	920.439.879.660,00	5,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	355.993.410.000,00	373.793.080.500,00	392.482.734.525,00	5,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	35.650.863.000,00	37.433.406.150,00	39.305.076.457,50	5,00
1.2.1.5	Dana Desa	163.773.167.000,00	171.961.825.350,00	180.559.916.617,50	5,00
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	113.420.466.009,00	119.661.801.730,45	125.644.891.816,97	5,25
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	108.875.857.009,00	114.319.649.859,45	120.035.632.352,42	5,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	4.544.609.000,00	5.342.151.871,00	5.609.259.464,55	11,27
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.718.896.944,00	35.209.962.419,00	36.940.211.479,00	102,68
1.3.1	Hibah	11.718.896.944,00	35.209.962.419,00	36.940.211.479,00	102,68

Sumber: APBD Kabupaten Madiun Tahun 2001 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas merupakan prakiraan pendapatan dan perincian dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah dimana dipisahkan pemisahan keuangan terjadi pada pos transfer antara pusat dan daerah. Sebagaimana Transfer pusat terbagi atas dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, Dana Desa, Keistimewaan dan Dana Penyesuaian. Merujuk pada hasil proyeksi diatas bahwa pada tahun 2023 total pendapatan Kabupaten Madiun adalah sejumlah Rp 2.035.564.096.483,81 atau dengan tingkat rata-rata pertumbuhan total pendapatan secara menyeluruh adalah sebesar 5,82 % dihitung dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Tahun 2020 perlu dijadikan dasar atas perhitungan rata-rata mengingat tahun 2020 menjadi tahun yang mengalami kondisi refocusing anggaran dimana realisasi anggaran menurun dari target yang sudah ditentukan

Pertumbuhan Pendapatan tahun 2020 dengan APBD tahun 2021 diasumsikan menurun -1,3% dimana kepastian pusat untuk memberikan dana perimbangan khususnya DAU dan DAK sangat pesimis yang didasarkan atas kontraksi nasional sebesar 2,49%. Sementara nasional APBN diharapkan mengalami pertumbuhan APBN sebesar 5% di tahun 2021 dan pada kuartal pertama Q1-2021 pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi 0,7%. Namun sisi lain terbaik adalah angka tersebut membaik dari Q4-2020 dengan nilai 2,49% yang dianggap cukup dalam. Berkaca dari gambaran ekonomi dan APBN Outlook Nasional 2021 perekonomian dicatat akan tumbuh 6% dan APBN naik menjadi 5%. Asumsi tersebut didasarkan atas kebijakan preventif COVID-19 untuk menekan penyebaran pandemi dan tetap melaksanakan perekonomian. Kebijakan lain ialah vaksinasi masal hingga tahun 2022 yang memastikan bahwa masyarakat terjamin dan terlindungi untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Pendapatan Kabupaten Madiun di tahun 2023 akhir diprakirakan akan rata-rata tumbuh 3,74% dari tahun 2021 menjadi Rp.2.035.564.096.483,81 dengan Dana Perimbangan yang diasumsikan

sudah dapat bertumbuh meskipun tidak cukup signifikan. Sementara kendali penuh atas kemandirian keuangan daerah terletak pada Pendapatan Asli daerah dimana Pajak dan Retribusi merupakan intervensi terbaik untuk meningkatkan kemandirian daerah. PAD Kabupaten Madiun di tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp.234.958.726.437,42 dan pada tahun 2023 adalah sejumlah Rp.250.209.466.995,34 atau dengan rata-rata 2021-2023 adalah sejumlah 6,46%. Namun yang perlu diperhatikan kontribusi PAD terbesar bukanlah dari pajak dan retribusi melainkan Lain-Lain PAD yang sah.

Dana Transfer juga diasumsikan naik sebagaimana pada APBD tahun 2022 naik menjadi Rp. 1.665.156.588.580,45 dan pada akhir tahun 2023 Rp. 1.748.414.418.009,47 atau secara rata-rata naik menjadi 5,02%.

3.2.1.2 Belanja

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Madiun tahun 2013 - 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Penggunaan anggaran harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.11
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

No	Uraian	Proporsi							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	BELANJA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	Belanja Tidak Langsung	66.94%	52.58%	60.37%	59.38%	58.73%	61.50%	59.74%	63.00%
2.1.1	Belanja Pegawai	58.68%	47.21%	49.55%	44.86%	39.30%	39.56%	36.06%	38.38%
2.1.2	Belanja Bunga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.3	Belanja Subsidi	0.03%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
2.1.4	Belanja Hibah	2.39%	1.11%	0.59%	1.35%	2.00%	3.56%	1.44%	1.59%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0.69%	0.36%	0.16%	0.30%	0.04%	0.41%	0.55%	0.45%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0.08%	0.05%	0.23%	0.19%	0.25%	0.30%	0.30%	0.21%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.07%	3.83%	9.76%	12.65%	17.10%	17.59%	21.29%	21.37%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.02%	0.05%	0.07%	0.98%
2.2	Belanja Langsung	33.06%	47.42%	39.63%	40.62%	41.27%	38.50%	40.26%	37.00%
2.2.1	Belanja Pegawai	2.68%	19.02%	1.60%	1.31%	1.23%	1.33%	1.07%	1.43%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.12%	13.29%	17.29%	15.11%	19.14%	20.60%	20.82%	21.47%
2.2.3	Belanja Modal	16.26%	15.11%	20.73%	24.20%	20.90%	16.57%	18.37%	14.10%

Sumber: LRA Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2020 & LRA Tahun 2018-2020 (diolah)

realisasi belanja Kabupaten Madiun pada tahun 2013 - 2020 cenderung fluktuatif. Proporsi rata-rata realisasi belanja terbesar berada pada belanja pegawai (belanja tidak langsung), artinya realisasi belanja pegawai yang tidak berkenaan langsung dengan program dan kegiatan lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Sedangkan proporsi rata-rata realisasi belanja terendah berada pada belanja subsidi.

Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur

diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

Secara umum penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Madiun untuk pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total belanja, Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, proporsi belanja aparatur terhadap total belanja mencapai Rp. 695.450.919.764,00, mengalami kenaikan menjadi Rp. 702.277.955.412,00 pada tahun 2019, dan menurun lagi menjadi Rp. 687.619.386.621,00 pada tahun 2020. Secara lebih terinci Realisasi Belanja Aparatur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	695.450.919.764,00	702.277.955.412,00	687.619.386.621,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	658.612.248.231,00	663.064.986.511,00	635.275.357.639,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	28.860.555.000,00	29.830.249.628,00	45.448.610.449,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	6.083.613.141,00	6.270.000.000,00	6.217.500.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	1.894.503.392,00	3.112.719.273,00	677.918.533,00
B	Belanja Langsung	375.317.699.288,88	448.515.196.765,67	320.661.134.812,00
1	Belanja Honorarium PNS**)	15.387.220.000,00	13.637.870.500,00	13.866.049.000,00
2	Belanja Uang Lembur**)	913.880.475,00	-	153.803.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	3.067.656.000,00	2.393.680.060,00	425.885.000,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	11.744.245.890,08	11.727.621.868,00	15.163.822.871,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	18.879.266.318,00	21.626.672.618,00	10.124.889.282,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	1.034.728.900,00	3.800.104.300,00	547.399.800,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	2.347.370.500,00	4.568.508.985,00	690.547.625,00
9	Belanja perjalanan dinas**)	30.301.292.594,00	32.808.078.781,00	25.258.908.968,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	291.642.038.611,80	357.952.659.653,67	254.429.829.266,00
	TOTAL	1.070.768.619.052,88	1.150.793.152.177,67	1.008.280.521.433,00

Tabel 3.13
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Madiun

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2018	1.070.768.619.052,88	1.082.688.741.758,88	98,90
2	Tahun anggaran 2019	1.150.793.152.177,67	1.155.793.152.177,67	99,57
3	Tahun anggaran 2020	1.008.280.521.433,00	1.012.780.521.433,00	99,56

Secara spesifik, pengelolaan belanja pada masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut:

1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja


Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah menggambarkan mengenai ketercapaian/ serapan realisasi belanja daerah berdasarkan/ terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai rasio menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Secara lebih terinci Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	1.008.511.817.112,00	1.119.766.939.742,00	1.074.696.430.384,97	0,77
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	687.472.803.231,00	692.895.236.139,00	680.723.968.088,00	0,85
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	6.083.613.141,00	6.270.000.000,00	6.217.500.000,00	0,81
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
4	Belanja bagi hasil	5.361.073.900,00	5.821.721.600,00	3.798.521.700,00	1,29
5	Belanja bantuan keuangan	309.594.326.840,00	414.779.982.003,00	383.956.440.596,97	0,61
B	Pembiayaan Pengeluaran	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	2,59
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	2,59
	TOTAL (A+B)	1.020.431.939.818,00	1.124.766.939.742,00	1.079.196.430.384,97	0,78

Untuk mengetahui hasil perhitungan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Madiun Selama 3 tahun terakhir (2018 - 2020) secara lebih jelas adalah sebagai berikut.

Grafik 3.6
Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten
Madiun Tahun 2018 - 2020



Sumber: LRA Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2020 & LRA Tahun 2018-2020 (diolah)

Berdasarkan pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Madiun tidak pernah di bawah 90%, sehingga dapat dikatakan, rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Madiun selama 3 tahun terakhir berjalan secara efisien.


2. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dan Dana Alokasi Umum (DAU)

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan Rasio Belanja Modal terhadap

Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan $\geq 25\%$ untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Hal tersebut diatur dalam revisi PMK 48/PMK.07/2016.

Adapun rasio belanja modal terhadap total belanja, maupun terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Madiun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.7
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2020



Sumber: LRA Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2020 & LRA Tahun 2018-2020 (diolah)

Rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Madiun cenderung fluktuatif pada tahun 2013-2020. Namun puncak rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Madiun terjadi pada tahun 2016, di mana rasionya mencapai 24,20%. Hal ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun pada tahun 2020 menghabiskan 24,20% dari total belanja untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa besar belanja yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan termasuk infrastruktur juga semakin besar. Realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Bila melihat secara lebih lengkap, nilai rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) di Kabupaten Madiun pada tahun 2013 - 2020 telah berada di atas ketentuan yang ditetapkan (25%), dengan rata-rata sebesar 36,19%. Pada tahun 2016 nilai rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) di Kabupaten Madiun sebesar 49,67%, nilai rasio belanja modal terhadap DAU tertinggi yang dicapai Kabupaten Madiun dalam 8 tahun terakhir.

3. Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya.

Defisit riil anggaran ditutup dengan penerimaan pembiayaan, pada tahun 2019 defisit riil setelah ditutup terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp. 172.034.096.691,26, tahun 2019 Rp. 165.739.380.660,06, secara rinci komposisi penutupan defisit riil sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 3.15
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun

NO	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.829.582.126.042,71	1.947.016.775.096,37	1.842.457.400.838,08
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.918.456.719.211,98	1.948.311.491.127,57	1.796.582.362.205,91
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00
A	Defisit riil	69.757.815.648,08	(1.294.716.031,20)	45.859.258.868,11
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	81.719.453.049,77	172.032.096.691,26	165.739.380.660,06
5	Pencairan Dana Cadangan	32.437.909.652,41	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	5.769.704.455,70	6.290.894.932,17	7.537.159.212,28
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	46.379.579.448,93	85.423.482.756,85	60.020.692.966,30
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	114.184.891.727,18	172.034.096.691,26	165.739.380.660,06
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	172.022.584.669,26	165.739.380.660,06	207.138.831.161,23

Sumber: LRA Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020 (diolah)


Tabel 3.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
	Defisit Riil	67,91	0,78	28,45
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1,17	(132,87)	3,61
2	Pencairan Dana Cadangan	46,50	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	8,27	(485,89)	16,44
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	66,49	(1,52)	130,88
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	40,55	(0,78)	22,14

Sumber: LRA Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020 (diolah)

Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Madiun tahun 2016 - 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.8
Rasio SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 - 2019



Sumber: LRA Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2020 & LRA Tahun 2018-2020 (diolah)

Data pada grafik di atas menggambarkan tren rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2013 hingga 2020, di mana nilai rasionya cenderung mengalami penurunan terutama pada tahun 2018 yang hanya mencapai rasio 4,64. Tahun tersebut merupakan tahun dengan rasio SiLPA terendah selama 8 tahun terakhir. Namun terhitung sejak tahun tersebut (2018) hingga tahun 2020, rasionya berangsur-angsur mengalami peningkatan, hingga tahun 2020 mencapai rasio 9,23. Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah pada tahun menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyerapan SiLPA tahun sebelumnya sebagai modal belanja di tahun yang berlaku. Silpa yang terlampaui besar mengindikasikan adanya ketidak efektifan penyerapan dana. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*. Untuk itu

pada tahun-tahun mendatang diperlukan manajemen belanja daerah yang baik, sehingga belanja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif.

4. Proyeksi Belanja


Proyeksi Belanja merupakan gambaran perkiraan belanja Kabupaten Madiun yang akan dikeluarkan selama 3 tahun ke depan atau tepatnya hingga tahun 2023 (sesuai periode RPJMD terakhir yaitu 2018-2023) yang didasarkan pada perilaku dan tren belanja 5 tahun terakhir. Proyeksi ini menggunakan acuan asumsi pertumbuhan 2,5% setiap tahunnya, di mana besaran persentase tersebut, pada dasarnya merupakan acuan untuk asumsi pertumbuhan dengan konfidensi (optimisme) menengah. Mengingat, dalam keadaan pandemi yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya ini, belanja daerah yang juga turut terkena imbas juga masih dalam posisi yang belum terlalu baik, sehingga sulit rasanya untuk mencapai pertumbuhan belanja yang begitu drastis. Namun di sisi lain, upaya untuk meningkatkan geliat ekonomi di tengah pandemi yang datang dari berbagai pihak kiranya dapat menjadi faktor pemacu pertumbuhan belanja Kabupaten Madiun di tahun 2021-2023, sehingga gambaran belanja di tahun tersebut tidak dapat juga diproyeksikan secara pesimis (konfidensi rendah). Adapun grafik proyeksi pendapatan Kabupaten Madiun tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17
Tabel T-B.10. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Madiun

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi		
				2021 APBD (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	1.001.896.868.828,00	0,77	1.146.275.875.513,80	1.166.742.982.664,63	1.194.177.062.500,84
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	680.723.968.088,00	0,85	748.796.364.896,80	755.161.133.998,42	761.580.003.637,41
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	6.217.500.000,00	0,81	6.839.250.000,00	6.894.647.925,00	6.953.252.432,36
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja bagi hasil	5.361.073.900,00	1,29	9.212.317.000,00	10.317.795.040,00	11.555.930.444,80
5	Belanja bantuan keuangan	309.594.326.840,00	0,61	381.427.943.617,00	394.369.405.701,21	414.087.875.986,27
B	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	2,59	18.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	2,59	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	1.006.396.868.828,00	0,77	1.164.275.875.513,80	1.191.742.982.664,63	1.219.177.062.500,84

Sumber: LRA Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020 dan APBD Tahun 2021 (diolah)

Grafik 3.9
Proyeksi Belanja Kabupaten Madiun 2016-2023



Dapat dilihat dalam grafik 3.9 *Trendline* dari tahun 2020 hingga 2023 merupakan proyeksi pertumbuhan belanja Kabupaten Madiun tahun 2021-2023. Sesuai skema proyeksi yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2021 Kabupaten Madiun diperkirakan mencapai angka **Rp. 1.839.391.565.425,00** dan naik Kembali ke angka **Rp. 1.950.700.990.512,41** pada tahun 2022, hingga pada tahun 2023, Kabupaten Madiun mencapai angka perkiraan sebesar **Rp. 2.051.343.566.690,10**. Secara rinci, proyeksi pendapatan Kabupaten Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.18
Proyeksi Belanja Kabupaten Madiun (2021-2023)

No.	Uraian	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	Proyeksi (Rp)	
2	BELANJA	1.839.391.565.425,00	1.950.700.990.512,41	2.051.343.566.690,10	5,61
2.1	Belanja Operasi	1.217.792.771.835,94	1.268.191.067.982,82	1.305.496.199.054,39	3,54
2.1.1	Belanja Pegawai	756.647.598.493,36	794.479.978.418,03	818.314.377.770,57	4,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	419.357.513.900,58	427.744.664.178,59	432.022.110.820,38	1,50
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	1.929.152.000,00	2.122.067.200,00	2.546.480.640,00	15,00
2.1.5	Belanja Hibah	33.643.507.442,00	37.007.858.186,20	44.409.429.823,44	15,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.215.000.000,00	6.836.500.000,00	8.203.800.000,00	15,00
2.2	Belanja Modal	200.958.532.972,06	242.822.721.788,38	280.203.561.204,64	18,11
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.851.580.000,00	4.044.159.000,00	4.125.042.180,00	3,50
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.687.235.581,00	92.071.597.360,05	101.278.757.096,06	7,50
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.178.717.338,06	74.491.268.406,38	89.389.522.087,66	27,50
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.192.734.805,00	66.410.191.986,75	79.692.230.384,10	27,50
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.048.265.248,00	5.805.505.035,20	5.718.009.456,83	6,75
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00	15,48
2.4	Belanja Transfer	390.640.260.617,00	404.687.200.741,21	425.643.806.431,07	4,39
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	9.212.317.000,00	10.317.795.040,00	11.555.930.444,80	12,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	381.427.943.617,00	394.369.405.701,21	414.087.875.986,27	4,20

Sumber: APBD Tahun 2021 (diolah)

Berkaitan dengan Belanja daerah ketentuan yang digunakan ialah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 untuk perencanaan yang dilaksanakan per 1 Januari 2021 dengan tidak lagi memisahkan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembagian 4 pos utama dalam belanja ialah belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi menaungi belanja wajib mengikat termasuk gaji dan tunjangan yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan. Belanja modal menaungi belanja langsung yang dapat bersifat aset bergerak maupun tidak bergerak. Belanja tidak terduga merupakan ekpektasi pengeluaran yang diasumsikan dibutuhkan untuk kepentingan darurat. Sementara belanja transfer dipergunakan membiayai operasional desa melalui Anggaran Dana Desa.

Berdasarkan perhitungan belanja Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2021-2023 pada tahun 2021 Kabupaten Madiun diperkirakan mencapai angka Rp. 1.839.391.565.425,00 dan naik ke angka Rp. 1.950.700.990.512,41 pada tahun 2022, hingga pada tahun 2023, Kabupaten Madiun mencapai angka perkiraan sebesar Rp. 2.051.343.566.690,10 dengan rerata pertumbuhan belanja sebesar 5,61%. Beberapa prinsip belanja yang harus diperhatikan dalam menyusun metode belanja ialah melihat postur realisasi penggunaan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini penting mengingat besaran penganggaran belanja yang tidak memperhatikan kondisi masa lalu dengan kapasitas SilPA yang existing terhadap pendapatan. Postur anggaran yang ideal adalah terjadinya keseimbangan neraca dan arus kas pencatatan dimana harus terjadi equilibrium atau titik kesetimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Mengindikasikan bahwa proses perencanaan benar-benar berlangsung secara komprehensif dan berkinerja baik.

3.2.1.3 Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan diperlukan untuk memberikan gambaran komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Pembiayaan juga merupakan salah satu bentuk postur pengelolaan keuangan daerah dimana cukup ideal atau kah tidak ideal.

Tabel 3.19
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun

NO	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.829.582.126.042,71	1.947.016.775.096,37	1.842.441.621.074,02
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.759.824.310.394,63	1.948.311.491.127,57	1.796.582.362.205,91
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00
A	Defisit riil	57.837.692.942,08	(6.294.716.031,20)	41.359.258.868,11
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	81.719.453.049,77	172.032.096.691,26	165.739.380.660,06
5	Pencairan Dana Cadangan	32.437.909.652,41	0,00	0,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	5.769.704.455,70	6.290.894.932,17	7.537.159.212,28
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	46.379.579.448,93	85.423.482.756,85	60.020.692.966,30
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	166.306.646.606,81	263.746.474.380,28	233.297.232.838,64
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	(108.468.953.664,73)	(270.041.190.411,48)	(191.937.973.970,53)

Kabupaten Madiun dalam kurun waktu tahun 2018 – 2020 mengalami Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang naik turun, pada tahun 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 108.468.953.664,73, sedangkan defisit anggaran paling besar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 270.041.190.411,48.

Tabel 3.20
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
	Defisit Riil	67,91	0,78	28,45
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1,17	(132,87)	3,61
2	Pencairan Dana Cadangan	46,50	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	8,27	(485,89)	16,44
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	66,49	(1,52)	130,88
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	40,55	(0,78)	22,14

Defisit riil anggaran ditutup dengan penerimaan pembiayaan, pada tahun 2018 defisit riil setelah ditutup terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp. 81.719.453.049,77, tahun 2019 Rp. 172.032.096.691,26 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 165.739.380.660,06 secara rinci komposisi penutupan defisit riil sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.21
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun

No	Uraian	2018		2019		2020		Rata-rata pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	81.719.453.049,77		172.032.096.691,26		165.739.380.660,06		
1	Pelampauan penerimaan PAD	4.273.266.546,60	5,23	20.075.513.261,53	11,67	42.464.303.214,56	25,62	(0,42)
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	7.988.539.095,00	9,78	(43.490.553.880,00)	(25,28)	30.452.496.554,00	18,37	(0,11)
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(1.570.029.415,00)	(1,92)	(31.178.603.906,00)	(18,12)	(7.554.914.277,00)	(4,56)	(0,20)
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	3.674.243.211,27	4,50	113.985.710.375,44	66,26	101.058.345.003,45	60,97	(0,62)
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	711.658.726,32	0,87	548.448.161,00	0,32	25.003.309,00	0,02	(0,62)
6	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pertumbuhan rata-rata Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran pertahun mengalami fluktuatif, kontribusi terbesar berasal dari sisa

penghematan belanja atau akibat lainnya, pada tahun 2020 sisa penghematan belanja mencapai Rp. 207.138.831.161,23 sedangkan komponen pembentuk lainnya proporsinya sangat kecil, secara rinci realisasi SiLPA disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	173.422.943.250,70	166.290.560.581,49	207.394.837.570,23
	Dikurangi:			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	711.658.726,32	548.448.161,00	25.003.309,00
3	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	172.022.584.669,26	165.739.380.660,06	207.138.831.161,23

Berdasarkan hasil proyeksi pembiayaan Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Madiun 2021- 2023

No	Uraian	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	Proyeksi (Rp)	
3	PEMBIAYAAN	57.584.032.428,00	65.375.713.075,54	65.779.470.206,30	7,07
3.1	Penerimaan Pembiayaan	39.584.032.428,00	40.375.713.075,54	40.779.470.206,30	1,50
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	39.584.032.428,00	40.375.713.075,54	40.779.470.206,30	1,50
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	19,44
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	25,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	12,50

Sumber: APBD Tahun 2021 (diolah)

Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Madiun diarahkan dalam bentuk penyertaan modal daerah dengan penambahan modal pada Perumda Wisata Umbul dan juga Perumdam Tirta Dharma. Dengan nilai investasi di tahun 2021 sebesar 8.000.000.000,- pada tahun 2022 sebesar 10.000.000.000,- dan pada tahun 2023 sebesar 10.000.000.000,-. Pengaturan penyertaan modal disesuaikan dengan kemampuan dengan anggaran daerah yang ditentukan melalui mekanisme Perda. Perda Kabupaten Madiun No. 6 Tahun 2020 Menjelaskan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dengan nilai investasi sebesar 30.000.000.000,- yang dilaksanakan selama 2021-2025 dan Perda nomor 7 tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebesar 5.000.000.000,- yang dilaksanakan selama 2021-2025. Untuk mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, yang memerlukan dana besar perlu ditempuh dengan menyiapkan dana cadangan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dana cadangan.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 2 tahun mendatang terhitung tahun 2022 dan 2023 dengan mengidentifikasi seluruh total pendapatan dan pengeluaran. Proses penghitungan kerangka pendanaan yang ditulis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Madiun ini memiliki beberapa kendala asumsi terkait lahirnya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, dimana lahirnya PP 12 tahun 2019 tidak dibarengkan dengan penyempurnaan perhitungan kerangka pendanaan di Permendagri 86 Tahun 2017. Bahwa dalam penyusunan Kapasitas riil yakni adalah mengurangkan antara Total Pendapatan dengan dikurang total pengeluaran dimana salah satu pos pengeluaran adalah Belanja Langsung.

Pada Proses penyusunan kerangka pendanaan PP 12 Tahun 2019 memastikan bahwa segala bentuk pencatatan keuangan beserta pos-posnya yang diberlakukan per 1 Januari tahun 2020 adalah mengikuti peraturan PP 12 Tahun 2019. Salah satu pos yang menjadi fokus adalah pada pos belanja langsung dan tidak langsung. Dimana pada Pos tersebut sudah tidak lagi menyebutkan belanja tidak langsung pegawai maupun belanja langsung pegawai. Namun rekening pencatatannya hanya ditulis menjadi satu yakni belanja pegawai. Yang secara otomatis tidak diketahui porsi antara belanja gaji/honor mana belanja insentif dan tunjangan. Sehingga perhitungan kerangka pendanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun untuk tahun anggaran 2022-2023 bersifat asumsi dan tentatif.

Berdasarkan pengkajian dari pencatatan pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperoleh rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Madiun adalah sebesar 5,82 % dimana

pada tahun 2021 pendapatan adalah sejumlah Rp. 1.817.807.532.997,00 dan hingga akhir tahun 2023 (unaudited) pendapatannya adalah sejumlah Rp. 2.035.564.096.483,8. sementara untuk Belanja Rata-rata Pertumbuhan dari tahun 2018 hingga 2023 adalah sejumlah 5,61% dimana pada tahun 2018 adalah sejumlah Rp. 1.839.391.565.425,00 dan hingga akhir tahun 2023 (unaudited) adalah sejumlah Rp. 2.051.343.566.690,10

Bila dilihat pertumbuhan antara pertumbuhan pendapatan dengan pertumbuhan belanja maka keduanya hampir berimbang. Kapasitas riil kemampuan keuangan dihitung dari realisasi pendapatan daerah ditambah sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Madiun yang dialokasikan untuk belanja langsung bagi kepentingan publik meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya untuk mengetahui kapasitas riil daerah Kabupaten Madiun untuk tahun 2021-2023 perlu dicermati dan diperhatikan format pos pada belanja tidak langsung. Hal ini perlu dipisahkan dikarenakan dalam PP 12 tahun 2019 tidak memisahkan antara belanja langsung maupun tidak langsung melainkan dikonversi menjadi belanja Operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Secara eksplisit tidak mendefinisikan Belanja tidak langsung. Namun asumsi terdekat yang dapat digunakan yakni mengurangi total belanja - (Belanja Modal + Barang Jasa). Perhitungan asumsi kapasitas riil Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Perhitungan Asumsi Kapasitas Riil Kabupaten Madiun

Uraian	Tahun		
	2021-APBD	2022	2023
Pendapatan	1.817.807.532.997,00	1.935.325.277.436,87	2.035.564.096.483,81
Pencairan dana cadangan	0	0	0
Silpa	39.584.032.428,00	40.375.713.075,54	40.779.470.206,30
Total pendapatan	1.857.391.565.425,00	1.975.700.990.512,41	2.076.343.566.690,10
Total belanja	1.839.391.565.424,04	1.885.376.354.560,00	1.932.510.763.424,00
Belanja Modal	200.958.532.972,06	242.822.721.788,38	280.203.561.204,64
Belanja Barang Jasa	420.640.260.617,00	364.038.179.886,90	373.442.650.849,70
	1.217.792.771.834,94	1.143.831.305.814,60	1.172.123.571.994,30
Pengeluaran pembiayaan	18.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Total pengeluaran	1.237.075.518.552,40	1.163.831.305.814,60	1.192.123.571.994,30
Kapasitas riil kemampuan keuangan	652.307.355.535,00	809.059.876.576,00	836.115.043.050,00

Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan sesuai skala prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar dengan rasio penggunaan anggaran 39,80% dari kapasitas riil untuk membiayai ketersediaan layanan.
- a. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dengan porsi anggaran 39,50% dari total kapasitas riil
- b. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya termasuk yang menggunakan skema KPBU. Dengan porsi anggaran 20,7% dari kapasitas riil. Gambaran tentang alokasi kapasitas riil kedalam prioritas daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.25
Alokasi Kapasitas Riil ke dalam Prioritas Daerah

Prioritas	Proporsi 2021 (Rp)	Proporsi 2022 (Rp)	Proporsi 2023 (Rp)
Prioritas I	259.618.327.502,93	322.005.830.877,25	332.773.787.133,90
Prioritas II	257.661.405.436,33	319.578.651.247,52	330.265.442.004,75
Prioritas III	135.027.622.595,75	167.475.394.451,23	173.075.813.911,35

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan daerah merupakan permasalahan komprehensif yang dihadapi oleh daerah. Analisis permasalahan ini disajikan berdasar analisis data yang telah disajikan dalam Bab II maupun Bab III. Permasalahan daerah sangat luas dan kompleks serta saling terkait antara satu dengan lainnya. Untuk memudahkan analisis dan penyajian, analisis permasalahan Kabupaten Madiun disajikan dalam 10 kelompok permasalahan. Bagian pertama adalah analisis permasalahan yang terkait dengan bidang pengembangan sumber daya manusia. Kedua analisis bidang pengembangan ekonomi. Ketiga analisis bidang pengembangan kemandirian desa. Keempat analisis bidang pengembangan UMKM dan digitalisasi ekonomi. Kelima analisis bidang pengembangan pariwisata. Keenam analisis bidang ketenagakerjaan dan pengangguran. Ketujuh analisis bidang penanggulangan risiko bencana. Kedelapan analisis bidang ketertiban umum. Kesembilan analisis bidang tata kelola pemerintahan, dan kesepuluh bidang infrastruktur.

Analisis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki produktivitas tinggi sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan secara agregat dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. pendapatan yang tinggi sebagai syarat pemenuhan kebutuhan dasar dan perbaikan kualitas modal manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor input

sekaligus tujuan utama dari proses target pemerintah untuk meningkatkan pembangunan. Keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia akan tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikarenakan komposit pembentuk nilai IPM terdiri dari tiga aspek yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Daya Beli. Sehingga perkembangan kualitas SDM dapat dilihat dari kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Dari sisi pendidikan, IPM terlihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara dari sisi kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup. Sedangkan Daya beli dapat terlihat dari pengeluaran per kapita masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, upaya pembangunan sumber daya manusia yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun relatif baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2016-2019. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun yaitu 71,69 masih di atas IPM Provinsi yang hanya 71,50 dan berada di urutan 19 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Kendatipun demikian jika dibandingkan dengan Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk IPM Kabupaten Madiun masih di bawah 3 daerah tersebut. Sepanjang tahun 2019 upaya dan program pembangunan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun tercermin dari angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan tingkat pengeluaran masyarakat.

Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Madiun hanya 7,80 yang artinya masih rendah dan terdapat masyarakat Kabupaten Madiun yang hanya menempuh Pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) atau tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harapan lama sekolah yang berada di angka 13,14. Masyarakat Kabupaten

Madiun pada saat ini berharap bisa menempuh Pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Sejauh ini angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang PAUD/ sederajat 82,35 untuk jenjang SD/ Sederajat 100,27 dengan angka partisipasi murni (APM) 92,31. Pada jenjang SMP/sederajat APK 104,07 dengan APM hanya 83,15 dan untuk jenjang SMA/ sederajat APK hanya 85,86 sedangkan APM jauh lebih rendah yaitu 70,56. Masyarakat Kabupaten Madiun memiliki angka harapan hidup hanya 71,22 lebih rendah dibandingkan Jawa Timur dengan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakatnya berada diangka 71,22. Berdasarkan data di atas maka yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Madiun dan harus dilakukan intervensi melalui kebijakan dan program prioritas adalah persoalan Pendidikan, mengingat masih rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat. Upaya pembangunan dan pelayanan di sektor Pendidikan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat harus bisa mendapatkan akses Pendidikan seluas-luasnya sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang. Sedangkan untuk urusan Kesehatan dengan angka harapan hidup masyarakat yang juga masih relatif rendah perlu ditingkatkan kembali melalui kebijakan dan program prioritas untuk memberikan jaminan akses pelayanan Kesehatan yang lebih baik. Pengeluaran perkapita di Kabupaten Madiun tahun 2019 sebesar Rp. 11.650.000, tingkat upah serapan dan tenaga kerja merupakan penyebab langsung yang mempengaruhi, sedangkan yang mendasar adalah kemiskinan, entrepreneurship dan aksesibilitas sarana dan prasarana. Indeks daya beli dan tingkat pengeluaran masyarakat semakin membaik maka pemerintah juga perlu memberikan akses pekerjaan bagi masyarakat dan mendorong masyarakat lebih

mandiri untuk menjadi wirausahawan dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Madiun.

Analisis Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi berkaitan dengan seluruh aspek yang menyangkut perekonomian. Mulai dari ekonomi makro seperti PDRB sampai kepada capaian bidang-bidang ekonomi, seperti pertanian perindustrian dan sebagainya. Kondisi perekonomian dapat menunjang berbagai aspek lain dalam pembangunan daerah, oleh karenanya tinggi rendahnya perekonomian suatu daerah sering kali menjadi dasar penilaian maju tidaknya daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi dan perlu mengoreksi kebijakan yang kurang efektif bahkan cenderung memberikan dampak penurunan. Seluruh sektor ekonomi yang muncul dan menyumbang peran dalam perkembangan perekonomian daerah dapat dihitung melalui perhitungan PDRB atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun berdasarkan data BPS pada tahun 2016 adalah 5,9 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 hanya 5,4%. Untuk tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 5,1%. Namun pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan menjadi 5,4%. Untuk tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun kembali mengalami penurunan dan dari target yang telah ditetapkan. Berbagai sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi dalam PDRB perlu diketahui bagi pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pada proses perencanaan.

Di Kabupaten Madiun Kontribusi PDRB terbesar adalah pada

sektor pertanian dengan angka 26,51% disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 17,51%. Sektor konstruksi sebesar 12,36% dan industri pengolahan sebesar 11%. Sektor informasi dan komunikasi berkontribusi 8,74%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 5,38%, Jasa pendidikan berkontribusi 4,52%, Jasa keuangan dan asuransi berkontribusi 2,92%, jasa lainnya berkontribusi 2,65%, penyediaan akomodasi dan makan minum dengan kontribusi 2,55%, real estate berkontribusi 1,88%, transportasi pergudangan 1,75%, pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 0,95%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,92% dan jasa perusahaan dengan kontribusi PDRB sebesar 0,35%.

Secara garis besar sektor industri mengalami pertumbuhan yang fluktuatif namun kontribusinya terhadap PDRB memiliki tren meningkat. Pada tahun 2015 pertumbuhan industri mencapai 6,43% dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 9,77%. Tahun 2016 pertumbuhan industri mengalami penurunan menjadi 6,05% namun kontribusinya pada PDRB sedikit mengalami kenaikan menjadi 9,85%. Tahun 2017 pertumbuhan industri bergerak naik dengan angka yang cukup signifikan menjadi 8,13 dengan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 10,2%. Di tahun 2018 pertumbuhan industri masih mengalami kenaikan menjadi 9,76% dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,66%. Namun pada tahun 2019 pertumbuhan industri mengalami penurunan menjadi 7,18% sedangkan kontribusinya tetap mengalami kenaikan pada angka 10,85.

Kontribusi sektor PDRB dapat disandingkan terhadap pertumbuhannya sehingga dapat mengetahui pemaksimalan perekonomian sebagai asas dalam menyusun perencanaan daerah. Berdasarkan analisis tipologi kelas terhadap pertumbuhan dan

kontribusi sektor PDRB Kabupaten Madiun tahun 2019, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor informasi dan komunikasi, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi menjadi sektor prima. Hal ini dikarenakan sektor tersebut memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Madiun. Selanjutnya kinerja untuk transportasi dan perdagangan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa perusahaan, sektor real estate, sektor jasa lainnya, dan sektor jasa Pendidikan pertumbuhannya tinggi namun kontribusi terhadap PAD rendah. Sedangkan sektor berkembang yang memiliki nilai pertumbuhan rendah namun memiliki kontribusi yang tinggi pada PAD Kabupaten Madiun adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Adapun sektor yang masih sangat perlu diperhatikan dan harus direncanakan dengan baik jika akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun adalah sektor administrasi, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini dikarenakan sektor-sektor tersebut memiliki nilai pertumbuhan dan nilai kontribusi yang juga rendah. Sehingga disebut sebagai sektor terbelakang dalam perekonomian Kabupaten Madiun.

Analisis Bidang Pengembangan Kemandirian Desa

Desa mandiri dapat dilihat dari sejauh mana nilai atau skor Indeks Desa Membangun (IDM) yang dicapai oleh Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan IDM memiliki tujuan untuk memotret dan mengetahui tingkat perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Adanya IDM bisa menjadi tolak ukur kinerja pembangunan desa yang telah

dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. Sehingga Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Madiun serta pemerintahan desa harus mampu menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pembangunan desa ke depan harus memperhatikan aspek keseimbangan antara ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi dalam rangka memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan data status IDM kecamatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019, IDM Kabupaten Madiun berada diangka 0,6863 yang terbentuk dari tiga komposit yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dengan skor 0,7772 Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dengan skors 0,6146 dan Indeks Ketahanan Ekologi (IKE/IKL) yang memiliki skor 0,6721. Berdasarkan angka tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas desa di Kabupaten Madiun memiliki solidaritas sosial dan kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi sehingga skor untuk IKS dan IKL lebih tinggi dibandingkan skor IKE. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penilaian skor IDM pada 15 kecamatan di Kabupaten Madiun yang mayoritas masih masuk pada kategori sebagai desa berkembang. Hanya dua kecamatan yaitu Kecamatan Kebonsari dan Kecamatan Wonoasri. Secara umum kemajuan desa di Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh

tingginya angka IKS dan IKL serta kemampuan pemerintahan desa dan kabupaten untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa baik melalui pemberdayaan masyarakat dan BUM DESA sehingga dapat meningkatkan skor IKE yang saat ini rata-rata masih di bawah 0,65 jauh dengan IKS dan IKL yang rata-rata sudah di atas angka 0,7.

Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Madiun ke depan dalam aspek perencanaan dan penyusunan kebijakan atau program prioritas dalam rangka meningkatkan status desa dari berkembang menjadi maju melalui upaya peningkatan kualitas SDM di desa, ketahanan dan kepedulian sosial yang tinggi, daya dukung untuk ketahanan lingkungan atau ekologi yang ada di desa serta menggerakkan ekonomi desa berbasis unggulan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sehingga indeks ketahanan ekonomi akan meningkat dengan sendirinya. Kendatipun demikian skor IDM Kabupaten Madiun pada tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah sekitar yaitu Kabupaten Ponorogo yang hanya berada diangka 0,664 dan Kabupaten Ngawi yang hanya 0,678. Namun posisi Kabupaten Madiun masih berada di bawah Kabupaten Magetan yang sudah memiliki IDM sebesar 0,6986.

Analisis Bidang Pengembangan UMKM dan Digitalisasi Ekonomi

Tantangan dan peluang industri 4.0 adalah mendorong inovasi dan kreasi dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat bertahan dalam era globalisasi. Di satu sisi, revolusi industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. UMKM sebagai leading sektor usaha harus dapat menyesuaikan kegiatan produksi dan pemasarannya sesuai dengan perkembangan jaman.

Terlebih di era digitalisasi saat ini, pelaku usaha seharusnya dapat lebih mengefisienkan biaya promosi melalui promosi secara online. Era digitalisasi saat ini, UMKM harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Baik dari segi produksi maupun dari segi pemasaran.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang dimaksud dalam pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sehingga diperlukan adanya kebijakan strategis dan komitmen dari pemerintah Kabupaten Madiun dalam menentukan arah pembangunan yang difokuskan pada upaya-upaya pemberdayaan sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun terkait pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan masih sangat berpotensi untuk bisa ditingkatkan kembali. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah optimalisasi pemasaran produk UMKM.

Sejauh ini kebijakan dan program pemerintah daerah melalui Dewan Kerajinan Daerah Kabupaten Madiun dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan cara mengembangkan dan meningkatkan akses pemasaran. Salah satunya dengan cara meningkatkan akses UMKM kepada pasar. Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi yang berkaitan dengan pola subkontrak yang lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri secara vertikal. Kendatipun demikian dalam rangka

pengembangan UMKM pada era digital, pemerintah Kabupaten Madiun perlu memperhatikan dan masuk ke dalam 6 langkah pengembangan dan digitalisasi UMKM di antaranya: (a) Peningkatan kemampuan SDM/pengrajin yang berdaya saing; (b) Regenerasi SDM/Pengrajin dalam upaya melestarikan produk kerajinan berbasis lokal sebagai warisan budaya bangsa, membina dan mengembangkan produk kerajinan Indonesia yang berkualitas sebagai jati diri bangsa; (c) Pengembangan inovasi dan kreativitas produk kerajinan berbasis warisan tradisional dan budaya bangsa; (d) Pengembangan dan perluasan kerja sama/pangsa pasar melalui promosi pameran baik di dalam maupun luar negeri serta penumbuhan wirausaha baru; (e) Fasilitasi kepada pengrajin untuk perlindungan HKI (merek, desain, hak cipta dan indikasi geografis); dan (f) Promosi dan publikasi Dekranasda serta fasilitasi kepada pengrajin dalam rangka akses pembiayaan. Jika upaya tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah dengan target yang tepat, maka UMKM bisa menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Analisis Bidang Pengembangan Pariwisata

Daerah yang memiliki potensi pariwisata patut bersyukur dan harus dikembangkan dengan baik, karena jika pemerintah daerah mampu mengembangkan potensi pariwisata akan memberikan dampak positif bagi beberapa sektor. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata secara ekonomis juga dipandang sebagai industri yang bisa diandalkan mampu meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja yang diutamakan bagi masyarakat sekitar wilayah obyek wisata, serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Kabupaten Madiun memiliki lima potensi wisata yang bernuansa/berlatar belakang keindahan alam. Pertama, Wisata Alam antara lain Air Terjun Slampir,

Wana Wisata Grape, Air Terjun Kedung Malem Seweru, Air Terjun Denu, Air Terjun Seloaji, Air Terjun Kedung Jaran, Air Terjun Coban Kromo dan Air Terjun Banyu Lawe. Kedua, Wisata Buatan meliputi Waduk Bening Widas, Waduk Saradan, Waduk Dawuhan, Waduk Kedungbrubus, Waduk Notopuro dan Madiun Umbul Square. Ketiga, Wisata Religi yaitu Makam KH. Basyariah, Makam/Punden Lambang Kuning, Makam Kuncen (Kyai Anom Besari Keturunan Raden Wijaya), Makam Syech Maulana Abdullah, Masjid Agung dan Makam Desa Sewulan. Keempat, Wisata Sejarah antara lain Candi Wonorejo, Prasasti Mruwak, Prasasti Sejarah Kebonsari, Prasasti Bribik, Situs Nglambangan dan Monumen Kresek. Kelima, Wisata Minat Khusus meliputi Industri Brem, Wisata Berburu di Agrowisata PT. Perkebunan Kopi Kandangan. Selain lima potensi pariwisata tersebut, Destinasi Wisata Kabupaten Madiun juga terdapat Desa Wisata, Desa Sejarah dan Wisata Budaya.

Berdasarkan uraian potensi wisata Kabupaten Madiun di atas menunjukkan Kabupaten Madiun memiliki daya tarik yang akan mampu mendorong wisatawan untuk datang berkunjung. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Madiun merupakan daya tarik besar untuk menarik pengunjung. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Madiun dari tahun 2017 hanya 313.839 orang meningkat menjadi 544.781 orang pada tahun 2018 dan sebanyak 545.436 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Madiun pada tahun 2019. Peningkatan kunjungan wisatawan dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Madiun.

Pengembangan pariwisata dapat diartikan suatu proses pengembangan di daerah tujuan wisata. Bentuk pengembangan pariwisata dapat berupa pengembangan atraksi atau obyek wisata, pengadaan dan rehabilitasi sarana maupun prasarana pariwisata.

Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan dan arah pengelolaan yang jelas agar semua potensi yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata dapat diberdayakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya komitmen dari pemerintah Kabupaten Madiun melalui kebijakan strategi sektor pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui empat aspek yaitu atraksi (attraction), fasilitas (amenities), aksesibilitas (access), dan pelayanan tambahan (ancillary services). Selain itu kerja sama dan sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah sekitar juga harus dilakukan karena pengembangan pariwisata harus melibatkan banyak stakeholder.

Tolak ukur dari perkembangan pariwisata bisa dilihat dari jumlah pengunjung dari tahun ke tahun, semakin meningkat maka dapat diartikan bahwa pariwisata tersebut berkembang dengan baik. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka semakin tinggi kontribusi sektor pariwisata terhadap lapangan pekerjaan baru sehingga TPT akan semakin turun, angka harapan hidup dan pendapatan masyarakat meningkat sehingga daya beli masyarakat juga meningkat, maka IPM dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun juga akan ikut meningkat.

Analisis Bidang Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Persoalan pengangguran merupakan salah satu persoalan yang selalu dihadapi oleh suatu daerah di negara yang sedang berkembang dan sangat berimplikasi atau berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka pengangguran suatu daerah biasanya akan semakin tinggi angka kemiskinan serta tingkat kesenjangan di masyarakat. Permasalahan pengangguran memang tidak bisa secara tuntas untuk di hilangkan, karena faktor penyebab pengangguran yang terus muncul baik dari faktor internal maupun eksternal.

Faktor internalnya adalah karena sikap dan sifat masyarakatnya sendiri, dan faktor eksternalnya adalah dari kebijakan Pemerintah maupun kondisi tempat tinggal, sumber daya, maupun letak suatu wilayah yang sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pekerjaan.

Pengangguran di suatu wilayah atau daerah termasuk Kabupaten Madiun biasanya disebabkan oleh beberapa hal di antaranya terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang kurang baik terutama di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, kurangnya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat yang rendah. Jumlah penduduk yang terus meningkat tetapi kualitas, keterampilan maupun tingkat produktivitas penduduk yang minim sehingga sulit mendapatkan akses pekerjaan. Akibatnya jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dapat memicu permasalahan sosial maupun kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Madiun yaitu 3,62 dan masih di atas Provinsi Jawa Timur yang berada diangka 3,92. Namun posisi TPT Kabupaten Madiun walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan namun untuk tahun 2019 masih di bawah TPT daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo yang hanya 3,58 Kabupaten Nganjuk 3,22 dan Kabupaten Magetan yang hanya 3,08. Tingginya angka TPT di Kabupaten Madiun sejalan dengan kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2019 TPAK Kabupaten Madiun berada di angka 70,73. Selain itu isu pengangguran dan tingginya TPT juga sejalan dengan IPM di Kabupaten Madiun. Artinya kondisi IPM memberikan pengaruh terhadap persoalan pengangguran. Semakin tinggi angka IPM maka semakin bagus juga kualitas sumber daya manusianya, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan akses pekerjaan.

Namun untuk Kabupaten Madiun dengan angka IPM 70,73 dengan kondisi angka rata-rata lama sekolah penduduk dan angka harapan hidup masih rendah sangat memberikan dampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses pekerjaan.

Kondisi tersebut harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Madiun melalui upaya kebijakan dan program prioritas pengurangan angka pengangguran. Upaya tersebut bisa di mulai dari peningkatan kualitas SDM masyarakat khususnya bagi masyarakat yang masih usia kerja agar bisa lebih terampil sesuai kebutuhan lapangan kerja sehingga bisa diserap. Pemerintah perlu memfasilitasi dan memberikan stimulus bagi para pencari kerja agar bisa menjadi wirausahawan secara mandiri. Membuat program yang ramah investasi agar bisa mendatangkan investor sehingga bisa memperbanyak penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Madiun. Selain itu dengan optimalisasi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Madiun, pemerintah bisa mengembangkan potensi tersebut sebagai industri agropolitan sebagaimana yang telah menjadi program prioritas RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2024. Sehingga pemerintah Kabupaten Madiun perlu melakukan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun daerah sekitar agar dapat saling mendukung upaya percepatan pengembangan wilayah dalam rangka memperbanyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar dapat mengurangi pengangguran.

Analisis Bidang Penanggulangan Risiko Bencana

Secara topografi Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan dengan posisi terendah terdapat lembah-lembah Bengawan Madiun yang berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21 - 100 mdpl.

Kabupaten Madiun secara hidrologi termasuk dalam Zona Madiun yang merupakan dataran rendah yang luas dan dilewati oleh DAS Bengawan Solo Hilir dan DAS Kali Madiun. Aliran sungai Bengawan Solo yang melalui wilayah Sub DAS Madiun berpotensi menimbulkan luapan sungai dan kekeringan. Selain itu, kebutuhan air yang relatif tidak stabil menyebabkan ketidakseimbangan neraca air. Kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya bencana banjir dan kekeringan yang selama ini terjadi di Kabupaten Madiun. Sehingga potensi tersebut perlu dan harus diidentifikasi sejak dini oleh pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan status sumber daya air di daerah tersebut agar tidak terjadi lagi bencana musiman setiap tahunnya. Upaya dan keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi bencana dapat dilihat dari sejauh mana tingkat ketahanan daerah yang dihitung berdasarkan indeks ketahanan daerah (IKD) dan indeks risiko bencana (IRB).

Berdasarkan data IRB tahun 2019 bencana yang terjadi di Kabupaten Madiun adalah banjir sebanyak 4 kali dan angin puting beliung sebanyak 3 kali. Bahkan pada tahun 2020 juga banjir terjadi kembali sehingga bencana banjir sudah menjadi bencana yang berulang-ulang dan harus segera ditangani. Angka IRB Kabupaten Madiun yaitu 155 yang artinya masuk pada kategori daerah yang rawan bencana. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar yakni Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun yang sama-sama dialiri oleh sungai tingkat kerawanan bencana Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Madiun, sehingga tingkat kerawanan bencananya masih rendah.

Dalam rangka menurunkan IRB dan meningkatkan IKD maka perlu upaya dan Langkah-langkah strategis dalam perencanaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun agar

bencana banjir dapat diantisipasi dengan baik di antaranya meningkatkan Kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) karena DAS Madiun dan DAS Bengawan Solo kewenangan penanganannya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu juga perlu melakukan sinergi upaya penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sekitar khususnya Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun. Hal tersebut sangat penting agar kebijakan penanggulangan bencana (banjir) di Kabupaten Madiun juga sinergi dan sejalan dengan dokumen perencanaan daerah sekitar, karena upaya penanggulangan banjir harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan banyak *stakeholder*.

Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah memberikan dampak pada berbagai sektor diantaranya sektor kesehatan, sektor ekonomi dan sektor sosial dengan adanya berbagai pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.

Selanjutnya, setelah mengetahui tingkat risiko bencana di Kabupaten Madiun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan risiko bencana. Kemudian untuk melakukan upaya pengelolaan risiko bencana adalah dengan melakukan investasi. Karena pada hakikatnya bencana adalah investasi pembangunan, pembangunan yang

memerhatikan risiko bencana akan dilakukan perkuatan pada sisi perencanaan, perbaikan desain, hingga berbagai upaya lain untuk menjamin keamanan bangunan dan infrastruktur. Namun yang tidak kalah penting adalah kesiapsiagaan. Hal ini perlu dilakukan karena selalu ada hal-hal yang tidak terduga dan tidak siapnya manakala bencana benar-benar terjadi baik ketidaksiapan secara sumber daya manusia maupun anggaran.

Analisis Bidang Ketertiban Umum

Salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Upaya pemerintah Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan trantibum adalah dengan membentuk suatu target dan perencanaan ke depan. Sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, investor dan wisatawan.

Mengacu pada data terkait cakupan petugas perlindungan masyarakat (standar jumlah linmas per 10000 penduduk) dalam lima tahun terakhir dari 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 tingkat proporsional antara jumlah petugas Linmas dan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun tercatat hanya 30,2%. Bahkan pada tahun 2016-2017 terjadi penurunan di angka persentase yang sama yaitu 27,72%. Selanjutnya pada tahun 2018 tingkat proporsionalnya mengalami kenaikan di angka 57,8%, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 56,81%. Selanjutnya

sepanjang tahun 2015-2019 kinerja pemerintah Kabupaten Madiun belum optimal dalam penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan). Pada tahun 2015 pemerintah hanya mampu menyelesaikan persoalan K3 65% dari kasus yang ada di Kabupaten Madiun. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan penyelesaian kasus K3 menjadi 76,36% dan tidak mengalami peningkatan sepanjang tahun 2017-2019.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran K3 di Kabupaten Madiun belum mampu diselesaikan 100% oleh pemerintah. Sehingga perlu adanya kebijakan strategis dari pemerintah dalam rangka memaksimalkan peran petugas Linmas agar kasus/persoalan K3 di Kabupaten Madiun bisa mengalami peningkatan atau bisa mencapai angka 100%. Namun jika dilihat dari kejadian kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Madiun sepanjang tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 terdapat 252 kejadian kriminal yang terjadi di Kabupaten Madiun dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu 260 kasus. Namun pemerintah mampu menekan kejadian kriminal, sehingga pada tahun 2017 hingga tahun 2019 kasus kriminal mengalami penurunan yang cukup tajam, yakni 173 kasus di tahun 2019 dan 157 pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan jumlah linmas atau proporsional antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelesaian urusan/kasus K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan). Sehingga juga dapat menekan kejadian atau angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Madiun dan memberikan rasa nyaman, aman dan tenang bagi masyarakat. Termasuk salah satu kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun untuk

memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan mengurangi dampak sosial adalah pengusuran Lokalisasi (tempat prostitusi).

Analisis Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Madiun telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Madiun walaupun telah melebihi Indeks reformasi birokrasi Provinsi Jawa Timur, namun masih pada posisi nilai BB. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Madiun belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yang belum terselesaikan di Kabupaten Madiun.

Pertama, kinerja akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal. Walaupun terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum optimal. Konsep akuntabilitas menunjukkan pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola berbagai urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Komponen nilai akuntabilitas kinerja pemerintah terdiri dari unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Ada beberapa faktor penyebab nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun masih belum maksimal antara lain tingkat pengawasan juga masih rendah, tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah dan manajemen sumber daya manusia belum baik. Begitu pula manajemen SDM yang belum optimal juga sangat mempengaruhi kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Secara kualitas aparatus sipil negara di Kabupaten Madiun telah memadai. Disisi lain secara kuantitas ASN juga belum memadai dikarenakan adanya moratorium pengadaan pegawai, sehingga jumlah ASN yang ada belum cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Madiun.

Kedua, kinerja pelayanan publik belum optimal. Hal ini disebabkan sistem pelayanan publik belum berjalan dengan baik khususnya proses pengelolaan aduan dan pelaksanaan e-government pelayanan publik belum terintegrasi. Di samping itu sistem informasi manajemen Kabupaten Madiun yang memiliki 79 aplikasi (Tabel 2.45) belum terkelola dengan baik dan pelaksanaannya masih secara parsial di masing-masing OPD. Kondisi ini akan menghambat proses pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga menyebabkan tata kelola pemerintahan belum dapat berjalan secara maksimal.

Analisis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Percepatan pembangunan Kabupaten Madiun secara sinergis memadukan konsep pembangunan sektoral dan kewilayahan. Pembangunan sektoral diterjemahkan melalui penggalan potensi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan melalui kewenangan urusan yang dimiliki. Pembangunan kewilayahan, dilakukan melalui pendekatan spasial yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dengan daya dukung sarana prasarana wilayah (infrastruktur) serta antisipasi terhadap potensi bencana alam yang akan terjadi.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun diharapkan mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan dan mampu memperkecil ketimpangan antar wilayah. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk pengejar pertumbuhan ekonomi, terjadi pacuan pertumbuhan yang sering kali menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Kondisi tersebut perlu ditangani dengan dukungan infrastruktur ekonomi dan sosial yang memadai.

1. Sarana dan prasarana wilayah yang mendukung aksesibilitas untuk menuju pusat-pusat pertumbuhan, pusat perekonomian dan pelayanan dasar sangat perlu dikembangkan. Infrastruktur jalan, jalan pemukiman dan jembatan merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial. Sebagai gambaran kondisi infrastruktur, Indeks Infrastruktur (Persentase jalan dalam kondisi baik, Kondisi jembatan, Permukiman, sanitasi, Irigasi, air baku, drainase, bangunan sekolah, fasilitas kesehatan dan pasar daerah). Persentase jalan dalam kondisi baik dari total panjang Kabupaten Madiun sepanjang 743.020 km dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 65% pada tahun 2018 menjadi 74% pada tahun 2020. Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tahun 2016 sebesar 59,13% menjadi 72,50% ditahun 2020. Jalan yang memiliki utilitas tinggi diutamakan untuk dijaga dalam kondisi baik dibandingkan jalan yang memiliki utilitas rendah.

Dukungan infrastruktur untuk pemukiman diharapkan akan semakin meningkat, capaian kinerja Jumlah Rumah tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni meningkat setiap tahunnya cukup signifikan dalam penanganannya. Pada Tahun 2018 jumlah RTLH sebanyak 9.719 unit. Sampai dengan tahun 2020 telah tertangani sebanyak 5.188 unit, sehingga menyisakan 4.531 unit. Baik dalam perkotaan maupun di luar perkotaan. Ke depan perlu ditingkatkan lagi dengan mendata kembali rumah-rumah yang tidak layak huni yang harus ditangani.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak teratur, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dengan sasaran Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan adalah berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan dan Indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 8 ayat 3, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas :

- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, sebesar 150 unit; dan
- b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, sebesar 100%.

Pemukiman yang baik tentunya didukung oleh sistem sanitasi dan penyediaan air bersih yang layak. Kinerja pencapaian penyediaan Sanitasi dalam rangka Pelayanan Dasar secara umum diukur dengan Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar sampai dengan tahun 2017 sebesar 76,75 %. Secara umum, ada peningkatan kinerja penyediaan saluran drainase /gorong-gorong kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat untuk setiap tahunnya dan capaian kinerja sudah sesuai target tahunan. Namun demikian peningkatannya masih relatif kecil. Pencapaian kinerja pada tahun 2016 untuk saluran drainase /gorong-gorong kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat sebesar 46.39 %. Dukungan terhadap pemenuhan air baku dan air bersih juga perlu ditingkatkan, karena sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 18.380. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 7 ayat 3, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 8% dan;
- b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. sebesar 7%.

2. Infrastruktur adalah sistem fisik yang dikembangkan pemerintah dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Salah satu isu utama terkait infrastruktur adalah bagaimana pembangunan dan pengembangan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah sangat menentukan perkembangan dan titik tumbuh suatu wilayah. Aksesibilitas masyarakat terhadap pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, pemerintahan) dan pusat perekonomian (pasar) harus terlayani dengan baik dan lancar. Dari keseluruhan desa yang ada, telah terhubung dengan ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten, meskipun kondisi jalan belum semuanya dalam kondisi baik/mantap.

Secara umum terjadi penurunan dalam pelayanan Angkutan Jalan, hal ini dapat dilihat semakin menurunnya jumlah arus Penumpang Angkutan Umum, Ijin Trayek dan Angkutan darat, Target SPM persentase jumlah jaringan jalan kabupaten yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten adalah 75%. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten dengan indikator jumlah persentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah

jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan (40%). Sasarannya tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan. Dengan Indikator yaitu persentase tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (100%), Ke depan masih perlu ditingkatkan sub-sub terminal dan halte-halte

3. Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Madiun masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah Alat Penerangan Jalan (APJ)/Penerangan Jalan Umum (PJU), disisi lain kebutuhan peningkatan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan di sektor lain. Untuk itu, salah satu solusi dari permasalahan ketersediaan Infrastruktur tersebut melalui percepatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
4. Eksploitasi lingkungan semakin meningkat sebagai akibat dari aktivitas pengembangan ekonomi. Akibatnya, terjadilah pencemaran dan kemerosotan mutu lingkungan hidup serta kesenjangan sosial dalam hal peran dan perolehan manfaat pembangunan yang tidak merata bagi semua pihak. Kerusakan lingkungan hidup juga dipicu dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

4.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Madiun berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Ekonomi Digital

Ekonomi digital adalah suatu hal yang kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan aspek-aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan administrasi. Ekonomi digital akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi beberapa dekade yang akan datang. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya adalah industri TIK, aktivitas e-commerce antar perusahaan dan individu, distribusi digital barang-barang dan jasa-jasa, dukungan pada penjualan-penjualan barang-barang terutama sistem dan jasa-jasa yang menggunakan internet. Di Indonesia transaksi digital semakin berkembang. Penggunaan E-banking dalam transaksi ekonomi semakin berkembang pesat. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia juga ikut bersaing dalam dunia ekonomi digital.

Revolusi Industri ke 4

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis di mana selama dua abad setelah Revolusi Industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita Negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat.

Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (*combustionchamber*). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi

industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet.

Pada revolusi industri generasi keempat, ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Oleh sebab itu, perusahaan harus peka dan melakukan introspeksi diri sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sustainable Development Goals (SDG's)

Konsep *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan kelanjutan dari konsep *Millenium Development Goals (MDG's)*. SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan disektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's

berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju dan negara berkembang.

Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya samudera dan pesisir untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDGs di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan *governance*. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Upaya pencapaian SDGs di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan,

memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan.

Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan SDGs antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

Pandemi Covid-19

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Awal mula terdeteksinya pandemi COVID-19 yaitu pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi

pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). Sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC).

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara baik di Benua Amerika, Eropa dan Asia. Adapun negara-negara ASEAN yang mengonfirmasi telah memiliki pasien positif tertular COVID-19 adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Sehingga kasus tersebut menjadi isu kesehatan dalam kancah global. Berdasarkan Data dari *World Health Organization* (WHO) per tanggal 4 Agustus 2020 jumlah konfirmasi positif COVID 19 di seluruh dunia sebanyak 18.100.204 orang. Sedangkan yang meninggal dunia mencapai 690.257 jiwa dan pada data terakhir yakni tanggal 20 Januari 2021 jumlah terkonfirmasi positif adalah sebesar 94.963.847 orang dengan jumlah kematian mencapai 2.050.857 jiwa.

Data di atas, menunjukkan bahwa COVID-19 telah menjadi masalah krisis kesehatan global dan menimbulkan dampak bagi aktivitas internasional, seperti Pariwisata, pendidikan, sektor industri, ritel sektor jasa dan pelayanan publik yang serta ketenagakerjaan. Hal ini karena adanya kebijakan social distancing, karantina wilayah (lockdown) atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk meredam penyebarannya COVID-19 yang sangat masif. Akibatnya roda perekonomian melambat bahkan nyaris terhenti sehingga pertumbuhan ekonomi dunia merosot bahkan menuju resesi. Tanpa perputaran aktivitas ekonomi, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sudah pastiterjadi baik disektor formal maupun informal.

International Monetary Fund (IMF) telah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia menurun sebesar 0,1-0,2% menjadi sebesar 3,3% pada tahun 2020. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Laurence Boone, yang memperkirakan akan terjadinya perlambatan pada kinerja perekonomian dunia karena berkurangnya jumlah rantai pasokan dan turunnya permintaan atas komoditas. Secara Global Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) menyatakan bahwa jumlah PHK akibat pandemi COVID-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-negara Anggota G-7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Perancis, dan Kanada). Dalam rangka mengatasi krisis kesehatan dan menurunnya pertumbuhan ekonomi global, IMF dan Bank Dunia pun telah membantu Negara-negara dalam mengatasi dampak COVID-19. Bahkan Bank Dunia juga telah menyiapkan paket bantuan senilai Rp170 triliun untuk membantu Negara-negara dalam memerangi COVID-19. Bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan, termasuk akses layanan kesehatan. Pembiayaan darurat, saran kebijakan, dan bantuan teknis, serta membangun instrumen untuk membantu Negara-negara dalam menanggapi krisis. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penyakit dan mengurangi dampak pada ekonomi di sektor swasta.

Situasi di atas menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memicu kekhawatiran yang luar biasa bagi perekonomian dunia, bahkan apa yang dikhawatirkan dapat membuat dunia masuk ke jurang resesi ekonomi pada saat ini sudah tidak bisa dihindari.

Banyak negara-negara di Eropa, Amerika dan Asia yang saat ini sudah secara resmi menyatakan Resesi. Sehingga Kerja sama internasional perlu dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Bentuk kerja sama yang dilakukan pada saat ini yakni dengan mengusahakan pengembangan vaksin. Pengembangan vaksin yang dilakukan oleh perusahaan maupun lembaga riset membutuhkan dana yang besar dan hal tersebut perlu diupayakan melalui kerja sama internasional. WHO juga terus bekerja sama dengan semua negara dan jaringan pakar untuk mengkoordinasikan respons internasional, berbagi pengetahuan dan informasi serta membantu mendistribusikan persediaan yang dibutuhkan. Kemudian WHO juga telah menerbitkan panduan terkait COVID-19 berikut pedoman teknis yang sudah diperinci sehingga masing-masing negara dapat mengembangkan rencana aksi nasionalnya. Kerja sama internasional menjadi suatu keharusan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Kendatipun demikian Kerja sama internasional yang dibutuhkan harus melibatkan banyak pihak. Pihak yang terlibat dalam kerja sama tidak hanya antar-pemerintah, tetapi juga antar-peneliti, antar-akademisi, bahkan antar-parlemen dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia dan stabilitas ekonomi global.

Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan adanya warga Negara yang konfirmasi positif COVID-19 yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tanggal 4 Agustus 2020, jumlah konfirmasi positif COVID-19 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 115.000 orang dengan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 5.388 orang. Sedangkan berdasarkan data tanggal 19 Januari 2021 jumlah terkonfirmasi positif telah mencapai angka 927. 380 orang dengan angka kematian 26.590 jiwa. Berbagai upaya dan langkah strategis

dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia sejak awal telah dilakukan oleh pemerintah.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuan dibentuknya Gugus Tugas yaitu: (a) meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; (b) mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; (c) meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; (d) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan (e) meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Penyebaran Virus COVID-19 pada bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 semakin masif, sehingga jumlah orang yang terkonfirmasi positif dan yang meninggal dunia akibat COVID-19 semakin banyak. Melalui Gugus Tugas, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melakukan gerakan social distancing yang bertujuan untuk meredam penyebarannya COVID-19 untuk daerah-daerah yang memiliki jumlah kasus epidemi dan penularan serta kematian tinggi. Kebijakan tersebut tentunya sangat tepat dilakukan untuk memberikan perlindungan jiwa bagi masyarakat, karena pemerintah juga memastikan adanya jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan miskin pada saat kebijakan tersebut dijalankan. Untuk menangani dampak krisis, pemerintah telah memutuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 110 triliun rupiah untuk program-program JPS yang

mencakup, antara lain, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Pra Kerja, dan pemotongan tagihan listrik. Program JPS ini diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi bagi kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan kelompok-kelompok lain yang paling terdampak krisis akibat pandemi COVID-19. Namun disisi lain kebijakan tersebut berdampak pada roda perekonomian yang melambat bahkan nyaris terhenti sehingga pertumbuhan ekonomi nasional merosot bahkan menuju resesi.

Pemerintah, menjelaskan bahwa selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, COVID-19 juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari Tenaga kerja hingga kinerja industri di Tanah Air. Dampak ini secara masif telah meluluh lantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia yang akhirnya juga berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan jumlah penduduk miskin/persentase kemiskinan. Selain itu sektor jasa khususnya Pendidikan juga terkena dampak COVID-19. Sejak adanya COVID-19 Pemerintah Indonesia mengambil keputusan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas. Aktivitas perkantoran juga banyak dilakukan pembatasan dan dilakukan secara daring.

COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat mendapat tekanan ekonomi yang sangat besar dan masif. Indonesia mengalami efek domino yang sangat berat, di mana kesehatan memukul sosial dan pendidikan, sosial memukul ekonomi dan ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan

non bank. Sehingga untuk mengatasi dampak COVID-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi untuk pengendalian dampak COVID-19 untuk berbagai sektor, sehingga bisa dijadikan landasan atau dasar pembuatan keputusan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Regulasi yang dimaksud di antaranya Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri tentang Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Desa, Sosial dan Keuangan.

Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19.

Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang bersifat extraordinary melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 12 Mei 2020.

Undang-undang tersebut sebagai bentuk Komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat

ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang pruden dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBN dan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.


Bahkan pemerintah pada bulan Juli 2020 juga membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Dalam Perpres dijelaskan, komite ini dibentuk dengan menimbang sejumlah hal. Salah satunya karena penanganan COVID-19 tak bisa dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional. COVID-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. Oleh karena itu, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional perlu dilakukan dalam satu kelembagaan.

Krisis kesehatan yang berujung pada krisis sosial-ekonomi saat ini sejatinya merupakan momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem pendataan program bantuan agar bisa digunakan dengan tepat baik dalam situasi normal maupun saat terjadi guncangan. Krisis ini juga selayaknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk sekali lagi memperkuat sistem perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mereka memiliki mekanisme ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi guncangan atau krisis apa pun.

Kabupaten Madiun sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa timur yang juga terkena dampak Pandemi Covid-19. Awal Pandemi Covid-19 terjadi di Kabupaten Madiun pada bulan Juli 2020 dan mengalami puncak kasus penularan COVID-19 pada akhir tahun 2020. Berikut data perkembangan jumlah kasus

COVID-19 di Kabupaten Madiun:

Grafik 4-1
Perkembangan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Madiun



Gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Desember tahun 2020 dan Januari tahun 2021 Sehingga pada tanggal 28 Desember 2020 Kabupaten Madiun masuk ke dalam zona merah atau zona wilayah risiko tinggi penularan Covid-19 dengan jumlah kasus konfirmasi pada bulan Januari 2021 sebanyak 477 orang, aktif 109 orang dan yang meninggal sebanyak 41 orang. Kondisi tersebut meningkat tajam dibandingkan pada bulan Juli tahun 2020 kasus konfirmasi positif berada pada angka 37 orang dengan korban meninggal 0, pada bulan Agustus jumlah kasus aktif menurun pada angka 14 orang sedangkan kasus meninggal 3 orang, pada bulan September kasus aktif mengalami penurunan menjadi 8 orang sedangkan kasus meninggal meningkat menjadi 4 orang, pada bulan Oktober kasus aktif meningkat pada angka 12 orang dan untuk kasus meninggal meningkat menjadi 10 orang, pada bulan November kasus aktif mengalami peningkatan cukup kecil menjadi 14 orang sedangkan kasus meninggal menunjukkan angka yang stagnan pada angka 10 orang. Namun pada bulan Desember angka kasus aktif mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 47 sedangkan jumlah meninggal menjadi 14 orang. Jumlah kasus yang melonjak tinggi pada bulan Desember hingga Januari dapat diasumsikan adalah akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol

Kesehatan, sehingga melakukan kontak antar individu. Selain itu juga disebabkan oleh arus mudik dan liburan tahun baru mengingat beberapa klaster persebaran merupakan kontak dari luar Kabupaten Madiun dan lembaga pendidikan non formal/pondok pesantren.

Adanya Pandemi COVID 19 berdampak terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan pajak dan retribusi. Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 memiliki target awal sebesar 219 miliar namun mengalami pergeseran menjadi 183 miliar. Selain itu untuk perubahan Anggaran Keuangan memiliki besaran 215 miliar. Hal ini dikarenakan banyak anggaran untuk pembangunan khususnya infrastruktur yang terkena pemotongan dan pengalihan fungsi untuk penanganan pandemi Covid-19, terutama untuk jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dan keluarga kurang mampu. Bahkan anggaran dana desa juga tidak lagi diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa melainkan kegunaannya diarahkan untuk jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat desa.

Dampak pada bidang pendidikan, proses belajar mengajar dilakukan secara daring, uang saku yang sebelumnya diberikan kepada anak dialokasikan untuk biaya internet. Hal ini tentu cukup menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu, selain itu anak usia dini yang belum mampu menggunakan gadget untuk pembelajaran serta membutuhkan dampingan dalam proses belajar mengajar mengharuskan orang tua untuk menggantikan posisi guru, bagi keluarga yang kedua orang tuanya bekerja maka akan kesulitan terutama bagi anak yang telah kehilangan salah satu maupun kedua orang tuanya. Dampak ekonomi secara luas mengakibatkan penurunan pendapatan baik pada sektor usaha besar maupun kecil, adapun jumlah tenaga kerja yang di PHK

atau dirumahkan akibat COVID-19 sebanyak 237 orang, selain itu adanya PPKM dan PSBB juga berdampak terhadap sektor pariwisata, salah satunya adalah Wisata Umbul Square yang harus ditutup sedangkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan satwa memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga pihak pengelola membuka sumbangan atau donasi untuk kelangsungan hidup satwanya.

Aspek sosial dan keamanan mengalami kondisi yang cukup rawan di mana kondisi pandemi COVID 19, pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat, menurunnya pendapatan dan perekonomian masyarakat, PHK, dan lain sebagainya dapat memaksa kalangan kecil untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu rasa takut terhadap adanya penularan antar warga berdampak pada menurunnya keharmonisan masyarakat. Dampak dari COVID 19 secara tidak langsung menjadi lingkaran yang dapat menjebak masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi ancaman utamanya. Oleh karenanya COVID 19 harus dapat di selesaikan dengan cepat dan tepat.

Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2020 telah melakukan refocusing anggaran sebesar 30.894.884.709 dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional di mana refocusing anggaran dilakukan dengan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang tidak relevan atau tidak dalam koridor prioritas. Realokasi dilakukan di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, pengadaan APD, pengadaan rapid test/tes cepat COVID-19, pengadaan fasilitas penunjang dalam penanganan COVID-19 seperti halnya Alat cuci tangan, Sanitizer, Thermo Scanner, Masker, Sarung tangan dan lain sebagainya.

Langkah-langkah lain dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Madiun yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim COVID Hunter Polres Madiun, Tim ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID 19 untuk melaksanakan 3T (test, tracking dan treatment);
2. Penyemprotan Rumah keluarga OTG, tidak hanya penyemprotan saja namun Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan paket sembako, hand sanitizer dan masker untuk keluarga pasien berstatus OTG;
3. Tracing pasien positif berdasarkan klaster penyebaran, terdapat beberapa klaster yang menyumbang jumlah penyebaran COVID-19, klaster tertinggi adalah klaster temboro dan klaster BPR Nganjuk;
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini dilakukan menyusul kebijakan Nasional dan Provinsi yang melakukan upaya tersebut.
5. Penambahan Fasilitas Kesehatan, Beberapa rumah sakit rujukan COVID 19 di Kabupaten Madiun mengupayakan peningkatan fasilitas dan kamar untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID 19. Adapun rumah sakit rujukan COVID 19 di Kabupaten Madiun adalah RSUD Caruban. Jl. Ahmad Yani No.KM2, Caruban, Ngampel, Kecamatan Mejayan dan RSUD Dolopo. Jl. Raya Dolopo – Ngember No.117, Krajan, Dolopo, Kecamatan Dolopo.

Atas dasar di atas maka Pemerintah Kabupaten Madiun ke depan perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan baik dalam aspek penganggaran maupun perencanaan pembangunan sebelumnya yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

4.2.2 Isu Strategis Regional

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA adalah salah satu bentuk kerja sama antar anggota ASEAN dalam bidang perekonomian. Polanya adalah dengan mengintegrasikan sistem ekonomi semua negara dengan menciptakan perdagangan bebas. Tujuan dari MEA adalah agar semua negara anggota memiliki tingkat perekonomian yang sama sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan negara agar lebih maju, MEA dipersiapkan untuk mewujudkan tujuan wawasan ASEAN 2020.

Ciri-ciri sistem MEA di beberapa negara ASEAN :

1. Pembangunan bidang ekonomi yang merata

Pengertian MEA memiliki tujuan agar tiap negara memiliki kesempatan yang sama dalam perdagangan. Jadi tidak hanya negara maju saja yang bisa mengembangkan ekspansinya, yang masih berkembang pun memiliki kesempatan yang sama. Ini akan menciptakan suasana yang saling melengkapi.

2. Ekonomi bersifat kompetitif

Karena fungsi dari MEA adalah mewujudkan perdagangan yang bebas, maka kompetisi yang diciptakan pun semakin pesat karena setiap negara memiliki kesempatan yang sama dan bebas mengembangkan kerja sama ekonomi. Inilah yang dinamakan integrasi yang mana industri bisa mengembangkan pasar tanpa batasan negara. Karena itulah negara harus memiliki modal yang cukup agar menginspirasi dampak dari MEA.

3. Daerah ekonomi terintegrasi

Dengan adanya program ini dijelaskan bahwa setiap anggota memiliki kebebasan cukup besar untuk mengembangkan pasar. Ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa negara berkembang untuk memperkenalkan produk terbaiknya ke berbagai negara. Dengan begitu maka pemerataan ekonomi bisa tercapai. Untuk persiapan harus dilakukan sedari dini agar di tahun 2020 sudah diketahui tindakan yang akan dilakukan.

4.2.3 Isu Strategis Nasional

Bonus Demografi

Transisi demografi sangat menguntungkan ketika penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non-produktif. Karena pada proporsi penduduk ini, terdapat suatu keuntungan yang bisa dinikmati oleh suatu negara sebagai batu loncatan untuk memajukan negara yang bersangkutan. Di dalam ilmu demografi, kondisi ini disebut Bonus Demografi. Dan Indonesia diprediksi akan mengalami Bonus Demografi pada tahun 2020-2030 yang akan datang.

Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya menyebabkan tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Hal ini sejalan dengan laporan PBB, yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara Asia lainnya, angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus menurun sampai 2020.

Dengan adanya kondisi bonus demografi, tentu bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan serta memakmurkan masyarakat apabila masyarakat usia produktif memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang serta

memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Apabila suatu negara gagal dalam memanfaatkan bonus demografi ini maka, jelas akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi negara yang bersangkutan khususnya Indonesia. Maka dari itu, untuk meraih manfaat dari bonus demografi ini diperlukan usaha bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait serta pemerintah sebagai agent of development yang ada di suatu negara agar manfaat bonus demografi ini menjadi semakin kuat.

Inovasi Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan Daya Saing Daerah

Dalam perjalanan mewujudkan visi dan misi daerah, banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, diantaranya:

- a. Adanya perubahan peraturan-perundangan yang begitu cepat, yang menuntut pemerintah daerah untuk segera dapat menyesuaikan perubahan dimaksud;
- b. Dinamika perubahan di masyarakat, yang menuntut pemerintah wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bencana pandemi covid-19, yang pada akhirnya berimbas pada pembiayaan secara keseluruhan, jauh dari kondisi ideal seperti pada tahun-tahun sebelumnya,

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kita banyak pembelajaran, pandemi juga mengubah perilaku dan pola hidup kita, tidak terkecuali pula pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan visi dan misi daerah harus tetap berjalan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kedepan, antara lain :

- a. Menekankan pentingnya kepada seluruh OPD untuk selalu berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimulai dengan berpola pikir kreatif dan inovatif sebagai salah satu bentuk penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul, menggunakan prinsip-prinsip inovasi, yaitu, peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, berorientasi kepada kepentingan umum, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak untuk kepentingan diri sendiri,
- b. Mengelola inovasi dengan baik, mendokumentasikan dan mempublikasikan inovasi, supaya diketahui oleh masyarakat umum sebagai bentuk pelayanan publik, yang akan berujung pada peningkatan daya saing daerah,
- c. Sinergi pentahelix lebih di per erat. kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dengan tujuan pembangunan yang berkesinambungan,
- d. Aksi-aksi nyata oleh agen-agen perubahan yang dihasilkan setiap tahun melalui pendidikan pelatihan, dalam melakukan perubahan pada tata kelola pemerintahan
- e. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, sebagai bentuk konsistensi mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil,

- f. Mengambil peran dalam media sosial sebagai kekuatan baru, dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat dan semakin berkualitas. Pelayanan publik yang tercakup dalam Standar Pelayanan Minimal adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini pelayanan yang diberikan pada enam jenis pelayanan dasar tersebut mencakup kualitas jenis pelayanan yang diberikan, mutu pelayanan, dan penerima pelayanan. Implikasi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar di daerah adalah, Pemerintah Daerah dituntut harus meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang diberikan sehingga menjadi prioritas pembangunannya. Selain itu Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan, utamanya adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab secara langsung dalam pemenuhan pelayanan dasar tersebut.

Salah satu kunci dalam pemberian pelayanan dasar yang berkualitas dan memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, adalah inovasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar

tersebut. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor pendorong utama terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar tersebut. Inovasi dalam rangka penyelenggaraan dan penyampaian kepada masyarakat menjadi kunci utama peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Percepatan Pembangunan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Selingkar Wilis dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan. Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan ekonomi di kawasan Selingkar Wilis Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Selingkar Wilis merupakan rencana jangka menengah dengan jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2020 - 2024. Sedangkan untuk pembiayaan direncanakan bersumber dari beberapa skema antara lain: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; (c) Badan Usaha Milik Negara; (d) Badan Usaha Milik Daerah; (e) Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; (f) Pembiayaan Investasi Non-

Anggaran Pemerintah (PINA); (g) Swasta; dan (h) Sumber pembiayaan lain yang sah.

Dalam rangka mendukung realisasi Rencana Induk Pembangunan Kawasan Selingkar Wilis, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi dengan memberikan fasilitas khusus pada program/ proyek yang termasuk dalam daftar program/ proyek yang terdapat pada lampiran dokumen ini. Fasilitas yang diberikan keistimewaan dalam perizinan dan non-perizinan, pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan tanah, kandungan lokal, debottlenecking, tata ruang, dan jaminan pemerintah.

Adapun program atau proyek untuk pengembangan kawasan selingkar Wilis dan selatan khususnya untuk Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- d. Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis
- e. Pelebaran dan Perbaikan geometri jalan Selingkar Wilis (Ring 1)
- f. Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi
- g. Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Jeroan
- h. Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Madiun
- i. RKI Madiun
- j. Program Dewi Cemara
- k. Program Agropolitan Selingkar Wilis
- l. Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis

Telaah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Merujuk terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan daerah ditafsirkan melalui otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Terlepas dari hal tersebut berjalannya pemerintahan daerah tetap dalam pengawasan dan tanggung jawab pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga harus tetap memperhatikan isu yang terjadi di nasional serta daerahnya sehingga harus terjadi sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik dalam hal perencanaan sampai evaluasi sehingga apa yang dijalankan bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mengacu terhadap prinsip tersebut, maka dalam penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023 penting untuk memperhatikan RPJM Nasional.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Seperti yang kita tahu RPJM Nasional merupakan representasi dari fokus pembangunan pemerintah. Di dalam RPJM Nasional 2020-2024 telah ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam rangka upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi 2045 maka Presiden mengeluarkan lima arahan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya pemerintah Kabupaten Madiun dalam melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2023. Adapun Kelima arahan Presiden adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM. Terdapat tiga strategi untuk mewujudkan Pembangunan SDM meliputi: (1) Layanan Dasar dan perlindungan sosial; (2) Produktivitas; dan (3) Pembangunan

Karakter.

2. Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan yang meliputi: (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar; (2) Infrastruktur Ekonomi; (3) Infrastruktur Perkotaan; (4) Energi dan Ketenagalistrikan; dan (5) Teknologi dan Informasi untuk Transformasi Digital
3. Penyederhanaan Regulasi. Strategi untuk arahan penyederhanaan regulasi dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan *Omnibus Law* dan pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun.
4. Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi dilihat dari tiga pendekatan yaitu (1) Penyederhanaan prosedur; (2) Penyelenggaraan E-Government; dan (3) Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk kegiatan Ekspor/ Impor.
5. Transformasi Ekonomi. Dapat dilakukan melalui: (1) Industrialisasi; (2) Pengembangan destinasi unggulan; dan (3) Penguatan ekonomi kreatif dan digital.

Kabupaten Madiun dalam melakukan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 selain harus memperhatikan Visi dan Misi serta lima arahan presiden juga akan mengarahkan program percepatan pembangunan yang sejalan dengan tujuh agenda pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Hal tersebut sangat penting sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Adapun ketujuh agenda pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental sebagai gerakan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Selanjutnya di dalam RPJMN 2020-2024 juga telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi

katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

2. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuh agenda

pembangunan dan empat pengarustamaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka di dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan arah dan karakteristik pembangunan berbasis wilayah. Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur maka akan dan harus menyesuaikan dengan arah pembangunan provinsi Jawa Timur yang tergabung di dalam wilayah atau Kawasan Jawa Bali.

Wilayah Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat industri dan jasa nasional, sebagai lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan wilayah Jawa yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE. Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien.

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Adapun target pembangunan yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Pembangunan Yang Ditetapkan Untuk Provinsi Jawa Timur

Provinsi	Indikator Pembangunan	Baseline	Realisasi	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,50	5,60	5,80	6,00	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	10,98	10,37	10,08	9,71	9,29	8,70	8,51
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,99	3,92	3,60	3,40	3,20	2,80	2,50

Sumber: RPJMN 2020-2024

Dalam rangka mencapai target pembangunan di atas, maka Pemerintah menetapkan program prioritas pembangunan di provinsi Jawa Timur melalui upaya:

1. Pembangunan SDM

Terdapat tiga strategi untuk mewujudkan Pembangunan SDM meliputi: (1) Layanan Dasar dan perlindungan sosial; (2) Produktivitas; dan (3) Pembangunan Karakter. Pembangunan SDM untuk wilayah provinsi Jawa Timur terfokus pada Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja. Hal tersebut harus didukung dengan terhubungnya pendidikan dengan dunia kerja atau industri, oleh karenanya dalam RPJMN 2020-2024 merencanakan pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 275 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri yaitu (Ekonomi Kreatif, industri, manufaktur, otomotif, tambang, perkapalan, konstruksi, pariwisata dan pertanian);

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Penguatan struktur ekonomi yang produktif mandiri dan berdaya saing memiliki makna di mana sektor ekonomi dapat menghasilkan pendapatan atas dasar kemampuannya sendiri

serta memiliki daya saing tinggi di hadapan kompetitor baik di dalam maupun di luar negeri hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat posisi laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur masih di angka rata-rata 5-6 dan masih di bawah beberapa daerah lain di pulau Jawa sehingga perlu ada perhatian khusus untuk mengatasi ketertinggalan ini. Untuk sektor unggulan yang harus dan bisa dikembangkan serta memiliki daya saing di Provinsi Jawa Timur yaitu tebu, kopi, lada, pala, cengkeh, garam, perikanan tangkap dan budidaya.

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan yang merata dan berkeadilan merupakan isu yang setiap tahunnya selalu menjadi topik utama dalam perencanaan pembangunan nasional mengingat letak geografis dan unsur yang lain yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan yang merata sehingga dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah pusat mencanangkan Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 8,30 persen di Jawa Timur. Pada saat ini angka kemiskinan di provinsi Jawa Timur berada pada rata-rata di angka 10, sehingga penanganan kemiskinan juga menjadi perhatian dalam pembangunan merata dan berkeadilan sehingga isu kemiskinan sejalan dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Borobudur disekitarnya, (b) Bromo- Tengger-Semeru, dan (c) Revitalisasi Bali;
5. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
6. Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas);

7. Revitalisasi Kilang Minyak: (a) Balongan, (b) Cilacap; dan (c) Pembangunan Kilang Baru Tuban;
8. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan: Metropolitan (a) Jakarta, (b) Bandung, (c) Semarang, dan (d) Surabaya;
9. Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta): (a) Provinsi DKI Jakarta, (b) Provinsi Jawa Barat, (c) Provinsi Jawa Tengah, dan (d) Provinsi Jawa Timur;
10. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan program prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Madiun yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024 khususnya yang berkaitan dengan arah pembangunan dan target pembangunan tahun 2020-2024 untuk provinsi Jawa Timur.

4.2.4. Isu Strategis Provinsi

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi mulai tahun 2014 serta pandemi Covid-19 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan".

Telaah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah. Arah Pembangunan dalam RPJMD tentunya mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional. Berdasarkan arahan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025, maka Visi Misi yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

MISI

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi, pemerintah Provinsi Jawa Timur di dalam dokumen RPJMD menetapkan program prioritas sebagai rencana aksi yang tertuang di dalam Nawa Bakti Satya yaitu:

1. Jatim Sejahtera.

Fokus utama dari bakti ini adalah berupa Program Keluarga Harapan Plus. Berupa insentif yang lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Dan mengurangi beban terhadap 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui skema Provinsi Jawa Timur.

2. Jatim Kerja.

Fokus pada Milenial Job Center dengan cara memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha.

3. Jatim Cerdas dan Sehat.

Pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata).

4. Jatim Akses.

Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi Sendang Biru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit) – Lumajang – Jember – Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).

5. Jatim Berkah.

Memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar. Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur. Selanjutnya mendorong tersedianya ruang publik yang ramah anak, lansia dan orang-orang berkebutuhan khusus.

6. Jatim Agro.

komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan. Ini diwujudkan dengan menghadirkan negara dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para petani.

7. Jatim Berdaya.

Bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Restorasi desa dengan mendorong semangat gotong royong melalui pemberdayaan pemerintah Desa dan BUMDesa serta insentif Inovasi Desa.

8. Jatim Amanah.

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, anti korupsi dalam hal penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan, dan juga penempatan jabatan.

9. Jatim Harmoni.

komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Pada kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, ini terwadahi dalam suatu pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), di mana pembangunan berbasis ruang dan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Pengembangan pariwisata budaya (tradisional dan kontemporer) dan *eco-tourism* tingkat Internasional, integrasi museum perpusda dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, *clean industries, green city, halal tourism*.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pencapaian Visi dan Misi serta Nawa Bhakti Satya di atas, telah menetapkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2019-2024 yang selaras dan sinergi dengan 5 (lima) Sasaran Prioritas nasional tahun 2020-2024 yaitu:

1. Infrastruktur

Terwujudnya konektivitas dengan kawasan produksi rakyat sehingga adanya infrastruktur di sini dapat memperlancar usaha masyarakat mulai dari produksi hingga sampai konsumsi. Terdapat enam fokus dalam program prioritas infrastruktur SDM meliputi: (a) Industri Kecil; (b) Ekonomi Khusus; (c) Pariwisata; (d) Persawahan; (e) Perkebunan; dan (f) Tambak Perikanan.

2. Sumber Daya Manusia

Jika disesuaikan dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga fokus dalam program prioritas SDM meliputi: (a) Kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan anak usia sekolah; (b) Pendidikan vokasi (ketrampilan); dan (c) Lembaga manajemen talenta (diaspora).

3. Investasi

Investasi terbuka untuk membuka lapangan kerja di mana peran investasi ini akan mendorong terwujudnya modal usaha-usaha baru serta membantu mengembangkan kemampuan perusahaan untuk ke depannya dan berdampak pada terbukanya lapangan kerja jika usaha-usaha/industri mengalami kondisi yang stabil ataupun terjadi surplus. Terdapat dua fokus dalam program prioritas investasi meliputi: (a) Percepat proses perijinan; dan (b) Hilangkan semua hambatan.

4. Reformasi Birokrasi

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga

birokrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat profesional, berintegritas, bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan prima dan berkeadilan. Terdapat tiga fokus dalam program prioritas Reformasi Birokrasi meliputi: (a) Struktural, (b) Mindset dan (c) Monitoring dan Evaluasi.

5. Penggunaan APBN

Fokus dan tepat sasaran untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat. Terdapat tiga fokus dalam program prioritas infrastruktur SDM meliputi: (a) Manfaat ekonomi; (b) Manfaat sosial; dan (c) Kesejahteraan.

Terkait perumusan kebijakan kewilayahan, pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan kebijakan atau arah pembangunan kewilayahan mendasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Madiun di dalam proses penyusunan arah kebijakan dan program prioritas di dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 juga telah menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu sebagai Kawasan yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Industri Agro. Hal ini sejalan dengan tiga poros pengembangan investasi dan industri yaitu: Poros Gresik – Lamongan – Tuban, Poros Jombang – Nganjuk – Madiun – Ngawi, dan Poros Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi. Ketiga poros ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, sumber daya air dan energi), kawasan industri, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan cakupan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dalam rangka pengembangan wilayah, maka potensi daerah sangat berpeluang untuk dikembangkan dengan berbasis klaster kewilayahan. Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan Agenda Pembangunan Tahun 2019-2024 yang difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan pemetaan dan pembagian klaster kewilayahan, Kabupaten Madiun tergabung dalam klaster Wilis Utara bersama Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan. Sehingga dalam proses perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Madiun, telah memperhatikan dan menjalin sinergitas dengan wilayah sekitar yang berada di klaster Wilis Utara. Untuk pengembangan Klaster Wilis Utara diarahkan sebagai berikut:

1. Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia. Diperlukan adanya pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber Daya Alamnya. Pendampingan

tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Beberapa alternatif kebijakan yang diarahkan untuk pengembangan aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia di antaranya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

2. Aspek Ekonomi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan inkubator ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan
3. Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

Secara khusus, untuk pengelolaan program pembangunan yang melingkupi keterkaitan antarsektor, antarprogram, antar wilayah berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2020 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Kabupaten Madiun diarahkan dan masuk ke dalam kawasan agropolitan wilis bersama daerah dari klaster wilis utara. Kawasan agropolitan

dalam Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan Sumber Daya Alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan Agrobisnis. Sehingga dalam melakukan pembangunan ekonomi pemerintah Kabupaten Madiun akan memperhatikan aspek keseimbangan dan sinergitas antar wilayah karena satu sektor ekonomi dengan yang lain saling berhubungan dan dapat menyokong keberlangsungan kegiatan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur.

Berdasarkan telaah tata ruang wilayah Jawa Timur diketahui bahwa pada Paragraf 1 Rencana Sistem Perkotaan Pasal 19 disebutkan bahwa Sistem perkotaan meliputi area:

1. PKN : Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya–Sidoarjo–Lamongan(Gerbang kertokusila) dan Malang.
2. PKW : Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan.
3. PKWP : Pasuruan dan Batu;
4. PKL : Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil; dan
5. Kawasan perkotaan di wilayah kabupaten yang memiliki potensi sebagai pusat kegiatan bagi beberapa kecamatan dapat diusulkan sebagai PKLP oleh kabupaten masing-masing kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Mengacu pada Arahan Sistem perkotaan tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Madiun merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama Probolinggo, Tuban,

Kediri, Kota Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jawa Timur

Isu Strategis KLHS terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air, permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, permasalahan efek gas rumah kaca, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan Jawa Timur. Masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan Jawa Timur, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air. Selain itu permasalahan selanjutnya adalah terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan PETI, efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala.

Permasalahan selanjutnya adalah lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, meningkatnya intensitas usaha tani di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan iklim pergeseran kondisi alam dan terjadinya berbagai bencana alam untuk menemukan keseimbangan baru, peningkatan kesadaran masyarakat akan kaitan aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, adanya over capacity sebagian besar prasarana dan sarana perhubungan, pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas dalam tata niaga ekspor impor khususnya ekspor, negara tujuan memberlakukan green industry, green economy dan eco-labelling, daya saing efisiensi penggunaan bahan baku utama dan penolong serta penggunaan energi melalui konsep produksi bersih meningkatkan daya saing industri dalam negeri, fasilitasi dan pendampingan untuk menuju tercapainya green industry dan green productivity (ramah lingkungan) bagi industri

4.2.5. Isu Strategis Lokal

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2015 – 2020

Rancangan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 ini mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD lima tahun ketiga dan lima tahun keempat. Secara detail arah pembangunan pada dua periodisasi RPJPD tersebut sebagaimana disampaikan dalam paparan berikut:

1. Lima Tahun Ketiga (2015-2020)

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun pada lima tahun ketiga ini mengarah kepada sasaran-sasaran demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata menuju sejahtera dengan tetap mengandalkan potensi wilayah yakni pertanian. Namun pada Lima tahun ketiga ini penguatan sektor pertanian harus lebih berkembang tidak hanya sekedar agro bisnis tetapi menjadi agro industri Terwujudnya industri berbasis pertanian dan manufaktur yang memiliki daya saing global diharapkan mampu memicu percepatan pembangunan ekonomi menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tingkat pembangunan juga harus semakin merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Madiun menjadi berkurang.

Pada sisi pemerataan pembangunan, yang menjadi topik utama adalah bagaimana tingkat pendapatan masyarakat menjadi berkembang dan lebih baik serta berimbang antara wilayah satu dengan wilayah lain, terpenuhinya kebutuhan secara merata di sektor pangan serta perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. Hal ini tentu terkait dengan pengadaan jaringan infrastruktur transportasi serta ekonomi yang handal dan terintegrasi antara daerah satu dengan yang lainnya. Dengan tersedianya infrastruktur yang merata, sejatinya akan tercipta lapangan

pekerjaan yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan yang memadai sebagaimana diuraikan pada periode lima tahun pertama pembangunan Kabupaten Madiun, sehingga pada gilirannya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas di daerah Kabupaten Madiun lebih memadai dan diharapkan dapat terserap optimal.

2. Lima Tahun Keempat (2020-2025)

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun pada lima tahun keempat ini mengarah kepada pemantapan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Tujuan kelestarian itu baru bisa dicapai apabila terlebih dulu kebutuhan dasar masyarakat sudah dipenuhi, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Oleh karena, beberapa komponen kebutuhan dasar tersebut mesti diprioritaskan agar agenda pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan. Sedangkan pembangunan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan itu dapat diwujudkan dengan cara perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perlu juga ditingkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat akan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kehidupan. Sehingga, pemeliharaan kekayaan dan keragaman SDA sangat penting demi terciptanya nilai tambah pada sektor ekonomi dan daya saing industri berbasis agro. Secara lebih konkret, upaya-upaya tersebut dapat

dilakukan melalui dua tingkatan.

Pertama, melalui aturan formal (Perda), yakni didesain seperangkat regulasi yang mengatur supaya masyarakat Kabupaten Madiun dan pihak-pihak lainnya tunduk dalam upaya menciptakan Kabupaten Madiun yang asri dan lestari. Hal ini tidak terbatas pada keasrian dan kelestarian lingkungan, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan lingkungan yang asri dan lestari sekaligus meminimalisir (bahkan menghilangkan) upaya-upaya dari sebagian pihak yang secara tidak sadar mendegradasikan kualitas lingkungan. Di sektor kehutanan, misalnya, pihak-pihak terkait harus secara tegas memberantas perilaku rente dari pelaku di lapangan, baik oknum birokrasi maupun pihak eksternal, yang memanfaatkan hasil hutan tanpa memperhatikan keberlanjutan dari kondisi hutan tersebut.

Kedua, melalui aturan informal, dalam hal ini membangun budaya masyarakat Kabupaten Madiun berdasarkan kearifan lokal setempat. Masyarakat dibangun menjadi masyarakat yang sadar bahwa keasrian dan kelestarian lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan aktivitas (ekonomi) sehari-hari. Implementasinya, tokoh-tokoh masyarakat setempat diharapkan mampu mentransformasikan apa yang dipahaminya sebagai sanksi sosial, seperti pengucilan terhadap seseorang, ke warga sekitarnya. Lebih lanjut, sanksi sosial yang selama ini masih digunakan hanya untuk tindakan curang yang berpotensi mengurangi keasrian dan kelestarian lingkungan dapat diterapkan misalnya terhadap masyarakat yang merusak lingkungan sampai ke masyarakat yang menebang hutan secara liar.

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu yakni bahwa

pembangunan harus berjalan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beradab, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang lebih demokratis, serta maju menuju masyarakat sejahtera lahir batin dengan orientasi ke masa depan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, maka pada pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa Kebijakan kawasan strategis pengembangan ekonomi, meliputi :

1. peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten;
2. peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestri dan agrowisata sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun; dan
3. peningkatan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun.

Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

1. Menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan perkotaan skala kabupaten;
2. Memaksimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (sdm); dan
4. Mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/ retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak, dan lain sebagainya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Penyusunan P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan / program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan / atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Madiun telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Dimensi sosial : kualitas tenaga pendidik, fasilitas belajar mengajar, kualitas pendidikan, aksesibilitas terhadap air minum, jumlah sarana dan prasarana kesehatan, kesempatan kerja, jumlah pengangguran kaum muda/terdidik, kualitas dan produktivitas SDM pencari kerja, kualitas sumber daya manusia/peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM), penanganan masalah kesejahteraan dan penguatan nilai – nilai agama dan nilai luhur budaya lokal
2. Dimensi Ekonomi : pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, pengembangan infrastruktur dan kemajuan desa
3. Dimensi Lingkungan : Kekeringan, Ruang Terbuka Hijau (RTH),

Sampah, TPS/TPA, kualitas air, dan kuantitas air

4. Dimensi kelembagaan : pelayanan publik, pemerintahan yang bersih, transparan dan keterbatasan pembiayaan pembangunan

4.2.6. Isu-isu Strategis berdasarkan Analisis permasalahan

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Madiun yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah dapat dikelompokkan menjadi enam aspek sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Madiun pada tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan, bahkan capaiannya dibawah provinsi Jawa Timur. Target yang ditetapkan 5,71% sedangkan capaiannya hanya 5,42% lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur yakni 5,52%.
2. Sistem tatakelola pemerintahan di Kabupaten Madiun juga masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal ini dikarenakan capaian indeks reformasi birokrasi masih belum mencapai target yang ditetapkan. Indeks reformasi birokrasi menjadi cerminan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas kinerja sumberdaya aparatur dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah. Pada tahun 2019 Indeks Reformasi Kab madiun hanya 70,45 dari target yang ditetapkan sebesar 77.
3. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana, khususnya banjir maka pemerintah kabupaten Madiun perlu memberikan perhatian pada persoalan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan indeks kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 hanya 75,94 sehingga belum mencapai target yang ditetapkan yakni 78,51. Persoalan lingkungan hidup perlu diperhatikan mengingat salah satu penyebab terjadinya bencana alam karena kurangnya perhatian terhadap daya dukung lingkungan.
4. Kemiskinan di Kabupaten Madiun sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 belum menunjukkan penurunan yang signifikan,

sehingga jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur, persentase kemiskinan di Kabupaten Madiun pada tahun 2019 masih lebih tinggi yakni 10,54% dan peringkat 16 terendah di Jawa Timur. Sehingga persoalan kemiskinan harus mendapatkan perhatian khusus dan intervensi dari pemerintah.

5. Pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal ini dikarenakan trend capaian terhadap target yang ditetapkan selalu mengalami penurunan. Bahkan capaian tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2013 kinerja pemerintah daerah mengalami -85%. Padahal retribusi menjadi salah satu sumber PAD yang masih berpeluang untuk dapat dikelola dengan baik.
6. Keterbatasan ketersediaan pembiayaan Pembangunan infrastruktur, perlu disiapkan alternatif skema pembiayaannya, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun yaitu 71,69 masih di atas IPM Provinsi yang hanya 71,50 dan berada di urutan 19 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Kendatipun demikian jika dibandingkan dengan Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk IPM Kabupaten Madiun masih di bawah 3 daerah tersebut. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Madiun hanya 7,80 yang artinya masih rendah dan terdapat masyarakat Kabupaten Madiun yang hanya menempuh Pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) atau tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harapan lama sekolah yang berada di angka 13,14. Masyarakat Kabupaten Madiun pada saat ini berharap bisa menempuh Pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Madiun untuk periode RPJMD 2018 – 2023 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka moto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, AYO APIK BARENG... Ayo Apik Bareng adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Gambar 5-1
Konstruksi Pencapaian Visi Pembangunan



Visi Kabupaten Madiun dibangun dari nilai Aman, Mandiri, Sejahtera dan berakhlak. Visi diadopsi dan terinspirasi dari doa nabi Ibrahim Ketika memohon keberkahan untuk daerah tempat tinggalnya.

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرِ ائْتِمْنَا مِنْهُم بِاللَّهِ الْيَوْمَ وَالْآخِرَ

Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minatsamarati man amana minhum billahi wal yawwmil akhiri

Artinya: "Ya Tuhanku jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." (Qs Al- Baqarah: 126) dari doa ini diharapkan Kabupaten Madiun mendapatkan keberkahan berupa peningkatan ekonomi bagi masyarakat, tercukupi kebutuhan dasar, masyarakat yang berakhlak serta diselamatkan dari bencana.

Nilai dari visi Kepala daerah Kabupaten Madiun yaitu aman,

mandiri, sejahtera dan berakhlak. Aman direpresentasikan pada misi 1 dan misi 2 yaitu mewujudkan rasa aman di masyarakat dan ASN. Mandiri diwujudkan pada misi 3 yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan. Sejahtera di wujudkan pada misi 4 yaitu Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan; dan berakhlak di wujudkan pada misi 5 yaitu Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

5.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun tahun 2018 - 2023 berorientasi pada pembangunan sosial di masyarakat, ekonomi kerakyatan, pembangunan sumber daya yang unggul dan kesejahteraan desa.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Madiun yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023:

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Lima butir misi diatas merupakan janji politis Kepala Daerah Kabupaten Madiun terpilih kepada masyarakat Kabupaten Madiun.

Merujuk terhadap revisi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, Misi ke 1 dan Misi ke 5 mengalami rekonstruksi pada tujuan, yang mengakibatkan pada misi 1 dan misi 5 beririsan pada tujuan yang sama yaitu tentang peningkatan harmoni sosial di masyarakat yang meliputi tentang ketenteraman dan ketertiban, keberagaman agama dan budaya, serta solidaritas antar masyarakat. Misi 1 dan misi 5 di tuangkan menjadi satu tujuan, yang esensinya saling terkait antara misi satu dan misi 5 tentang menciptakan kesalehan sosial. Kesalehan sosial merupakan orientasi religius individu dimana tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga merupakan orientasi religius individu dalam berinteraksi dengan sesama. Kesalehan sosial dapat dimanifestasikan solidaritas sosial, toleransi dan ketenteraman ketertiban. Rekonstruksi tidak menghilangkan esensi dari kedua misi tersebut, hanya bertujuan untuk mendefinisikan tematik dan integratif.


Gambar 5-2

Rekonstruksi Misi dan Tujuan Sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Madiun



Lima butir Misi Pembangunan diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di fokuskan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi. Berikut digambarkan konstruksi substansi misi Kabupaten Madiun Tahun 2018 -2023:

Gambar 5-3
Substansi misi Kabupaten Madiun



5.2.1. MISI 1 dan Misi 5

Misi 1 yaitu "Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun " dan Misi 5 "Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal."

Misi pertama dan misi kelima dari Bupati Madiun pada cascading ini dikelompokkan menjadi satu cascading, landasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah terdapat irisan substansi antara misi pertama dan misi kelima yaitu mengenai harmonisasi sosial. Substansi utama pada misi pertama adalah mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Rasa aman yang menjadi kata kunci menandakan terjadinya ketertiban dan ketenteraman dalam

kehidupan sosial masyarakat dan aparaturnya pemerintah. Sedangkan pada misi kelima substansi utamanya adalah peningkatan kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya kesamaan substansi antara misi pertama dan misi kelima yaitu mengenai harmonisasi sosial, maka untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian visi dan misi Bupati pada cascading kedua misi tersebut disatukan dalam satu tujuan yang sama. Mengapa misi pertama dan misi kelima tidak berdiri masing-masing dengan dua tujuan yang berbeda? Hal ini disebabkan jika misi pertama dan misi kelima berdiri masing-masing dengan tujuan yang berbeda sedangkan substansi dari misi pertama dan kelima adalah sama, maka akan terjadi dua pencapaian tujuan dengan inti yang sama. Sehingga akan berdampak pada indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang akan dicapai.

Beberapa langkah pencapaian misi pertama dan kelima dilakukan oleh beberapa aspek, pertama adalah dengan meningkatkan kualitas kebudayaan, kedua meningkatkan solidaritas sosial, dan yang ketiga meningkatkan stabilitas sosial. Langkah pencapaian harmonisasi sosial pada misi pertama dan kelima dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5-4
Langkah Pencapaian Misi Ke-1 dan Ke-5



5.2.2. MISI 2

“Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik”

Misi kedua dari Bupati Madiun memiliki dua substansi utama, pertama adalah tata pemerintahan yang baik dan bersih dan kedua adalah pelayanan publik yang berkualitas. Jika kita jabarkan lebih dalam kedua substansi utama dalam misi kedua ini akan didapatkan beberapa poin penting yang menjadi misi Bupati Madiun pada aspek tata pemerintahan dan pelayanan publik ini.

Pertama, tata pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik mencerminkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Madiun yang profesional, baik secara sistem maupun Aparatur Sipil Negaranya. Sistem yang profesional menandakan pelaksanaan tata pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku beserta peraturan di bawahnya, selain itu tata pemerintahan yang baik berarti pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pencapaian visi dan misi Bupati Madiun. Selain itu pada aspek tata pemerintahan

pada misi kedua ini, tata pemerintahan yang bersih juga menjadi misi dari Bupati Madiun. Tata pemerintahan yang bersih menandakan tidak adanya pelanggaran terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun diharapkan tidak ditemukan pelanggaran.

Kedua, pelayanan publik yang berkualitas dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi. Pelayanan publik yang berkualitas sering kali dimaknai sebagai pelayanan publik yang mempunyai inovasi sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan merasakan kemudahan dan merasakan kepuasan. Inovasi yang dilakukan dapat berupa penyederhanaan birokrasi pelayanan publik (khususnya pelayanan perijinan) dan penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk inovasi layanan. Penggunaan teknologi informasi menawarkan berbagai macam kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dari pelayanan publik yang diberikan. Masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan pemberi layanan melalui teknologi informasi ini. Sehingga dengan pelayanan publik yang mengedepankan pengadopsian teknologi informasi, kepuasan masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, aspek utama dari misi kedua ini adalah Good and Clean Government. Upaya untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan, sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas/unggul/profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas. Skema mengenai hubungan dari ke empat aspek tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5-5
Langkah Pencapaian Misi ke-2



5.2.3 MISI 3

“Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan”

Tema dari misi ketiga ini adalah ekonomi, dengan peningkatan pembangunan ekonomi melalui agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan sebagai ujung tombaknya. Berdasarkan misi ketiga tersebut terdapat dua substansi utama yang melandasi misi tersebut. **Pertama**, pembangunan ekonomi yang mandiri. Pembangunan ekonomi yang mandiri dapat dimaknai sebagai pembangunan ekonomi dari dan untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Pembangunan ekonomi dari masyarakat berarti membangun/memberdayakan ekonomi masyarakat Kabupaten Madiun, sehingga masyarakat Kabupaten Madiun menjadi pelaku utama ekonomi di Kabupaten Madiun. Pembangunan/pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut difokuskan pada tiga aspek, yaitu agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Madiun mempunyai sektor yang mempunyai

kekuatan dalam menggerakkan roda ekonomi daerah yaitu sektor pertanian dan perkebunan. Namun pembangunan ekonomi Kabupaten Madiun tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan saja, namun juga pembangunan kedua sektor tersebut diarahkan menuju ke arah industrialisasi sehingga akan menambah nilai ekonomi. Selain itu pariwisata juga menjadi salah satu sektor tumpuan dalam pembangunan ekonomi dimana dewasa ini telah berkembang upaya pemanfaatan potensi lokal melalui pariwisata dan trennya menunjukkan tren yang positif. Oleh karena itu potensi pariwisata dalam skala lokal dan daerah akan terus didorong untuk berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat dimaknai sebagai pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga dengan kata lain, aspek kelestarian lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam misi ketiga ini. Pembangunan ekonomi yang dilakukan harus tetap memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan di Kabupaten Madiun, sehingga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Madiun dapat terus meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, pada misi ketiga ini substansi yang menjadi fokus utama adalah membentuk ekonomi inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam mewujudkan ekonomi inklusif, mandiri, dan berkelanjutan adalah memperluas kesempatan kerja, membangun infrastruktur penunjang perekonomian, pembangunan ekonomi sektor unggulan, membentuk keseimbangan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan membangun desa mandiri. Untuk lebih jelasnya upaya pencapaian misi ketiga tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5-6
Langkah Pencapaian Misi ke-3



5.2.4 MISI 4


“Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan”

Kesejahteraan dapat dilihat dan dicapai melalui berbagai macam sudut pandang, kesejahteraan dapat dicapai melalui pendekatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan pencapaian kesejahteraan melalui ekonomi berarti masyarakat dikatakan sejahtera jika masyarakat tersebut terbebas dari kemiskinan, sedangkan jika pendekatannya adalah melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial maka kesejahteraan masyarakat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada misi keempat ini, pendekatan yang digunakan dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya

manusianya.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui tiga pendekatan utama, yaitu mempermudah dan meningkatkan akses pendidikan, mempermudah dan meningkatkan akses kesehatan, dan meningkatkan distribusi pendapatan. Melalui tiga pendekatan tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Madiun. Untuk lebih jelasnya mengenai penjabaran pencapaian misi keempat tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5-7
Langkah Pencapaian Misi ke-4



5.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Madiun yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan

Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD. Berikut merupakan linieritas Misi terhadap Tujuan Pembangunan Kabupaten Madiun.

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023:

5.3.1. Tujuan dan Sasaran Misi 1 dan Misi 5

Tujuan pembangunan pertama Kabupaten Madiun merupakan penjabaran dari Misi 1 dan 5 yakni Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun dan Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai dengan meningkatkan kehidupan beragama, kedua misi bertujuan membangun harmoni sosial yang berpondasi dari nilai religius dan kearifan lokal.

Dalam rangka pencapaian Misi 1 dan 5 tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari nilai religius dan Kearifan Lokal, dengan sasaran pembangunan:

- 1) Menguatkan karakteristik kebudayaan;
- 2) Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;
- 3) Terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 1 dan misi 5 disajikan sebagai berikut:

Gambar 5-8

Cascading Misi Ke-1 dan Ke-5

MISI	MISI 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun			
	MISI 5 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal			
TUJUAN	Membangun harmonisasi sosial yang berpondasi dari nilai religius dan kearifan lokal			
Indikator Tujuan (IKU)	Indeks Kesalehan Sosial			
SASARAN	Menguatkan karakteristik kebudayaan	Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat		Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Indikator Sasaran (IKD)	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	Indeks Solidaritas	Indeks Toleransi	Indeks stabilitas

5.3.2. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan pembangunan kedua Kabupaten Madiun merupakan penjabaran dari Misi 2 yakni **Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (*good government*) untuk meningkatkan pelayanan publik**. Secara umum beberapa catatan terhadap Misi 2 Kabupaten Madiun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan rekonstruksi perubahan adalah Reformasi Birokrasi yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pencapaian Misi 2 tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) untuk pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan:

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel;
- 2) Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
- 3) Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital.

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 2 disajikan sebagai berikut:

Gambar 5-9
Cascading Misi Ke-2

MISI 2	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik					
TUJUAN	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk meningkatkan pelayanan publik					
Indikator Tujuan (IKU)	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)					
SASARAN	Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel			Pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah		Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis transformasi Digital
Indikator Sasaran (IKD)	Nilai SAKIP	Opini atas Audit BPK	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks Profesionalisme Aparatur	Indeks SPBE	Nilai IKM

5.3.3. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan pembangunan tiga Kabupaten Madiun merupakan penjabaran dari Misi 3 yakni **Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan**. Secara umum beberapa catatan terhadap Misi 3 Kabupaten Madiun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan rekonstruksi perubahan adalah Pertumbuhan ekonomi dan Angka Kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran ekonomi di Kabupaten Madiun yang sama dengan rekonstruksi cascading sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didukung dari PDRB unggulan,

pariwisata, keberdayaan ekonomi desa, sarana prasarana infrastruktur penunjang perekonomian, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Untuk IKU kedua yaitu Angka kemiskinan yang turun menjadi *goals* dari tingkat pendapatan masyarakat meningkat melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

Dalam rangka pencapaian Misi 3 tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan mandiri;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian;
- 3) Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 4) Meningkatnya ketahanan bencana Daerah;
- 5) Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja Lokal

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 3 disajikan sebagai berikut:

Gambar 5-10
Cascading Misi Ke-3

MISI 3	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan						
TUJUAN	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan						
Indikator Tujuan (IKU)	Angka Pertumbuhan Ekonomi						Angka Kemiskinan
SASARAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan mandiri			Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Indikator Sasaran (IKD)	Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Perdagangan, Industri)	Spending Of Money	Persentase Desa Mandiri	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5.3.4. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan pembangunan empat Kabupaten Madiun merupakan penjabaran dari Misi 4 yakni **Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan**. Secara umum beberapa catatan terhadap Misi 4 Kabupaten Madiun tidak banyak perubahan di tujuan tetapi perubahan mendasar ada di level sasaran. Sasaran difokuskan pada komposit di indeks pembangunan manusia yaitu daya beli masyarakat, pendidikan dan kesehatan

Dalam rangka pencapaian Misi 4 tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran pembangunan:

- 1) Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat;
- 2) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran

sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 4 disajikan sebagai berikut:

Gambar 5-11 Cascading Misi Ke-4

MISI 4	Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan			
TUJUAN	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan			
Indikator Tujuan (IKU)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
SASARAN	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan		
Indikator Sasaran (IKD)	Pengeluaran perkapita	Indeks Kesehatan	Indeks Pendidikan	Indeks Pembangunan Gender

5.4. Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

Tabel 5.1
Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	visi : terwujudnya Kabupaten Madiun aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak			Target capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2021	2022	2023
1	Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun berakhlak mulai dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal	Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari nilai religius dan Kearifan Lokal		Indeks Kesalehan Sosial	65,69	67,55	69,36
			Menguatkan karakteristik kebudayaan	Persentase budaya daerah Yang dilestarikan	100%	100%	100%
			Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Indeks Toleransi	76,97	78,03	80,17
				Indeks Solidaritas	85,66	87,01	88,37
				Indeks Stabilitas	77,08	78,18	79,66
2	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	73,10	73,50	73,80
			Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)
				Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP
				Tingkat Maturitas SPIP	3,3	3,4	3,5
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur	80,50	81,00	81,50
			Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital	Indeks SPBE	2,65	2,70	2,75
Nilai IKM	81,95	83,95		86,20			

NO	MISI	visi : terwujudnya Kabupaten Madiun aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak			Target capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2021	2022	2023
3	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan		Angka Pertumbuhan Ekonomi	3,87	4,53	4,85
				Angka Kemiskinan	11,81%	11,81%	11,80%
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan mandiri	Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)	3%	4%	5%
				Pengeluaran Wisatawan	Rp. 333 milyar	Rp. 344 milyar	Rp. 355 milyar
				Persentase Desa Mandiri	19,7%	32,3%	47,5%
			Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	76	77	78
			Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	64,96	65,02	65,11
			Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	162	160	158
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja Lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	4,32	4,08		
4	Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,80	72,00	72,20	

			Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita makanan	500 ribu	550 ribu	620 ribu
			Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,79	0,80	0,80
				Indeks Pembangunan Gender	91,60	91,80	92,00
				Indeks Pendidikan	0,630	0,635	0,640

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak.” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1. Strategi Pembangunan Kabupaten Madiun

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan penahapan RKPD.

Perumusan prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan ke dalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah atau ke dalam kebijakan umum maupun strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan ke dalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan ke dalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan umum maupun strategi.

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 berdasarkan masing-masing sasaran serta tema pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan Kabupaten Madiun

Misi		Tujuan	Sasaran		Strategi
1	Mewujudkan Rasa Aman bagi Seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun	Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari nilai religius dan Kearifan Lokal	S.1	Menguatkan karakteristik kebudayaan	Meningkatkan pengembangan kebudayaan
			S.2	Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan fungsi lembaga keagamaan
5	Mewujudkan Masyarakat Berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal		S.3	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
2	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional untuk meningkatkan pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk pelayanan publik	S.4	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntable	Meningkatkan pemahaman dan penerapan SPIP oleh OPD Menguatkan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang integratif, efektif dan efisien
			S.5	Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Meningkatkan Penerapan Merit Sistem Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Meningkatkan Kompetensi ASN Kabupaten Madiun
			S.6	Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital	Meningkatkan Pelayanan yang mudah dan murah melalui Penerapan Teknologi Informasi Baik Pada Pelayanan Langsung Maupun tidak langsung
3	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan	Meningkatnya daya saing ekonomi inklusif, mandiri, dan berkelanjutan	S.7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Mandiri	Menstimulasi Pertumbuhan dan Pemulihan Usaha Pedagang Formal, Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah Pasca Pandemi Covid-19
					Mengakselerasi Peningkatan dan Pemulihan Industri Pariwisata Lokal Pasca Pandemi Covid-19
					Meningkatkan Peran Desa Sebagai Garda Terdepan Pembangunan Daerah

Misi		Tujuan	Sasaran		Strategi
					Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan
			S.8	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perekonomian	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana-Prasarana Akses Penunjang Optimalisasi Arus Barang dan Jasa dan serta Mobilisasi skala Lokal
					Meningkatkan Sarana-Prasarana Penunjang Produksi Pertanian Daerah
			S.9	Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup	Mengoptimalkan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan dan Pencapaian Tujuan SDG's
			S.10	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Menjadikan Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata Sebagai Lokomotif Peningkatan Investasi daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
		S.11	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Menguatkan Kelompok Tangguh Bencana dan Kriteria Tangguh Bencana Pada Desa-desa Rawan Bencana	
4	Meningkatkan Kesejahteraan yang berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	S.12	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Menekan angka ketimpangan melalui bantuan sosial, pemberdayaan, Pelatihan Keterampilan dan kemudahan akses terhadap permodalan
			S.13	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
					Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan Menular Covid-19 dan Distribusi Vaksin di Kabupaten Madiun
					Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kejar Paket A/B/C
	Mengakselerasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Proses Kegiatan Belajar Mengajar Melalui Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran				

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan

arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini. Untuk memperjelas alur arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Madiun

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
S.1	Menguatkan karakteristik kebudayaan	Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan kebudayaan
			Penguatan database kebudayaan
S.2	Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan fungsi lembaga keagamaan	Pendataan dan pemutakhiran data lembaga keagamaan
			Meningkatkan kualitas lembaga keagamaan
			Meningkatkan kerja sama dengan lembaga / instansi keagamaan
S.3	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik	Penyusunan regulasi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik
			Pengamanan terpadu pemerintah Kabupaten Madiun, TNI, POLRI, Kejaksaan dan masyarakat
			Rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik
			Peningkatan, penguatan dan pemanfaatan fungsi tim fasilitasi kewaspadaan daerah
		Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Peningkatan koordinasi lintas sektoral
			Peningkatan kemampuan satuan perlindungan masyarakat
			Peningkatan penegakan Perda/Perkada terkait tibumtranmas
			Peningkatan pengawasan dan pengendalian tibumtran
			Peningkatan pemahaman Perda/Perkada terkait tibumtranmas kepada masyarakat
			Meningkatkan pemahaman OPD terhadap penerapan SPIP
S.4	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntable	Meningkatkan pemahaman dan penerapan SPIP oleh OPD	Melakukan penilaian mandiri atas penerapan SPIP OPD
			Melakukan evaluasi terhadap penerapan SPIP OPD
			Meningkatkan kerja sama terkait penerapan SPIP OPD
			Monitoring hasil rekomendasi penerapan SPIP
		Menguatkan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang integratif,	Meningkatkan pemahaman OPD terhadap LKjIP
			Meningkatkan tata laksana dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah
			Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal perencanaan dan penganggaran

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		efektif dan efisien	<p>Meningkatkan ketersediaan data sistem informasi perencanaan pembangunan</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah</p> <p>Monitoring tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP</p> <p>Mengoptimalkan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP</p>
S.5	Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	<p>Meningkatkan Penerapan Merit Sistem Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun</p> <p>Meningkatkan Kompetensi ASN Kabupaten Madiun</p>	<p>Menempatkan ASN sesuai dengan kualifikasi</p> <p>Melakukan pengadaan ASN yang berkualifikasi sesuai kebutuhan</p> <p>Meningkatkan kesempatan tugas belajar</p> <p>Melakukan uji kompetensi ASN</p> <p>Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan</p>
S.6	Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital	Meningkatkan Pelayanan yang mudah dan murah melalui Penerapan Teknologi Informasi Baik Pada Pelayanan Langsung Maupun tidak langsung	<p>Meningkatkan kualitas sistem pelayanan berbasis sistem teknologi informasi</p> <p>Meningkatkan kompetensi / kapasitas petugas pelayanan dan tenaga komisi teknis</p> <p>Meningkatkan sarana prasarana pelayanan</p> <p>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan</p>
S.7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Mandiri	<p>Menstimulasi Pertumbuhan dan Pemulihan Usaha Pedagang Formal, Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah Pasca Pandemi Covid-19</p> <p>Mengakselerasi Peningkatan dan Pemulihan Industri Pariwisata Lokal Pasca Pandemi Covid-19</p> <p>Meningkatkan Peran Desa Sebagai Garda Terdepan Pembangunan Daerah</p> <p>Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan</p>	<p>Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Pedagang Formal, Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Meningkatkan sarana prasarana pengembangan Usaha Pedagang Formal, Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Pengembangan sentra industri kreatif</p> <p>Meningkatkan sarana prasarana destinasi wisata</p> <p>Meningkatkan pemahaman tentang kepariwisataan bagi pelaku usaha pariwisata</p> <p>Meningkatkan pengembangan industri pariwisata</p> <p>Stimulasi Pemulihan Industri Pariwisata</p> <p>Mendorong pembangunan dan belanja produktif</p> <p>Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan desa dan optimalisasi pendamping desa</p> <p>Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknik budidaya tanaman pangan dan tanaman perkebunan</p>

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Tanaman Perkebunan	Meningkatkan penyediaan Saprodi dan sarana prasarana tanaman pangan dan tanaman perkebunan
S.8	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perekonomian	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana-Prasarana Akses Penunjang Optimalisasi Arus Barang dan Jasa dan serta Mobilisasi skala Lokal	<p>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jalan, Jembatan dan Trotoar</p> <p>Mengoptimalkan dan Mendisiplinkan Pemeliharaan Jalan</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran drainase / gorong-gorong</p> <p>Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perlengkapan keselamatan jalan</p> <p>Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)</p>
		Meningkatkan Sarana-Prasarana Penunjang Produksi Pertanian Daerah	<p>Pemetaan kondisi jaringan irigasi</p> <p>Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air irigasi (reservoir)</p> <p>Meningkatkan SDM pemeliharaan jaringan irigasi</p> <p>Pengembangan jaringan irigasi perpipaan</p> <p>Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan</p> <p>Meningkatkan kapasitas daya tampung air</p>
S.9	Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup	Mengoptimalkan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan dan Pencapaian Tujuan SDG's	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Meningkatkan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan</p>
S.10	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Menjadikan Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata Sebagai Lokomotif Peningkatan Investasi daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	<p>Meningkatkan promosi investasi</p> <p>Meningkatkan kerja sama investasi</p> <p>Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lembaga pelatihan kerja swasta</p>
S.11	Meningkatnya Ketahanan	Menguatkan Kelompok	Peningkatan pemahaman tentang desa tangguh bencana

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Bencana Daerah	Tangguh Bencana dan Kriteria Tangguh Bencana Pada Desa-deso Rawan Bencana	<p>Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan di tingkat desa</p> <p>Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang dimasukkan dalam RPJMDes</p> <p>Pembentukan dan peningkatan fungsi forum PRB berisikan wakil – wakil masyarakat / kelompok rentan / kelompok perempuan</p> <p>Pembentukan dan peningkatan aktivitas tim relawan PB</p> <p>Peningkatan upaya sistematis dalam penanggulangan bencana melalui pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan termasuk kegiatan ekonomi produktif, alternatif untuk mengurangi kerentanan</p>
S.12	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Menekan angka ketimpangan melalui bantuan sosial, pemberdayaan, Pelatihan Keterampilan dan kemudahan akses terhadap permodalan	<p>Mengoptimalkan Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Kelompok Rentan Terdampak Pandemi Covid-19</p> <p>Meningkatkan aktivitas-aktivitas pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan keterampilan</p> <p>Membantu membuka jalur akses permodalan masyarakat kurang mampu</p> <p>Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial</p>
S.13	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	<p>Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan Menular Covid-19 dan Distribusi Vaksin di Kabupaten Madiun</p> <p>Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kejar Paket A/B/C</p>	<p>Meningkatkan perlindungan pelayanan kesehatan</p> <p>Meningkatkan akses pelayanan kesehatan</p> <p>Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan</p> <p>Mengoptimalkan <i>tracing</i>/pelacakan rantai penyebaran Covid-19</p> <p>Mengoptimalkan pelayanan kesehatan pasien terpapar Covid-19</p> <p>Mengoptimalkan distribusi vaksin serta proses vaksinasi Covid-19</p> <p>Meningkatkan kualitas data pokok pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kejar Paket A/B/C</p> <p>Meningkatkan pelaksanaan kurikulum SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kejar Paket A/B/C</p> <p>Meningkatkan kapasitas sarana prasarana pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kejar Paket A/B/C</p> <p>Meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kejar Paket A/B/C</p>


No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Mengoptimalkan peran lembaga pendidikan dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)</p> <p>Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>Mengakselerasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Proses Kegiatan Belajar Mengajar Melalui Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran</p>
			Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG)
			Pemberdayaan ekonomi Perempuan
			Menekan jumlah daerah <i>blank spot</i> koneksi internet di Kabupaten Madiun
			Mengedukasi, mempromosi, dan mengajak peserta didik untuk memahami eksistensi Covid-19 dan bagaimana protokol pencegahan penularan Covid-19 secara <i>continue</i> dan konsisten.
			Mengawasi dan mengevaluasi proses belajar-mengajar yang diterapkan sekolah-sekolah di Kabupaten Madiun

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD dan dari tiap tahapan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun untuk penyusunan RPJPD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka secara tidak langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan. Di samping itu pula, pada lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel T-B.49 tertulis penyelarasan horizon pengerjaan arah kebijakan terhadap tujuan, sasaran dan strategi, sehingga akan lebih sederhana dan efektif jika menggunakan perspektif strategi. Berikut arsitektur horizon atau timeline pembangunan Kabupaten Madiun pada periode RPJMD ini.


Gambar 6-1
Arsitektur Pembangunan RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023



Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 6-2

Agenda/Tema RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023



Berdasarkan gambar agenda/tema RPJMD tahunan Kabupaten Madiun 2018-2023, maka pada tabel dibawah ini akan dijabarkan mengenai detail tema/prioritas pembangunan di tiap tahunnya.

Tabel 6.3
Tema prioritas pembangunan per tahun Kabupaten Madiun tahun
2018 sampai dengan tahun 2023

No.	Tahun	Tema	Prioritas
1	2019	Pembangunan Infrastruktur, SDM dan Kepariwisata Menuju Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan dasar; b. Pengembangan Infrastruktur sesuai dengan konsep pengembangan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP); c. Pengembangan ekonomi melalui agribisnis; d. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan Hidup yang berkelanjutan; e. Terjaminnya stabilitas wilayah dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu;
2	2020	Standarisasi Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat; b. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, c. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan d. Terjaminnya Ketersediaan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup e. Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan ASN
3	2021	Mempercepat pemulihan aksesibilitas perekonomian, dalam rangka mempersiapkan ekonomi digital dan era new normal	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsolidasi dan Komunikasi Stakeholders vertikal dan horizontal; b. Restrukturisasi Kelembagaan Perangkat Daerah; c. Konsolidasi penanganan Covid-19 dan Penyiapan penyebaran Vaksin; d. Percepatan dan perluasan bantuan sosial; e. Stimulasi pemulihan dampak ekonomi; f. Percepatan proyek infrastruktur padat karya; g. Penguatan kemandirian layanan pemerintah desa; h. Penguatan kapasitas dan kualitas UMKM i. Pembangunan infrastruktur PJU kerjasama Pemerindah daerah

No.	Tahun	Tema	Prioritas
			Kabupaten Madiun dengan Badan Usaha Utama dengan skema pembiayaan KPBU
4	2022	Stabilisasi Dan Penguatan Perekonomian, Sosial dan Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan keberdayaan kelompok tani; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung produksi pertanian, perikanan, peternakan, c. Pengembangan Kawasan destinasi pariwisata d. Infrastruktur dasar: RTLH, Air Bersih dan Sanitasi Layak; e. Pemenuhan infrastruktur jaringan internet seluruh desa; f. Penguatan sistem perijinan dan investasi;
5	2023	Penguatan Daya Saing Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan strategis; b. Pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan pariwisata; c. Penguatan sarana-prasarana kesiapsiagaan bencana dan lingkungan; d. Penguatan bantuan permodalan dan akses kelembagaan ekonomi; e. Pengembangan pasar rakyat dan pasar digital; f. Membangun kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar;

Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan

program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam koridor pencapaian VISI “Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak.”, secara makro dapat dicapai dengan pelaksanaan Program Unggulan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018 - 2023 :

1. Madiun Aman.

Program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan rasa aman dari bagi masyarakat dan ASN, kerukunan antar perguruan silat, desa tangguh bencana, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta meningkatkan sistem pengawasan internal. Moto : Guyub rukun

2. Madiun Profesional.

Program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerapan nilai – nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi. Budaya birokrasi yang melayani dan efektif dalam pelayanan publik serta menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi. Moto : Birokrasi Pancasila

3. Madiun Mandiri.

Program yang dilaksanakan mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan BUMDes, pengembangan destinasi wisata, mendorong pemberdayaan pemerintah Desa dengan meningkatkan Alokasi Dana Desa, mendorong usaha mikro dan kecil, meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, yang didukung dengan infrastruktur perekonomian yang mantap dengan

menjaga kelestarian lingkungan hidup. Moto : Yang miskin dibantu, yang menengah di fasilitasi, yang kaya dilindungi.

4. Madiun Berkualitas.

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan pendidikan dengan perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dengan mengurangi prevalensi balita stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan peran gender serta kualitas sumber daya manusia. Moto : Pembangunan manusia seutuhnya.

5. Madiun Berakhlak.

Menjaga harmoni sosial dan alam dengan mengedepankan kearifan budaya lokal dan agama melalui penguatan pendidikan karakter, pengenalan nilai agama dan budaya sejak usia dini, menjaga toleransi beragama. Moto : Mengedepankan kehidupan beragama dengan nilai – nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial

Berdasarkan pada tematik pembangunan pada subbab sebelumnya, secara spesifik program-program prioritas Kabupaten Madiun periode 2018-2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1.1 Menguatkan karakteristik kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan						99.54%	100%		100%		100%		100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dilestarikan						n/a	100%	674.067.475.00	100%	690.919.161.88	100%	908.192.140.92	100%	2.273.178.777.80		
	1.2 Terwujudnya nilai - nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	1. Indeks Toleransi						n/a	76.97		78.03		80.17		80.17			
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi						n/a	85%	2.549.380.115	90%	2.613.114.617.88	95%	3.078.442.483.32	95%	8.240.937.216.20		Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya						n/a	100%	-	100%	260.000.000.00	100%	362.600.000	100%	622.600.000.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Indeks Solidaritas						n/a	85.66		87,01		88,37		88,37			

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	75%	100%	1.113.710.750,00	100%	1.135.984.965,00										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase capaian kinerja program		75%		80%											
		Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD		Minimal 50%		Minimal 50%											
		2. Opini atas Audit BPK	WTP	WTP		WTP											
	Program Penatausahaan Aset dan Akuntansi	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	100%	100%	989.091.260,00	100%	1.008.873.085,20										Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%		100%											
	2.2 Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	70 (Rendah)	72 (Sedang)		75 (Sedang)											
	Program Mutasi Pegawai	Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi	73%	80%	540.126.100,00	85%	550.928.622,00										Badan Kepegawaian Daerah

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.1 Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntable	1. Nilai SAKIP						BB (72,78)	A (80,01)		A (80,01)		A (80,01)		A		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan						100%	100%	1.209.600.945,00	100%	1.233.792.964	100%	1.264.637.788	100%	3.708.031.696,90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A)						n/a	80	326.645.040	90	384.811.166	100	588.659.278	100	1.300.115.483,66	Inspektorat
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan						100%	100%	238.908.614	100%	241.297.700	100%	543.710.677	100%	1.023.916.991,28	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2. Opini atas Audit BPK						WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP						100%	100%	422.941.240.721,00	100%	431.400.065.535	100%	438.284.005.942	100%	1.292.625.312,198,03	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah						100%	100%	2.646.860.213	100%	2.699.797.417	100%	2.767.292.353	100%	8.113.949.982,95	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti						100%	100%	113.015.600	100%	165.840.990	100%	267.499.400	100%	546.355.989,90	Inspektorat
		3. Tingkat Maturitas SPIP						3	3,3		3,4		3,5		3,5		
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Level kapabilitas APIP atau jumlah rumusan kebijakan teknis pengawasan						Level 3	3	70.444.510	4	130.449.922	4	431.754.421	4	632.648.852,24	Inspektorat
		Persentase pendampingan, asistensi, dan verifikasi kepada DPD yang sesuai peraturan berlaku						100%	100%	280.235.018	100%	287.240.893	100%	590.113.302	100%	1.157.589.213,83	
	2.2 Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur						75	80,5		81,0		81,5		81,5		

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penetapan kebutuhan ASN						100%	100%	401.152.707	100%	411.181.525	100%	515.293.340	100%	1.327.627.572	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi						85%	95%	661.914.578	97%	678.462.442	100%	835.247.067	100%	2.175.624.087	
		Persentase kedisiplinan ASN						97%	97%	18.048.500	98%	98.499.713	99%	249.484.710	99%	366.032.922	
		Persentase Penilaian Kinerja ASN						98%	100%	76.060.000	100%	127.961.500	100%	279.241.115	100%	483.262.615	
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi							98%	75%	2.308.351.656	80%	2.366.060.447	85%	2.939.721.052	85%	
	2.3 Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital	1. Indeks SPBE						2,1	2,65		2,70		2,75		2,75		
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE						35%	100%	2.447.569.526	100%	2.508.758.764	100%	2.771.477.733	100%	7.727.806.023.40	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Nilai IKM						80,01	81,95		83,95		86,20		86,20		

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,436 (Baik)	78,51 (Baik)		78,56 (Baik)											
	SASARAN																
	3.1 Meningkatnya perekonomian masyarakat	1. Nilai PDRB	17,32 T	18,5 T		20 T											
	Program Pengembangan Tanaman Pangan	Jumlah tanaman pangan			6.849.648.000,00		6.986.640.960,00										
		Produksi padi	541.250,84	547.447,96		552.922,44											
		Produksi jagung	59.126,57	53.324,64		53.857,88											
		Produksi kedelai	4.067,00	39.547,34		39.942,82											
	Program Pengembangan Perkebunan	Jumlah produksi tanaman perkebunan			350.000.000,00		357.000.000,00										
		Produksi tebu	11.187,77	9.236,50		9.421,23											
		Produksi kakao (biji kering)	917,69	936,36		955,09											
		Produksi cengkeh (bunga kering)	415,66	423,96		432,44											

Dinas Pertanian dan Perikanan

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha dan Kegiatan yang menerapkan dokumen Lingkungan	27,27%	31,83 %	954.950.670,00	36,36 %	983.599.190,10										
	TUJUAN (P-RPJMD)																
	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi						-1,69	3,87		4,53		4,85		4,85		
		2. Angka Kemiskinan						11,46	11,81		11,81		11,80		11,80		
	SASARAN (P-RPJMD)																
	3.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan mandiri	1. Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)						3%	3%		4%		5%		5%		
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian						25,15%	26,93%	640.000.000,00	26,93%	656.000.000,00	26,93%	1.172.400.000,00	26,93%	2.468.400.000,00	Dinas Petanian dan Perikanan

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik						3%	3%	4.071.826.710	4%	4.173.622.378	5%	4.277.962.937	5%	12.523.412.024,94	
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah rencana pembangunan industri						n/a	1 Dokumen	74.156.355	1 Dokumen	76.010.263.88	1 Dokumen	477.910.520,47	1 Dokumen	628.077.139,35	Dinas Tenaga Kerja
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri						n/a	50%	0	60%	227.116.448	70%	732.794.359	70%	959.910.807,20	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah						0,56%	0,74%	310.000.000	1,21%	317.750.000	1,81%	825.693.750	1,81%	1.453.443.750,00	
		2. Pengeluaran Wisawatan						n/a	Rp 333 milyar		Rp 344 milyar		Rp 355 milyar		Rp 355 milyar		
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan						n/a	3,2	2.210.522.803	4,8	2.232.628.031	5,6	2.754.954.311	5,6	7.198.105.145,37	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Persentase Desa Mandiri						9,6%	19,7%		32,3%		47,5%		47,5%		
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik						53%	62,60%	980.609.900,00	73,20%	1.005.125.147,50	84,80%	1.030.253.276,19	84,80%	3.015.988.323,69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik						62,1%	70,70%	2.403.203.423,00	88,40%	2.463.283.508,58	100,00%	2.524.865.596,29	100,00%	7.391.352.527,86	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif						54%	54,60%	1.056.650.400,00	62,10%	1.063.066.660,00	69,70%	1.089.643.326,50	69,70%	3.209.360.386,50	
		Persentase BUMDesa yang aktif						24,2%	33,30%	509.514.250,00	42,40%	622.252.106,25	51,50%	637.808.408,91	51,50%	1.769.574.765,16	
		Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif						43,8%	56,70%	84.599.250,00	66,80%	136.714.231,25	73,70%	140.132.087,03	73,70%	361.445.568,28	
	3.2 Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	4. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur						n/a	76		77		78		78		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi						84,56%	84,63%	21.604.498.781	84,71%	22.144.611.251	84,79%	23.300.275.844	84,79%	67.049.385.875,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)						1,90%	2,26%	5.681.156.000	2,47%	5.794.779.120	2,69%	6.821.349.379	2,69%	18.297.284.499,24	Ruang
I.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap						73,76%	26,79	25.550.581.034	28,15	31.384.356.871	29,54	31.987.397.309	29,54%	88.922.335.214	Ruang
		Persentase jumlah jembatan kondisi baik						85,49%	85,94	1.854.979.873	86,16	5.114.365.681	86,61	5.860.656.339	86,61%	12.830.001.893	
I.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun						13,68%	7,69%	1.666.031.683	8,29%	1.699.352.317	8,64%	1.741.836.125	8,64%	5.107.220.124,24	Ruang
I.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya						60%	67%	473.222.501	70%	485.053.064	73%	497.179.390	73%	1.455.454.954,64	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
I.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani						4%	4,13%	128.026.923	4,49%	131.227.596	4,86%	234.508.286	4,86%	493.762.805,05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana						100%	100%	60.000.000	100%	61.500.000	100%	163.037.500	100%	284.537.500,00	

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah						100%	100%	40.000.000	100%	41.000.000	100%	142.025.000	100%	223.025.000,00	
1.04.03	Program Kawasan Pemukiman	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani						1%	4,50%	4.705.000.000	5%	4.822.625.000	5,50%	4.943.190.625	5,50%	14.470.815.625,00	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan						65%	75%	15.476.028.819	85%	15.862.929.539	95%	16.259.502.778	95%	47.598.461.136,44	Dinas Perhubungan
		Persentase kendaraan laik jalan						90%	90%	765.260.631	90%	784.392.147	100%	804.001.950	100%	2.353.654.728,22	
		persentase angka tertib lalu lintas						60%	65%	1.014.385.960	78%	1.039.745.609	90%	1.065.739.249	90%	3.119.870.818,23	
	3.3 Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)						76,55	64,96		65,02		65,11		65,11		
2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan						100%	100%	710.022.938	100%	727.773.511	100%	845.967.849	100%	2.283.764.299	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani						45%	45%	2.809.149.519	47,50%	2.865.332.509	50%	2.936.965.822	50%	8.611.447.850	
	3.4 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana						n/a	162		160		158		158		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk						6,04%	36,40%	95.422.000	68,20%	897.807.550	100,00%	1.220.252.739	100,00%	2.213.482.289	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase korban terdampak bencana yang ditangani						100%	100%	587.429.880	100%	1.102.115.627	100%	1.429.668.518	100%	3.119.214.025	
		Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan						100%	100%	34.043.763	100%	34.894.857	100%	335.767.229	100%	404.705.849	
	3.5 Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja Lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)						4,80	4,56		4,32		4,08		4,08		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja						73	76	694.130.994	77	911.484.269	78	1.134.271.376	78	2.739.886.638	Dinas Tenaga Kerja

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Keluarga Berencana	Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	77,19%	76,85%	6.260.951.008,00	76,90%	6.448.779.538,24										OPPKB, PPPA
		5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,43	69,43		69,74											
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam ekonomi	51,66%	51,66%	208.662.775,00	51,70%	212.836.030,50										OPPKB, PPPA
	TUJUAN (P-RPJMD)																
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						71,73	71,80		72,00		72,20		72,20		
	SASARAN (P-RPJMD)																
	4.1 Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita makanan						n/a	Rp. 500.000		Rp. 550.000		Rp. 620.000		Rp. 620.000		

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein						1757.2	2150	1.444.046.000	2200	1.458.486.460	2250	1.973.071.325	2250	4.875.603.784.60	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya						n/a	70%	784.550.000	80%	804.163.750	90%	1.024.267.844	90%	2.612.981.594	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin						86	87	796.705.830	88	1.016.623.476	90	1.042.039.063	90	2.855.368.368	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang tertangani						4,7	4,8	940.239.673	4,90	1.113.745.665	5,00	1.141.589.306	5,00	3.195.574.644	
	4.2 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1. Indeks Kesehatan						0.79	0.79		0.80		0.80		0.80		
1.02.02	Program Pemenuhan	Angka Kematian Ibu						173,39	0	1.578.931.974	0	1.618.405.273	0	1.658.865.405	0	4.856.202.652.53	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi						2,59	0	1.639.026.000	0	1.664.035.650	0	1.689.510.881	0	4.992.572.531.25	

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting						16,98	15,90	2.487.160.397	15,25	2.549.339.407	14,75	2.613.072.892	14,75	7.649.572.696.02	
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas						73,35%	73%	31.171.262.720	74%	31.950.544.288	75%	32.749.307.895	75%	95.871.114.903.20	
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit						62%	61%	4.301.210.423	62%	4.408.740.684	63%	4.518.959.201	63%	13.228.910.307.24	
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan						77%	77%	29.839.614.565	79%	30.585.604.929	81%	31.350.245.052	81%	91.775.464.546.48	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar						75	75	-	76	16.830.075.550	78	4.700.000.000	78	21.530.075.550.00	RSUD Caruban
		Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar						87,5	87,5	23.199.175.550	88	5.000.000.000	89	15.763.035.625	89	43.962.211.175.00	
		Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar						90	90	3.130.900.000	91	5.158.251.889	92	7.200.000.000	92	15.489.151.888.47	

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar						89,36	95,65	8.711.703.450	97,83	8.885.937.519	97,83	9.063.656.269	97,83	9.244.929.395	RSUD Dolopo
		Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar						93,1	96,88	8.822.664.403	96,88	8.999.117.691	100	9.179.100.045	100	9.362.682.046	
I.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi						100%	100%	271.153.255	100%	277.932.086	100%	284.880.389	100%	833.965.729,91	Dinas Kesehatan
		Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan						100%	100%	22.676.250	100%	23.243.156	100%	23.824.235	100%	69.743.641,41	
I.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri						18,40%	19%	2.312.972.800	20%	2.370.797.120	21%	2.430.067.048	21%	7.113.836.968,00	
		2.Indeks Pendidikan						0.626	0.630		0.635		0.640		0.640		
I.01.02	Program Pengelolaan	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan						3,1	4,23	8.000.000.000	5,36	8.200.000.000	6,49	8.405.000.000	6,49	24.605.000.000,00	Dinas Pendidikan

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGBUN G JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P- RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi						75%	75%	287.969.388	100%	295.168.622	100%	302.547.838	100%	885.685.847,43	dan Kebudayaan
		APS SD						99,09	100	79.376.906.993	100	81.361.329.668	100	83.395.362.910	100	244.133.599.570,35	
		Persentase lembaga SD terakreditasi A						2,46%	2,96%	295.969.388	3,45%	303.368.622	4,58%	310.952.838	4,58%	910.290.847,43	
		APS SMP						97	100	42.698.836.300	100	3.766.307.208	100	44.860.464.888	100	131.325.608.395,19	
		Persentase lembaga SMP terakreditasi A						70,83%	66,67%	291.969.388	72,92%	299.268.622	77,08%	306.750.338	77,08%	897.988.347,43	
		APS PAUD						2.312.972.800	100	22.254.515.789	100	22.810.878.684	100	23.381.150.651	100%	68.446.545.123,54	
		Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi						50,72	57	291.969.388	60	299.268.622	62	306.750.338	62	897.988.347,43	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi						55,09%	55%	2.678.960.000	56%	2.745.934.000	56%	2.814.582.350	56%	8.239.476.350,00	
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV						97,07%	97,72%	9.000.000	98,52%	9.225.000	99,32%	9.455.625	99,32%	27.680.625,00	
		3.Indeks Pembangunan Gender						91.13	91.60		91.80		92.00		92.00		
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif						79,52%	79,52%	165.000.000	90,34%	169.125.000	100%	373.353.125	100%	707.478.125,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KODE	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Awal P-RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
.214.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun						6,36%	7,10%	225.000.000	6,95%	230.625.000	6,80%	236.390.625	6,80%	692.015.625.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
JUMLAH										813.349.608.164		843.582.987.784		871.248.173.584		2.045.531.070.850	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan penting untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau dilerantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Madiun berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, berikut disajikan program pembangunan daerah dan program penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan Kabupaten Madiun yang terbagi menjadi 2 (dua) Tabel, yang menyajikan program penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan Tahun 2019-2020 dengan tahun dasar 2018 dan program penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan Tahun 2021 - 2023, sebagaimana tercantum di bawah ini :

Tabel 7.1
Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun

**1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
Tahun 2019-2020**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
	2		4	5	6	7	8
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	1.478.468.069.52
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70%			75%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan perkantoran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		70%	1.451.682.650.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	519.411.000.00		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APS PAUD	39.93	42.09	10.931.508.150.00	44.26	11.150.138.313.00
		APK PAUD	40.00	43.10		45.34	
	Program Pendidikan Non Formal	Angka kelulusan paket A/B/C/DEMOKRASI	85%	100%	444.368.000.00	100%	653.255.360.00
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	95.32%	96.12%	11.177.324.000.00	96.92%	11.289.097.240.00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase lembaga sekolah yang terlayani	100%	100%	1.132.985.813.00		
	Program Pendidikan SD	APS SD	100	100	59.602.699.030.00	100	65.794.753.010.60
		APK SD/MI	100	100		100	
		APM SD/MI	88	89		89.25	
		Angka Kelulusan SD/MI	100	100		100	
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	96.77	96.79		96.81	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
	2		4	5	6	7	8
		Persentase lembaga SD yang terakreditasi A	4.44%	5.68%		6.91%	
	Program Pendidikan SMP	APS SMP	100	100	40.837.635.750.00	100	44.654.388.465.00
		APK SMP/MTs	100	100		100	
		APM SMP/MTs	73	73.5		73.6	
		Angka Kelulusan SMP	100	100		100	
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	92.79	93		93.23	
		Persentase lembaga SMP yang terakreditasi A	54.17%	54.17%		60.42%	
	Program Penguatan Karakter Keagamaan	Rasio tenaga pendidik karakter keagamaan dengan jumlah kelas				1:3	2.608.000.000.00
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase Operasional sekolah yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	52.090.384.844.00	12 bulan	53.132.192.540.88

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	2		9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.OI.O1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	440.650.605	83	445.057.111	86	449.507.682	86	1.335.215.398	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	77	445.279.138.760	88	49.731.930.148	90	454.229.249.449	90	1.349.240.318.357	
I.OI.O2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	4.23	8.000.000.000	5.36	8.200.000.000	6.49	8.405.000.000	6.49	24.605.000.000	
		Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	75	287.969.388	100	295.168.622	100	302.547.838	100	885.685.847	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		APS SD	100	79.376.906.993	100	81.361.329.668	100	83.395.362.910	100	244.133.599.570	
		Persentase lembaga SD terakreditasi A	2,96	295.969.388	3,45	303.368.622	4,58	310.952.838	4,58	910.290.847	
		APS SMP	100	42.698.836.300	100	43.766.307.208	100	44.860.464.888	100	131.325.608.395	
		Persentase lembaga SMP terakreditasi A	66,67	291.969.388	72,92	299.268.622	77,08	306.750.338	77,08	897.988.347	
		APS PAUD	100	22.254.515.789	100	22.810.878.684	100	23.381.150.651	100	68.446.545.124	
		Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	57	291.969.388	60	299.268.622	62	306.750.338	62	897.988.347	
I.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase Dokumen kurikulum SD yang dilaksanakan	100	150.000.000	100	153.750.000	100	157.593.750	100	461.343.750	
		Prosentase dokumen kurikulum PAUD yang dilaksanakan	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	76.890.625	
I.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi	55,45	2.678.960.000	55,82	2.745.934.000	56,18	2.814.582.350	56,18	8.239.476.350	
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	97,72	9.000.000	98,52	9.225.000	99,32	9.455.625	99,32	27.680.625	
Jumlah				602.080.885.997		610.447.111.306		618.955.634.280		1.831.483.631.584	

2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan						
	Dinas Kesehatan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	3.621.823.645.90
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70%			80%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.456.255.750.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	100%	100%	162.000.000.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	100%	100%	18.100.000.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	174.375.000.00		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	102	0	8.123.755.760.00	0	11.382.292.451.25
		Angka Kematian Bayi	8	0		0	
		Prevalensi Balita Stunting	20.5	20.4		20.3	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)(%)	85.44	95	2.655.504.121.00		
		Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif (%)	77.24	73			
		Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar (%)	79.03	73.2			
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prosentase pelayanan penderita penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	100%			100%	2.708.614.203.42
		Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	100%			100%	
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	4.390.946.100.00	100%	4.478.765.022.00
		Persentase sarana kesehatan yang memenuhi komitmen	100%	100%		100%	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%		100%	
		Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	100%	100%		100%	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas	100%	100%	12.798.063.000.00	100%	13.054.024.260.00
	Program Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Persentase kegiatan bantuan operasional kesehatan pada puskesmas	100%	100%	19.080.994.000.00	100%	19.462.613.880.00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Cukai)	Persentase puskesmas yang melayani sesuai SPM	100%	100%	7.057.821.398.00	100%	7.198.977.825.96
	Program Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD			28.116.309.290.00		28.678.635.475.80
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan masyarakat umum yang mendapat pelayanan kesehatan	100%	100%	379.014.600	100%	386.594.892.00
	Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan masyarakat peserta jaminan kesehatan nasional pada FKTP yang mendapat pelayanan kesehatan (Kapitasi)	100%	100%	3.769.046.947	100%	3.844.427.885.94
	Program pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	76.80%	77%	20.350.980.190	79%	20.859.754.694.75
		Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	37.80%	45%		60%	
	RSUD Caruban						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran di rumah sakit	100%	100%	31.857.417.400.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi			1.626.212.175.00		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang berseragam sesuai standar	100%	100%	199.550.000.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat pelatihan > 20 jam setahun	43%	45%	1.865.635.550.00		
	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi	100%			100%	3.750.000.000.00
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	90%	90%	177.933.125.00	92%	59.160.000.000.00
		Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai	50%	50%		60%	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		dengan standar					
		Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	78%	78%		80%	
		Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	78%	78%		80%	
	Program Penatalaksanaan Keuangan dan Akuntansi	Persentase Capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	90%	90%	139,500,000.00		
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Keperawatan	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	78%	78%	13,618,526,300.00		
		Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit bidang penunjang yang memenuhi standar akreditasi (Pokja APK, AP, PP, PAB, MKI, PPK, PPI, SKP, HPK, MDG, S)	≥ 80 %	≥ 80 %			
	Program Penyelenggaraan Penunjang Medis dan Non Medis	Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	78%	78%	20,657,600,450.00		
		Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit bidang penunjang yang memenuhi standar akreditasi (Pokja PKPD, Pokja MFK)	≥ 80 %	≥ 80 %			
	Program pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)	Prosentase sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi	100%	100%	14,557,530,000.00	100%	14,848,680,600.00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan (Cukai)	Prosentase sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi	100%	100%	499,586,150.00	100%	509,577,873.00
	RSUD DOLOPO						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	90%	90%	2,698,964,792.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SPM bidang tata usaha	50%	75%	428,726,410.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SPM bidang tata usaha	50%	75%	250,000,000.00		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SPM Bidang Keuangan	40%	60%	100,000,000.00		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	rumah sakit mata						
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru - paru / rumah sakit mata	Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	84.38%	88%	900.651.357.00		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	79.59%	83.67%	82.000.000.00		
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Cost Recovery Rate	51.35%	60%	12.097.665.529.00	65%	23.140.398.371.40
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan (Cukai)	Prosentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpenuhi	5%	10%	500.000.000.00	15%	510.000.000.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	15.000.000	83	15.150.000	86	15.301.500	86	45.451.500	Dinas Kesehatan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	87.549.022.559	88	88.424.512.785	90	89.308.757.912	90	265.282.293.256	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	0	1.578.931.974	0	1.618.405.273	0	1.658.865.405	0	4.856.202.653	
		Angka Kematian Bayi	0	1.639.026.000	0	1.664.035.650	0	1.689.510.881	0	4.992.572.531	
		Prevalensi Balita Stunting	15.90	2.487.160.397	15.25	2.549.339.407	14.75	2.613.072.892	14.75	7.649.572.696	
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	73	31.171.262.720	0.74	31.950.544.288	0.79	32.749.307.895	0.79	95.871.114.903	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit	61	4.301.210.423	62	4.408.740.684	63	4.518.959.201	63	13.228.910.307	
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	77	29.839.614.565	79	30.585.604.929	81	31.350.245.052	81	91.775.464.546	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100	50.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	1169.999.999	Dinas Kesehatan, RSUD Caruban, RSUD Dolopo
		Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	130.000.000	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standar	80	233.839.200	80	239.685.180	85	245.677.310	85	719.201.690	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	19	2.312.972.800	20	2.370.797.120	21	2.430.067.048	21	7.133.836.968	
1.02.01	Program penunjang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	5.000.000	83	5.125.000	86	5.253.125	86	15.376.125	RSUD Caruban

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	5.000.000	83	5.125.000	86	5.253.125	86	15.376.125	RSUD Caruban
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	77	16.575.807.854	88	16.990.203.050	90	17.414.958.127	90	50.980.969.03	
		Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	94	55.000.000	96	56.375.000	100	57.784.375	100	169.159.375	
		Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	75	35.803.010.792	76	36.698.086.062	78	37.615.538.213	78	110.116.635.067	
		Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	87,5	1.549.512.316	88	1.588.250.124	89	1.627.956.377	89	4.765.718.817	
		Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	90	22.592.476.892	91	23.157.288.814	92	23.736.221.035	92	69.485.986.741	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	75	-	76	16.830.075.550	78	4.700.000.000	78	21.530.075.550	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	87,5	23.199.175.550	88	5.000.000.000	89	15.763.035.625	89	43.962.211.175	
		Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	90	3.130.900.000	91	5.158.251.889	92	7.200.000.000	92	15.489.151.888	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	7.278.000	83	7.423.560	86	7.572.031	86	22.273.591	RSUD Dolopo
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	77	8.493.196.655	88	8.663.060.588	90	8.836.321.800	90	25.992.579.043	
		Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	75	75.000.000	100	76.500.000	100	78.030.000	100	229.530.000	
		Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	87,5	3.897.328.010	87,5	3.975.274.570	87,5	4.054.780.062	87,5	11.927.382.642	
		Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	95,65	12.168.869.000	97,83	12.412.246.380	97,83	12.660.491.308	97,83	37.241.606.688	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	96,88	10.471.524.990	96,88	10.680.955.490	100	10.894.574.600	100	32.047.055.079	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	95,65	8.711.703.450	97,83	8.885.937.519	97,83	9.063.656.269	97,83	26.661.297.238	
		Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	96,88	8.822.664.403	96,88	8.999.117.691	100	9.179.100.045	100	27.000.882.139	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100	93.829.505	100	101.175.243	100	108.704.624	100	303.709.372	
Jumlah				316.980.318.055		323.312.161.845		329.783.742.711		970.076.222.611	

3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
	2		4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	1,689,270,621.42
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	100			100	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	1,509,416,070.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	712,719,545.00		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	30,000,000.00		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kondisi baik	36.75	100.00	3,013,000,000.00		
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong	Persentase panjang saluran drainase kondisi baik		100.00	5,546,930,000.00		
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik	49.59	100%	67,313,430,098.00		
	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Sedang	16.36	100%	10,466,791,500.00		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi kondisi baik (m)	756,997,239	100%	23,026,594,931.00		
		Cakupan luas sawah yang terairi (Ha)	6,999,776	7,003,176			
	Program Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)	Panjang daerah irigasi kondisi baik (m)	0	100%	565,700,000.00		
	Program Pengendalian Banjir	Panjang saluran pembuangan kondisi baik	6,126,760	100%	942,050,000.00		
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/kelurahan	Perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	19,619	21,140	12,791,306,421.00	20,661	10,730,992,725.21
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebhinamargaan	Persentase sarana prasarana penunjang infrastruktur kondisi baik	100%	100%	350,000,000.00	100%	357,000,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Persentase gedung kantor/dinas/badan kondisi baik	62.67%	69%	13,454,562,521.00	73.33%	13,589,108,146.21
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase dokumen tata ruang dan rencana detail tata ruang yang tersusun	40%	47%	469,800,000.00	53.33%	479,196,000.00
	Program Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi yang bersertifikat tenaga terampil	10%	20%	383,482,110.00	40%	391,151,752.20
	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dan jembatan kondisi baik (baik+sedang)	65.46%			68.65%	95,456,218,579.38

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
	2		4	5	6	7	8
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	59.69%			61.65%	7,350,616,421.00
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	76.05%			77.31%	30,105,840,529.62

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	58.271.925	83	58.854.644	86	59.443.191	86	176.569.760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	14.311.468.975	88	14.454.583.665	90	14.599.129.501	90	43.365.182.141	
I.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.63	21.604.498.781	84.71	22.144.611.251	84.79	23.300.275.844	84.79	67.049.385.875	
I.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	2.26	5.681.156.000	2.47	5.794.779.120	2.69	6.821.349.379	2.69	18.297.284.499	
I.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun	7.69	1.666.031.683	8.29	1.699.352.317	8.64	1.741.836.125	8.64	5.107.220.124	
I.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik	4,13	3.711.000.534	4,49	2.585.220.545	4,86	2.649.851.058	4,86	8.946.072.137	
		Persentase trotoar kondisi baik	-	-	3,17	1.200.000.000	3,83	1.230.000.000	3,83	2.430.000.000	
I.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	48.38	5.222.725.988	49,5	5.327.180.508	50,78	5.460.360.020	50,78	16.010.266.516	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	100	10.029.083.339	100	10.229.665.006	100	10.485.406.631	100	30.744.154.976	
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	-	350.000.310	100	358.750.318	100	367.719.076	100	1.076.469.703	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap	26,79	25.550.581.034	28,15	31.384.356.871	29,54	31.987.397.309	29,54	88.922.335.214	
		Persentase jumlah jembatan kondisi baik	85,94	1.854.979.873	86,16	5.114.365.681	86,61	5.860.656.339	86,61	12.830.001.893	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	29,23	252.806.435	44,62	257.862.564	67,69	260.000.000	67,69	770.668.999	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun	20	1.405.013.220	30	1.433.113.484	40	1.468.941.322	40	4.307.068.026	
Jumlah				91.697.618.097		102.042.695.972		106.292.365.794		300.032.679.863	

4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	2	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	801.596.834.17

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	2	4	5	6	7	8
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	98			100	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	823.920.218.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	212.179.577.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	32.589.115.00		
	Program Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani		20%	1.097.108.205.00	40%	1.119.050.369.10
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	11.98%	34.51%	147.650.000.00	47.75%	150.603.000.00
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemfaatan Tanah	Persentase Tanah yang bersertifikat	65.43%	74.36%	4.498.006.060.00	76.74%	4.542.986.120.60

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	25.452.800	83	25.707.328	86	25.964.401	86	77.124.529	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.301.029.736	88	4.344.040.033	90	4.387.480.434	90	13.032.550.203	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	4,13	128.026.923	4,49	131.227.596	4,86	234.508.286	4,86	493.762.805	
		Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana	100	60.000.000	100	61.500.000	100	163.037.500	100	284.537.500	
		Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program	100	40.000.000	100	41.000.000	100	142.025.000	100	223.025.000	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Pemerintah Daerah										
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	0.045	4.705.000.000	0.05	4.822.625.000	0.055	4.943.190.625	0.055	14.470.815.625		
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Prosentase kawasan kumuh baru yang tertangani	100	2.248.891.000	100	2.305.113.275	100	2.362.741.107	100	6.916.745.382		
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	0.67	473.222.501	70	485.053.064	73	497.179.390	73	1.455.454.955		
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Orang/Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Kecil	0.02	-	2.5	100.000.000	3	102.500.000	3	202.500.000		
Jumlah				11.981.622.960		12.316.266.296		12.858.626.743		37.156.515.999		

5. Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
	Satuan Polisi Pamong Praja						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	2.337.693.474.22
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	95.57%	100%	652.880.000.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	26.95%	100%	1.790.629.856.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	92.80%	100%	673.103.115.00		
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Keterntaman Masyarakat	52.02%	100%	1.975.961.810.00		
	Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	92.78%			70%	1.123.682.800.00
	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	Presentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	0.17%	100%	693.347.650.00	70%	707.214.603.00
	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Persentase responstime terhadap laporan kejadian kebakaran	80%			80%	500.000.000.00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB		A	542.920.820.90
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70%	75%		80%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	287.723.478.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	169.458.565.00		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Prosentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	172.578.356.00		
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan rumah yang rusak akibat bencana alam	-	100%	151.762.260.00		
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	31%	55%	514.947.555.00		
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti	100%			100%	1.614.466.816.13

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	10.000.000	83.00	10.100.000	86.00	10.201.000	86.00	30.301.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	6.147.808.996	88	6.209.287.086	90	6.271.379.957	90	18.628.476.039	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan	100	831.200.000	100	1.301.980.000	100	1.534.529.500	100	3.667.709.500	
		Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100	234.388.734	100	476.907.966	100	688.830.666	100	1.400.127.366	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Persentase kasus kebakaran yang tertangani	100	488.163.205	100	1.000.367.285	100	1.025.376.467	100	2.513.906.957	
		Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	100	308.000.000	100	815.700.000	100	836.092.500	100	1.959.792.500	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	10.000.000	83.00	10.100.000	86.00	10.201.000	86.00	30.301.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.543.027.377	88	2.568.457.651	90	2.594.142.227	90	7.705.627.255		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk	36.4	95.422.000	68.2	897.807.550	100	1.220.252.739	100	2.213.482.289		
		Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	100	587.429.880	100	1.102.115.627	100	1.429.668.518	100	3.119.214.025		
		Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100	34.043.763	100	34.894.857	100	335.767.229	100	404.705.849		
Jumlah				11.289.483.955		14.427.718.022		15.956.441.802		41.673.643.779		

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Sosial						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	438.342.284.85
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70			70	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	437.742.435.00		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	146.655.505.00		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85.04%	87.79%	55.292.300.00	89.16%	556.398.146.00
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani		0.13%	449.990.840.00	0.14%	1.875.008.256.38
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100%	112.540.668.00	100%	114.791.481.36
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	85.04%	87.79%	1.556.900.981.00	89.16%	650.000.000.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	10.000.000	83	10.100.000	86	10.201.000	86	30.301.000	Dinas Sosial
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.277.223.950	88	4.319.996.190	90	4.363.196.151	90	12.960.416.291	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85	164.152.934	87	168.256.757	90	172.463.176	90	504.872.868	
		Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	16.2	667.361.704	19.42	684.045.747	19.42	701.146.890	19.42	2.052.554.34	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	4.8	940.239.673	4.9	1.113.745.665	5	1.141.589.306	5	3.195.574.644	
1.06.05	Program Perlindungan	Persentase kepesertaan	87	796.705.830	88	1.016.623.476	90	1.042.039.063	90	2.885.368.368	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	dan Jaminan Sosial	jaminanperlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentanmiskin										
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana	100	40.350.000	100	391.358.750	100	601.142.719	100	1.032.851.469		
		Persentase personil Tanaga yang dibina	100	242.177.819	100	248.232.264	100	254.438.071	100	744.848.155		
		Jumlah		7.138.211.910		7.952.358.849		8.286.216.377		23.376.787.135		

7. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	754.536.417.60
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi	100%	100%	635.237.910.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	274.784.702.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	95.925.350.00		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	70%	70%	318.292.435.00	73%	1.182.510.566.94
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	66 jiwa	67 jiwa	816.611.345.00	68 jiwa	1.332.943.571.90
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Sengketa perusahaan-pekerja per tahun (%)	58.33	75	430.951.095.00	80.00	439.570.116.90
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketenagakerjaan (CUKAI)	Jumlah peserta pelatihan yang terseleksi sesuai ketentuan	-	60	308.377.985.00		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Tenaga Kerja (CUKAI)	Persentase peserta pelatihan yang mandiri				65%	1.500.000.000.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	10.000.000	83	10.100.000	86	10.201.000	86	30.301.000	Dinas Tenaga Kerja
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.364.491.259	88	4.408.136.172	90	4.452.217.533	90	13.224.844.964	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	76	694.130.994	77	911.484.269	78	1.134.271.376	78	2.739.886.638	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	76	343.839.298	77	452.435.280	78	663.746.162	78	1.460.020.741	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	80	300.000.000	80	407.500.000	80	417.687.500	80	1.125.187.500	
Jumlah				5.712.461.551		6.189.655.721		6.678.123.571		5.712.461.551	

8. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	539,466,215.73

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70			75	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	470.279.141.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	248.937.225.00		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam ekonomi	51.66%	51.66%	208.662.775.00	51.70%	212.836.030.50
	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.03	0.041	258.139.550.00	0.04	263.302.341.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	79.52	165.000.000	90.34	169.125.000	100	373.353.125	100	707.478.125	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	-	-	15	33.135.320	14	56.000.000	14	89.135.320	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	30	100.000.000	40	102.500.000	50	105.062.500	50	307.562.500	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak	15	173.613.758	14	177.954.102	13	182.402.954	13	533.970.814	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah		438.613.758		482.714.422		716.818.579		1.638.146.759	

9. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Pangan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	606.670.531.74
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	572.523.910.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	156.327.101.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	79.962.150.00		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80.3	80.5	598.780.480.00	81	610.756.089.60
	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	73.3	75	393.845.910.00	76	401.722.828.20
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketenagakerjaan lingkup Ketahanan Pangan (CUKAI)	Jumlah produk olahan pangan yang dikembangkan	2	2	143.519.900.00	2	146.390.298.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	10.000.000	83	10.100.000	86	10.201.000	86	30.301.000	Dinas Ketahanan

	daerah kabupaten/kota	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.318.826.232	88	4.362.014.494	90	4.405.634.639	90	13.086.475.366	Pangan dan Peternakan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150	1.444.046.000	2200	1.458.486.460	2250	1.973.071.325	2250	14.875.603.785	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	3	261.742.833	3	268.286.404	3	274.993.564	3	805.022.801	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	100	57.688.000	100	59.130.200	100	60.608.455	100	177.426.6551	
Jumlah				6.092.303.065		6.158.017.558		6.724.508.983		18.974.829.606	

10. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terselesaikan	4	4.000.000.000	5	4.100.000.000	6	4.202.500.000	6	12.302.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah dokumen pengelolaan tanah kosong	1	-	1	100.000.000	1	102.500.000	1	202.500.000	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	100	-	100	200.000.000	100	205.000.000	100	405.000.000	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah dokumen penatagunaan tanah	1	-	1	125.000.000	1	128.125.000	1	253.125.000	
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Jumlah Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang terdistribusi	15	-	15	175.000.000	15	179.375.000	15	354.375.000	

2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penyelenggaraan Perizinan membuka tanah yang dikelola	100	-	100	50.000.000	100	51.250.000	100	101.250.000
		Jumlah		4.000.000.000		4.750.000.000		4.868.750.000		13.618.750.000

11. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	BB 100			A 100	1,363,377,421.11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,267,541,226.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	397,613,570.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen pelaporan kinerja yang tepat waktu	100%	100%	152,500,000.00		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	27.27%	31.83%	954,950,670.00	36.36%	983,599,190.10
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	21.7 Ha	21.7 Ha	3,166,583,255.00	22.1 Ha	3,229,914,920.10
	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah dan Limbah Domestik	Persentase sampah yang tertangani	35%	40%	2,156,189,535.00	45%	2,199,313,325.70
	Program Perlindungan Fungsi, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Sumber daya Hayati dan Adaptasi serta Mitigasi Perubahan Iklim	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air	33.30%	38.40%	954,060,100.00	43.40%	973,141,302.00
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air yang tertangani	30%	30%	815,148,856.00		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Lingkungan Hidup (CUKAI)	Persentase sampah yang tertangani	35%	40%	400,000,000.00	45%	408,000,000.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.II.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	164.850.000	83	166.498.500	86	168.163.485	86	499.511.985	Dinas Lingkungan Hidup
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	13.335.405.215	88	13.468.759.267	90	13.603.446.860	90	40.407.611.342	
2.II.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dan terlaksananya dokumen perencanaan lingkungan hidup	100	384.194.844	100	393.799.715	100	603.644.708	100	1.381.639.267	
2.II.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	100	710.022.938	100	727.773.511	100	845.967.849	100	2.283.764.299	
2.II.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air	7	386.463.748	7	396.125.342	7	406.028.475	7	1.188.617.565	
		Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	22.1	1.184.055.484	22.7	1.213.656.871	22.9	1.243.998.293	22.9	3.641.710.648	
2.II.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3	100	6.735.720	100	6.904.113	100	57.076.716	100	70.716.549	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan	100	10.000.000	100	10.250.000	100	60.506.250	100	80.756.250	
2.11.0 8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	30	216.065.000	35	221.466.625	45	227.003.291	45	664.534.916	
2.11.0 9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	3	115.000.000	4	117.875.000	5	120.821.875	5	353.696.875	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100	150.000.000	100	153.750.000	100	157.593.750	100	461.343.750	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	45	2.809.149.519	47,5	2.865.332.509	50	2.936.965.822	50	8.611.447.850	
	Jumlah			19.471.942.468		19.742.191.454		20.431.217.374		59.645.351.296	

**12. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2019-2020**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	1,323,277,666.04
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70%			80%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	859,773,127.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	688,492,225.00		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang bersebagai sesuai standar	100%	100%	100,000,000.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	115,928,450.00		
	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	98%	98.20%	1,052,430,333.00	98.5%	1,073,478,939.66
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update	94%	94.3%	2,003,030,015.00	94.5%	2,043,090,615.30
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan oleh lembaga pengguna	60%	70%	421,840,450.00	75%	430,277,259.00
		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumen kependudukan	76.66%	76.68%		76.70%	
	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang sudah memiliki kartu identitas	66%	79.50%	2,389,412,310.00	83.50%	2,461,094,679.30

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	7.900.000	83	7.979.000	86	8.058.790	86	23.937.790	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	3.878.254.262	88	3.917.036.805	90	3.956.207.173	90	11.751.498.239	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan	90	1.116.588.340	95	1.144.503.049	97	1.173.115.625	97	3.434.207.013	
		Persentase penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan	85	613.959.844	95	620.099.442	97	626.300.437	97	1.860.359.723	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	100	115.951.400	100	118.850.185	100	121.821.440	100	356.623.025	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid	100	250.000.000	100	256.250.000	100	262.656.250	100	768.906.250	
		Prosentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	100	177.583.247	100	182.022.828	100	186.573.399	100	546.179.474	
Jumlah				6.160.237.093		6.246.741.309		6.334.733.113		18.741.711.514	

13. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	1.084.502.598.67
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70			80	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	1,139,960,890.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	280,897,989.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	25,000,000.00		
	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan	Persentase BUMDes yang aktif	8%	15%	370,734,600.00	24%	381,856,638.00
		Persentase lembaga ekonomi yang aktif	18%	31%		44%	
	Program Peningkatan Pembangunan dan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	23%	38%	1,658,785,920.00	53%	1,691,961,638.40
		Persentase lembaga masyarakat desa / kelurahan yang aktif	32%	40%		47%	
	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan kapasitas pemerintahan desa yang baik	37%	44%	829,674,100.00	53%	846,267,582.00
		Persentase BPD yang berfungsi dengan baik	15%	25%		38%	

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	51.797.000	83	52.314.970	86	52.838.120	86	156.950090	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.597.938.592	88	4.643.917.978	90	4.690.357.158	90	13.932.213.728	
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	100	250.000.000	100	256.250.000	100	506.250.000	
2.13.03	Program Peningkatan	Jumlah kerja sama Desa yang	16	101.760.100	16	104.304.103	17	106.911.705	17	312.975.908	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Kerjasama Desa	terbentuk										
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	0.626	980.609.900	0.732	1.005.125.148	0.848	1.030.253.276	0.848	3.015.988.324		
		Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	0.707	2.403.203.423	0.884	2.463.283.509	1	2.524.865.596	1	7.391.352.528		
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	54.6	1.056.650.400	62.1	1.063.066.660	69.7	1.089.643.327	69.7	3.209.360.387		
		Persentase BUMDesa yang aktif	33.3	509.514.250	42.4	622.252.106	51.5	637.808.409	51.5	1.769.574.765		
		Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	56.7	84.599.250	66.8	136.714.231	73.7	140.132.087	73.7	361.445.568		
		Jumlah		9.786.072.915		10.340.978.704		10.529.059.677		30.656.111.296		

14. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	Program Keluarga Berencana	Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	77.19%	76.85%	6.260.951.008.00	76.90%	6.448.779.538.24
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	10.13%	10.07%	1.792.555.370.00	9.87%	1.828.406.477.40

	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun	6.51%	7.40%	286,510,295.00	7.25%	292,240,500.90
--	--	--	-------	-------	----------------	-------	----------------

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	6.500.000	83	6.565.000	86	6.630.650	86	19.695.650	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.300.509.208	88	4.343.514.300	90	4.386.949.443	90	13.030.972.951	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun	100	241.656.000	100	247.697.400	100	253.889.835	100	743.243.235	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	9,67	1.906.688.000	9,47	1.954.355.200	9,27	2.003.214.080	9,27	5.864.257.280	
		Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	53,51	6.983.340.000	58	7.157.923.500	63	7.336.871.588	63	21.478.135.088	
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	7,1	225.000.000	6,95	230.625.000	6,8	236.390.625	6,8	692.015.625	
Jumlah				13.663.693.208		13.940.680.400		14.223.946.221		41.828.319.829	

**15. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
Tahun 2019-2020**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan							
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	1,153,265,866.06
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat	100			100	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		Daerah (Skor)					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	926,341,398.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	611,192,670.00		
	Program Peningkatan Pelayanan angkutan, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana multimoda dan perkeretaapian	Persentase kendaraan laik jalan	90%	90%	2,995,753,332.00	90%	3,055,668,398.64
	Program sarana perlengkapan dan keselamatan jalan	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	55%			65%	28,464,740,366.00
	Program Keselamatan dan Perlengkapan Sarana Jalan	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	55%	55%	23,236,728,265.00		
	Program Manajemen Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas	Persentase kesadaran tertib lalu lintas	80%	80%	1,361,047,910.00	83%	1,388,268,868.20

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	15.000.000	83	15.150.000	86	15.301.500	15.301.500	45.451.500	Dinas Perhubungan 14.223.946.221
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	6.433.101.263	88	6.497.432.276	90	6.562.406.598	6.562.406.598	19.492.940.137	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik	75	15.476.028.819	85	15.862.929.539	95	16.259.502.778	16.259.502.778	47.598.461.136	
		Persentase kendaraan laik jalan	90	765.260.631	90	784.392.147	100	804.001.950	804.001.950	2.353.654.728	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase angka tertib lalu lintas	65	1.014.385.960	78	1.039.745.609	90	1.065.739.249	1.065.739.249	3.119.870.818	
	Jumlah			13.663.693.208		13.940.680.400		14.223.946.221		72.610.378.320	

16. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	847.755.382.31
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	616.273.814.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	513.953.673.00		
	Program Tata Kelola E-Government dan Infrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	-	19%	2.228.373.380.00	20%	2.272.940.847.60
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media	-	300	1.534.228.955.00	325	1.564.913.534.10

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	16.176.850	83	16.338.619	86	16.502.005	86	49.017.473	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.838.843.944	88	4.887.232.383	90	4.936.104.707	90	14.662.181.035	
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	100	532.940.752	100	546.264.271	100	559.920.878	100	1.639.125.900	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	100	2.447.569.526	100	2.508.758.764	100	2.771.477.733	100	7.727.806.023	
Jumlah				7.835.531.072		7.958.594.037		8.284.005.323		24.078.130.432	

17. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	.280,426,682.37
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	100			100	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	1,377,537,300.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	247,638,300.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	43,689,270.00		

	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro (CUKAI)	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	50 UM			100 UM	257.500.000.00
	Program Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM	128.090	128.114	195.921.580.00	128.140	199.840.011.60
	Program Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	682	685	596.875.850.00	689	608.813.367.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	15.000.000	83	15.150.000	86	15.301.500	86	45.451.500	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	7.499.372.533	88	7.574.366.258	90	7.650.109.921	90	22.723.848.712	
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas.	18	73.550.000	35	75.388.750	35	77.273.469	35	226.212.219	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang sehat	24	67.000.000	65	68.675.000	86	70.391.875	86	206.066.875	
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	40	390.304.000	45	400.061.600	55	410.063.140	55	1.200.428.740	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi.	7	131.950.000	64	135.248.750	73	138.629.969	73	405.828.719	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0,74	310.000.000	1,21	317.750.000	1,81	825.693.750	1,81	1.453.443.750	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan pengembangan UMKM	0,16	90.356.800	0,2	92.615.720	0,25	594.931.113	0,25	777.903.633	
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan.	4	-	10	90.000.000	16	592.250.000	16	682.250.000	
		Jumlah		8.577.533.333		8.769.256.078		10.374.644.736		27.721.434.148	

**18. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
Tahun 2019-2020**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	BB 70			A 80	595.091.683.22
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	445,844,335.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	205,231,905.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	142,300,000.00		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor skala menengah dan besar yang berinvestasi di Kab. Madiun	75 investor	100 investor	361,644,720.00		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan (%)	70%	75%	103,728,200.00		
	Program Peningkatan Investasi Usaha	Jumlah investor skala menengah dan besar yang berinvestasi di Kab. Madiun Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal				100 investor 10%	468,877,614.40
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan (%)	70%			75%	105,802,764.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	

	Pembangunan		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	9.155.300	83	9.246.853	86	9.339.322	86	27.741.475	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	3.448.745.600	88	3.483.233.056	90	3.518.065.387	90	10.450.044.043	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Minat Investasi	1400	80.929.010	1500	82.952.235	1600	85.026.041	1600	248.907.286	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rata-rata waktu penyelesaian perijinan dan Non Perijinan	14	174.883.830	12	178.381.507	10	182.841.044	10	536.106.381	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM	70	372.462.000	75	381.773.550	80	391.317.889	80	1.145.553.439	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	100	-	100	150.000.000	100	153.750.000	100	303.750.000	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10	78.619.760	10	80.585.254	10	82.599.885	10	241.804.899	
		Jumlah		4.164.795.500		4.366.172.455		4.422.939.568		12.953.907.522	

19. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	909.963.179.47
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70			80	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	905,642,683.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	157,520,240.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	150,000,000.00		
	Program Pengembangan Olah Raga	Persentase pemuda yang aktif	5	5	730,950,000.00		
		Jumlah atlit yang mendapat medali	10	10			
	Program Pengembangan Olahraga dan Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif	5			6	1,542,450,000.00
		Jumlah atlit yang mendapat medali	10			10	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				80,000,000.00		
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				731,500,000.00		

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	150.700.000	83	152.207.000	86	153.729.070	86	456.636.070	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	3.403.495.511	88	3.437.530.466	90	3.471.905.771	90	10.312.931.748	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	31.97	1.038.250.000	34.5	1.048.632.500	37.05	1.059.118.825	37.05	3.146.001.325	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi	5	604.644.904	5.5	610.691.353	6	816.798.267	6	2.032.134.524	

	Jumlah		5.197.090.415		5.249.061.319		5.501.551.932		5.501.551.9	
--	--------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------------	--

20. Urusan Pemerintah Bidang Statistik Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Statistik						
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid	-	80%	319,857,850.00	80%	326,255,007.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20.0 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dan valid	85	321.751.390	85	329.795.175	90	638.040.054	90	1.289.586.619	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah		5.197.090.415		5.249.061.319		5.501.551.932		1.289.586.619		

21. Urusan Pemerintah Bidang Persandian Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Persandian						

	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah melakukan pengklasifikasian informasi	-	27.87%	252.058.675.00	47.54%	257.099.848.50
--	---	---	---	--------	----------------	--------	----------------

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	100	120.938.950	100	124.107.550	100	127.210.239	100	372.256.740	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah		120.938.950		124.107.550		127.210.239		372.256.740	

22. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan**Tahun 2019-2020**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan						
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya daerah yang dikembangkan		21.50%	625.000.000.00	42.99%	637.500.000.00
		Persentase benda situs cagar budaya yang dikembangkan		1.93%		3.86%	

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	

			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100	674.067.475	100	690.919.162	100	908.192.141	100	2.273.178.778	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	100	79.974.000	100	81.973.350	100	134.022.684	100	1295.970.035	
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	4.44	20.000.000	8.7	20.500.000	12.77	71.012.500	12.77	111.512.5000	
Jumlah				774.041.475		793.392.512		1.113.227.325		2.680.661.312	

23. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	746.613.451.88
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70			75	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	625.565.978.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	348.069.086.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan lancar dan tepat waktu			21.750.000.00		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menerapkan standart perpustakaan		0.20	366.786.560.00		
	Program Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Budaya Baca	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0.81%	0.82%	302.222.050.00		
	Program Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	30.800.00			5%	308.266.491.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	15.000.000	83	15.150.000	86	15.301.500	86	45.451.5000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	3.418.457.301	88	3.452.641.874	90	3.487.168.293	90	10.358.267.468	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Terakreditasi	2.02	284.231.881	2.7	291.337.678	3.37	398.621.120	3.37	974.190.679	
		Jumlah		3.717.689.182		3.759.129.552		3.901.090.913		11.377.909.647	

24. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan						
	Program Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai audit kearsipan eksternal		3.70	92.180.660.00	7.40	94.024.273.20
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	35.10%	11.10%	44.789.350.00	14.80%	45.685.137.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Indeks Ketersediaan Arsip	76	130.662.007	78	133.928.557	80	187.276.771	80	451.867.335	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip	60	-	70	52.200.000	80	153.505.000	80	205.705.000	
	Jumlah			130.662.007		186.128.557		340.781.771		657.572.335	

25. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8

	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan					
	Program Pengembangan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	3.444.38	390.957.00	894.795.000.00	4.165.22
					912.690.900.00	

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	110.426.779	1	113.187.448	1	216.017.135	1	439.631.362	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan hasil Produk Olahan Asal Ikan	2	58.943.445	2	60.417.031	2	161.927.457	2	281.287.933	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,1	50.000.000	0,1	51.250.000	0,1	152.531.250	0,1	253.781.250	
	Jumlah			219.370.224		224.854.480		530.475.842		974.700.545	

26. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata						
	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (unit)	11	12	4.860.537.982.00	13	4.909.143.361.82
		Jumlah pelaku industri pariwisata yang sudah dibina (usaha)	20	22		24	
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan	19	21	2.085.160.190.00	22	2.106.011.791.90
		Prosentase kelembagaan pariwisata yang dikembangkan	12	14		16	

	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Pariwisata (CUKAI)	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina dengan dana cukai (%)		80	1,300,000,000.00	80	1,326,000,000.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan	3,2	2.210.522.803	4,8	2.232.628.031	5,6	2.754.954.311	5,6	7.198.105.145	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	10	705.000.000	13	722.625.000	16	1.240.690.625	16	2.668.315.625	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku industri pariwisata	1,3	300.000.000	1,3	307.500.000	1,3	515.187.500	1,3	1.122.687.500	
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	0	-	13,3	350.000.000	17,7	658.750.000	17,7	1.008.750.000	
		Jumlah		3.215.522.803		3.612.753.031		5.169.582.436		111.997.858.270	

**27. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
Tahun 2019-2020**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	993.069.282.00
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (Skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	904.332.135.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan	100%	100%			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aparatur	Prasarana Aparatur			342.596.745.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	77.031.100.00		
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (cukai)	Jumlah produksi tembakau	230.48	232.78	250.000.000.00	235.11	255.000.000.00
	Program Pemberdayaan Penyuluh dan Lembaga Petani	Persentase kelompok tani tingkat lanjut	65%	72%	287.380.085.00	79%	293.127.686.70
		Persentase penyuluh tingkat ahli	63%	65%		67%	
	Program Pengembangan Perkebunan				350.000.000.00		857.000.000.00
		Produksi tebu (ton)	11.187.77	9.236.50		9.421.23	
		Produksi kakao (biji kering) (ton)	917.69	936.36		955.09	
		Produksi cengkeh (bunga kering) (ton)	415.66	423.96		432.44	
		Produksi porang (ton)	8.704.95	8.879.05		9.056.63	
	Program Pengembangan Hortikultura				900.000.000.00		1.418.000.000.00
		Produksi mangga	37.684	38.718		39.106	
		Produksi durian	2.559	2.634		2.697	
		Produksi jambu air	363	373		382	
		Produksi cabe	1.099	1.150		1.195	
		Produksi bawang merah	1.101	1.125		1.150	
	Program Pengembangan Tanaman Pangan				6.849.648.000.00		6.986.640.960.00
		Produksi padi	541.250.84	547.447.96		552.922.44	
		Produksi jagung	59.126.57	53.324.64		53.857.88	
		Produksi kedelai	4.067	39.547.34		39.942.82	
	Program Pengembangan Peternakan				700.000.000.00		1.214.000.000.00
		Produksi daging (ton)	5.954.40	6.209.72		6.333.91	
		Produksi telur (ton)	4.316.05	4.406.45		4.494.58	
		Produksi susu (ton)	400.30	413.61		421.88	
		Sapi potong	60.881	63.652		64.925	
		Sapi perah	205	209		213	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kambing	76,445	82,549		84,200	
		Domba	22,667	23,655		24,128	
		Ayam Buras	1,634,883	1,724,634		1,759,127	
		Ayam Petelur	297,308	207,379		211,527	
		Ayam Pedaging	307,688	316,745		323,080	
		Itik	42,267	44,535		45,426	
	Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)		100%	100%	704.973.000.00	100%	719.072.460.00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketenagakerjaan lingkup Pertanian (Cukai)		100%	100%	420.000.000.00		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat lingkup Pertanian (Cukai)		2 kelompok			4 kelompok	428.400.000.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	21.335.000	83	21.548.350	86	21.763.834	86	64.647.184	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	15.213.818.638	88	15.365.956.824	90	15.519.616.393	90	46.099.391.855	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	26,93	640.000.000	26,93	656.000.000	26,93	1.172.400.000	26,93	2.468.400.000	
		Persentase ternak bunting dari	70	365.707.582	70	374.850.272	70	684.221.528	70	1.424.779.382	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		pemeriksaan kebuntingan (PKb)										Pangan dan Peternakan
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	100	269.944.707	100	276.693.325	100	283.610.658	100	830.248.689		Pangan dan Peternakan
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	99	95.800.000	99,05	98.195.000	99,06	400.649.875	99,06	594.644.875		Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	3	2.035.913.355	4	2.086.811.189	5	2.138.981.469	5	6.261.706.012		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Persentase terpeliharanya prasarana peternakan	100	2.035.913.355	100	2.086.811.189	100	2.138.981.469	100	6.261.706.012		Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	5	2.479.039.124	7	2.541.015.102	8	3.104.540.480	8	8.124.594.706		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Presentase peningkatan kualitas peternak dan pelaku usaha ternak	60	231.014.378	80	236.789.737	100	242.709.481	100	710.513.596		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Jumlah		23.388.486.139		23.507.881.250		25.464.765.704		72.361.133.094		

28. Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						

Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah energi baru terbarukan yang dikembangkan (unit)		1 unit	224,766,270.00	1 unit	229,261,595.40
	Jumlah PAD sektor pertambangan yang diterima (juta)	300 juta	300 juta			
	Persentase rekomendasi pemanfaatan ESDM yang diterbitkan				100%	

29. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan						
	Program pembinaan dan peningkatan pedagang formal	Jumlah pedagang formal	7,373			naik 1 % pertahun	828,219,111.00
	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Jumlah pasar berkriteria SNI	2 pasar	2 pasar	1,804,771,190.00	2 pasar	1,840,866,613.80
	Program Operasi Pasar	Persentase subsidi harga				10%	678,750,000.00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Perdagangan (Cukai)	Jumlah PKL/Asongan yang dibina	80 PKL/Asongan			80 PKL/Asongan	247,500,000.00
	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai (ilegal)	Persentase barang kena cukai ilegal	0%	0%	96,530,165.00	0%	98,460,768.30
	Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah sarana perdagangan yang memadai	247 unit	625 unit	4,700,421,560.00	634 unit	4,794,429,991.20

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	

1	2	3	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan	10	38.000.000	20	38.950.000	40	139.923.750	40	216.873.750	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	25	1.751.050.000	30	1.794.826.250	35	1.839.696.906	35	5.385.573.156	
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	0,7	784.550.000	0,8	804.163.750	0,9	1.024.267.844	0,9	2.612.981.594	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan fasilitasi Produk Ekspor Unggulan	55	162.116.000	60	166.168.900	65	370.323.123	65	698.608.023	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal	95	155.839.000	98	159.734.975	100	163.728.349	100	479.302.324	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	50	-	60	227.116.448	70	732.794.359	70	959.910.807	
	Jumlah			2.891.555.000		3.190.960.323		4.270.734.331		10.353.249.654	

30. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian						
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Peningkatan IKM	3,08%	2,99%	357.278.300,00	3,10%	364.423.866,00
	Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Perindustrian (CUKAI)	Jumlah IKM yang dibina	130 IKM	130 IKM	1.215.326.210,00	130 IKM	1.239.632.734,20

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	Kondisi Kinerja pada akhir	

1	Pembangunan	3	target		Rp		target		Rp		periode RPJMD		Jawab
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah rencana pembangunan industri	1	74.156.355	1	76.010.264	1	477.910.520	1	628.077.139	Dinas Tenaga Kerja		
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM yang mendapatkan izin usaha	6.024	51.920.590	12.048	53.218.605	18.072	204.549.070	18.072	309.688.265			
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	6.024	42.109.055	12.048	43.161.781	18.072	94.240.826	18.072	179.511.662			
Jumlah				168.186.000		172.390.650		776.700.416		1.117.277.066			

31. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi						
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase transmigran umum yang berhasil	50%	100%	58.336.635.00	100%	59.503.367.70

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran umum yang berhasil	100	62.029.708	100	63.654.886	100	65.246.259	100	190.930.853	Dinas Tenaga Kerja
Jumlah				62.029.708		63.654.886		65.246.259		190.930.853	

32. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
	Bagian Umum						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	6,613,303,465.22
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	6,510,286,774.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2,306,569,494.00		
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				1,918,225,000.00		1,956,589,500.00
	Bagian Organisasi						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	156,183,804.32
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	177,563,200.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	30,661,050.00		
	Program Tatalaksana dan Kelembagaan	Persentase evaluasi tuis perangkat daerah	1	1	321,955,700.00		
		Prosentase Terwujudnya penentuan nama jabatan dan persyaratan jabatan	1	1			
		Persentase terwujudnya insrumen persyaratan jabatan struktural	1	1			
		Prosentase Terwujudnya tertib pemakaian atribut PNS	1	1			
		Ditetapkan ISO pada perangkat daerah	0	0			
		Persentase SOP OPD yang dievaluasi	12 OPD	53 OPD			
		nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat OPD	76,61	77.00			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				248.200.800.00		
	Program Kinerja dan Reformasi Birokrasi				107.434.600.00		
	Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	Prosentase OPD yang LKJIP nya sesuai dengan ketentuan	75%			90%	677.591.100.00
	Bagian Humas dan Protokol						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	359.663.231.48
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	304.768.050.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	148.333.545.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	26.401.430.00		
	Program Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase fasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan terkait kegiatan pimpinan daerah	100%	100%	965.998.500.00	100%	985.318.470.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	388.836.275	83	392.724.638	86	396.651.884	86	1.178.212.797	Bagian Umum
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	24.281.400.949	88	24.524.214.958	90	24.769.457.108	90	73.575.073.016	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di Fasilitas	100	2.084.195.826	100	2.105.037.784	100	2.126.088.162	100	6.315.321.772	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100	238.908.614	100	241.297.700	100	543.710.677	100	1.023.916.991	Bagian Organisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan	30	107.169.382	60	108.241.076	100	309.323.487	100	524.733.944	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Keprotokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitas	100	782.516.500	100	790.341.665	100	798.245.082	100	2.371.103.247	Bagian Protokol

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bagian Hukum						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	129.297.684.73
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	136.951.425.00		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	24.088.250.00		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	11.340.000.00		
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah berkualitas yang ditetapkan dan diundangkan	100 buah	70 buah%	178.527.645.00	70 buah	182.098.197.90
	Program Fasilitasi Hukum	Persentase kasus hukum perdata, TUN dan pidana yang tertangani sampai tingkat incrach (putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	0%	100%	635.107.055.00	100%	647.809.196.10
	Bagian Kesejahteraan Rakyat						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	432.168.316.26
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	522.692.445.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	36.974.360.00		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	16.500.000.00		
	Program Kesejahteraan Masyarakat	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan keagamaan	35.000.00	39.000.00	4.138.812.929.00	39.000.00	4.221.589.187.58
		Persentase peserta yang mengikuti peringatan hari besar agama	16.978.00	20.000.00		20.000.00	
		Persentase dukungan terhadap anggota / lembaga keagamaan	2.021.00	2.650.00		2.700.00	
		Persentase masyarakat yang melaksanakan ibadah haji (Reguler melalui Kemenag Kabupaten Madiun)	402.00	450.00		500.00	
		Persentase bantuan peralatan dan perengkapan tempat ibadah	14.00				
		Persentase koordinasi bidang transmigrasi, pengendalian penduduk dan KB, kesehatan, sosial tenaga kerja dan penanggulangan bencana		100% (5 kali)		100% (5 kali)	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan dan kebudayaan		100% (1 kali)		100% (1 kali)	
		Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti				70%	
		Indeks Kehidupan Beragama	67	70.5		75.5	
		Rasio tempat ibadah dengan jumlah pemeluk agama				4/1000	
	Bagian Administrasi Pemerintahan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	288,014,824.60
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	253,220,590.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	105,510,778.00		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	25,250,000.00		
	Program Penunjang Administrasi Pemerintahan	Penegasan Batas Administrasi Wilayah (Kecamatan dan Desa)		1 Kec.	774,549,880.00		782,295,378.80
		Meningkatnya Peringkat LPPD Nasional	Peringkat 41 Nasional	Peringkat 39		Peringkat 38	
		Meningkatnya Pelayanan Publik kepada masyarakat di kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan			
		Terselenggaranya peringatan hari jadi Provinsi		1 kali			
		Jumlah rumusan kebijakan administrasi				43 dokumen	

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang hukum	7	323.375.946	7	331.460.345	7	589.746.853	7	1.244.583.144	Bagian Hukum
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100	875.186.096	100	897.065.748	100	1.019.492.392	100	2.791.744.237	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi	85	2.549.380.115	90	2.613.114.618	95	3.078.442.483	95	8.240.937.216	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100	237.301.050	100	243.233.576	100	499.314.416	100	979.849.042	Bagian Administrasi Pemerintahan

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bagian Perlengkapan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	6.112.028.341.47
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	310.897.477.00	100.00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	3.932.573.820.00	100.00	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang berseragam sesuai standar	100%	100%	6.965.945.000.00		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
						100.00	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	5,500,000.00	100.00	
	Program Perlengkapan dan Pengelolaan Barang	Persentase data aset daerah yang valid		60%	166,950,000.00	70%	170,289,000.00
		Persentase aset tanah yang belum bersertifikat		60%		70%	
		Persentase rencana kebutuhan barang yang terpenuhi		70%		70%	
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	415,127,696.12
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	181,848,470.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	66,662,680.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	100%	100%	293,727,100.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	11,210,000.00		
	Program Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang/jasa	85%	85%	239,563,540.00	85%	244,354,810.80
	Bagian Perekonomian						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	159,028,940.05
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	159,717,385.00		
		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	52,300,000.00		
	Program Penunjang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan perekonomian dan SDA	3 kebijakan	3 kebijakan	1,034,152,455.00	3 kebijakan	1,044,493,979.55

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Sosialisasi ketentuan dibidang CUKAI (CUKAI)	Prosentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi ketentuan dibidang CUKAI	3 sosialisasi			3 sosialisasi	525.000.000.00
	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah intervensi penanganan inflasi	4 kebijakan	2 kebijakan		2 kebijakan	100.000.000.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100	481.001.000	100	493.026.025	100	505.351.676	100	149.378.701	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	3	358.705.448	3	367.673.084	4	376.864.911	4	1.103.243.444	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100	865.648.431	100	887.289.642	100	909.471.883	100	2.662.409.956	Bagian Perekonomian
	Jumlah			33.573.625.632		33.994.720.860		35.922.161.014		103.490.507.505	

Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sekretariat Dewan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	2,104,836,799.63
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			75	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	2,729,107,550.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	899,573,202.00		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang berseragam sesuai standar			580,571,922.00		
	Program Penyelenggaraan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase rancangan Peraturan Daerah yang disahkan	100%	100%	11,842,657,940.00		
	Program Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase aspirasi masyarakat yang terlayani	100%	100%	635,884,050.00	100%	648,601,731.00
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%	100%	99,825,500.00		
	Program Perencanaan dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan sekretariat DPRD yang tersusun	100%	100%	35,445,000.00		
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi	100%			100%	10,237,066,900.00

Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	24.368.200	83	24.611.882	86	24.858.001	86	73.838.083	Sekretariat DPRD
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	8.876.310.756	88	8.965.073.864	90	9.054.724.602	90	26.896.109.222	
		Persentase penyelenggaraan administrasi DPRD	90	110.000.000	95	111.100.000	100	112.211.000	100	333.311.000	
		Persentase layanan keuangan DPRD	100	22.851.320.771	100	23.079.833.979	100	23.310.632.318	100	69.241.787.068	
		Persentase layanan kesejahteraan DPRD	95	575.400.675	95	581.154.682	95	586.966.229	95	1.743.521.585	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah APBD	100	2.100.641.295	100	2.121.647.708	100	2.142.864.185	100	6.365.153.188	
		Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah Non APBD	100	3.285.488.600	100	3.318.343.486	100	3.351.526.921	100	9.955.359.007	
		Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan	100	236.576.300	100	238.942.063	100	241.331.484	100	716.849.847	
		Persentase fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	101	24.405.138.870	100	24.649.190.259	100	24.895.682.161	100	73.950.011.290	
Jumlah				62.465.245.467		63.089.897.922		63.720.796.901		189.275.940.290	

**33. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Tahun 2019-2020**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	1.275.338.083.56
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (Skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	1.272.755.750.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	397.500.000.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	30.025.000.00		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPd dengan RPJMD	75%	100%	1.113.710.750.00	100%	1.135.984.965.00
		Persentase capaian kinerja program		75%		80%	
		Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPd		Minimal 50%		Minimal 50%	
	Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian program dalam RKPd dengan RPJMD di bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah	75%	100%	1.816.793.565.00	100%	1.834.961.500.65
		Persentase capaian kinerja program di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		75%		80%	
		Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPd di bidang Infrastruktur Wilayah		Minimal 50%		Minimal 50%	
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Persentase kesesuaian program dalam RKPd dengan RPJMD di bidang Ekonomi dan SDA	75%	100%	427.354.950.00	100%	435.902.049.00
		Persentase capaian kinerja program di Bidang Ekonomi dan SDA		75%		80%	
		Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPd di bidang Ekonomi dan SDA		Minimal 50%		Minimal 50%	
	Program Perencanaan Bidang Sosbud dan Penmas	Persentase kesesuaian program dalam RKPd dengan RPJMD di bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia	75%	100%	624.982.225.00	100%	637.481.869.50
		Persentase capaian kinerja program di bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia		75%		80%	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD di bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia		Minimal 50%		Minimal 50%	

Perencanaan Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	116.569.870	83	117.735.569	86	118.912.924	86	353.218.363	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	5.829.151.258	88	5.887.442.771	90	5.946.317.198	90	17.662.911.227	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100	1.209.600.945	100	1.233.792.964	100	1.264.637.788	100	3.708.031.697	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	80	204.427.460	90	308.516.009	100	316.228.909	100	829.172.379	
		Persentase PD Bidang Ekonomidan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	80	266.006.743	90	371.326.878	100	380.610.050	100	1.017.943.671	
		Persentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75%	80	1.695.367.393	90	1.729.274.741	100	1.772.506.609	100	5.197.148.743	
Jumlah				9.321.123.669		9.648.088.931		9.799.213.479		28.768.426.079	

Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penelitian dan Pengembangan						
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	10 inovasi	10 inovasi	845.024.450.00	10 inovasi	861.924.939.00
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan	10 publikasi 4 kajian	10 publikasi 6 kajian		10 publikasi 6 kajian	

Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	95	182.907.605	100	187.480.295	100	342.167.303	100	712.555.203	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan	95	151.798.996	100	155.593.971	100	309.483.820	100	616.876.787	
		Jumlah		334.706.601		343.074.266		651.651.123		1.329.431.990	

Keuangan Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Keuangan						
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	2.223.953.128.08
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (Skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	1.484.226.090.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	681.648.250.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	799.100.000.00		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan Raperda APBD dan Raperda P.APBD tepat waktu	100%	100%	1.391.475.730.00	100%	1.419.305.244.60
	Program fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase dokumen pencairan sesuai ketentuan	100%	100%	544.396.500.00	100%	555.284.430.00
	Program Penatausahaan Aset dan Akuntansi	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	100%	100%	989.091.260.00	100%	1.008.873.085.20
		Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%		100%	
	Program Peningkatan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Persentase realisasi pencairan belanja tidak langsung non gaji	100%	100%	182.522.000.00		
	Badan Pendapatan Daerah						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	1.216.106.256.22
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70			75	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	1.336.966.012.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	284.346.865.00		
	Program Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan	419.91	420.41	427.255.850.00	205.726	435.800.967.00
		Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan	81%	85%			
		Persentase peningkatan target pajak daerah	57,38 M	10,26%		0,73%	
	Program Penatausahaan, Verifikasi dan Penagihan	Jumlah pengajuan keberatan / pengurangan yang diverifikasi	1.205	1.225	2.001.816.500.00	1.250	2.041.852.830.00

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah	Persentase realisasi pajak daerah tahun berkenaan	107%	100%		100%	
		Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi (dokumen)	12	12		12	

Keuangan Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	168.431.130	83	170.115.441	86	171.816.596	86	510.363.167	Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	34.155.556.798	88	34.497.112.366	90	34.842.083.490	90	103.494.752.653	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100	422.941.240.721	100	431.400.065.535	100	438.284.005.942	100	1.292.625.312.198	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	100	2.646.860.213	100	2.699.797.417	100	2.767.292.353	100	8.113.949.983	Dinas Pendapatan Daerah
5.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	10.000.000	83	10.200.000	86	10.455.000	86	30.655.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	7.641.764.063	88	7.832.808.165	90	8.028.628.369	90	23.503.200.596	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD	100	1.055.423.836	100	1.081.809.432	100	1.108.854.668	100	3.2467.087.936	
		Jumlah		468.619.276.761		477.691.908.356		485.213.136.416		1.431.524.321.533	

Kepegawaian Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kepegawaian						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	1.239.379.392.80
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (Skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	1.256.229.242.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	336.461.381.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	59.650.000.00		
	Program Penyusunan, Penetapan, Kebutuhan dan Pengadaan serta Pengembangan Karier dan Kompetensi Pegawai	Jumlah dokumen penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai tepat waktu	1	1	2.876.144.700.00	1	2.933.667.594.00
		ASN yang mengikuti uji kompetensi	200 orang	200 orang		200 orang	
		ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	140 orang	140 orang		140 orang	
	Program Mutasi Pegawai	Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi	73%	80%	540.126.100.00	85%	550.928.622.00
		Persentase pelayanan kepegawaian yang tepat waktu	95%	96%		97%	
	Program Pembinaan, Data, dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	95%	96%	325.778.870.00	97%	332.294.447.40
		Persentase pembaruan data kepegawaian	85%	87%		89%	
		Persentase ASN yang memiliki capaian kinerja lebih dari 75	98%	98%		98%	

Kepegawaian Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	Kondisi Kinerja pada akhir	

1	2	3	target		Rp		periode RPJMD		10	11	12
			target	Rp	target	Rp	target	Rp			
5.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	67.540.481	83	68.215.886	86	68.898.045	86	204.654.411	Badan Kepegawaian Daerah
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.616.375.236	88	4.662.538.988	90	4.709.164.378	90	13.988.078.603	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penetapan kebutuhan ASN	100	401.152.707	100	411.181.525	100	515.293.340	100	1.327.627.572	
		Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi	95	661.914.578	97	678.462.442	100	835.247.067	100	2.175.624.087	
		Persentase kedisiplinan ASN	97	18.048.500	98	98.499.713	99	249.484.710	99	366.032.922	
		Persentase Penilaian Kinerja ASN	100	76.060.000	100	127.961.500	100	279.241.115	100	483.262.615	
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	75	2.308.351.656	80	2.366.060.447	85	2.939.721.052	85	7.614.133.155	
		Jumlah		8.149.443.158		8.412.920.501		9.597.049.706		26.159.413.365	

Inspektorat Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Inspektorat						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	1,127,432,857.76
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	70			75	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	921,889,415.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	263,524,086.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	100%	100%	302,500,000.00		

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	15,180,000.00		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan penerapan SPIP sesuai dengan peraturan yang berlaku	18.87%			57.50%	672,644,250.00
	Program Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPD	BB	BB		A	66,076,550.00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	0.65	0.75	738,720,800.00		
		Persentase penyelesaian tindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan	0.65	0.75			
		Level maturitas SPIP	3	3.1			
		Persentase nilai evaluasi SAKIP DPD minimal BB	0.04	0.60			
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP			

Inspektorat Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	10.921.000	83	11.030.210	86	11.140.512		33.091.722	Inspektorat
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.943.847.606	88	4.993.286.082	90	5.043.218.943	90	14.980.352.631	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A)	80	326.645.040	90	384.811.666	100	588.659.278	100	1.300.115.484	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	113.015.600	100	165.840.990	100	267.499.400	100	546.355.990	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Level kapabilitas APIP atau jumlah rumusan kebijakan teknis pengawasan	2	70.444.510	3	130.449.922	3	431.754.421	3	632.648.852	
		Persentase pendampingan, asistensi,	100	280.235.018	100	287.240.893	100	590.113.302	100	1.157.589.214	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		dan verifikasi kepada OPD yang sesuai peraturan berlaku										
		Jumlah		5.745.108.774		5.972.659.263		6.932.385.856		18.650.153.893		

34. Unsur Pemerintahan Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B			A	442.173.787.96
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	390.650.900.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	100%	100%	153.861.200.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100%	100%	44.994.000.00		
	Program Pencegahan Penanganan Konflik	Persentase potensi gangguan / konflik yang teratasi				100%	210.954.700.00
	Program Pendidikan Politik Masyarakat Dan Hubungan Lembaga	Prosentase Peran Serta Pemilih Dalam Pengembangan Etika Dan Budaya Politik	81%	84%	113.731.950.00		
		Prosentase Peran Ormas / LSM	93%	94%			
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik				95%	116.006.589.00
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Beragama	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100%	374.813.300.00		
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan			67%	2.023.999.350.00		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lingkungan						
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan				40%	2,900,880,744.00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	14.999.069	83	15.149.060	86	15.300.550	86	45.448.679	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.997.645.654	88	3.027.622.111	90	3.057.898.332	90	9.083.166.096	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	74.087.390	100	274.828.264	100	277.576.547	100	626.492.200	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	75	1.091.728.977	80	1.102.646.267	85	1.113.672.729	85	3.308.047.973	
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	100	2.420.019.569	100	2.444.219.765	100	2.468.661.962	100	7.332.901.296	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Indeks Keamanan Manusia	80	2.147.851.700	85	2.169.330.217	95	2.191.023.519	95	6.508.205.436	
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	-	100	260.000.000	100	362.600.000	100	622.600.000	
Jumlah				8.746.332.359		9.293.795.683		9.486.733.639		27.526.861.681	

35. Unsur Wilayah Kecamatan Balerejo Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Balerejo						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC			A	266.418.229.16
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	174.405.100.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	89.870.650.00		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	100%	16.136.450.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	75.35%	75.35%	444.345.445.00	89.35%	453.232.353.90

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan						

Kecamatan Balerejo Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	2.052.961	83	2.073.491	86	2.094.226	86	6.220.677	Kecamatan Balerejo
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.423.077.457	88	2.447.308.232	90	2.471.781.314	90	7.342.167.002	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	47.527.300	100	48.715.483	100	49.933.370	100	146.176.152	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	32.690.680	100	33.507.947	100	34.345.646	100	100.544.273	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	11.385.220	100	11.669.851	100	11.961.597	100	35.016.667	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	92.395.580	100	94.705.470	100	97.073.106	100	284.174.156	

Kecamatan Dagangan Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Dagangan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC			A	268.230.820.40
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	180.743.000.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	101.577.000.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	72.27%	72.27%	417.680.000.00	89.35%	426.033.600.00

Kecamatan Dagangan Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	5.000.000	83	5.050.000	86	5.100.500	86	15.050.500	Kecamatan Dagangan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.663.610.474	88	2.690.246.579	90	2.717.149.045	90	8.071.006.097	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	12.201.500	100	12.506.538	100	12.819.201	100	37.527.238	
7.01.03	Program Pemberdayaan	Persentase Layanan Pemberdayaan	100	32.791.200	100	33.610.980	100	34.451.255	100	100.853.435	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masyarakat Desa Dan Kelurahan										
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	9.873.600	100	10.120.440	100	10.885.644	100	30.879.684		
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	194.155.600	100	199.009.490	100	214.056.549	100	607.221.639		

Kecamatan Dolopo Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Dolopo						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC			A	270.939.265.72
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhi kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	179.037.910.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	106.132.800.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	85%	85%	289.827.950.00	88%	295.624.509.00
	Kelurahan Bangunsari Dolopo						

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC			A	220.632.108.85
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	91%	90%	200.580.723.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	31.640.380.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi			787.783.383.00		803.539.050.66
	Kelurahan Milir						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	250.459.281.07
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	181.347.890.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	82.267.097.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi			704.635.320.00		718.728.026.40

Kecamatan Dolopo Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	5.000.000	83	5.050.000	86	5.100.500	86	15.150.500	Kecamatan Dolopo (2 kelurahan)
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	4.434.929.631	88	4.479.278.927	90	4.524.071.717	90	13.438.280.275	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	218.413.000	100	223.873.325	100	229.470.158	100	671.756.483	

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	939.549.179	100	963.037.908	100	987.113.856	100	2.889.700.944
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	17.653.950	100	18.095.299	100	18.547.681	100	54.296.930
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	54.000.000	100	55.350.000	100	56.733.750	100	166.083.750

Kecamatan Geger Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Geger						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC			A	416.444.690.31
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	237.163.000.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	201.156.000.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	85%	85%	311.681.000.00	88%	317.914.620.00

Kecamatan Geger Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat
------	----------------------------	-------------------	--	-----------

1	2	3	Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		12
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	5.000.000	83	5.050.000	86	5.100.500	86	15.150.500	Kecamatan Geger
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.557.812.875	88	2.583.391.004	90	2.609.224.914	90	7.750.428.793	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	9.281.800	100	9.513.845	100	9.751.691	100	28.547.336	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	58.641.100	100	60.107.128	100	61.609.806	100	180.358.033	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	43.835.000	100	44.930.875	100	46.054.147	100	134.820.022	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	75.089.985	100	76.967.235	100	78.891.415	100	230.948.635	

Kecamatan Gemarang Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Gemarang						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	312.677.670.64
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	243.314.630.00		

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	85.786.850.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	84,64%	85,00%	120.898.520.00	85,50%	123.316.490.40

Kecamatan Gemarang Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	10.000.000	83	10.100.000	86	10.201.000	86	30.301.000	Kecamatan Gemarang
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	1.883.192.562	88	1.902.024.488	90	1.921.044.732	90	706.261.782	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	19.090.000	100	19.567.250	100	20.056.431	100	58.713.681	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	35.000.000	100	35.875.000	100	36.771.875	100	107.646.875	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	5.000.000	100	5.125.000	100	5.253.125	100	15.378.125	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	54.000.000	100	55.350.000	100	56.733.750	100	166.083.750	

Kecamatan Jiwon Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
------	----------------------------	-------------------	----------------------	--

1	2	3	RPJMD (Tahun 2018)	Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Jiwan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC			A	306,824,804.21
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	222,044,804.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100,896,380.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	84.06%	90%	301,807,185.00	93%	307,843,328.70

Kecamatan Jiwan Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	1.697.600	83	1.714.576	86	1.731.722	86	5.143.898	Kecamatan Jiwan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.840.623.505	88	2.869.029.740	90	2.897.720.037	90	8.607.373.283	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	16.781.000	100	17.200.525	100	17.630.538	100	51.612.063	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	15.823.400	100	16.218.985	100	16.624.460	100	48.666.845	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	18.260.000	100	18.716.500	100	19.184.413	100	56.160.913	

7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	71.815.950	100	73.611.349	100	75.451.632	100	220.878.931
---------	--	---	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	-------------

Kecamatan Kebonsari Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Kebonsari						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	306.993.868.87
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	227.925.304.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	95.193.825.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	84.06%	90%	301.872.800.00	93%	307.910.256.00

Kecamatan Kebonsari Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	3.490.806	83	3.525.714	86	3.560.971	86	10.577.491	Kecamatan Kebonsari
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.031.627.802	88	2.051.944.080	90	2.072.463.521	90	156.035.403	
7.01.02	Program Penyelenggaraan	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	3.061.500	100	3.138.038	100	3.216.488	100	9.416.026	

	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sesuai Ketentuan									
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	30.020.510	100	30.771.023	100	31.540.298	100	92.331.831	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	16.851.030	100	17.272.306	100	17.704.113	100	51.827.449	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	63.400.795	100	64.985.815	100	66.610.460	100	194.997.070	

Kecamatan Kare Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Kare						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	227.332.564.53
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	158.338.054.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	80.935.455.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	84.06%	90%	235.727.650.00	93%	240.442.203.00

Kecamatan Kare Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	7.270.300	83	7.343.003	86	7.416.433	86	22.029.736	Kecamatan Kare
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.149.130.123	88	2.170.621.424	90	2.192.327.638	90	6.512.079.186	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	8.825.000	100	9.045.625	100	9.271.766	100	27.142.391	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	211.77.950	100	21.707.399	100	22.250.084	100	65.135.432	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	61.512.500	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	79.463.400	100	81.449.985	100	83.486.235	100	244.399.620	

Kecamatan Madiun Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Madiun						

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC			A	285,201,649.11
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	220,376,000.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	79,806,244.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	70%	73%	299,351,000.00	75%	305,338,020.00
	Kelurahan Nglames						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	255,584,105.86
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	183,759,000.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	85,250,000.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi			750,991,000.00		766,010,820.00

Kecamatan Madiun Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	2.426.521	83	2.450.786	86	2.475.294	86	7.352.601	Kecamatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelurahan Bangunsari Mejayan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	218,574,993.56
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	186,300,290.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	43,755,645.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi			789,944,065.00		805,742,946.30
	Kelurahan Krajan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	154,821,400.59
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	155,945,600.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	7,008,000.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	100%	100%	857,046,400.00	100%	874,187,328.00
	Kelurahan Pandean						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	157,947,612.18
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	152,671,575.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	13,572,445.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	98.04%	100%	853,755,980.00	100%	870,831,099.60

Kecamatan Mejayan Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	5.000.000	83	5.050.000	86	5.100.500	86	15.150.500	Kecamatan Mejayan (3 kelurahan)
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	5.159.038.274	88	5.210.628.657	90	5.262.734.943	90	15.632.401.874	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	20.828.200	100	21.348.905	100	21.882.628	100	64.059.733	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	1.723.437.969	100	1.766.523.918	100	1.810.687.016	100	5.300.648.903	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	25.418.600	100	26.054.065	100	26.705.417	100	78.178.082	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	57.697.300	100	59.139.733	100	60.618.226	100	177.455.258	

Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Pilangkenceng						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	357,865,143.69
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung	100%	100%	222.537.855.00		

		operasi perkantoran					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	154.124.630.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	100%	90%	348.243.955.00	93%	355.208.834.10

Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	5.614.400	83	5.670.544	86	5.727.249	86	17.012.193	Kecamatan Pilangkenceng
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.092.366.760	88	2.113.290.428	90	2.134.423.332	90	6.340.080.519	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	12.236.400	100	12.542.310	100	12.855.868	100	37.634.578	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	44.951.180	100	46.074.960	100	47.226.833	100	138.252.973	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	14.771.740	100	15.141.034	100	15.519.559	100	45.432.333	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	61.710.245	100	63.253.001	100	64.834.326	100	189.797.572	

Kecamatan Sawahan Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Sawahan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC			A	341,158,592.45
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	236,424,200.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	122,654,200.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	84.06%	90%	238,088,200.00	93%	242,849,964.00

Kecamatan Sawahan Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	5.000.000	83	5.050.000	86	5.100.500	86	15.150.500	Kecamatan Sawahan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.645.969.724	88	2.672.429.421	90	2.699.153.715	90	8.017.552.861	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	6.583.050	100	6.747.626	100	6.916.317	100	20.246.993	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	20.303.680	100	20.811.272	100	21.331.554	100	62.446.506	
7.01.04	Program Koordinasi	Persentase Layanan Ketenteraman dan	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	

	Ketentruman dan Ketertiban Umum	Ketertiban Umum								
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	5.638.600	100	5.779.565	100	5.924.054	100	17.342.219
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	107.897.635	100	110.595.076	100	113.359.953	100	331.852.664

Kecamatan Saradan Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Saradan						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	222.532.804.31
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	159.639.935.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	74.581.700.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	98%	100%	415.778.150.00	100%	424.093.713.00

Kecamatan Saradan Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	5.000.000	83	5.050.000	86	5.100.500	86	15.150.500	Kecamatan Saradan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.755.352.109	88	2.782.905.630	90	2.810.734.686	90	8.348.992.425	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	30.387.599	100	31.147.289	100	31.925.971	100	93.460.859	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	61.512.500	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	61.512.500	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	98.732.400	100	101.200.710	100	103.730.728	100	303.663.838	

Kecamatan Wungu Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Wungu						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	355,782,566.80
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	194,483,105.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	179,987,413.00		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		91%	250,634,000.00	93%	255,646,680.00
	Kelurahan Wungu						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	212,743,430.17
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%		179,503,175.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		44,414,886.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi			928,591,700.00		947,163,534.00
	Kelurahan Munggut						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88			A	317,820,829.41
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	257,975,435.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	76,539,355.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi			685,481,040.00		699,190,660.80

Kecamatan Wungu Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	5.000.000	83	5.050.000	86	5.100.500	86	15.150.500	Kecamatan Wungu (2 kelurahan)
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	5.006.583.365	88	5.056.649.199	90	5.107.215.691	90	15.170.448.254	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	11.515.500	100	11.803.388	100	12.098.472	100	35.417.360	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	900.595.470	100	923.110.357	100	946.188.116	100	2.769.893.942	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	36.777.100	100	37.696.528	100	38.638.941	100	113.112.568	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	127.141.250	100	130.319.781	100	133.577.776	100	391.038.807	

Kecamatan Wonoasri Tahun 2019-2020

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)	
				target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Wonoasri						
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8			A	249,050,787,09
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	70			80	

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	180,147,450.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	68,251,060.00		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	63.83	63.83	13,734,000.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	70%	73%	262,867,000.00	75%	268,124,340.00

Kecamatan Wonoasri Tahun 2021-2023

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	1.985.200	83	2.005.052	86	2.025.103	86	6.015.355	Kecamatan Wonoasri
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	77	2.070.122.893	88	2.090.824.122	90	2.111.732.363	90	6.272.679.378	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100	6.500.000	100	6.662.500	100	6.829.063	100	19.991.563	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	30.531.000	100	31.294.275	100	32.076.632	100	93.901.907	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	12.500.000	100	12.812.500	100	23.132.813	100	48.445.313	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	61.512.500	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum										
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	59.764.000	100	61.258.100	100	62.789.553	100	183.811.653		
	Jumlah			51.454.278.100		52.072.215.493		52.859.501.140		156.385.994.734		
	JUMLAH TOTAL BELANJA			1.839.391.565.424		1.885.376.354.560		1.932.510.763.424		1.932.510.763.424		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program Bab VII, selanjutnya menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Madiun diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Madiun. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8.1
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Madiun

No.	Uraian	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		
			2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,10	73,50	73,80
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,87	4,53	4,85
3	Angka Kemiskinan	%	11,81	11,81	11,80
4	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	71,80	72	72,20
5	Indeks Kesalehan Sosial	Skala	65,69	67,55	69,36

Perumusan indikator sasaran (*Impact*) dituangkan tabel sebagaiberikut:

Tabel 8.2
Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (*Impact*)
Pemerintah Kabupaten Madiun

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1	Nilai Sakip	A	A	A
2	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP
3	Tingkat Maturitas SPIP	3,3	3,4	3,5
4	Indeks Profesionalitas Aparatur	80,50	81,00	81,50
5	Indeks SPBE	2,65	2,70	2,75
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,95	83,95	86,20
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,96	65,02	65,11
8	Tingkat pengangguran terbuka	4,56	4,32	4,08
9	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)	3%	4%	5%
10	Spending Of Money (Pengeluaran Wisatawan)	333 milyar	344 milyar	355 milyar
11	Indeks Pembangunan Gender	91,6	91,8	92
12	Persentase Desa Mandiri	19,7%	32,3%	47,5%

13	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	76	77	78
14	Indeks Resiko Bencana	162	160	158
15	Pengeluaran Per Kapita Makanan	Rp.500.000	Rp.550.000	Rp.620.000
16	Indeks Kesehatan	0,79	0,80	0,80
17	Indeks Pendidikan	0,630	0,635	0,640
18	Persentase Budaya Daerah Yang Dilestarikan	100%	100%	100%
19	Indeks Toleransi	76,97	78,03	80,17
20	Indeks Solidaritas	85,66	87,01	88,37
21	Indeks Stabilitas	77,08	78,18	79,66

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Madiun

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
	Pertumbuhan Ekonomi	-1.69	3,87	4,53	4,85	4,85
	Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)	3%	3%	4%	5%	5%
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.73	71.80	72.00	72.20	72.20
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.13	91.60	91.80	92.00	92.00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.80	4.56	4.32	4.08	4.08
	Angka Kemiskinan	11,46	11,81	11,81	11,80	11,80
A.2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
A.2.1	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan					
	APS SD	99.09	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	APS SMP	97	100	100	100	100
	APS PAUD	100%	100%	100%	100%	100%
A.2.2	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan					
	Prevalensi Balita Stunting	16,98	15,90	15,25	14,75	14,75
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B.1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
B.1.1	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan					
	Indeks Pendidikan	0.626	0.630	0.635	0.640	0.640
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah		77	88	90	90
	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan		4.23	5.36	6.49	6.49
	Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi		75	100	100	100
	Persentase lembaga SD terakreditasi A		2.96	3.45	4.58	4.58
	Persentase lembaga SMP terakreditasi		66.67	72.92	77.08	77.08

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	A					
	Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi		57	60	62	62
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah		77	88	90	90
	Prosentase dokumen kurikulum PAUD yang dilaksanakan		100	100	100	100
	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi	55.09%	55.45	55.82	56.18	56.18
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	97.07%	97.72	98.52	99.32	99.32
B.1.2	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan					
	Dinas Kesehatan					
	Indeks Kesehatan	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Angka Kematian Ibu		0	0	0	0
	Angka Kematian Bayi		0	0	0	0

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas		73%	74%	79%	79%
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit		61	62	63	63
	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan		77	79	81	81
	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi		100	100	100	100
	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan		100	100	100	100
	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar		80	80	85	85
	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri		19	20	21	21
	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar		94	96	100	100
	Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar		75	76	78	78
	Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi		87,5	88	89	89

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	standar					
	Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar		90	91	92	92
	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar		75	100	100	100
	Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar		87.5	87.5	87.5	87.5
	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar		95.65	97.83	97.83	97.83
	Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar		96.88	96.88	100	100
B.1.3	Urusan Pemerintah dan Bidang Perumahan dan Permukiman Kawasan					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani		4.13	4.49	4.86	4.86
	Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana		100	100	100	100
	Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah		100	100	100	100
	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani		4.50%	5.00%	5.50%	5.50%
	Persentase kawasan kumuh baru yang tertangani		100	100	100	100
	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya		67.00%	70.00%	73.00%	73.00%
	Persentase Orang/Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Kecil		2.00%	2.50%	3.00%	3.00%
B.1.4	Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Indeks Stabilitas	n/a	77,08	78,18	79,66	79,66
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100	100	100	100
	Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan		100	100	100	100
	Persentase kasus kebakaran yang tertangani		100	100	100	100
	Persentase kasus non kebakaran yang tertangani		100	100	100	100
	Indeks Resiko Bencana	n/a	162	160	158	158
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk		36,4	68,2	100	100
	Persentase korban terdampak bencana yang ditangani		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan		100	100	100	100
B.1.5	Urusan Pemerintah Bidang Sosial					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		85	87	90	90
	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan		16.20	19.42	19.42	19.42
	Persentase PPKS yang tertangani		4.8	4.90	5.00	5.00
	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin		87	88	90	90
	Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana		100	100	100	100
	Persentase personil Tanaga yang dibina		100	100	100	100
B.2	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
B.2.1	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif		79.52	90.34	100	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan		-	15	14	14
	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif		30	40	50	50
	Rasio kekerasan terhadap anak		15	14	13	13
B.2.2	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan					
	Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Terselesaikan		4	5	6	6
	Jumlah dokumen pengelolaan tanah kosong		1	1	1	1
	Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani		100	100	100	100
	Jumlah dokumen penatagunaan tanah		1	1	1	1

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Jumlah Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang Teredistribusi		15	15	15	15
	Persentase Penyelenggaraan Perizinan membuka tanah yang dikelola		100	100	100	100
B.2.3	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup					
	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	76.55	64.96	65,02	65,11	65,11
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Tersusunnya dan terlaksananya dokumen perencanaan lingkungan hidup		5	5	5	5
	Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan		100	100	100	100
	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air		7	7	7	7
	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang		22.1	22.7	22.9	22.9

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	dikelola					
	Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3		100	100	100	100
	Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan		100	100	100	100
	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup		30	35	45	45
	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup		3	4	5	5
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani		100	100	100	100
	Persentase sampah yang tertangani		45	47.5	50	50
B.2.4	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan		85	95	97	97
	Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan		90	95	97	97
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil		100	100	100	100
	Persentase database kependudukan yang valid		100	100	100	100
	Prosentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun		100	100	100	100
B.2.5	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
	Persentase Desa Mandiri	9.6%	19.7%	32.3%	47.5%	47.5%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa			100	100	100
	Jumlah kerja sama Desa yang terbentuk		16	16	17	17

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik		62.60%	73.20%	84.80%	84.80%
	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik		70.70%	88.40%	100.00%	100.00%
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif		54.6	62.1	69.7	69.7
	Persentase BUMDesa yang aktif		33.3	42.4	51.5	51.5
	Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif		56.7	66.8	73.7	73.7
B.2.6	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun		100	100	100	100
	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need		9.67	9.47	9.27	9.27

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)		53.51	58	63	63
	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	6.36	7.10	6.95	6.80	6.80
B.2.7	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika					
	Indeks SPBE	2.1	2.65	2.70	2.75	2.75
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Presentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan		100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE		100	100	100	100
B.2.8	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase koperasi yang berkualitas.		18	35	35	35
	Persentase koperasi yang sehat		24	65	86	86
	Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.		40	45	55	55
	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi.		7	64	73	73
	Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		0,74	1.21	1.81	1.81
	Persentase Peningkatan pengembangan UMKM		0.16	0.20	0.25	0.25
	Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan.		4	10	16	16
B.2.9	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase atlet yang berprestasi		31.97	34.50	37.05	37.05

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase pemuda yang berprestasi		5.00	5.50	6.00	6.00
B.2.10	Urusan Pemerintah Bidang Statistik					
	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dan valid		85	85	90	90
B.2.11	Urusan Pemerintah Bidang Persandian					
	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah		100	100	100	100
B.2.12	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan					
	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	99.54%	100%	100%	100%	100%
	Persentase budaya lokal yang dilestarikan		100	100	100	100
	Cakupan pembinaan sejarah		100	100	100	100
	Persentase cagar budaya yang ditetapkan		4.44	8.70	12.77	12.77
B.2.13	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Perpustakaan Terakreditasi		2.02	2.7	3.37	3.37
B.2.14	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan					
	Indeks Ketersediaan Arsip		76	78	80	80
	Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip		60	70	80	80
B.3	Urusan Pilihan					
B.3.1	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan					
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		1	1	1	1
	Persentase peningkatan hasil Produk Olahan Asal Ikan		2	2	2	2
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		0.1	0.1	0.1	0.1
B.3.2	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Pengeluaran Wisatawan	n/a	Rp. 333 milyar	Rp. 344 milyar	Rp. 355 milyar	Rp. 355 milyar
	Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan		3.2	4.8	5.6	5.6
	Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan		10	13	16	16
	Persentase peningkatan pelaku industri pariwisata		1.3	1.3	1.3	1.3
	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif		-	13.3	17.7	17.7
B.3.3	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian		26.93	26.93	26.93	26.93
	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian		99.00	99.05	99.06	99.06
	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik		3	4	5	5
	Persentase peningkatan kelas kelompok		5	7	8	8

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	tani					
B.3.4	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan					
	Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan		10	20	40	40
	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan		25	30	35	35
	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya		70%	80%	90%	90%
	Persentase peningkatan fasilitasi Produk Ekspor Unggulan		55	60	65	65
	Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal		95	98	100	100
	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri		50	60	70	70
B.3.5	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian					
	Jumlah rencana pembangunan industri		1	1	1	1
	Persentase IKM yang mendapatkan ijin usaha		6.02	12.05	18.07	18.07

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas		6.02	12.05	18.07	18.07
B.3.6	Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi					
	Persentase transmigran umum yang berhasil		100	100	100	100
B.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
B.4.1	Sekretariat Daerah					
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80.01	81.95	83.95	86.20	86.20
	Indeks Reformasi Birokrasi	70.55	73.10	73.50	73.80	73.80
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di Fasilitasi		100	100	100	100
	Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan		30	60	100	100
	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitasi		100	100	100	100
	Jumlah Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang hukum		7	7	7	7
	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan		100	100	100	100
	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi		85	90	95	95
	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan		100	100	100	100
	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan		100	100	100	100
	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti		3	3	4	4

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan		100	100	100	100
B.4.2	Sekretariat Dewan					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase penyelenggaraan administrasi DPRD		90	95	100	100
	Persentase layanan keuangan DPRD		100	100	100	100
	Persentase layanan kesejahteraan DPRD		95	95	95	95
	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah APBD		100	100	100	100
	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah Non APBD		100	100	100	100
	Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan		100	100	100	100
	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi DPRD		101	100	100	100
B.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
B.5.1	Perencanaan					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan		100	100	100	100
	Persentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%		80	90	100	100
	Persentase PD Bidang Ekonomidan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%		80	90	100	100
	Persentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75%		80	90	100	100
B.5.2	Penelitian dan Pengembangan					
	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah		95	100	100	100
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti /diterbitkan /dipublikasikan		95	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
B.5.3	Keuangan					
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
	Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP		100	100	100	100
	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah		100	100	100	100
	Badan Pendapatan Daerah					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase peningkatan PAD		100	100	100	100
B.5.4	Kepegawaian					
	Indeks Profesionalitas Aparatur	75	80.5	81.0	81.5	81.5

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase penetapan kebutuhan ASN		100	100	100	100
	Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi		95	97	100	100
	Persentase kedisiplinan ASN		97	98	99	99
	Persentase Penilaian Kinerja ASN		100	100	100	100
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi		75	80	85	85
B.5.5	Inspektorat					
	Nilai SAKIP	BB (A	A	A	A
	Tingkat Maturitas SPIP	3	3.3	3.4	3.5	3.5
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A)		80	90	100	100
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	ditindaklanjuti					
	Level kapabilitas APIP atau jumlah rumusan kebijakan teknis pengawasan		2	3	3	3
	Persentase pendampingan, asistensi, dan verifikasi kepada OPD yang sesuai peraturan berlaku		100	100	100	100
B.6	Unsur Pemerintahan Umum					
B.6.1	Unsur Kewilayahan					
	Kecamatan Balerejo					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Dagangan					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Kecamatan Dolopo					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Geger					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Gemarang					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Jiwan					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Kebonsari					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Kecamatan Kare					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Madiun					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Mejayan					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Pilangkenceng					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Sawahan					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Saradan					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Wungu					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
	Kecamatan Wonoasri					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	100	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100
C	ASPEK DAYA SAING					
C.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
C.1.1	Urusan Pemerintah Bidang Pangan					
	Pengeluaran perkapita makanan	n/a	Rp. 500.000	Rp. 550.000	Rp. 620.000	Rp. 620.000
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase petani/peternak yang memperoleh benih/bibit ternak yang bermutu		65	75	80	80
	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi (kal/org/hr)		2150	2200	2250	2250
	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Protein (gr/org/hr)		57	58	60	60

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani		100	100	100	100
	Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani		50	52	54	54
	Persentase pangan segar aman yang telah diuji lab		100	100	100	100
	Persentase Terpeliharanya Prasarana Peternakan		100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Kualitas Peternak		60	80	100	100
C.2	Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur					
C.2.1	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik		75	85	95	95
	Persentase kendaraan laik jalan		90	90	100	100
	Persentase angka tertib lalu lintas		65	78	90	90

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
C.2.2	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	n/a	76	77	78	78
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi		84.63	84.71	84.79	84.79
	Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)		2.26	2.47	2.69	2.69
	Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun		7.69	8.29	8.64	8.64
	Persentase saluran drainase kondisi baik		4.13	4.49	4.86	4.86
	Persentase trotoar kondisi baik		-	3.17	3.83	3.83
	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik		48.38	49.5	50.78	50.78
	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi		100	100	100	100
	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata		-	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap		26.79	28.15	29.54	29.54
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik		85.94	86.16	86.61	86.61
	Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat		29.23	44.62	67.69	67.69
	Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun		20	30	40	40

D Fokus Iklim Investasi

D.1	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal					
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80.01	81.95	83.95	86.20	86.20
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Minat Investasi		1,400	1,500	1,600	1,600
	Rata-rata waktu penyelesaian perijinan dan Non Perijinan		14	12	10	10
	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM		70	75	80	80

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal		100	100	100	100
	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan		10	10	10	10

D.2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
	Indeks Kesalehan Sosial	61.90	65.69	67.55	69.36	69.36
	Indeks Solidaritas	n/a	85,66	87,01	88,37	88,37
	Indeks Toleransi	n/a	76,97	78,03	80,17	80,17
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	100	100	100
	Indeks Demokrasi Indonesia		75	80	85	85
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina		100	100	100	100
	Indeks Keamanan Manusia		80	85	95	95

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja awal (P-RPJMD) 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		100	100	100	100
D.3	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	83.00	86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
	Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja		76	77	78	78
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		76	77	78	78
	Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun		80	80	80	80

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan pembangunan Kabupaten Madiun selama sisa periode ke depan. Perubahan yang dilakukan dalam Dokumen RPJMD ini disusun untuk meningkatkan ketercapaian dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Keterpaduan dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Perubahan RPJMD ini.

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Setelah berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 perlu disusun RPJMD Kabupaten Madiun periode berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunannya. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan periode berikutnya akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Madiun serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi,

dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Madiun berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 kepada masyarakat.
- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Madiun pada sisa periode berpedoman pada RPJMD Kabupaten Madiun periode 2018-2023.
- c. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023.
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
- e. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Madiun periode 2018-2023 pasca penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 ini.
- f. Penyusunan RPJMD Perubahan ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

- g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RJPMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023.
- h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.
- i. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah diterapkan.

9.3 Penutup

Perubahan yang dilakukan pada dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan pelaksanaan pembangunan daerah terhadap perubahan yang terjadi, yaitu wabah Covid-19 dan perubahan kebijakan nasional. Untuk dapat menyelaraskan pembangunan daerah Kabupaten Madiun dengan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 harus dilakukan perubahan.

Perubahan yang dilakukan ini juga bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian dari visi dan misi Bupati Madiun sehingga membawa dampak yang positif bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Tentunya seluruh elemen yang terkait dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Madiun harus mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 ini.

BAB II Gambaran Umum Daerah

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis Daerah

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- 5.1 Visi Pembangunan Daerah
- 5.2 Misi Pembangunan Daerah
- 5.3 Tujuan dan Sasaran
- 5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

- 6.1 Strategi Pembangunan
- 6.2 Arah Kebijakan

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX Penutup